Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam Dengan Mudah,
Menarik Efektif Dan Singkat

https://www.al-feqh.com/id

Dr . Abdullah Bahmmam

Terjemah

Supriadi Yosup Boni

Edit

Artawijaya

Abu Abdurrahman

https://www.al-feqh.com/id

1

Thaharah dan Air

Daftar Bahasan

Thaharah

Definisi Thaharah

Pembagian Thaharah

Thaharah Maknawy

Thaharah Hissy (Secara Fisik)

Air

Jenis-Jenis Air

1. Air Thahur (Suci dan Mensucikan)

2. Air Najis

Thaharah

Thaharah Menurut Bahasa

Bersih dan suci dari segala bentuk kotoran

Thaharah Menurut Istilah Syar'i

Mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis

Pembagian Thaharah

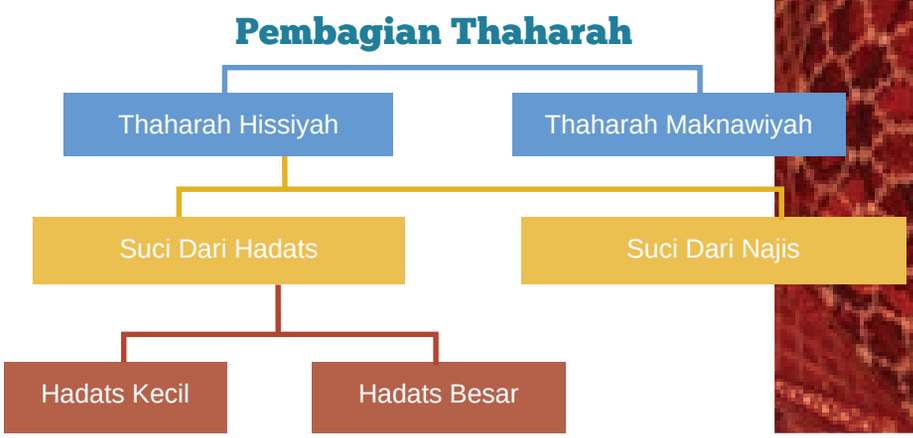

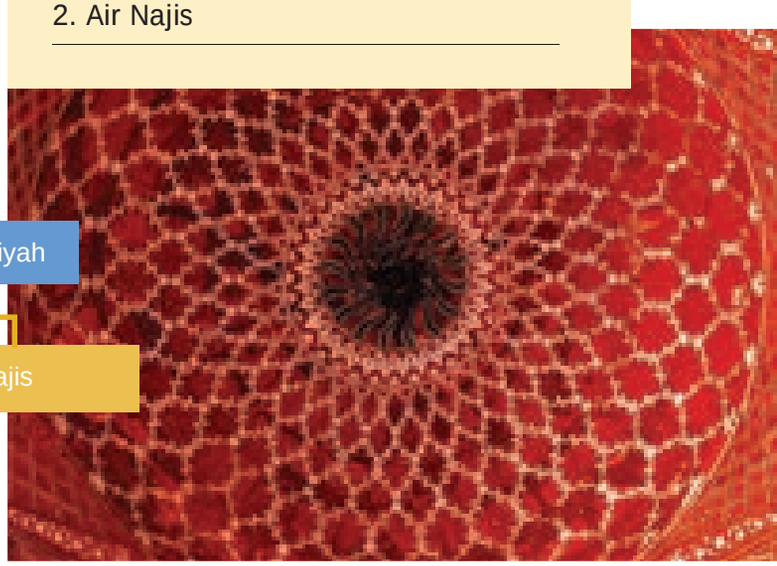

Pembagian Thaharah

1-Thaharah Maknawiyah adalah:

Bersihnya hati dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Hakikat *thaharah* tidak akan terwujud selama kesyirikan masih bersarang dalam hati. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman, "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah Subahanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesunguhnya Allah Subahanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At Taubah: 28)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Orang-orang mukmin itu bukan najis."(1)

(1) Muttafaqun 'Alaihi (Disepakati oleh Al Bukhary dan Muslim)

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2-Thaharah Hissiyah (Secara Fisik) adalah

Sucinya anggota badan dari segala kotoran dan najis yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

Hadats Menghalangi Seseorang Melaksanakan Shalat

1-Suci Dari Hadats

Hadats adalah sesuatu yang melekat pada tubuh seorang muslim yang menyebabkannya terhalang melaksanakan ibadah sebelum ia bersuci seperti shalat, thawaf, dan lain-lain.

Hadats terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Hadats Kecil

Yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang berwudhu (sebelum melaksanakan ibadah, *pent*) seperti buang air kecil, buang air besar, dan pembatal wudhu' lainnya. Adapun cara bersucinya adalah dengan berwudhu'. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman,

Berwudhu Adalah Cara Bersuci Dari Hadats Kecil

"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai mata kaki." (Al-Maaidah: 6).

Hadats Besar

Yaitu Kondisi yang mengharuskan seseorang mandi (sebelum melaksanakan ibadah, *pent*) seperti junub, haid dan lainnya. Cara bersuci dari *hadats* besar adalah mandi. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah..." (Al-Maaidah: 6).

2-Suci Dari Najis

Mandi Adalah Cara Bersuci Dari Hadats Besar

Menghilangkan najis merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Dan pakaianmu, bersihkanlah." (Al Mudatstsir: 4). Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Buang air kecil merupakan penyebab yang paling banyak mendatangkan azab kubur"[1] hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang lain, "Apabila seseorang mendatangi masjid, hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika ia melihat kotoran melekat pada sandalnya, maka hendaknya ia bersihkan lalu ia pakai saat shalat."[2]

(1) HR. Ibun Majah
(2) HR. Abu Daud

Membersihkan Tempat

Membersihkan Pakaian

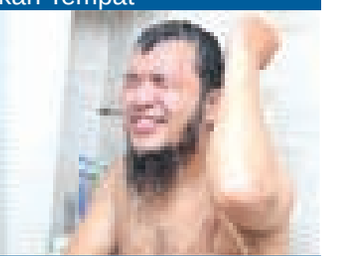

Membersihkan Badan

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

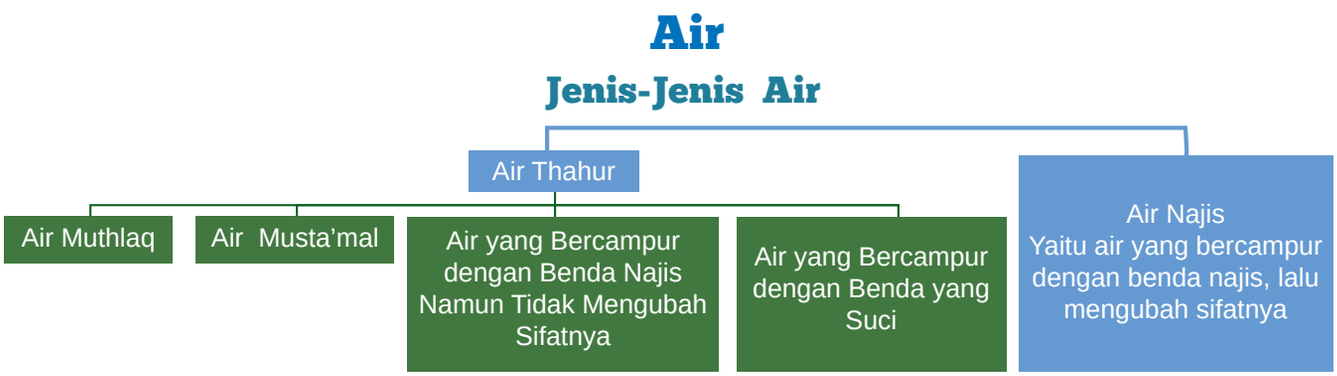

Jenis-Jenis Air

Pertama: Air Thahur (Suci dan Mensucikan)

Yaitu air yang tidak berubah warna, rasa dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis.

Contoh:

1-Air Muthlaq

Yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya. Baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan dan air sumur. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman, "…Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." (Al Furqaan: 48)

Allah *Subahanahu wa Ta'ala* juga berfirman, "…Dan Allah Subahanahu wa Ta'ala menurunkan kepad amu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu…" (Al Anfaal: 11). Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berdo'a sambil mengucapkan, "Ya Allah bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air dan embun[1]."[2] Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."[3]

Air Hujan

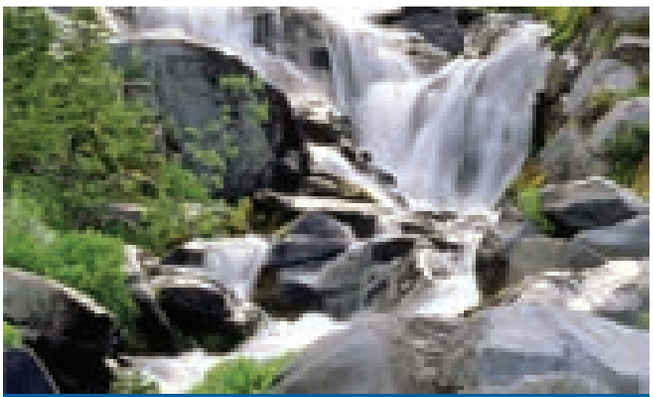
Air Sungai

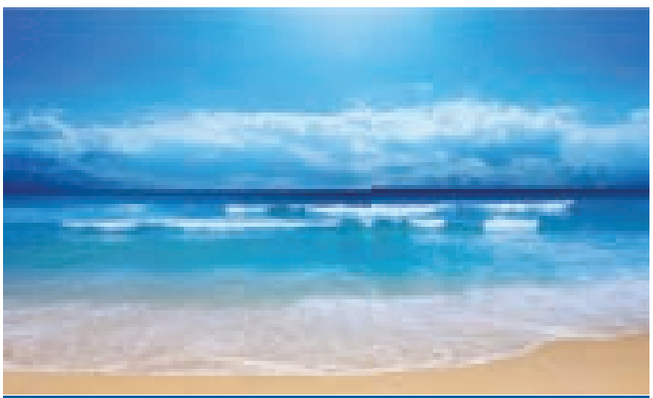
Air Laut

(1) Al barad atau Embun adalah butiran air kecil yang jatuh dari langit.
(2) HR. Muttafaqun 'Alaihi.
(3) HR. Ahmad dan Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Air Sumur

2-Air Musta'mal (yang Telah Digunakan)

Yaitu air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudhu' atau mandi.

Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Berdasarkan riwayat yang shahih dari Ibnu 'Abbaas *radhiyallahu 'anhu*, "Beberapa istri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah (bejana)[1], lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam hendak berwudhu' dengan air di bejana tersebut, kemudian istrinya berkata, "wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, saya tadi mandi junub menggunakan air itu", lalu beliau bersabda, "sesungguhnya air ini tidak berjunub."[2]

3-Air yang Bercampur dengan Benda yang Suci

Yaitu air yang tercampur dengan benda yang bersih dan suci seperti tercampur dengan dedaunan, atau tanah, atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika diperlukan dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara[3] Dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir."[4]

(1) Maksudnya: bejana besar (tempat mandi)
(2) HR. Tirmidzi
(3) As sidir adalah daun pohon bidara, biasanya daunnya ditumbuk lalu dijadikan alat pembersih.
(4) Muttafaqun 'Alaihi

Air yang Bercampur dengan Dedaunan

Air yang Bercampur dengan Tanah

Air yang Bercampur dengan Karat Tempat Penampungan Air

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Perubahan Air

Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci, karena tidak lagi dinamakan air.

The

Tinta

Kuah Makanan

Jus

4-Air yang Bercampur dengan Najis Namun Tidak Mengubah Sifatnya.

Yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis seperti air kencing, bangkai atau selainnya namun tidak mengubah salah satu sifat air itu.

Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tentang sumur *Budha'ah*,

"Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun."[1] Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur, dan

(1) HR. Ahmad dan Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

terkadang air hujan membawa kotoran tersebut ke dalam sumur, akan tetapi debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya.

Kedua: Air Najis

Yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan *ijmaa*' (kesepakatan) ulama haram digunakan.

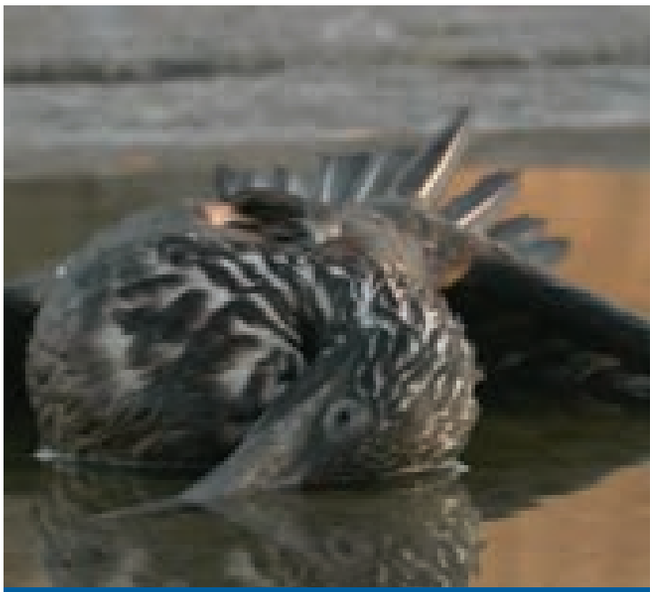

Bangkai Yang Merubah Dzat Air

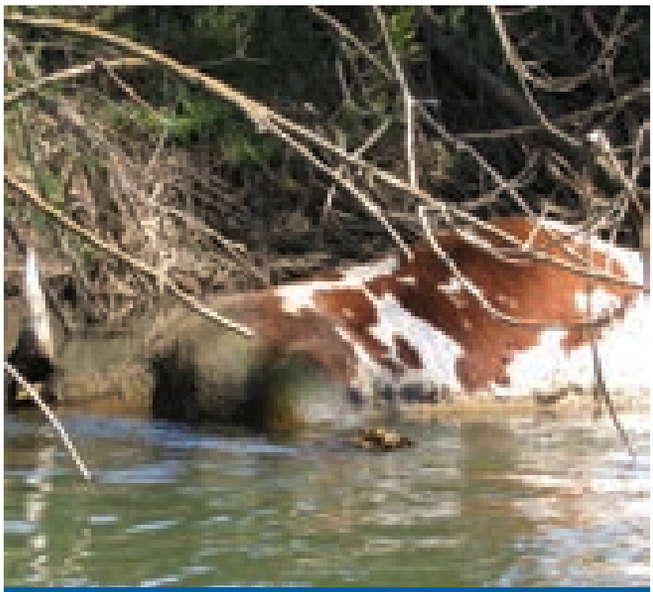

Bangkai Yang Tidak Merubah Dzat Air

Beberapa Permasalahan

1. Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci, dan ia boleh menggunakannya.
2. Dibolehkan berwudhu' menggunakan air zamzam berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "beliau pernah meminta (as sijl)[1] segayung air zamzam lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudhu."

(1) As sijill adalah gayung yang besar

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

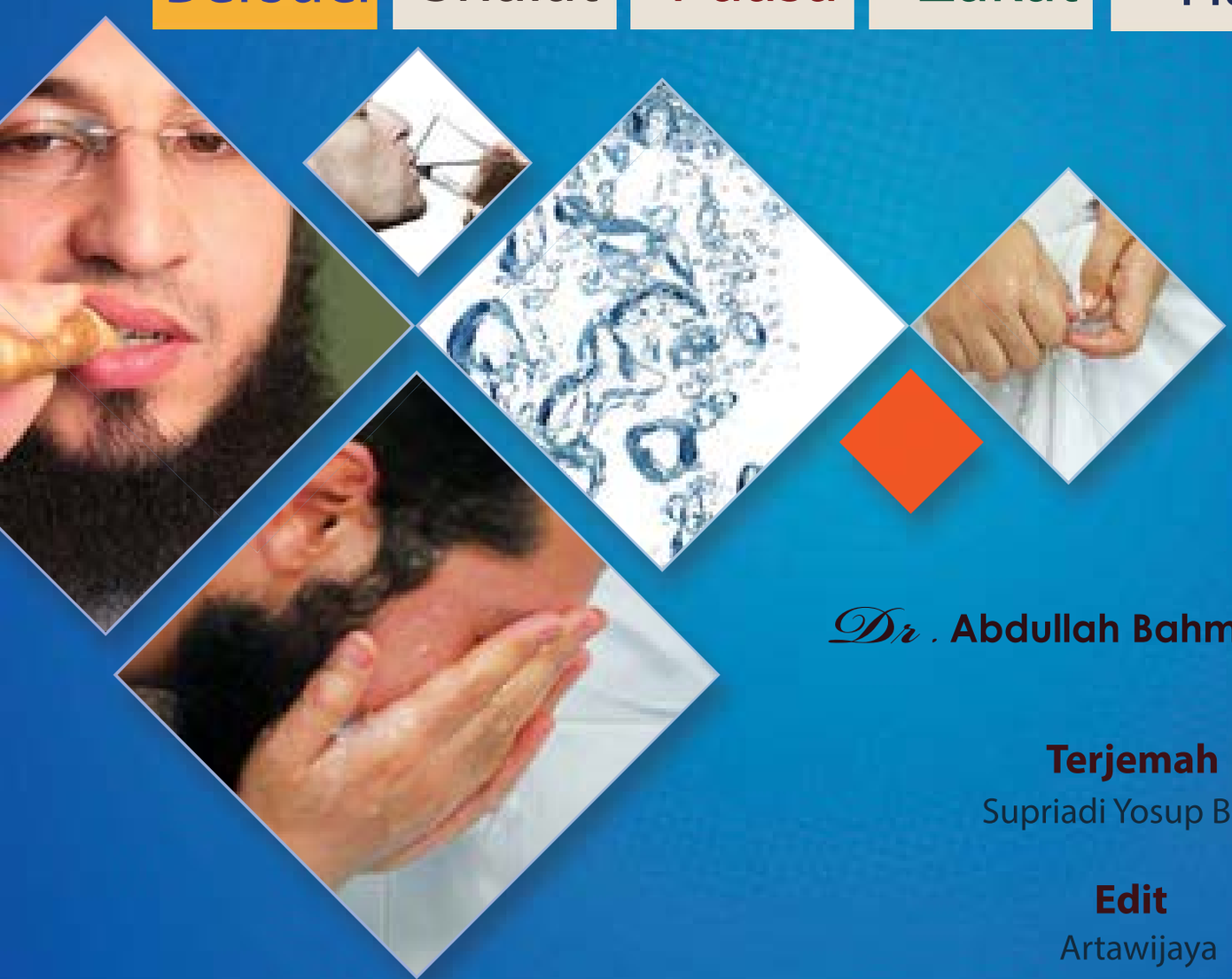

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hukum-Hukum Berkaitan Dengan Najis

https://www.al-feqh.com/id

2 Hukum-Hukum Berkaitan dengan Najis

Daftar Bahasan

Pengertian Najis

Macam-Macam Najis

1. Air Kencing dan Kotoran (Tahi) Manusia
2. Darah Haid
3. Air Kencing dan Kotoran (Tahi) Binatang yang Haram Dimakan.
4. Bangkai
5. Daging Babi
6. Air Liur Anjing
7. Madzi
8. Wadi

Cara Membersihkan Najis

Najis Menurut Bahasa

Kotoran

Najis Menurut Istilah Syar'i

Kotoran yang wajib dicuci menurut perintah syari'at

Macam-Macam Najis

1-Air Kencing dan Kotoran Manusia

Hal ini didasarkan pada hadits seorang Arab Badui yang pernah kencing di masjid lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadanya, "Tempat ini adalah masjid yang tidak boleh dikotori dengan kencing maupun tahi, karena tempat ini hanya digunakan untuk berdzikir kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala dan mendirikan shalat serta membaca Al Qur'an."(1)

2-Darah Haid

Khaulah Binti Yasaar mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "wahai Rasulullah, aku hanya memiliki selembar sarung, aku memakainya sekalipun sedang haid, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Kalau engkau telah bersih dari haidmu, maka cucilah tempat keluarnya darah haid tersebut lalu shalatlah menggunakan pakaianmu itu."(2)

Semua darah selain darah haid hukumnya suci, baik yang mengalir maupun yang tidak(3). Dalam sebuah riwayat, ada seorang musyrik yang pernah menombak muslim lain saat ia sedang shalat, kemudian ia mencabut tombak tersebut dan ia melanjutkan shalatnya sementara darahnya terus mengalir.(4)

3-Air Kencing dan Kotoran (Tahi) Binatang yang Haram Dimakan

Driwayatkan oleh Ibnu Mas'uud *radhiyallahu 'anhu*, "suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam buang air besar, lalu beliau memintaku memberinya 3 buah batu, namun aku hanya menemukan dua buah, aku terus mencari batu yang ketiga namun tidak aku dapatkan. Lalu aku mengambil tahi hewan yang sudah kering dan

(1) Muttafaq 'Alaihi
(2) HR. Abu Dawud
(3) Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dan mengalir dari salurannya
(4) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

membawanya kepada beliau, beliau mengambil dua batu tersebut dan membuang tahi hewan yang telah kering seraya berkata,"Tahi ini adalah riksun[1]."[2]

(1) Riksun adalah najis
(2) HR. Bukhari

Bagaimana Status Air Kencing dan Tahi Binatang yang Halal Dimakan?

Air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan adalah suci. Seperti diriwayatkan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, sekelompok orang datang ke Madinah dan mereka sakit setelah tiba di sana. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh mereka membelih air kencing dan susu unta zakat."[1]

(1) HR. Bukhari

4-Bangkai

Yaitu semua binatang yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Katakanlah, Tiadalah aku peroleh yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena semua itu adalah kotor." (Al An'aam: 145). Potongan daging yang diambil dari hewan hidup sebelum disembelih termasuk bangkai.

Beberapa pengecualian bangkai

Bangkai

1-Bangkai Ikan dan Belalang

Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Dihalalkan bagi kita memakan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Kedua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah adalah, hati dan limpa."[1]

Ikan

2-Bangkai Hewan yang Tak Bernyawa Seperti Lalat

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Jika seekor lalat hinggap di minuman kalian, maka tenggelamkanlah kemudian keluarkanlah. Karena di satu sayapnya ada penawar bagi penyakit yang dibawa oleh sayapnya yang lain."[2]

Lalat

Belalang

(1) HR. Ahmad
(2) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

5-Daging Babi

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena semua itu adalah kotor." (Al An'aam: 145)

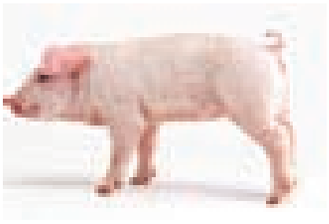

Babi

6-Liur Anjing

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya menggunakan tanah."[1]

Liur Anjing

7-Madzi

Yaitu, cairan berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan pra seks atau ketika membayangkan aktivitas seks. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat dan tidak pula terpancar serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar, bahkan kadang keluarnya tidak terasa.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ketika 'Ali bin Abi Thalib bertanya seputar madzi. Beliau menjawab, "berwudhu' dan cucilah kemaluanmu."[2]

8-Wadi

Yaitu cairan putih kental yang keluar setelah kencing

(1) HR. Muslim
(2) Muttafaq 'Alaih

Sucinya Air Mani

Air mani adalah cairan putih kental yang keluar disertai perasaan nikmat dan terpancar, memicu perasaan lemas setelah keluar dan baunya seperti telur busuk.

Hukumnya suci, karena sekiranya ia dianggap najis niscaya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* akan menyuruh mencucinya.

Cara membersihkannya, cukup dicuci jika ia masih basah dan digosok ketika telah kering. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan 'Aisyah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam biasa mencuci air mani yang menempel pada pakaiannya kemudian ia pergi untuk melaksanakan shalat dengan pakaian tersebut, dan saya sering melihat bekas cuciannya."[1] Dalam riwayat Muslim disebutkan 'Aisyah berkata, "aku biasa menggosok air mani dari baju Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kemudian ia memakainya untuk melaksanakan shalat."

(1) Muttafaq 'Alaih

Digosok Jika Air Mani Telah Mengering

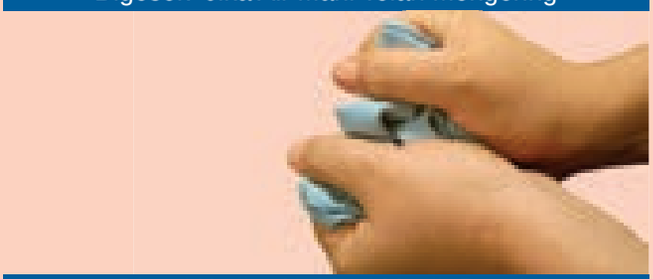

Dicuci Ketika Air Mani Masih Basah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Alkohol

Alkohol suci fisiknya, namun termasuk najis *maknawi*. Meminumnya termasuk dosa besar

Adapun firman Allah, ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar (arak), berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maaidah: 90).

Najis yang dimaksud adalah najis *maknawi*, dan bukan najis *hissi* (secara fisik), sama dengan najisnya judi dan patung-patung.

Khamar

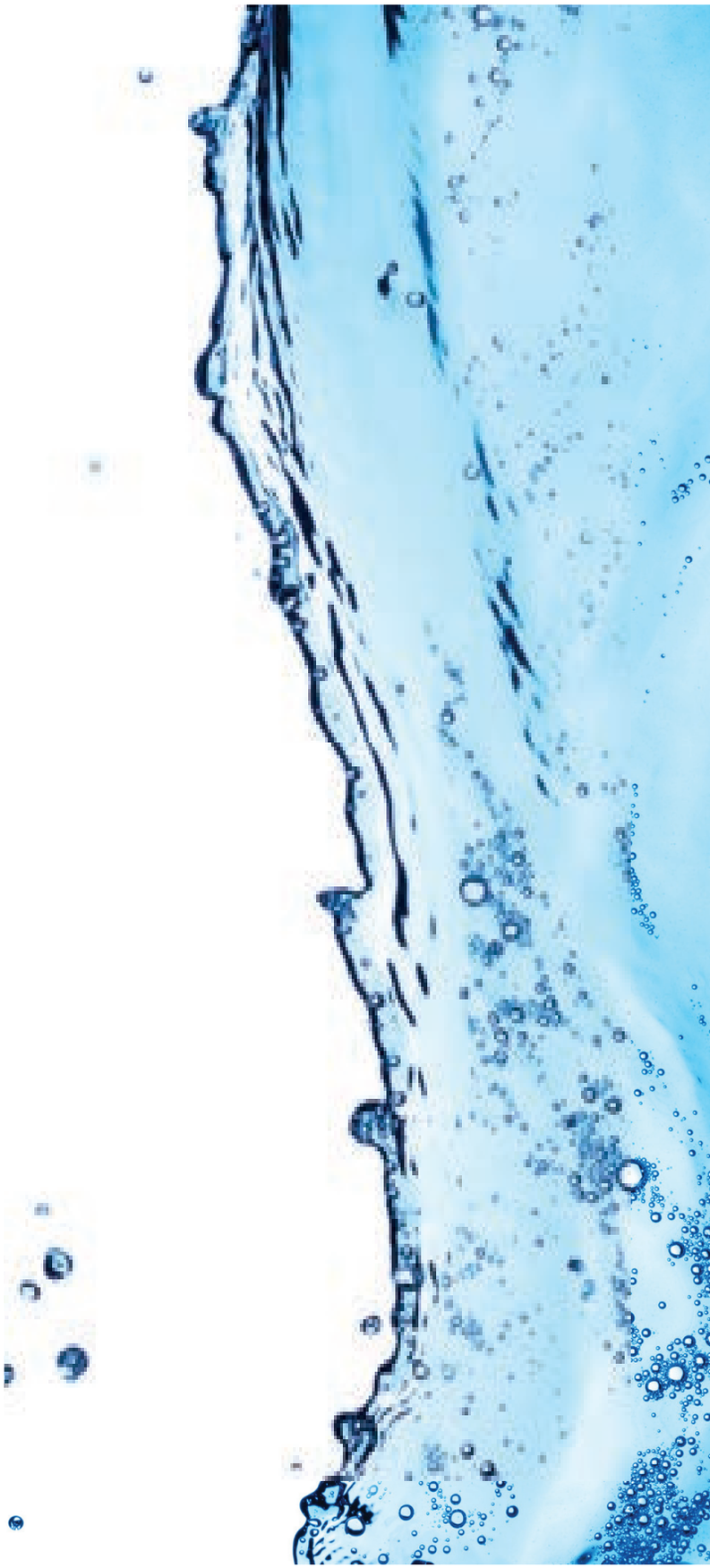

https://www.al-feqh.com/id

Cara Membersihkan Najis

1-Cara Membersihkan Lantai yang Terkena Najis

Jika ada najis yang menempel pada tanah maka dibersihkan dengan air atau yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, tatkala ada seorang Arab Badui yang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid, kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Biarkan dia dan siramlah[1] kencingnya tersebut dengan segayung[2] atau bejana[3] air."[4]

Namun jika benda najis itu berbentuk cairan yang telah kering, maka tempat tersebut telah dianggap suci. Berdasarkan hadits Abu Qilabah ia bersabda, "jika tanah telah mengering maka ia telah menjadi suci[5] dengan sendirinya."[6]

Mencuci Lantai Dengan Air

Najis Cair yang Tumpah Ditanah

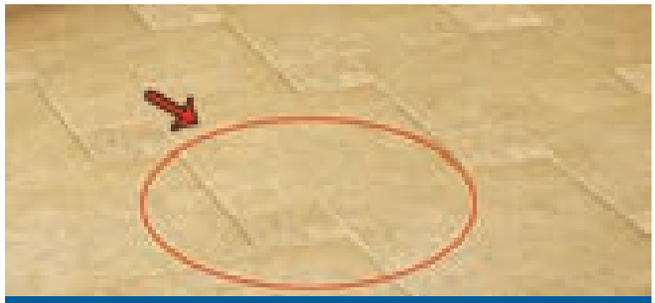

Najis Cair yang Telah Kering

2-Cara Membersihkan Air yang Tercampur dengan Najis

Air tersebut menjadi bersih setelah disiram dengan air dalam jumlah yang banyak sampai bekas-bekas najis tidak terlihat lagi. Ia juga dapat dibersihkan dan disucikan dengan melakukan filterisasi menggunakan teknologi modern."

Membersihkan dengan Menggunakan Teknologi Modern

Membersihkan dengan Cara Menambah Jumlah Air

3-Cara Membersihkan Pakaian yang Terkena Najis

Pakaian tersebut dicuci dengan air, dan disikat, atau diperas sampai najisnya hilang.

(4) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(5) Zakat artinya telah suci.
(6) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Mencuci Pakaian yang Terkena Najis

4-Cara MembersihkanTempat Tidur (Tikar)

Tikar dicuci dengan air atau deterjen lalu disikat sampai najisnya hilang.

Membersihkan Tikar

5-Cara Membersihkan Kulit Bangkai

1-Kulit Bangkai Binatang yang Halal Dimakan

Kulit bangkai binatang tersebut dapat dibersihkan dengan disamak. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Jika kulit bangkai[1] telah disamak maka ia telah bersih."[2]

Samak adalah membersihkan kulit bangkai menggunakan beberapa media untuk menghilangkan bau busuknya.

Adapun binatang halal yang bukan bangkai dan matinya karena disembelih dangan cara syar'i maka kulitnya suci dan bersih.

2-Kulit Bangkai Binatang yang Haram Dimakan

Setiap bangkai binatang yang tidak disembelih, kulitnya tidak bias disucikan dengan di*samak* walaupun pada waktu hidupnya dalam keadaan suci.

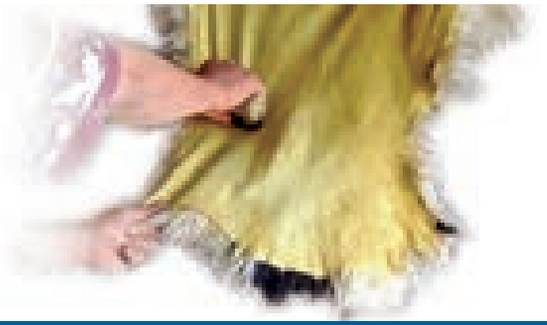

Menyamak

Binatang yang Halal dimakan

Hewan yang Haram Dimakan

6-Cara Membersihkan Air Kencing Bayi Laki-Laki dan Bayi Perempuan yang Belum Makan

Kencing bayi perempuan harus dicuci, sedang kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercikkan air, berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "kencing bayi perempuan dicuci sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air."[3]

(1) Al ihab artinya kulit bangkai yang belum disamak
(2) HR. Muslim

(3) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

Mencuci Benda yang Terkena Kencing Bayi Perempuan

Memercikkan Air Pada Benda yang Terkena Kencing Bayi Laki-Laki

7-Cara Membersihkan Bekas Jilatan Anjing

Tempat bekas jilatan anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya dengan tanah berdasarkan hadits, "Bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya menggunakan tanah."[1]

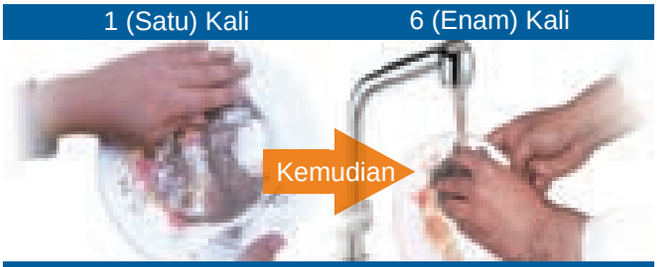

Membersihkan dengan Menggunakan Tanah — Mencuci

8-Cara Membersihkan Madzi dan Wadi

Diawali dengan mencuci kemaluan lalu berwudhu' berdasarkan hadits 'Ali bin abi Thalib, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "berwudhu kemudian cucilah kemaluanmu."[2]

Membersihkan pakaian cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena *madzi* atau *wadi* berdasarkan hadits Sahl bin Hanif, ia pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan pakaianku yang terkena madzi atau wadi? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "cukup engkau ambil sedikit air lalu percikkan ke tempat yang terkena madzi atau wadi."[3]

9-Cara Membersihkan Darah Haid

Darah haid dicuci dengan air. Apabila meninggalkan bekas yang tersisa maka tidak mengapa. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Cukup siram dengan air dan kalau masih tersisa bekasnya maka tidak mengapa."[4]

10-Cara Membersihkan Sandal atau Sepatu

Sandal atau sepatu digosokkan ke tanah sampai hilang najisnya, berdasarkan hadits, "Jika seseorang menginjak najis maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya."[5]

Membersihkan Sandal atau Sepatu dengan Cara Menggosokkannya Ketanah

11-Cara Membersihkan Jubah (Pakaian Panjang) Wanita

Jika pakaian wanita tersebut panjang, maka ia cukup berjalan di tempat yang bersih. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Tanah

(1) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(2) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. Abu Dawud
(5) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

yang setelahnya akan membersihkannya."(1)

Membersihkan Jubah Wanita

12-Cara Membersihkan Makanan yang Telah Membeku

dengan membuang najis dan makanan di sekitarnya, sisanya dianggap telah suci dan boleh dikonsumsi. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus mati yang tercelup ke dalam susu, beliau menjawab, "buanglah tikus tersebut dan bagian yang di sekitarnya setelah itu makanlah sisanya."(2)

Keju yang Kejatuhan Tikus Mati

13-Cara Membersihkan Permukaan Bendayang Licin seperti Cermin atau Botol

Benda-benda tersebut cukup dilap hingga najisnya hilang

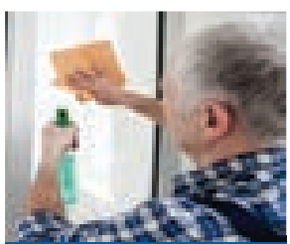

Membersihkan Kaca dengan Melapnya

Beberapa Permasalahan Berkaitan dengan Najis

1. Hukum asal semua benda adalah suci, sampai ada atau nampak najis yang mencampurinya.
2. Apabila suatu benda terkena najis dan sulit diketahui batasannya, maka benda tersebut harus dicuci keseluruhannya.
3. Jika najis berubah bentuk, seperti tahi binatang yang kering berubah menjadi abu karena terbakar, maka hukumnya menjadi suci.

Perubahan Tahi Binatang yang Kering Menjadi Debu Karena Terbakar Menjadikannya Suci.

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Bukhari

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

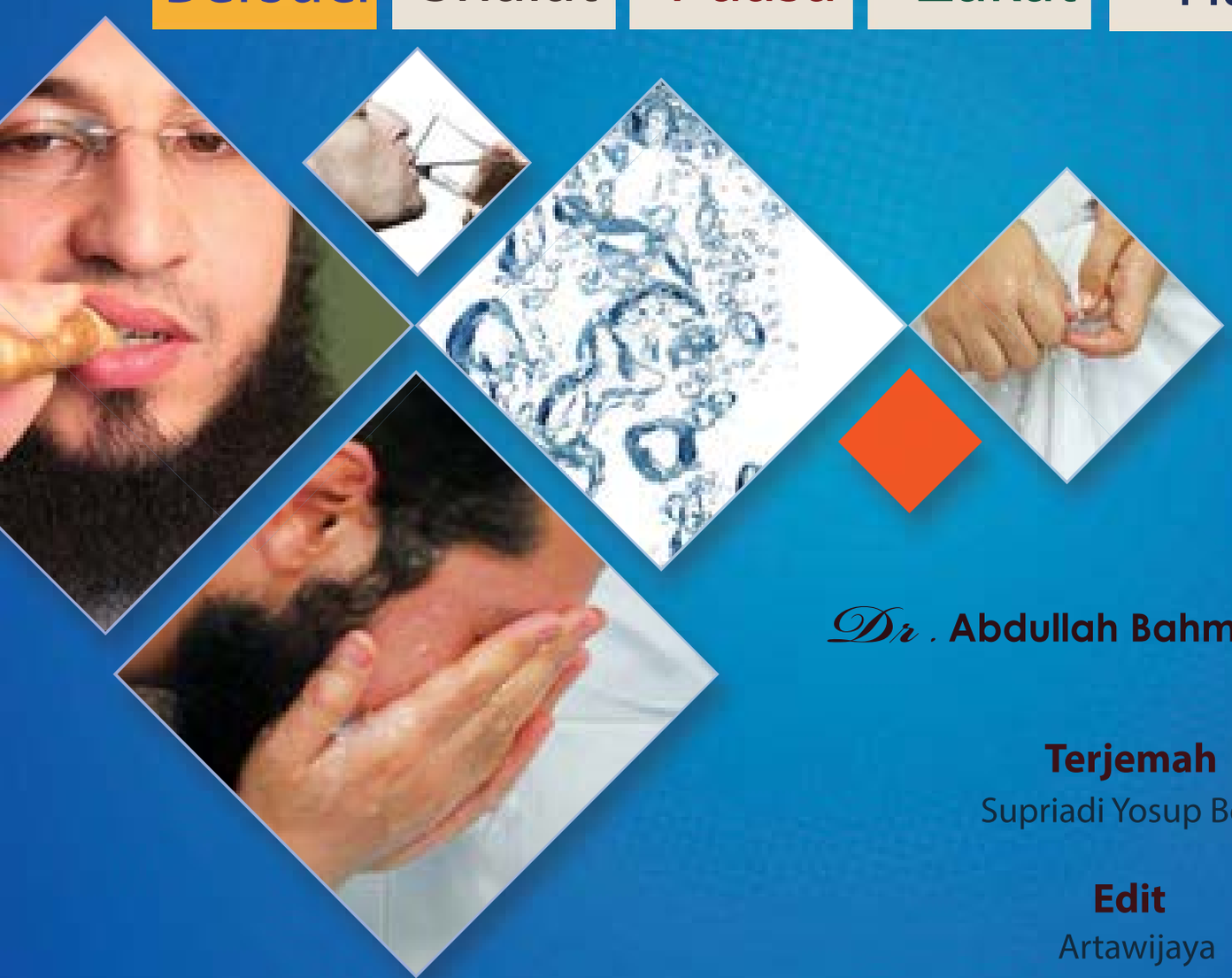

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Al Aasaar (Sisa
(Minuman

https://www.al-feqh.com/id

3 Al Aasaar (Sisa Minuman)

https://www.al-feqh.com/id

Daftar Bahasan

Makna Sisa Minuman

Sisa Minuman yang Suci

1. 1.Sisa Minuman Manusia
2. 2.Sisa Minuman Kucing
3. 3.Sisa Minuman Binatang yang Halal Dimakan

Sisa Minuman yang Najis

a. 1.Sisa Minuman Anjing

b. 2.Sisa Minuman Babi

Sisa Minuman

Yaitu air minum yang tersisa dalam gelas atau cangkir

Hukum asal sisa minuman adalah suci, kecuali apabila tercampur dengan najis

Sisa Minuman yang Suci

a-Sisa Minuman Manusia

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah meminum sisa minuman ‘Aisyah ketika ia sedang haid, bahkan bibir Beliaupun diletakkan tepat pada tempat bibir ‘Aisyah sebelumnya.”(1)

(1) HR. Muslim

b. Sisa Minuman Kucing

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda tentang seekor kucing yang minum di bejana. Beliau berkata, “kucing tidak termasuk binatang najis. Dia adalah binatang yang ramah dan senantiasa berada di sekeliling kalian.”(2)

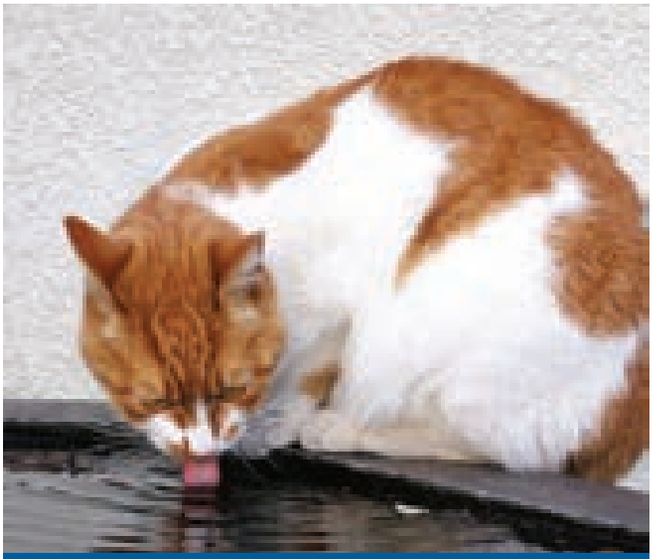

Sisa Minuman Kucing

(2) HR. At Tirmidzy

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

c. Sisa Minuman Binatang yang Halal Dimakan Seperti Kuda, Keledai, Domba, Burung dan lainnya

Status hukumnya adalah suci. Sebab hukum asal semua binatang adalah suci sampai ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* juga pernah menunggangi keledai dan pada zaman itu keledai merupakan kenderaan.

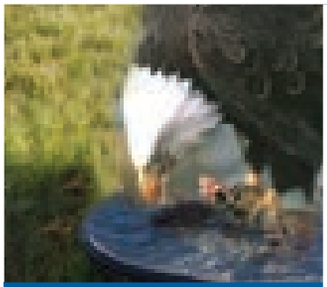

Sisa Minuman Burung

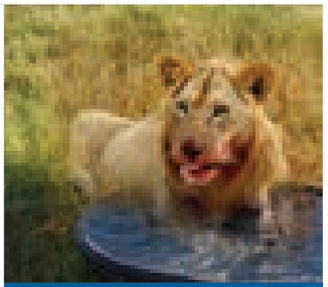

Sisa Minuman Binatang Buas

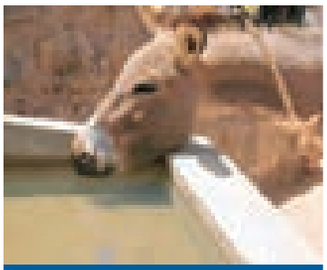

Sisa Minuman Keledai

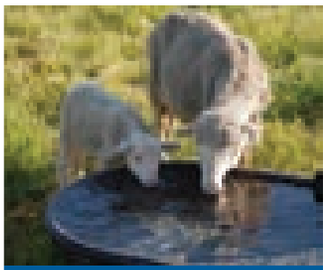

Sisa Minuman Binatang yang Halal Dimakan

Sisa Minuman Najis

a-Sisa Minuman Anjing

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Bersihnya bejana kalian jika dijilat[1] anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya menggunakan tanah."[2]

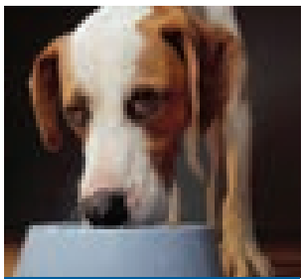

Sisa Minuman Anjing

(1) Walagha artinya ketika anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kemudian ia menggerak-gerakkannya.

b-Sisa Minuman Babi

Status hukum sisa minuman babi disamakan dengan sisa minuman anjing karena keduanya diharamkan dzatnya.

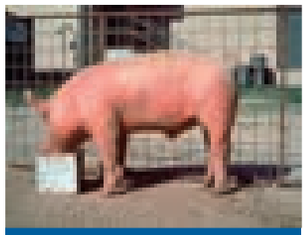

Sisa Minuman Babi

(2) Muttafaq 'alaih

Sucinya Sisa Minuman Manusia

Manusia secara asal adalah suci, baik ia muslim, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Orang-orang mukmin itu bukan najis."[1], atau ia seorang yang kafir. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*: "pernah beruwdhu dari gelas minuman[2] milik seorang wanita musyrik"[3]. Adapun Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis" (At Taubah: 28). Maksudnya adalah thaharah maknawiyah, yaitu kenajisan pada akidah dan keyakinan.

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) Al-Madzaadah adalah sejenis gelas yang berisi air
(3) Muttafaq 'Alaih

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

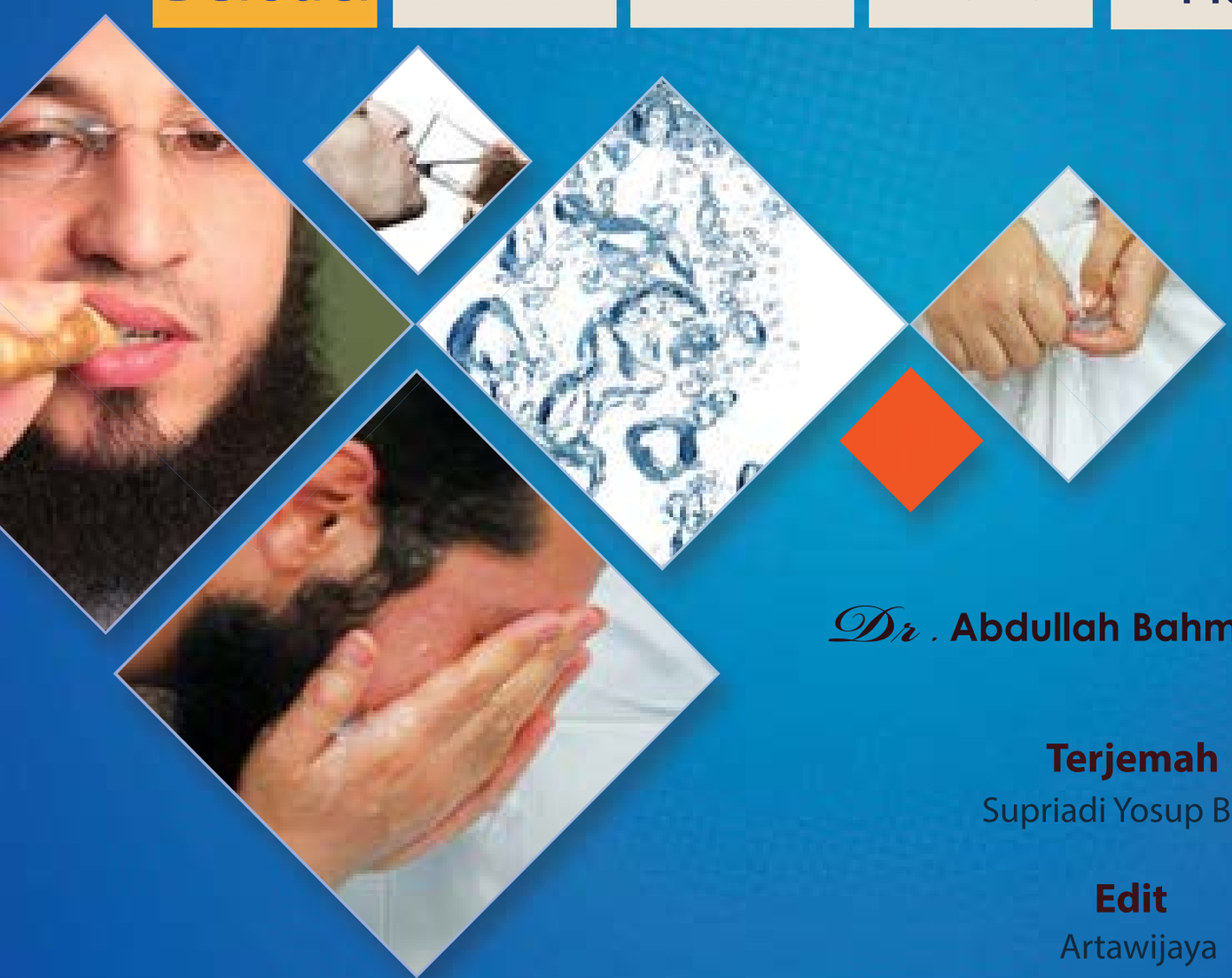

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Perlatan Dapur

https://www.al-feqh.com/id

4 Perlatan Dapur

Daftar Bahasan

- **Definisi Peralatan Dapur**
- Menggunakan Peralatan Dapur yang Terbuat Dari Emas dan Perak

1. untuk Makan dan Minum
2. Selain untuk Makan dan Minum

- Hukum Menggunakan Nampan yang Dilapisi dengan Perak

Perlatan Dapur

Bejana yang dijadikan sebagai tempat penampungan air

Menggunakan Peralatan yang Terbuat dari Emas dan Perak

1-Makan dan Minum

Haram hukumnya menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Jangan kalian minum memakai alat yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula menggunakan nampan emas dan perak, karena peralatan tersebut untuk orang kafir di kehidupan dunia dan untuk kita di akhirat kelak."(1) dan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Orang

Kendi Perak yang Digunakan untuk Berwudhu

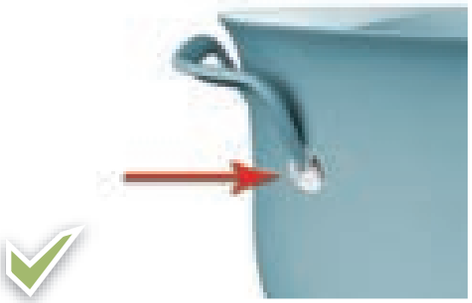

Menggunakan Peralatan yang Dilapisi dengan Perak

Makan Menggunakan Nampan Perak

Makan Menggunakan Nampan Emas

(1) HR. Muttafaqun 'Alalihi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

yang minum menggunakan cangkir emas atau perak seperti orang yang membakar perutnya dengan api jahannam."[1]

2-Selain makan dan minum

Boleh menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum, seperti untuk berwudhu atau selainnya. Berdasarkan hadits yang menyebutkan larangan untuk makan dan minum dan hadits yang menyebutkan bahwa Ummu Salamah memiliki sebuah kendi[2] yang terbuat dari perak tempat menyimpan beberapa helai rambut Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.[3]

Menggunakan Peralatan yang Dilapisi dengan Perak

Di bolehkan menggunakan peralatan makan yang dilapisi dengan perak jika diperlukan. Hadits yang menjelaskan bahwa gelas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah pecah, lalu beliau menempel lubangnya[4] menggunakan rantai dari perak.[5]

(1) HR. Muttafaqun 'Alalihi
(2) Juljul adalah bejana kecil berbentuk seperti lonceng
(3) HR. Al-Bukhari
(4) Asy syi'b artinya lubang
(5) HR. Al Bukhari

Hukum Memakai Emas Bagi Kaum Pria

Haram bagi kaum pria memakai emas sebagaimana diriwayatkan Abu Musa Al Asy'Ary, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Diharamkan bagi kaum pria dari kalangan umatku memakai emas, namun dihalalkan bagi kaum wanita."[1]

(1) HR. Tirmidzi

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

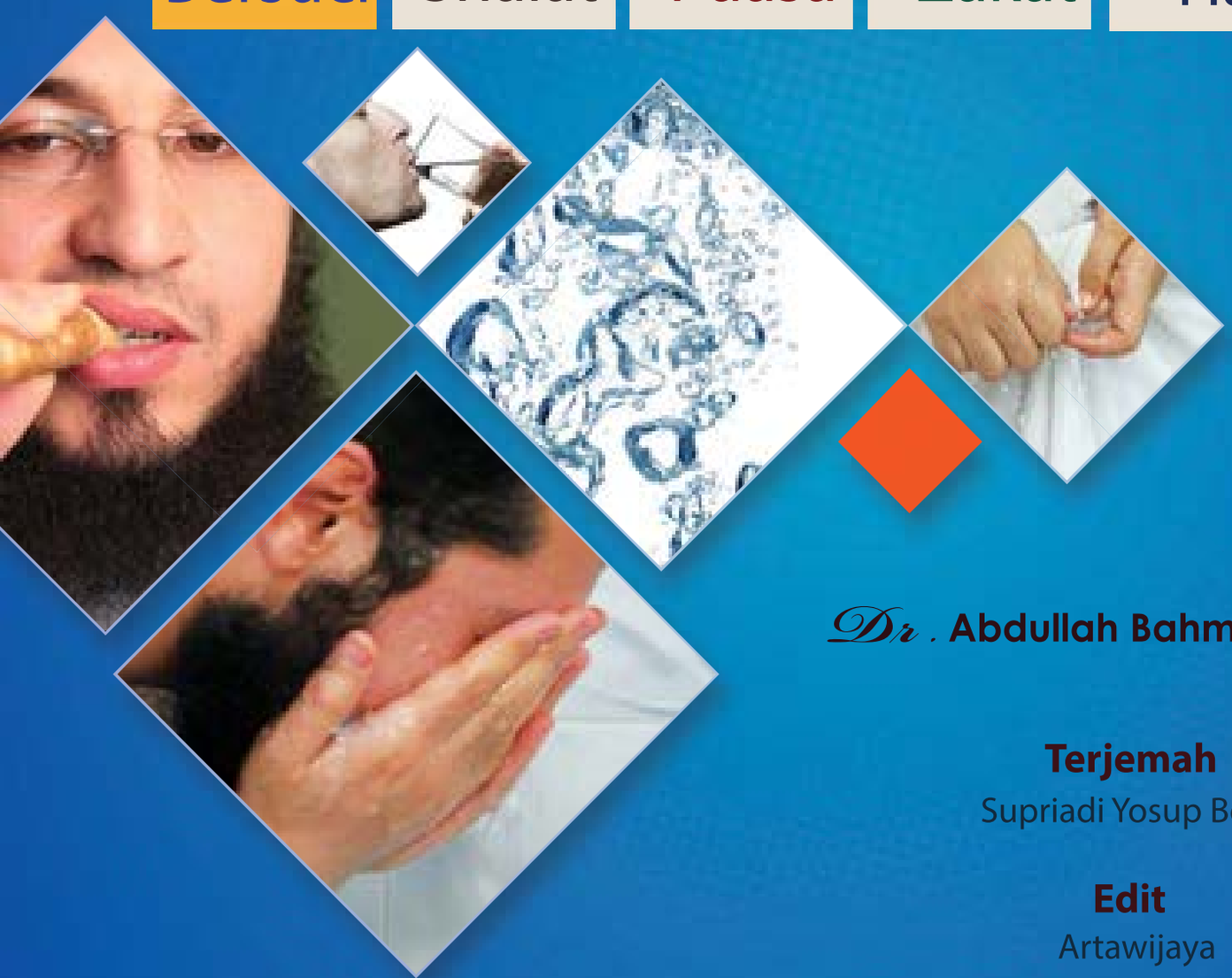

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hukum-Hukum Buang Hajat

https://www.al-feqh.com/id

Hukum-Hukum Buang Hajat

Daftar Bahasan

Hukum-Hukum Buang Hajat
Hal-Hal yang Diwajibkan Saat Buang Hajat
Hal-Hal yang Diharamkan Saat Buang Hajat
Hal-Hal yang Disunnahkan Saat Buang Hajat
Hal-Hal yang Dimakruhkan Saat Buang Hajat
Al Istinja' dan Al Istijmar
Pengertian Al Istinja' dan Al Istijmar
Hikmah Disyariatkannya Al Istinja' dan Al Istijmar
Hukum Al Istinja' dan Al Istijmar
Syarat-Syarat Benda yang Digunakan untuk Beristinja'

Hal-Hal yang Diwajibkan Saat Buang Hajat

1. Menutup aurat agar tidak terlihat oleh orang lain. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Menutupi aurat dari pandangan jin dan manusia saat buang hajat dapat dilakukan dengan mengucapkan, "bismillah "ketika akan masuk kamar kecil."[1]
2. Berupaya agar tidak terkena najis dan kotoran, dan jika terkena segera mencucinya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah berjalan melewati dua kuburan lalu beliau berkata, "Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa namun bukan karena keduanya melakukan dosa besar, salah satunya disiksa sebab ia tidak membersihkan dirinya[2] dari najis setelah ia kencing."[3]Beristinja' atau beristijmar. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah buang air besar di kamar kecil, lalu aku membawakannya seember air[4], dan beliaupun beristinja' dengan air tersebut."[5]

(1) HR. At Tirmidzi
(2) Tidak membersihkan dirinya setelah kencing termasuk tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya
(3) HR. Abu Dawud
(4) 'Anazah artinya seember air
(5) HR. Muttafaqun 'Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hal-Hal yang Dilarang Saat Buang Hajat

1. Menghadap atau membelakangi kiblat, terutama ketika buang hajat di alam terbuka. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Jika seseorang di antara kalian sedang buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah kearah timur dan barat."(1)
2. Buang hajat di jalanan, tempat berteduh atau tempat perkumpulan mereka. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Hindarilah dua penyebab laknat manusia, para sahabat bertanya, "apa maksud kedua penyebab laknat wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam? beliau menjawab, "Salah satunya adalah buang hajat di jalanan atau tepat berteduh manusia."(2)
3. Buang Air di air yang tenang, tidak mengalir, seperti tempat air yang digunakan untuk mandi, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "janganah salah seorang di antara kamu buang air di air yang tergenang(3), kemudian mandi di tempat itu."(4)
4. Masuk ke toilet sambil membawa mushaf, karena mengandung unsur penghinaan kepada ayat-ayat Allah *Subahanahu wa Ta'ala*.

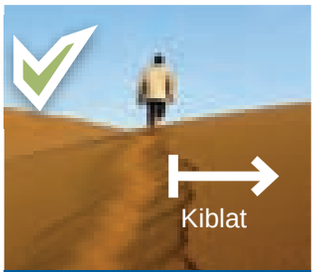

Buang Hajat Ditempat Terbuka

Buang Hajat Dijalanan

Masuk dengan Mendahulukan Kaki Kiri

Keluar dengan Mendahulukan Kaki Kanan

Hukum Kencing di Air Tenang

Kencing di air tenang mengakibatkan serangan penyakit Schistosoma yang dipicu oleh virus yang berasal dari sejenis cacing yang disebut sebagai "pemecah berdarah bagi fisik"(1).

(1) Metode Pengobatan Nabi Dalam Tinjauan Ilmu Pengetahuan Modern Karangan Ghiyats Al Ahmad

(1) Muttafaq ‹Alaih
(2) HR. Muslim
(3) Air Tenang adalah air yang tidak bergerak atau mengalir
(4) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hal-Hal yang Disunnahkan Saat Buang Hajat

1. Menjauh dari pandangan manusia, terutama di ruang terbuka.
2. Disunnahkan mengucapkan do'a yaitu, "dengan nama Allah Subahanahu wa Ta'ala, Ya Allah lindungilah aku dari pandangan jin laki-laki dan jin perempuan."(1)
3. Mendahulukan kaki kiri saat masuk ke toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.
4. Ketika keluar disunnahkan mengucapkan "ghufranaka" (aku mohon ampunan-Mu Ya Allah)(2)

Hal-Hal yang Dimakruhkan Saat Buang Hajat

1. Berbicara saat sedang buang hajat atau memanggil orang lain. Hadits Ibnu 'Umar menyebutkan, seseorang pernah berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam namun beliau tidak menjawabnya."(3)
2. Membawa tulisan-tulisan mengandung dzikir ke dalam toilet. Kecuali jika dikhawatirkan seseorang akan mencurinya. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam setiap masuk ke toilet, senantiasa melepaskan cincinnya."(4)
3. Memegang alat kelamin dengan tangan kanan, atau *beristinja'* dan *beristijmar* dengan tangan kanan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat ia kencing dan jangan pula ia mencucinya dengan tangan kanan."
4. Buang hajat di tempat-tempat tertutup.

Berbicara Saat Buang Hajat

Masuk Toilet Membawa Tulisan Lafdzul Jalalah

Kencing Ditempat Berlubang

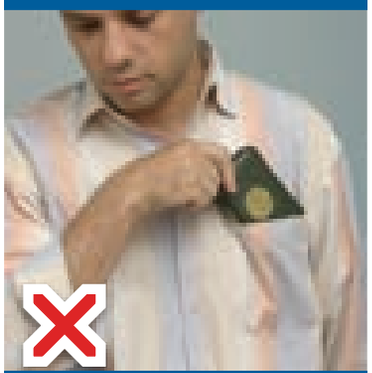

Masuk Toilet Membawa Mushaf

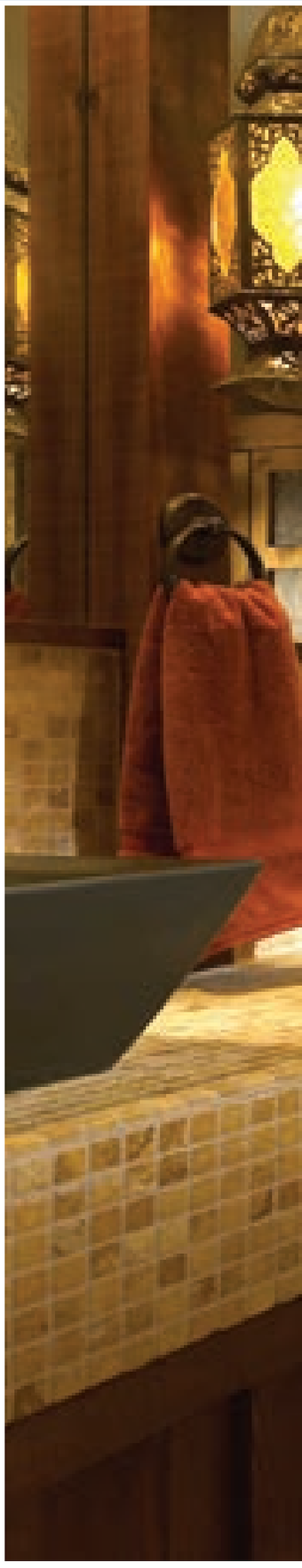

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) HR. Abu Dawud
(3) HR. Muslim
(4) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum Kencing Berdiri

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* melarang kencing berdiri, namun jika ia merasa aman dari percikan air kencingnya maka dibolehkan. Huzaifah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendatangi subaathah lalu beliau kencing berdiri."[1]

Ibnul Mundzir berkata: Saya lebih menyukai kencing duduk, dan kencing berdiri hukumnya mubah.[2]

(1) Subaathah adalah tempat pembuangan sampah.
(2) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Al Istinja' dan Al Istijmar

Al Istinja' adalah:

Membersihkan najis di bagian qubul atau dubur menggunakan air.

Al Istijmar adalah:

Membersihkan najis di bagian qubul atau dubur menggunakan batu atau sejenisnya.

Hukum Istinja dan Istijmar

Istinja' merupakan salah satu perintah Allah *Subahanahu wa Ta'ala* sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke kamar kecil untuk buang air besar, lalu aku membawakan kepadanya seember air dan beliaupun beristinja' dengan air tersebut."(1)

Dibolehkan pula *beristijmar* dengan dua syarat:

1. Najis yang keluar tidak melewati batas kebiasaan atau tidak menyebar.
2. Hendaknya istijmar dilakukan sebanyak 3 kali usapan atau lebih agar najis yang keluar betul-betul telah suci.

Hikmah Disyari'atkannya Istinja' dan Istijmar

1. Mensucikan diri dengan menghilangkan najis dari badan
2. Menjaga kebersihan sehingga terhindar dari berbagai sebab timbulnya penyakit

Beberapa Pelajaran Penting

Tidak diharuskan *beristinja'* jika keluar angin (kentut).

Istinja' lebih baik daripada *istijmar* karena hasil *istinja'* lebih bersih dan lebih suci.

Syarat-Syarat Benda yang Digunakan Beristijmar

1. Benda tersebut harus bersih dan tidak tercampur dengan najis
2. Benda tersebut dihalalkan untuk digunakan *beristijmar*
3. Benda tersebut dapat membersihkan tempat yang terkena najis
4. Benda tersebut bukan tulang dan bukan pula kotoran binatang yang telah kering. Salman Al Farisy berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat saat kencing maupun saat berak. Tidak pula beristinja dengan tangan kanan, tidak juga beristinja' kurang dari tiga batu, dan tidak pula menggunakan tulang atau tahi(1) binatang yang telah kering."(2)
5. Benda tersebut bukan sesuatu yang berharga seperti makanan atau kertas yang terdapat tulisan di dalamnya.

Di antara benda yang boleh digunakan *Beristijmar* adalah batu, tisu, daun kayu atau kain

(1) HR. Muttafaqun 'Alaihi.

(1) Ar Raji' artinya tahi.
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beristijmar Menggunakan Kain

Beristijmar Menggunakan Tulang

Beristijmar Menggunakan Tissue

Beristijmar Menggunakan Sisa Makanan

Beristijmar Menggunakan Batu

Beristijmar Menggunakan Kertas yang Berharga

Beristinja' dengan Tangan Kanan

Dilarang melakukan *istinja'* menggunakan tangan kanan. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat ia kencing dan jangan pula ia mencucinya dengan tangan kanan."(1)

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

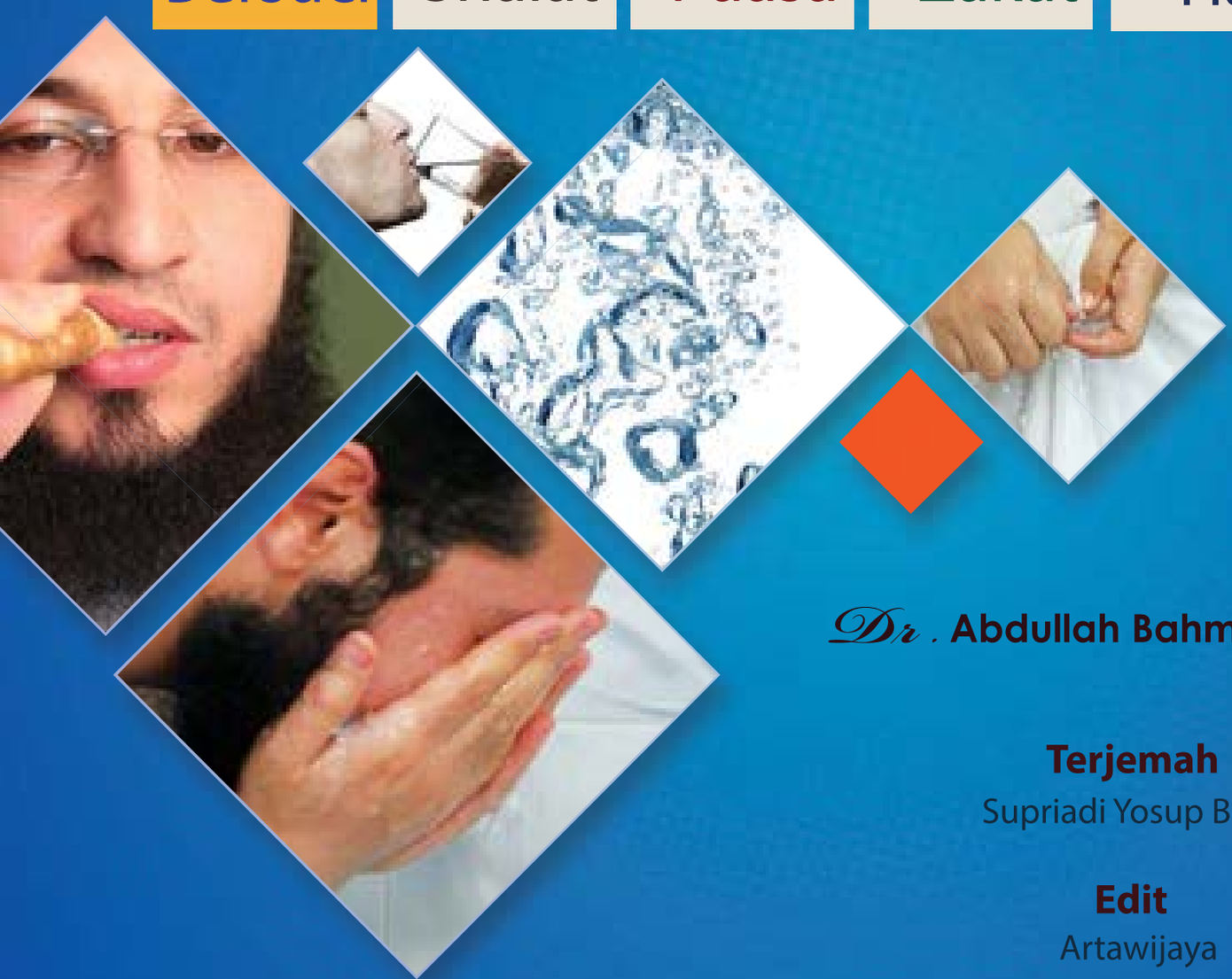

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Sunnah-Sunnah Fithrah

https://www.al-feqh.com/id

6

Sunnah-Sunnah Fithrah

Daftar Bahasan

Pengertian sunnah-sunnah Fithrah

1. Siwak
2. Berkumur-Kumur dan Istinsyaaq
3. Istinja'
4. Menggunting atau Memendekkan Kumis
5. Memelihara Jenggot
6. Al Istihdad (menggunting rambut di sekitar kemaluan)
7. Khitan (bagi pria) dan Khifadz (bagi perempuan)
8. Memotong Kuku
9. Mencabut Bulu Ketiak
10. 10. Mencuci Ruas-Ruas Jemari

Sunnah-Sunnah Fithrah

Yaitu, sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai pelengkap agar manusia tampil lebih indah dan menarik

'Aisyah meriwayatkan, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Ada sepuluh jenis fitrah manusia, yaitu, "menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemburkannya keluar, memotong kuku, membersihkan ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, hemay menggunakan air, dan berkumur-kumur."(1)

1-Bersiwak (menggosok gigi)

Siwak adalah

Sejenis tangkai pohon arak yang digunakan untuk menggosok gigi dan membersihkannya dari sisa-sisa makan atau menghilangkan baunya.

Bersiwak di setiap waktu merupakan sunnah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subahanahu wa Ta'ala."(2)

Bersiwak sangat dianjurkan pada saat:

1-Berwudhu

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap mereka berwudhu."(3)

2-Ketika Hendak Mengerjakan Shalat

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap mereka mendirikan shalat."(4)

3-Ketika Masuk Rumah

Diriwayatkan oleh Al-Miqdaam dari bapaknya, "Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, apa

(1) HR. Muslim
(2) HR. Ahmad
(3) HR. Ahmad
(4) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam setiap kali belaiu masuk rumahnya? ‘Aisyah menjawab, “bersiwak.”(1)

4-Ketika Bangun Tidur

Hudzaifah berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika bangun tidur membersihkan mulutnya(2) dengan bersiwak.”(3)

5-Ketika Hendak Membaca Al Qur’an

Ali pernah memerintahkan seseorang untuk bersiwak sambil berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba jika bersiwak, kemudian ia mendirikan shalat, maka para malaikat akan berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Qur’annya, para malaikat akan terus mendekat kepadanya sampai mereka meletakkan bibir mereka di bibirnya. Dan tidak ada satu hurufpun yang keluar dari mulutnya kecuali akan langsung masuk ke dalam hati para malaikat. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian saat kalian membaca Al-Qur’an.”(4)

(1) HR. Muslim
(2) Yasyushu faha artinya bersiwak
(3) HR. Al-Bukhari
(4) HR. Muslim

Manfaat siwak

Di antaranya adalah membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah Subahanahu wa Ta’ala, menguatkan gigi, menguatkan gusi, memerdukan suara, dan memberikan semangat bagi seorang muslim.

2-Berkumur-Kumur dan Istinsyaaq

Bekumur-Kumur artinya

Memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya di dalam mulut

Istinsyaaq adalah

Menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidung

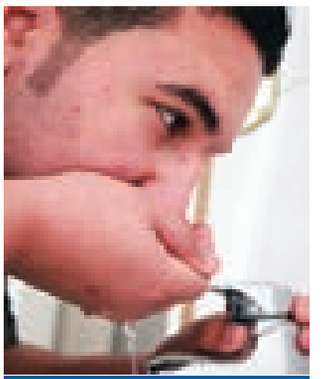

Berkumur-Kumur

Istinsyaaq

3-Istinja’

Istinja’ adalah

Membersihkan kotoran atau najis yang menempel pada bagian qubul (kemaluan) dan dubur (pantat) dengan menggunakan air bersih.

4-Memotong atau Memendekkan Kumis

Hal ini dimaksudkan agar seseorang tampil indah dan menarik. Selain itu menjadi tanda kebersihan dan sikap menyelisihi orang kafir.

https://www.al-feqh.com/id

5-Memelihara Jenggot

Maksudnya membiarkannya tumbuh dan memanjang serta merawatnya.

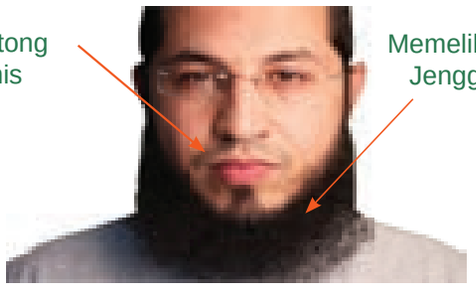

Hukum Memotong Jenggot

Memotong jenggot termasuk perbuatan yang diharamkan karena adanya perintah untuk memelihara dan memanjangkannya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Pendekkanlah(1) kumis kalian dan peliharalah jenggot(2) serta selisihilah orang-orang Majusi."(3)

(1) Pendekkanlah artinya potonglah.
(2) Pelihara jenggot maksudnya membiarkan tumbuh, memanjang dan jangan dipotong.
(3) HR. Muslim

6-Istihdaad

Istihdaad

Adalah memotong bulu-bulu yang tumbuh disekitar kemaluan

Manfaat Istihdaad

Hasil penelitian menyebutkan bahwa memotong bulu-bulu di sekitar kemaluan dapat menyehatkan tubuh dan menambah kuat serta menyegarkan tubuh. Sebab semakin lebat dan panjang bulu-bulu tersebut akan mengakibatkan munculnya penyakit radang kulit yang akan mengganggu kesehatan tubuh.

7-Khitan dan Khifadh

Khitan bagi pria

Adalah memotong kulit yang manutupi kepala kemaluan laki-laki.

Khifadh bagi wanita

Adalah melukai daging klitoris pada kemaluan wanita.

Khitan diperintahkan bagi pria sedangkan *khifadh* bagi wanita muslimah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada Ummu 'Athiyah, "Lukailah sedikit bagian klitoris wanita karena sesungguhnya ia membuat wajah semakin bersinar dan lebih membahagiakan pasangan."(1)

Manfaat *khitan* bagi pria adalah untuk menjaga kebersihan alat kelamin mereka, sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di leher kepala kemaluan yang tertutupi kulit. Sedangkan bagi wanita adalah agar mereka lebih tampak menarik dengan wajah yang berseri-seri.

8-Memotong Kuku

Memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang

(1) HR. Al-Hakim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Memotong Kuku

9-Mencabut Bulu Ketiak

Adalah mencabut bulu-bulu yang tumbuh di ketiak agar terlihat lebih bersih dan untuk menghilangkan bau tak sedap yang melekat pada bulu-bulu tersebut.

Mencabut Bulu Ketiak

10-Mencuci Ruas-Ruas Jemari

Ruas-ruas jemari

Ruas-ruas jemari yang nampak di telapak tangan

Ruas-Ruas Jemari

Termasuk yang harus dibersihkan adalah kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher atau anggota tubuh lainnya.

40 Hari

Dimakruhkan membiarkan kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan dan kumis selama 40 hari dan tidak mencukurnya. Dari Anas bin Malik berkata, ”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan menggunting kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak dan beliau membatasi waktu maksimalnya selama 40 hari.”(1)

(1) HR. Al-Hakim

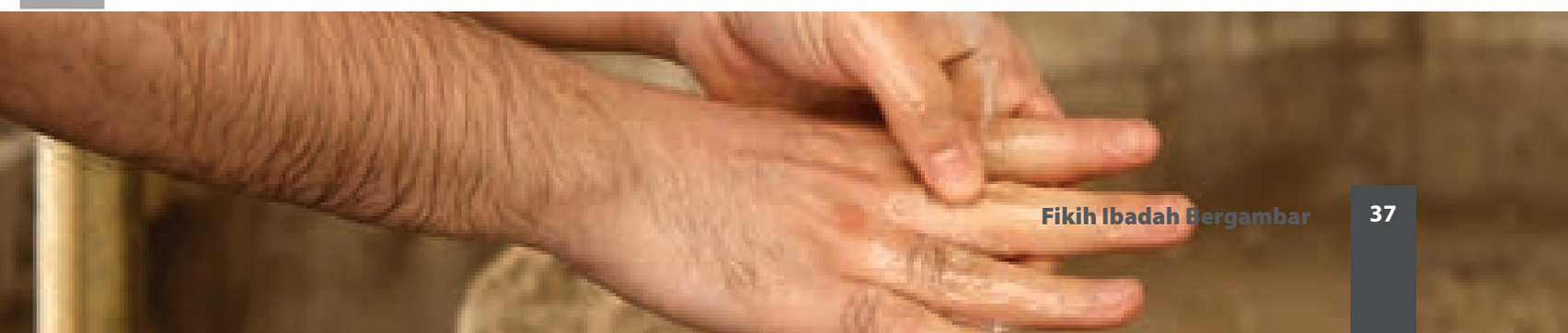

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

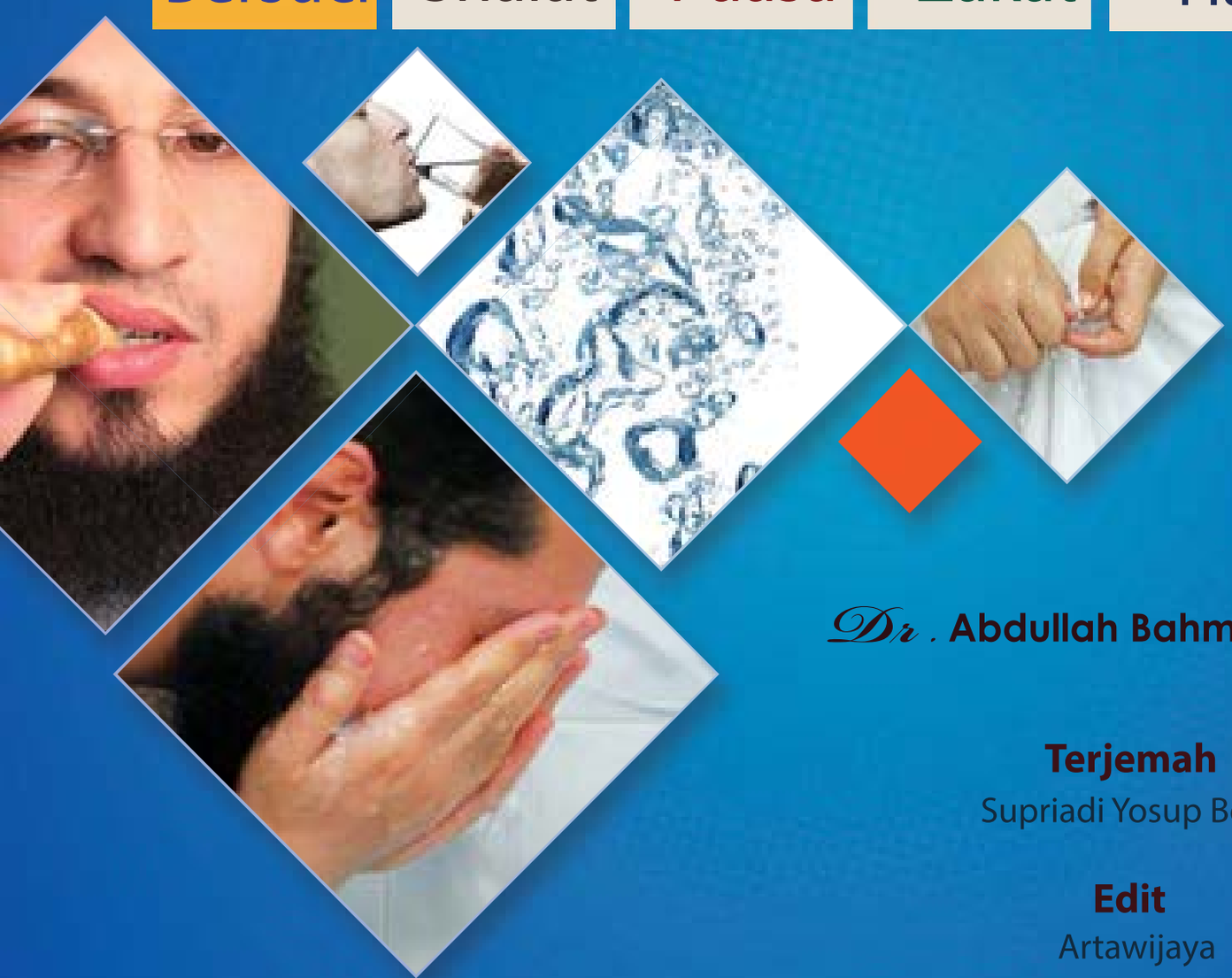

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

‘Wudhu

https://www.al-feqh.com/id

7

Wudhu'

Wudhu' Menurut Bahasa

Tampil indah dan bersih

Wudhu' Menurut Istilah Syar'i

Menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh tertentu dengan niat bersuci

Daftar Bahasan

Pengertian Wudhu'

Hukum Wudhu'

Keutamaan Wudhu'

Tata Cara Wudhu'

Syarat Sahnya Wudhu'

Rukun-Rukun Wudhu'

Sunnah-Sunnah Wudhu'

Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu'

Hukum Wudhu'

Hukum wudhu ada dua yaitu, wajib dan sunnah

a-Wudhu' menjadi wajib ketika akan melaksanakan 3 hal

1-Mengerjakan Shalat

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala serta basuhlah kaki kalian sampai mata kaki." (Al-Maaidah: 6).

Berwudhu' Saat Hendak Mengerjakan Shalat

2-Melaksanakan Thawaf Di Ka'bah

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada wanita haid, "Jangan engkau melaksanakan thawaf kecuali dalam keadaan suci."(1)

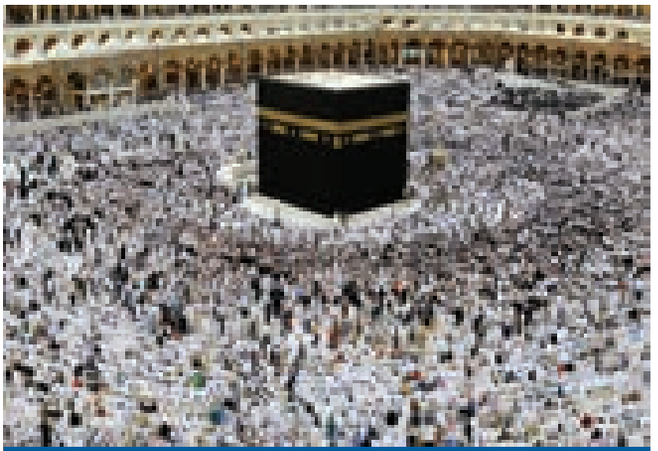

Berwudhu' Saat Melakukan Thawaf

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3-Hendak Menyentuh Mushaf (Al Qur'an)

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Al Waaqi'ah: 79).

Berwudhu' Saat Menyentuh Mushaf

b-Disunnahkan berwudhu' ketika akan melaksanakan amalan ibadah selain 3 hal yang disebutkan di atas.

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga wudhu."[1] Lebih diajurkan lagi tatkala memperbaharui wudhu disetiap waktu shalat, atau saat akan berzikir dan berdo'a kepada Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, saat akan membaca al qur'an, sebelum tidur, sebelum mandi, setelah menguburkan jenazah, dan terkena najis walaupun di luar waktu shalat.

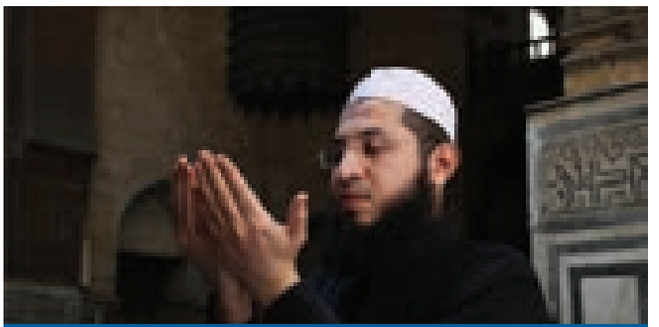

Berwudhu Ketika Berdzikir Kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala

(1) HR. Ahmad

Berwudhu Sebelum Tidur

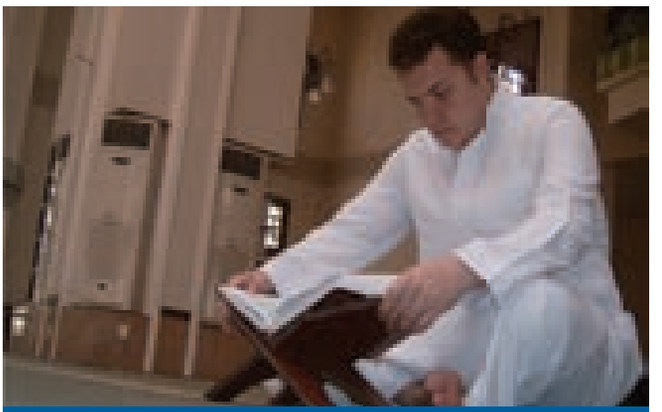

Berwudhu' Ketika Membaca Al Qur'an

Berwudhu Usai Menguburkan Jenazah

Keutamaan-Keutamaan Wudhu'

1-Wudhu' Akan Mendatangkan Kecintaan Allah Subahanahu wa Ta'ala

Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman, "Sesungguhnya Allah Subahanahu wa Ta'ala

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri mereka." (Al Baqarah: 222).

2-Wudhu' Merupakan Ciri Umat Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat, saat mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar dan indah .

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan berseri-seri[1] bekas air wudhu, maka barang siapa yang mampu memperpanjang gurrahnya maka hendaklah ia lakukan."[2]

3-Wudhu' Sebagai Penghapus Dosa dan Kesalahan

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Barang siapa berwudhu dengan sempurna maka kesalah-kesalahannya akan berguguran sampai yang ada di balik kukunya."[3]

4-Wudhu' Akan Meninggikan Derajat Manusia

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan seseuatu yang dapat menggugurkan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian?" mereka menjawab, "tentu wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu bersabda, "menyempurnakan wudhu di saat kondisi sulit[4] dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Allah Subahanahu wa Ta'ala serta senantiasa menunggu waktu shalat di masjid dan itu sebenar-benarnya ribath (menjaga perbatasan dalam jihad). "[5]

Tata Cara Berwudhu'

1. Berniat dalam hati
2. Tasmiyah (Membaca Bismillah)
3. Mencuci dua telapak tangan (3 kali)
4. Bersiwak ketika berkumur-kumur
5. Berkumur-kumur, istinsyaq dan istintsar (3 kali)
6. Membasuh wajah (3 kali) sambil menyela-nyela jenggot.

Batasan muka dalam wudhu' adalah dari atas, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dahi ujung bawah, dan dari samping dimulai dari telinga sampai ke telinga.

7. Mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali, setelah itu tangan kiri dengan cara yang sama.
8. Mengusap kepala dengan cara membasahi tangan dengan air, lalu mengusap kepala dari permulaan tumbuhnya rambut sampai ketungkak belakang kemudian kembali ke arah semula (cukup satu kali).
9. Mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari (cukup satu kali).
10. Mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali kemudian kaki kiri dengan jumlah yang sama.

Berdo'a selepas berwudhu' dengan mengucapkan: saya bersaksi bahwa tidak ada dzat yang benar disembah kecuali Allah Subahanahu wa Ta'ala dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Utusan Allah Subahanahu wa Ta'ala."[6]

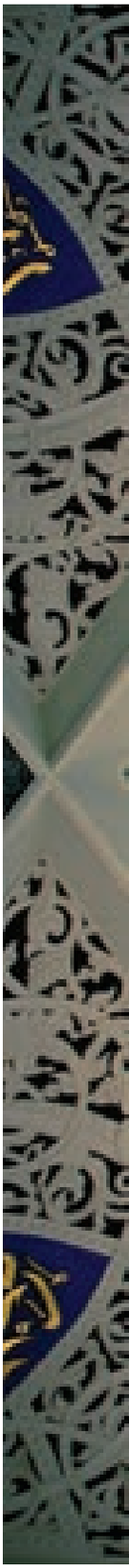

(1) Al ghurrah adalah warna putih di bagian dahi kuda. Al Muhajjalin dari kata at tahjil yang artinya warna putih di bagian tangan dan kaki kuda perang. Makna hadits itu adalah cahaya yang terpancar dari anggota tubuh yang terkena wudhu' ketika di dunia.
(2) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(3) HR. Muslim
(4) Al Makarih adalah waktu-waktu atau keadaan sulit yang menimpa manusia
(5) HR. Muslim
(6) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

"Ya allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri."(1)

"Maha suci engkau ya Allah Subahanahu wa Ta'ala dengan segala pujian bagimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disemabah kecuali engkau, aku memohon ampunanmu dan bertoubat kepadamu."(2)

(1) HR. Tirmidzi
(2) HR. An-Nasa'i

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Tata cara pelaksanaan wudhu'

Mencuci Kedua Telapak Tangan (3 kali)

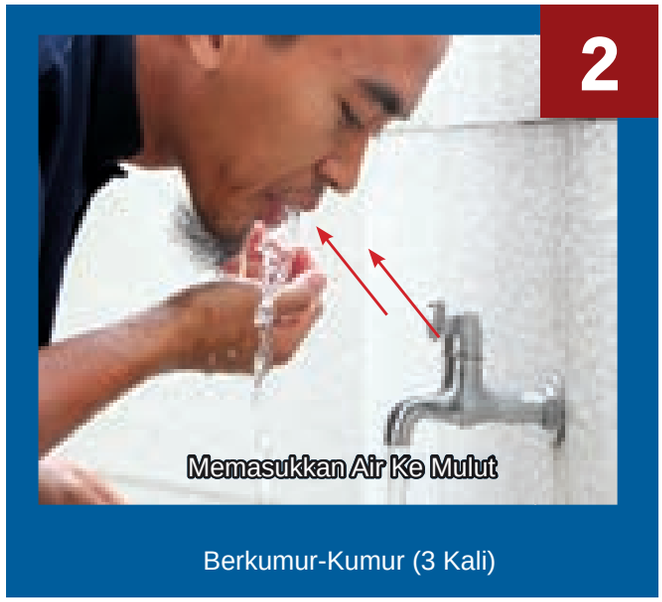

Berkumur-Kumur (3 Kali)

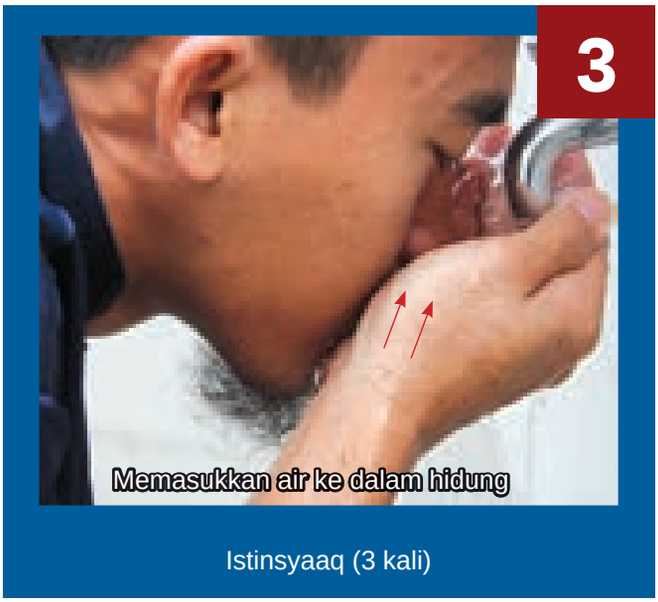

Istinsyaaq (3 kali)

Istinsyaar (3 kali)

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

5

Membasuh Wajah (3 kali)

6

Menyela Jenggot

7

Mencuci kedua tangan dari ujung jari hingga siku (3 kali)

8

Mengusap kepala

9

Mengusap Bagian tengah telinga 1 kali

10

Mencuci kedua kaki hingga batas dua mata kaki

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Syarat-Syarat Sahnya Wudhu'

1. Menggunakan air suci untuk berwudhu
2. Air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian
3. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan lain-lain.

Rukun Wudhu'

1. Niat dalam hati. Jika seseorang membasuh anggota wudhu dengan niat untuk mengurangi rasa panas atau untuk membersihkannya maka tidak dianggap sebagai orang yang berwudhu.
2. Membasuh wajah termasuk berkumur-kumur dan istinsyaq.
3. Mencuci kedua tanga sampai siku
4. Mencuci kedua kaki samapai mata kaki
5. Mengusap kepala termasuk kedua telinga
6. Berurutan
7. Berkesinambungan. Tidak dibenarkan adanya jarak yang panjang antara satu anggota dengan anggota wudhu lainnya.

Sunnah-Sunnah dalam Berwudhu'

1. Mencuci dua telapak tangan sebanyak 3 kali
2. Bersiwak
3. Mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali kecuali kepala dan kedua telinga. Keduanya cukup 1 kali
4. At-Tayamun (memulai dari bagian kanan)
5. Melewati bagian siku saat mencuci tangan
6. Menyela-nyela jenggot
7. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki

Menghilangkan cat

Bersiwak

Memanjangkan Basuhan Tangan Melewati Siku

Menyela Jari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

8. Menggosok anggota wudhu dengan tangan karena tidak cukup hanya dengan menyiramkan air ke anggota wudhu
9. Menggunakan air secukupnya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Akan muncul sebagian orang dari kalangan umatku yang boros menggunakan air."[1] Maksudnya orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berwudhu'
10. Berdo'a setelah wudhu'. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang berwudhu dengan sempurna lalu ia mengucapkan: Saya bersaksi bahwa tidak ada dzat yang benar disembah kecuali Allah Subahanahu wa Ta'ala dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Utusan Allah Subahanahu wa Ta'ala. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri, melainkan baginya akan dibukakan 8 pintu surga, dan ia boleh masuk surge dari pintu yang ia sukai."[2]
11. Shalat dua raka'at setelah berwudhu'. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhu 'ku kemudian ia shalat dua raka'at dengan sempurna dan khusyu', maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subahanahu wa Ta'ala."[3]

Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu'

1. Sesuatu yang keluar dari dua jalan[4] (qubul dan dubur) seperti; air kencing, tahi, kentut. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima shalat seseorang yang berhadats sampai ia berwudhu."[5]
2. Tidur yang nyenyak. Artinya seseorang tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk pingsan atau dibius.
3. Memakan daging unta. Hal ini didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah kami harus mengulangi berwudhu setelah makan daging unta? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "iya."[6]
4. Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Busrah binti shafwaan, mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa alas maka hendaklah ia berwudhu'."[7]

Makan Daging Unta

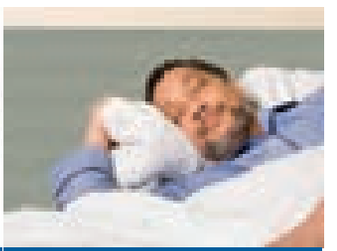

Tidur yang Nyenyak

Beberapa Permasalahan

1. Jika seseorang bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya sebanyak tiga kali sebelum ia memasukkannya ke dalam timba atau ember berisi air. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air sebelum ia mencucinya sebanyak tiga kali, karena ia tidak tahu posisi tangannya saat ia tidur."[8]

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Tirmidzi
(3) Muttafaq 'Alaih
(4) Dua jalan maksudnya adalah qubul dan dubur
(5) HR. Muslim
(6) HR. Muslim
(7) HR. Abu Dawud
(8) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

2. Hendaklah seseorang yang berwudhu' berupaya agar air wudhu' mengenai bagian tubuh yang wajib dicuci saat berwudhu'. Terutama sela-sela jari kaki dan tangan, sela-sela jenggot, telinga, kedua siku, kedua mata kaki dan kedua tumit(1). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Jagalah tumit-tumit kalian dari sentuhan api neraka."(2)
3. Jika seseorang dalam keadaan berwudhu' lalu ia ragu apakah ia telah batal atau belum, maka tetap dalam keadaan berwudhu'. Sedangkan jika ia belum berwudhu' lalu ia ragu apakah ia telah berwudhu' atau belum maka ia sebenarnya belum berwudhu'.
4. Jika seseorang berwudhu' dan mencuci setiap anggota wudhu' sebanyak satu, dua, atau tiga kali, atau sebagian satu kali yang lain dua kali atau tiga kali, maka wudhu'nya sah secara syar'i.
5. Barang siapa yang telah melaksanakan shalat padahal ia belum berwudhu' karena lupa, maka ia wajib mengulangi shalatnya saat ia ingat.
6. Seseorang yang telah berwudhu' lalu terkena benda najis maka cukup baginya membersihkan najis tersebut dan tidak harus mengulangi wudhu'nya karena ia tidak berhadats.

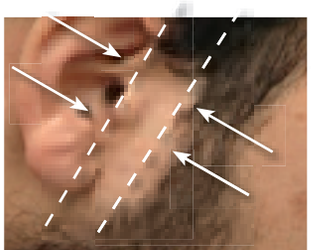

Sela Antara Jenggot dan Telinga

Memasukkan Tangan ke dalam Ember Berisi Air Setelah Bangun Tidur

(1) 'aqab adalah bagian belakang kaki (Tumit)
(2) HR. Muslim

Menyela Jari-Jari Kaki Tumit

Korelasi Antara Wudhu' dan Kesehatan

Dalam sebuah artikel yang dimuat di Koran Swiss dan dipublikasikan oleh PBB, "Sesunguhnya mandi yang teratur dan berwudhu yang rutin dilakukan sebelum shalat di kalangan masyarakat muslim sangat berperan dalam meminimalisir penyebaran penyakit yang menjadi penyebab utama terjadinya kebutaan di dunia ke tiga. Ada sekitar 500 juta orang yang terserang penyakit tersebut di seluruh dunia. Mereka sebenarnya dapat terhindar dari serangan penyakit tersebut jika mereka mengikuti metode ajaran Islam dalam menjaga kesehatan terutama berwudhu' sebelum shalat. Menurut penelitian, masyarakat muslim yang terserang penyakit ini jumlahnya sangat sedikit bahkan dapat dikatakan tidak ada."(1)

(1) Metode Pengobatan Nabi dalam Tinjauan Ilmu Pengetahuan Modern, karangan Ghiyats Al Ahmad

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Larangan

1. Mengeraskan suara saat berniat wudhu'
2. Berlaku boros menggunakan air
3. Mencuci anggota wudhu' lebih dari tiga kali. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ada seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menanyakan tata cara berwudhu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mencontohkan kepadanya dengan membasuh setiap anggota wudhu sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda, "Beginilah tata cara berwudhu', barang siapa menambah jumlahnya maka ia telah berbuat kesalahan dan melampaui batas serta berbuat dzalim."[1]

Akan tetapi dibolehkan lebih dari tiga kali bagi mereka yang anggota wudhu'nya belum bersih setelah dicuci tiga kali, seperti orang yang tangannya terkena cat dan semisalnya.

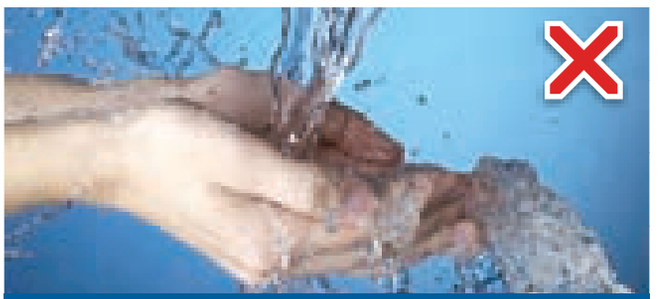

Berlebihan Menggunakan Air

Menyempurnakan Wudhu'

Tidak menyempurnakan wudhu'. Berdasarkan hadits disebutkan bahwa ada seorang yang berwudhu, namun dia menyisakan di bagian kakinya seluas kuku lalu ia memperlihatkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Kembali dan sempurnakanlah wudhu Anda, orang itupun kembali mengulangi wudhu'nya lalu ia shalat."[2]

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Muslim

Termasuk Tidak Menyempurnakan Wudhu'

A. Tidak mencuci kedua mata kaki
B. Tidak mencuci kedua siku karena baju yang terlalu sempit
C. Tidak mencuci bagian wajah antara telinga dan jenggot
D. Tidak mencuci telapak tangan sebelah kiri dengan tangan kanan
E. Seseorang yang berwudhu padahal ia terlumuri oleh cat dan sejenisnya
F. Wudhu'nya seorang wanita yang memakai kutek pada jari-jarinya
G. Tidak menyela-nyela jari-jari kaki padahal air tidak membasahinya

5. Mengusap pundak

Hal ini tidak termasuk amalan wudhu'. Namun seseorang boleh mengusapnya jika diperlukan sebelum atau setelah berwudhu'

6. Berdzikir dengan cara-cara yang tidak diperintahkan, seperti,

berdo'a setiap kali mencuci anggota wudhu' dengan do'a-do'a tertentu

atau mengucapkan "air zamzam"bagi mereka yang berwudhu'.

7. Mengulangi wudhu', bagi orang yang ragu-ragu. Hal ini karena pengaruh dari gangguan setan terhadap seorang hamba, dengan cara selalu membisikkan kepdanya bahwa wudhu'nya batal, atau wudhu'nya tidak sempurna. Sehingga ia berlebih-lebihan dalam ber*istinja'*, mengulang-ngulang dalam mencuci anggota wudhu' sehingga hal tersebut melalaikannya dari ibadah.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hukum Mengusap Khuuf, Kaos Kaki, Gips, Perban . dan Sejenisnya

https://www.al-feqh.com/id

8 Mengusap Khuuf, Kaos Kaki, Gips, Perban dan Plester

Khuuf adalah;

Alas kaki yang terbuat dari kulit

Kaos kaki maksudnya

Kain yang digunakan untuk menutupi kaki

Daftar Bahasan

Pengertian Khuuf dan Kaos Kaki

Hukum Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Syarat-Syarat Sahnya Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Masa Bolehnya Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Tata Cara Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Hal-Hal yang Membatalkan Kebolehan Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Makna Gips, Perban dan Plaster

Dalil Kebolehan Mengusap Gips, Perban, dan Plaster

Syarat Sahnya Mengusap Gips,Perban Dan Plaster

Tata Cara Mengusap Gips, Perban, dan Plaster

Hukum Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Dibolehkan mengusap *khuuf* dan kaos kaki sebagaiman disebutkan dalam banyak hadits, diantaranya, diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika ia ditanya tentang hukum mengusap khuf ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengusap keduanya."(1)

Syarat-Syarat Sahnya Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

1. Sebelum memakainya seseorang telah berwudhu'. Al Mughirah berkata, "saya pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu akun menunduk untuk melepaskan khuuf yang dipakainya, lalu beliau bersabda, "biarkanlah, karena aku memakainya dalam keadaan suci, dan beliaupun mengusap khuufnya."(2)
2. *Khuuf* dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki.
3. Keduanya hendaknya terbuat dari barang yang suci
4. Keduanya terbuat dari benda yang halal dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti kain sutra bagi kaum pria.
5. Hendaknya mengusap *khuuf* dan kaos kaki hendaknya dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh

(1) Muttafaq ‹Alaih
(2) Muttafaq ‹Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, yaitu bagi *Muqiim* (orang yang tidak musafir) selama sehari semala, dan bagi *musafir* selama 3 hari 3 malam.

6. Kebolehan mengusap hanya ditujukan bagi *hadats* kecil dan bukan *hadats* besar. Dari Shafwaan bin 'Assal ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami saat kami bersafar untuk mengusap khuuf selama 3 hari 3 malam baik setelah berak, kencing atau setelah bangun tidur, kecuali jenabah."(1)

Jadi, bagi orang yang junub,diharuskan melepaskan *khuuf* dan kaos kakinya saat ia mandi setelah itu barulah ia boleh mengusapnya kembali

Tidak Boleh Mengusap Khuuf yang Tidak Menutupi Mata Kaki

Cara Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Ia cukup membasahi kedua tangannya lalu mengusap di bagian atas khuf atau kaos kakinya, mulai dari ujung jari kaki sampai ke betis sebanyak satu kali. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan demikian pula kaki kiri diusap dengan tangan kiri.

(1) HR. Bukhari

Khuuf dan kaos kaki bagian bawah dan bagian tumit tidak diusap. Ali berkata, "jika seandainya agama ini hanya berlandaskan logika semata, maka seharusnya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya, akan tetapi aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya saja."(2)

(2) HR. Abu Dawud

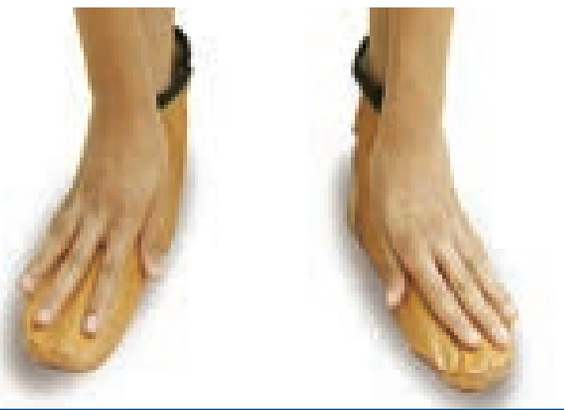

Mengusap Kedua Tangannya

Hukum Mengusap Bagian Bawah Khuuf (sepatu)

Mengusap Bagian Tumit

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Masa Bolehnya Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

Sehari semalam bagi *muqiim* (bukan musafir) dan 3 hari 3 malam bagi *musafiir.*

Ali berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan kebolehan mengusap khuf bagi musafir selama 3 hari 3 malam, sedang bagi muqim sealam sehari semalam.”(1)

Cara Menghitung Masa

Waktu kebolehan mengusap khuuf atau kaos kaki dimulai sejak seseorang mengusap keduanya pertama kali . jadi jika seseorang berwudhu’ lalu memakai khuuf atau kaos kaki kemudian ia terkena hadats kecil dan ia mengusap khuuf atau kaos kakinya saat itu maka masa bolehnya mengusap khuuf atau kaos kaki dimulai setelah usapan pertama kali.

Sebagai contoh. Ali berwudhu lalu memakai kaos kakinya kemudian shalat subuh. Jam sepuluh pagi ia terkena hadats kecil (kencing misalnya), pada jam sebelas siang ia hendak melaksanakan shalat dhuha, lalu ia berwudhu, namun ia tidak mencucui kedua kakinya, ia hanya mengusap kaos kakinya, makan ia boleh hanya mengusap kaos kakinya setiap kali berwudhu sejak jam sebelas siang sampai jam sebelas siang di hari esok, kalau ia muqim. Dan kalau ia musafir maka boleh selama 3 hari 3 malam.

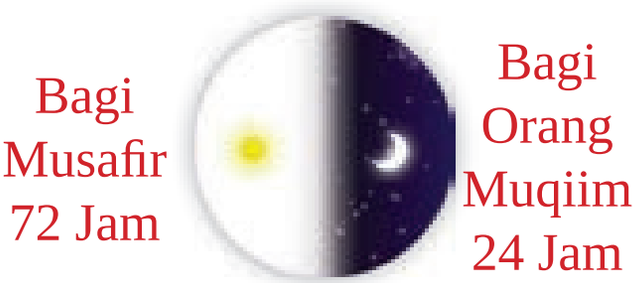

(1) HR. An-Nasa’i

Hal-Hal yang Membatalkan Kebolehan Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki

1. Berakhirnya masa bolehnya mengusap Khuf dan kaos kaki
2. Melepaskan kedua kaos atau salah satu kaos kaki yang dikenakan
3. Ketika seseorang dalam *hadats* besar. Dari Shafwaan bin ‘Assal berkata: kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika kami bersafar untuk mengusap khuf kami dan tidak melepaskannya selama 3 hari 3 malam baik karena kencing, berak atau kentut, kecuali jenabah (junub).”(1)

Melepas Kaos Kaki Akan Membatalkan Kebolehan Mengusapnya

(1) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum Mengusap Gips, Perban dan Plaster

Gips adalah

Sesuatu yang dipasang untuk melindungi anggota tubuh yang patah

Perban adalah

Kain atau sejenisnya yang di pasang melingkar membalut luka untuk tujuan pengobatan

Plaster adalah

Sesuatu yang dilengketkan pada luka untuk tujuan pengobatan

Dalil Kebolehan Mengusap Gips dan Sejenisnya

Dari Jabir ia berkata, "kami pernah bersafar, dan dalam perjalanan salah seorang diantara kami terkena batu dan melukai kepalanya dan pada malam harinya ia mimpi basah, ia pun bertanya kepada para sahabat seraya berkata, "menurut kalian, adakah keringan bagiku untuk bertayammum saja? para sahabat menjawab, "kami tidak melihat ada keringanan bagimu selam engkau masih mampu menggunakan air. Lalu ia mandi dan mati. Ketika kami bertemu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, kemi menceritakan kejadian itu kepadanya, dan beliau berkata, "mereka telah membunuhnya, mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu, karena obat kebodohan adalah bertanya, bagi orang tersebut cukup ia bertayammum kemudian ia menutupi lukanya dengan sehelai kain lalu ia mengusapnya dan menyiram bagian tubuhnya yang lain."[(1)]

Syarat-Syarat Kebolehan Mengusap Gips, Perban, dan Plaster

1. Hendaknya pasangan gips dan perban tidak melewati batas luka yang akan diobati atau batas yang semestinya.
2. Memasang gips atau perban dalam keadaan suci bukan sebuah keharusan sebagaimana ia juga tidak memiliki batasan waktu. Selama orang tersebut masih memerlukan gips atau perban untuk mengobati lukanya maka selama itu pula ia boleh mengusap keduanya baik karena hadats kecil maupun hadats besar.
3. Khusus untuk perban dan plester yang mudah dilepaskan maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

A. jika ia mudah dilepas untuk mencuci bagian sekitar luka dan tidak menimbulkan efek negative atau terlambatnya prosese penyembuhan maka ia harus melepaskannya dan mencuci bagian tubuh sekitar luka.

B. Jika perban atau plaster tersebut sulit dilepaskan utnuk mencuci bagian tubuh sekitar luka walaupun tanpa menimbulkan efek negative maka ia cukup mengusapnya.

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

Tata Cara Mengusap Gips dan Perban

Jika seorang yang berwudhu hendak mencuci anggota eudhu yang terbalut oleh gips atau perban maka ia cukup mengusap gips dan perban tersebut dan mambasuh anggota wudhu yang tidak terbalut. Namun jika bagian tubuh yang terbalut buka anggota wudhu maka tidak perlu di usap.

Contohnya: kaki ali diperban mulai dari mata kaki sampai ke betis, maka ali cukup mengusap perban yang membalut bagian mata kaki dan tidak perlu mengusap perban bagian betisnya.

Cara Mengusap Gips

Cara Mengusap Perban

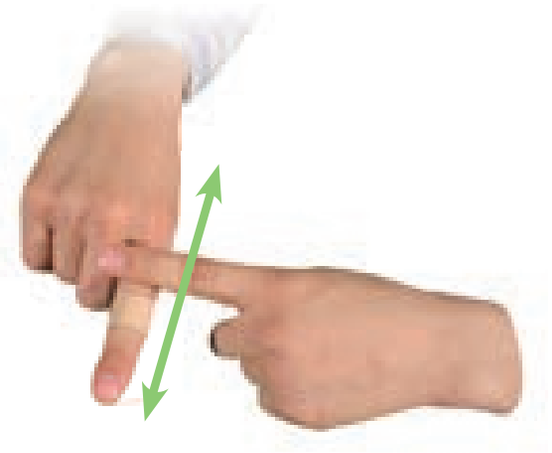

Mengusap Plester

Cara Mengusap Plester

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Cara Menghitung Masa

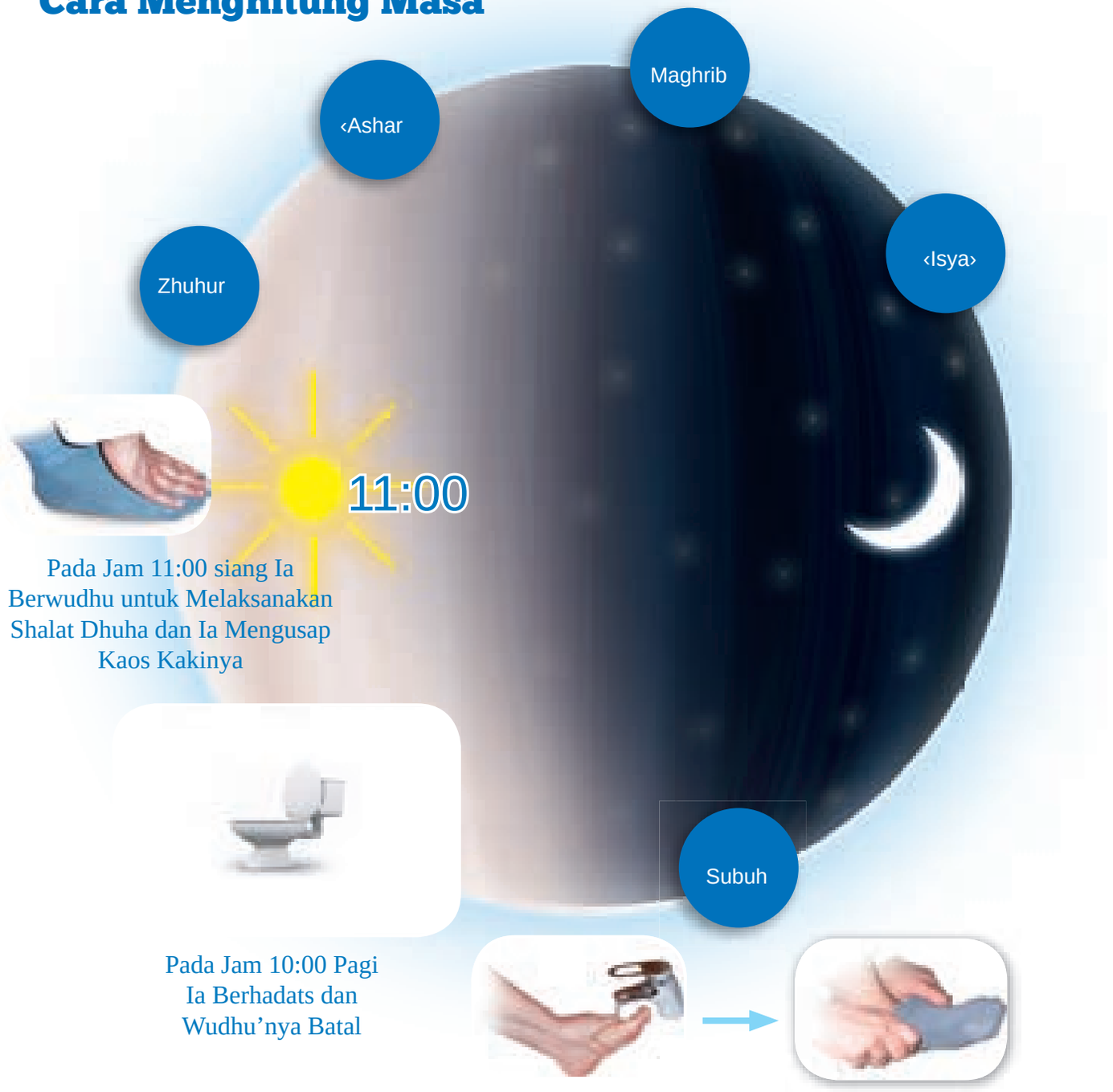

Pada Jam 11:00 siang Ia Berwudhu untuk Melaksanakan Shalat Dhuha dan Ia Mengusap Kaos Kakinya

Pada Jam 10:00 Pagi Ia Berhadats dan Wudhu'nya Batal

Seseorang yang Berwudhu', Dia Mencuci Kedua Kakinya Saat Akan Shalat Subuh, Lalu Ia Mengenakan Kaos Kakinya.

Sebagai contoh. Ali berwudhu lalu memakai kaos kakinya kemudian shalat subuh. Jam sepuluh pagi ia terkena hadats kecil (kencing misalnya), pada jam sebelas siang ia hendak melaksanakan shalat dhuha, lalu ia berwudhu, namun ia tidak mencucui kedua kakinya, ia hanya mengusap kaos kakinya, makan ia boleh hanya mengusap kaos kakinya setiap kali berwudhu sejak jam sebelas siang sampai jam sebelas siang di hari esok, kalau ia muqim. Dan kalau ia musafir maka boleh selama 3 hari 3 malam.

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

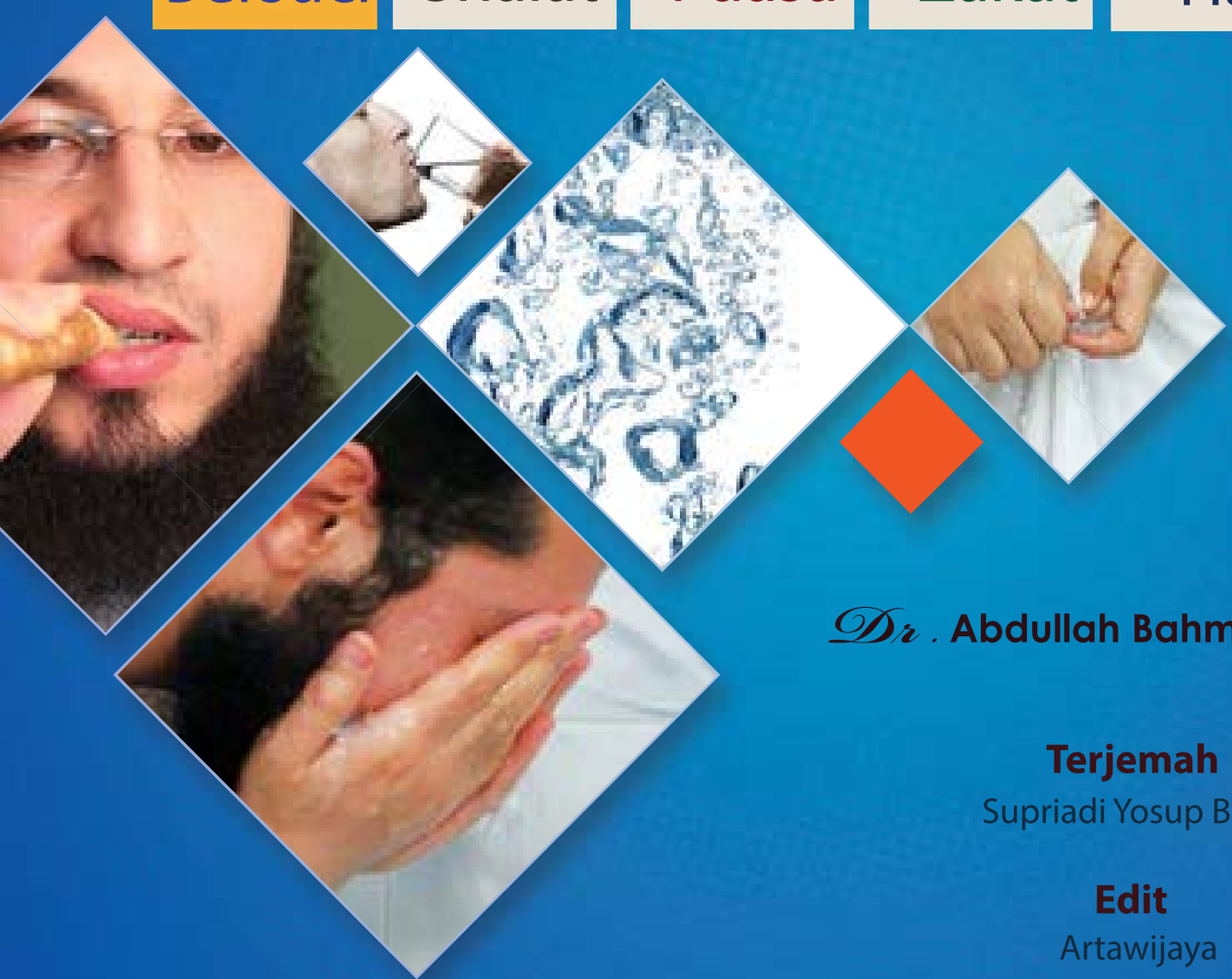

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Mandi

https://www.al-feqh.com/id

9

Mandi

Daftar Bahasan

Pengertian Mandi

Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

1.Keluarnya Air Mani

2.Jima' (Bersenggama)

3.Masuk Islam

4.Berhentinya Darah Haid

5.Meninggal Dunia

Tata Cara Mandi

Hal-Hal yang Diharamkan Bagi Orang Junub

Jenis-Jenis Mandi yang Disunnahkan

Mandi Menurut Bahasa

Menyiram rata sesuatu dengan air

Mandi Menurut Istilah syar'i

Menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu di sertai niat beribadah kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala

Mandi

Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

1-Keluarnya Air Mani

Air mani adalah cairan putih pekat yang kelaur karena dorongan syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas, baunya seperti telur busuk. Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*: …Dan jika kalian junub maka mandilah..(Al-Maaidah: 6), dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Ali, "jika engkau melihat air yang terpancar di kemaluanmu maka mandilah."(1)

yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah air mani

Beberapa Permasalahan

1. Jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan air mani maka baginya tidak wajib mandi, dan jika air maninya keluar setelah ia n terbangun maka ia wajib mandi
2. Jika ia melihat air mani saat terbangun namun ia lupa apakah ia mimpi, maka baginya wajib mandi, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "mandi diwajibkan karena keluarnya air mani."(2)

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3. Jika ia merasakan pergerakan air mani di penisnya namun tidak keluar maka baginya tidak wajib mandi
4. Jika air maninya keluar disebabkan oleh penyakit atau sebab lain selain syhawat maka baginya tidak mandi
5. Jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar mani setelah mandi maka tidak diharuskan mandi lagi karena biasanya air mani saat itu kelauyr tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudhu.
6. cairan yang ia tidak tahu penyebabnya, maka hal tersebut tidak terlepas dari 3 kemungkinan:
   A. Ia yakin bahwa cairan itu adalah air mani, maka wajib baginya untuk mandi, apakah karena mimpi atau bukan
   B. Ia yakin bahwa cairan tersebut bukan air mani, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi dan status hukumnya seperti air kencing
   C. Ia ragu apakah cairan tersebut adlah air mania tau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga. Dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa cairan itu adalah air mani maka cairan itu adalah air mani, begitupun kalau air madzy, dan kalau tetap ragu maka dianjurka untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian.
7. Jika ia melihat mani namun ia lupa kapan ia bermimpi maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua shalat.

2-Jima' (Bersenggama)

Persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan cara masuknya kepala kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita nsekalipun tidak mengeluarkan air mani berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "jika kedua alat kelamin telah bersentuhan maka telah diwajibkan untuk mandi."[1]

(1) HR. Tirmidzi

3-Saat Masuk Islam

Karena Rasulullah pernah memerintahkan kepada Qais bin 'Ashim saat ia masuk islam untuk mandi[2]

4.Berhentinya Darah Haid atau Darah Nifas

Berdasarkan hadits 'Aisyah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada Fathimah binti Abu Hubais, "jika engkau sedang haid maka tinggalkanlah shalat, dan ketika engkau telah suci maka mandi dan shalatlah."[3] Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haidh berdasarkan kesepakatan ulama.

5.Meninggal Dunia

Sabda Rasulullah kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya, "mandikanlah ia sebanyak 3 kali, atau lima kali atau lebih jika kalian pandang perlu."[4]

(2) HR. Abu Dawud
(3) Muttafaq 'Alaih
(4) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

Tata Cara Mandi

yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air disertai dengan niat mnandi wajib, namun dianjurkan untuk mencontoh dan mengiktui tata cara mandi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagaimana yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Maimunah – Radhiyallahu n'Anha -, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memulainya dengan berwudhu, kemudian belaiu mencuci tangan kanannya dengan tangan kirinya sebanyak dua atau 3 kali, lalu beliau mencuci kemaluannya, kemudian beliau meletakkan tangannya dilantai atau di dinding, kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya lalu menyemburkannya keluar, kemudia beliau membasuh wajah dan tangannya kemudian menyiram tubuhnya dengan air lalu bilau menggosok-gosok badannya, kekmudian beliau menunduk untuk mencuci kedua kakinya. Maimunah berkata, "aku membawakan kepadanya sehelai kain namun ia menolaknya, dan ia mengeringkan tubuhnya dengan tangannya."(1)

Jadi tata cara mandi adalah sebagai berikut:

1. Mencucui kedua telapak tangan dua atau 3 kali
2. Mencuci kemaluan
3. Meletakkan tangan dilantai atau dinding sebanyak dua atau 3 kali
4. Berwudhu seperti hendak malakukan shalat tanpa membasuh kepala dan mencuci kedua kaki
5. Menyiram kepala dengan air
6. Menyiram seluruh anggota badan
7. Menunduk untuk mencuci kedua kaki

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Permasalahan

- Tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya, saat mandi wajib karena junub atau selesai haidh. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambut.
- Dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakkhir masa haidh atau nifas, menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel bagian bekas darah keluar.
- Apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti demikian, maka salatnya sah, baik ia berniat wudhu' atau tidak.

Hal-Hal yang Diharamkan Bagi Orang yang Junub

1-Mendirikan Shalat

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula kalian hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi…. (An Nisaa': 43).

Shalat

2-Thawaf Mengelilingi Ka'bah

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "thawaf mengelilingi ka'bah adalah shalat."(1)

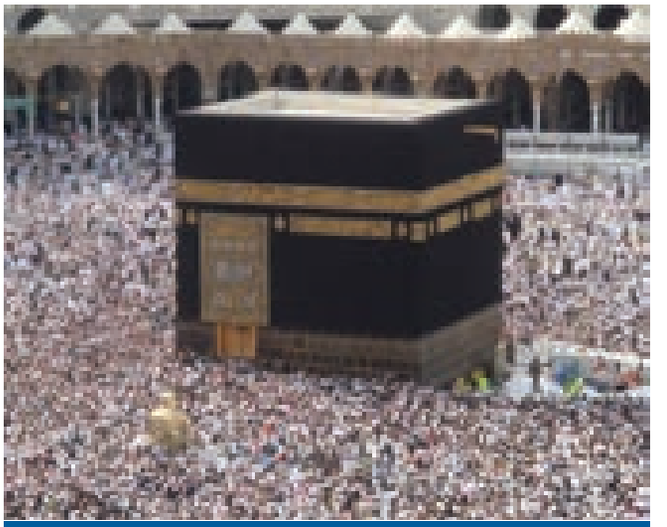

Tawaf di Ka'bah

3-Memegang Mushaf Al Qur'an

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Al Waaqi'ah: 79).

Dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci."(2)

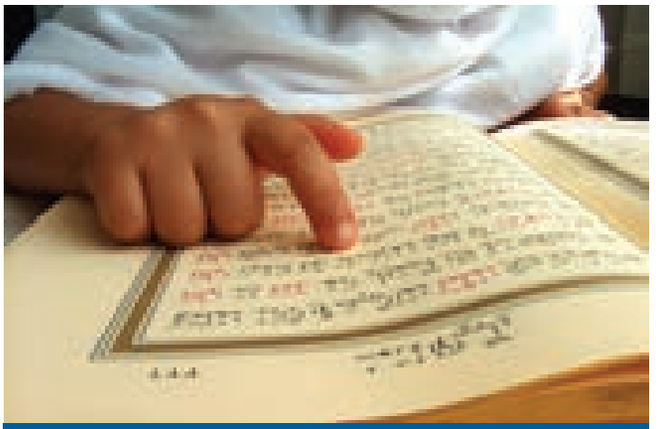

Memegang Mushaf Al-Qur'an

(1) HR. An-Nasa'i
(2) Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha'

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

4-Membaca Al Qur'an

Dari 'Aly radhiyallahu 'Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar dari kamar kecil lalu ia membacakan al qur'an kepada kami, ia juga makan bersama kami, dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca al qur'an kecuali jenabat."(1)

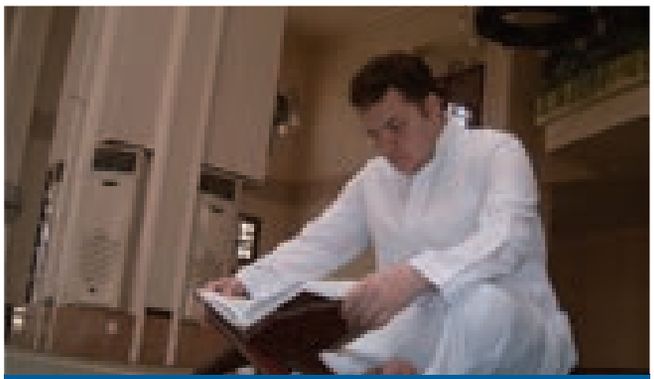

Membaca Al Qur'an

5. Berdiam Di Dalam Masjid, Kecuali Sekedar Melintas

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula kalian hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi….(An Nisaa': 43).

Berdiam di Masjid

(1) HR. Tirmidzi

Jenis-Jenis Mandi yang Disunnahkan

1-Mandi hari jum'at

berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "barangsiapa yang berwduhu dihari jum'at maka cukup baginya dan barangsiapa yang mandi maka itu lebih baik."(1)

2-Mandi saat hendak berihram untuk haji

maupun umrah.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwasanya ia pernah melihat RAsulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mandi sebelum berihlal."(2)

3-Mandi setelah memandikan mayit

berdasarkan hadits, "barangsiapa yang telah memandikan mayit maka hendaklah ia mandi."(3)

4-Mandi usai melakukan jima' (bersenggama).

Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya disuatu hari, dan beliau mandi setelah mandatangi salah satu istrinya, kemudian belaiu mandi lagi setelah istrinya yang lain, lalu saya bertanya: wahai Rasulullah mengapa engkau tidak mandi satu kali saja? beliau menjawab, "cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih."(4)

(1) HR. Abu Daud
(2) HR. Tirmidzi
(3) HR. Ibnu Majah
(4) HR. Abu Daud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Larangan

1. Mengakhirkan mandi junub sampai keluarnya waktu shalat
2. Meninggalkan shalat yang bersamaan dengan berhentinya darah haid, jika darah haid seorang wanita berhenti sebelum keluarnya waktu dhuhur sekalipun hanya sebatas satu rakaat, maka wajib baginya mandi kemudian melaksanakan shalat dhuhur. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "barang siapa yang mendapati satu rakaat salat fajar sebelum terbitnya matahari maka ia dihitung nsebagai orang yang mendapati shalat fajar, dan barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum keluarnya waktu asahr maka ia dianggap telah melaksanakan shalat ashar."(1)

(1) Muttafaq 'Alaih

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

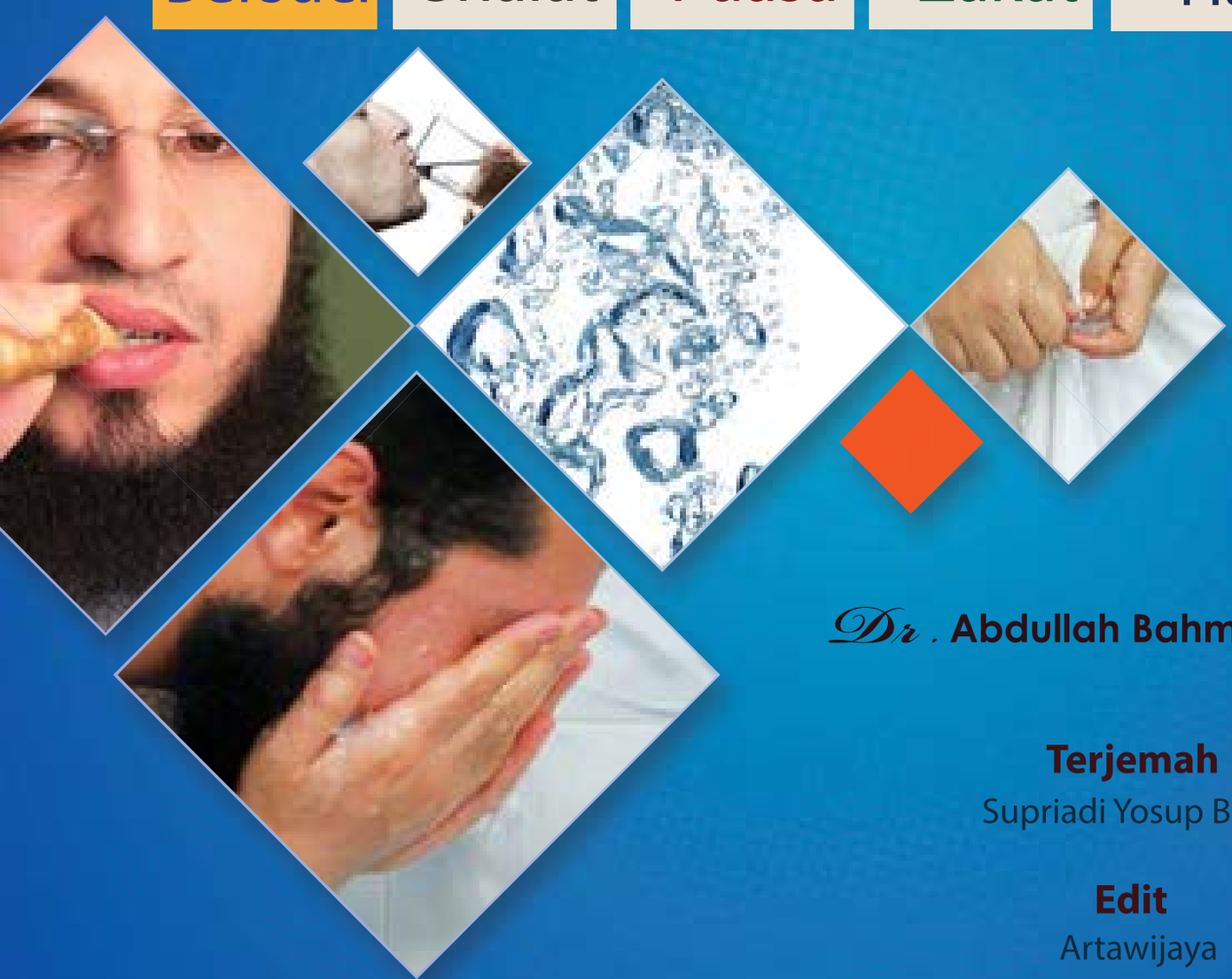

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Tayammum

https://www.al-feqh.com/id

10 Tayammum

Daftar Bahasan

Pengertian Tayammum

Hukum Tayammum

Dalil Kebolehan Tayammum

Hikmah Disyariatkannya Tayammum

Kapan Dibolehkan Tayammum?

Tata Cara Tayammum

Rukun- Rukun Tayammum

Hal-Hal yang Membatalkan Tayammum

Tayammum menurut bahasa

Kehendak dan keinginan terhadap sesuatu

Tayammmum Menurut Istilah syar'i

Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang nenempel pada telapak tangan dengan niat thaharah

Hukum Tayammum

Wajib bertayammum ketika tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air,

Dalil Kebolehan Tayammum

1. Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, ".. lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu..." (Al Maidah: 6)
2. Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, aku dibantu dengan perasaan takut dalam hati musuh-musuhku, seluruh tanah dijadikan suci dan masjid bagiku, diamanpun seorang umatku maka ia boleh melaksanakan shalat saat itu juga."(1)

Diantara Hikmah Disyariatkannya Tayammum

1. Memberikan kemudahan bagi Umat Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*
2. Menangkal kemudharatan yang kemungkinan akan muncul ketika menggunakan air seperti saat sakit atau cuaca dingin yang menusuk
3. Tetap kontinyu menjalankan ibadah dan tidak terhalang dengan tidak adanya air

Kapan Dibolehkan Tayammum?

1-Ketika Tidak Menemukan Air

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala* yang artinya:.."lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah…." (Al-Maaidah: 6). Namun seseorang dianggap tidak menemukan air setelah ia mencari

(1) HR. Abu Daud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2-Ketika Tidak Memungkinkan Menggunakan Air

Seperti bagi orang sakit, atau orang tua yang tak mampu lagi bergerak sementara tidak ada orang yang membantunya berwudhu dengan air.

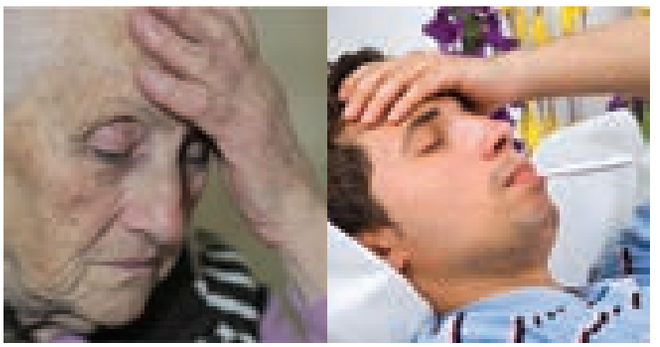

Orang tua Orang sakit

3-Adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air

Diantaranya, seperti:

A. seorang yang sakitnya bertambah parah kalau ia menggunakan air

B. seorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dan dia khawatir akan sakit jika ia mandi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang membenarkan perbuatan ‘Amr ibnu Al ‘Ash kaetika ia shalat bersama para sahabatnya dengan bertayammum akibat cuaca yang sangat dingin.[1]

C. seseorang yang berada ditempat yang sangat jauh sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya tinggal sedikit

Tata Cara Tayammum

1. Menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak satu kali
2. Meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel
3. Mengusap wajahnya sebanyak satu kali
4. Lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya, tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan.

Disebutkan dalam hadits ‘Ammaar bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah kemudian ia meniup keduanya lalu mengusap wajah dan kedua tangannya.”[2]

(1) HR. Abu Dawud

(2) Muttafaq ‘Alaih

https://www.al-feqh.com/id

Tata Cara Tayammum

Menepukkan Tangan Ketanah yang Berdebu

Meniup Debu yang Ditangan

Mengusap Wajah

MengusapTanganKananMenggunakan Tangan Kiri

Mengusap Tangan Kiri Menggunakan Tangan Kanan

hasil research membuktikan

bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba dan virus.

Rukun-Rukun Tayammum

1. Niat
2. Mengusap wajah
3. Mengusap kedua telapak tangan
4. Berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua telapak tangan
5. Berkesinambungan yaitu mengusap kedua tangan setelah mengusap wajah

Hal-Hal yang Membatalkan Tayammum

1. Adanya air
2. Munculnya salah satu pembatal wudhu seperti keluar angin
3. Munculnya sesuatu yang mengharusdkan seseorang mandi
4. Hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayammum seperti sakit dan lain-lain

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ada Air

Beberapa Permasalahan

1. Shalat dengan bertayammum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanankan shalat sambil menahan kencing dan berak
2. Boleh bertayammum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah
3. Seseorang boleh melaksanakan shalat fardhu beberapa kali dengan sekali tayammum demikian shalat nafilahnya selama tayammum belum batal
4. Dibolehkan bagi orang yang bertayammum menjadi imam shalat bagi mereka yang berwudhu' berdasarkan iqrar (persetujuan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam terhadap 'Amr ibnu Al 'Ash kala ia menjadi Imam bagi sahabatny sementara ia bertayammum karena cuaca yang sangat dingin.(1)
5. Seseorang yang bertayammum dan telah melaksanakan shalat, lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu shalat maka ia tidak diharuskan mengulangi shalatnya. Dari Abu Sa'iid Al Khudry ia berkata: ada dua orang yang pergi bersafar, saat waktu shalat tiba mereka tidak menemukan air, kemudian mereka berdua bertayammum lalu shalat, dan setelah shalat mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu shalat. Salah seorang dari keduanya berwudhu' dan mengulangi shalatnya, dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sambil meceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, "engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar, dan shalatmu sah." Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi shalatnya, "engkau mendapatkan pahala dua kali."(2)
6. Seseorang yang bertayammum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan shalat, ia wajib bersuci menggunakan air, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air walaupun berlangsung selama dua puluh tahun, apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya."(3)
7. tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan shalat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanannya, kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayammum, dan jika tidak mampu bertayammum ia tetap diperintahkan untuk shalat saklaipun tanpa didahului dengan taharah.
8. orang yang tidak bisa bertaharah dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan shalat pada waktunya walaupun tanpa taharah, dan ia tidak dituntut untuk mengulang shalatnya, berdasarkan firman Allah Subahanahu wa Ta'ala, "…Dan bertaqwalah kalian kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala sesuai dengan kamampuan maksimal kalian..." (At Taghaabun: 16).
9. Bolehnya menunda bertayammum sampai akhir waktu shalat jika ada kemungkinan menemukan air, namun bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air maka dianjurkan untuk bertayammum diawal waktu shalat, karena sebaik-baik shalat adalah shalat yang dikerjakan pada awal waktunya.

(1) HR. Abu Dawud

(2) HR. Abu Dawud
(3) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

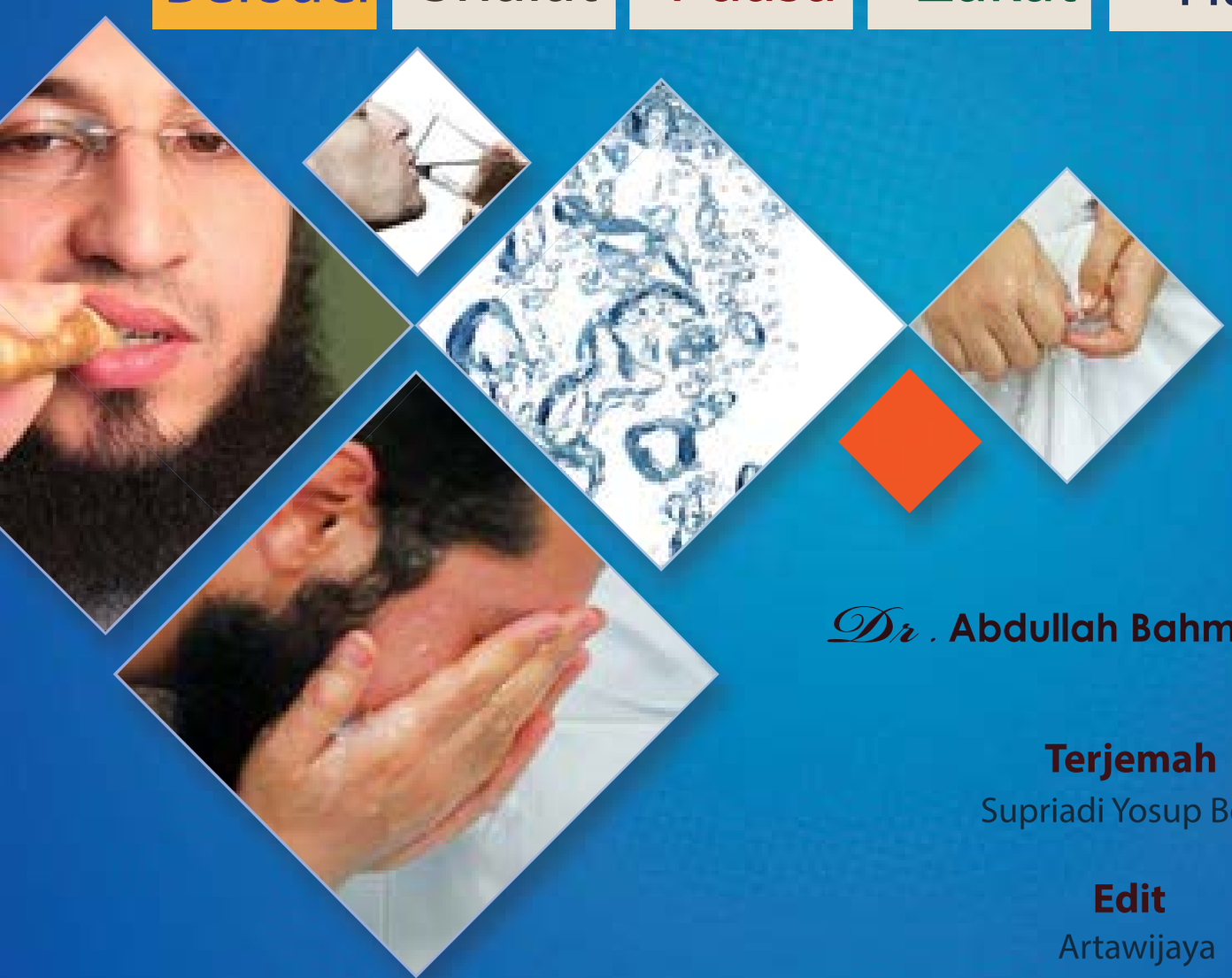

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Haid, Istihadhah dan Nifas

https://www.al-feqh.com/id

11

Haid, Istihadhah dan Nifas

Daftar Bahasan

- Pengertian Haid
- Ciri-Ciri Darah Haid
- Usia dan Masa Haid
- Hukum-Hukum Berkenaan dengan Wanita Haid
- Pengertian Istihadhah
- Perbedaan Antara Darah Haid dan Darah Istihadhah
- Beberapa Keadaan Wanita Istihadhah
- Pengertian Nifas
- Masa Nifas
- Hukum-Hukum Berkenaan dengan Nifas
- Hal-Hal yang Dilarang Bagi Wanita Haid dan Nifas

Haid

Haid Menurut Bahasa

Menetes dan mengalirnya sesuatu

Haid Menurut Istilah syar'i

Darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat selama masa tertentu tanpa ada sebab

Ciri-Ciri Darah Haid

Warnanya hitam gelap, menimbulkan rasa perih, berbau busuk dan menaikkan panas tubuh wanita.

Usia Haid

Tidak ada batasan usia minimal, dan antara wanita yang satu berbeda dengan wanita yang lain tergantung pada tabi'at wanita tersebut, lingkungan dan kondisi kehidupannya, jika ia telah melihat darah haid maka aturan-aturan haid berlaku atasnya.

Lama Masa Haid

Tidak ada batasan mengenai masa haid, karena ada wanita yang masa haidnya selam 3 hari, empat hari, walaupun umumnya selama enam atau tujuh hari, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Himnah binti Jahsy yang pernah mengalami haid dalam waktu yang lama, rasulullah bersabda, "hitunglah masa haidmu selama enam atau tujuh hari seperti ketepan Allah Subahanahu wa Ta'ala dan selebihnya mandilah."(1)

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Permasalahan

1. Hukum asal wanita hamil tidak akan haid, kalau ia melihat darah mendekati masa persalinan disertai rasa perih, Maka darah tersebut adalah darah nifas, dan jika tidak disertai dengan rasa perih atau kalau waktu persalinannya masih lama maka darah tersebut adalah darah haid.
2. Jika haidh datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita, misalnya kebiasaannya selama ini diawal bulan namun tiba-tiba haidnya muncul diakhir bulan, demikian pula jika jumlah harinya berkurang atau bertambah (seperti waniat yang kebiasaannya 6 hari, tiba-tiba menjadi 7 hari), maka ia tetap dianggap dalam masa haidh, selama ia yakin darah yang kelaur adalah darah haid maka selama itu pula ia dianggap dalam masa haidh
3. Berhentinya masa haidh dapat ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih, namun jika tidak ditemukan maka tanda sucinya ditandai dengan berhentinya darah haid, hal ini dapat dilihat dengan memasukkan sehelai kain atau sejenisnya ketempat keluarnya darah haidh dan ketika dikeluarkan kainnya tetap kering.

Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Wanita Haid

1-Hukum Cairan Keruh dan Cairan Berwarna Kuning

Makna Cairan Keruh dan Cairan Berwarna Kuning

Cairan kuning adalah darah kuning yang keluar dari kemaluan wanita

Cairan keruh adalah darah keruh yang berwarna kuning bercampur warta hitam

Hukum Cairan Keruh dan Cairan Kuning

Jika wanita muslimah menemukan darah kuning

Ciri-CIri Suci

Bercak Berwarna Kuning

Bercak Berwarna Abu-Abu

https://www.al-feqh.com/id

atau darah yang berwarna kuning kehitaman ataukah ia hanya menemukan kelembaban maka ada dua kemungkinan ;

1-Kemungkinan cairan tersebut keluar di masa haid atau rangkaian masa haid dan sebelum waktu bersih

Dalam hal ini wanita tersebut dianggap dalam masa haid, berdasarkan hadits 'Aisyah yang mengatakan bahwasanya beberapa wanita memperlihatkan kepadanya tempat parfum(1) yang berisi kapas(2) yang dilumuri dengan darah kuning, lalu ia berkata, "jangan kaliantergesa-gesa sampai kalian melihat cairan putih "yang menandakan berakhirnya masa haid"(3)

2-kemungkinan ia melihat cairan tersebut dimasa bersih

Dalam hal ini cairan tersebut dianggap cairan biasa, sehingga wanita tersebut tetap melaksanakan shalat dan tidak wajib baginya untuk mandi. Dalam hadits Ummu 'Athiyah disebutkan bahwa ia berkata: kami tidak menganggap cairan keruh dan cairan kuning dimasa bersih sebagai darah haid."(4)

2-Hukum Darah Haid yang Terputus-Putus

Jika seorang wanita keluar darah lalu terhenti kemudian keluar lalu bersih maka dalam hal inii ada dua kemungkinan

1-Keluarnya terus menerus sepanjang waktu

Darah tersebut adalah darah istihadhah

2-Keluarnya terputus-putus

Dimana terkadang darah tersebut keluar lalu berhenti lalu keluar lagi maka status hukumnya sebagai berikut:

A. jika masa berhentinya kurang dari sehari maka ia termasuk darah haid

B. Jika ia menemukannya di masa bersih - berdasarkan tanda-tanda bersihnya wanita- maka ia dianggap tetap bersih, baik darah tersebut banyak maupun sedikit, terputusnya kurang dari sehari atau lebih.

Al Istihadhah

Al istihadhah adalah

Keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus menerus tidak berhenti, kalaupun berhenti hanya dalam beberapa saat saja.

Perbedaan Antara Darah Haid dengan Darah Istihadhah

Darah Haid	Darah Istihadhah
Berwarna hitam pekat	Berwarna merah muda
Berbau busuk menyengat	Tidak berbau
Tidak Kental atau Beku	Kental atau Beku
Keluar dari bagian dalam rahim	Keluar dari bagian bawah rahim
Darah segar sebagai tanda kesehatan	Darah karena penyakit atau karena luka
Keluarnya diwaktu-waktu tertantu	Tidak memiliki wantu-waktu tertentu

(1) Ad darajah adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk melihat masihkah ada sisa darah haid atau tidak
(2) Al Kursuf artinya kapas
(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Keadaan Wanita Istihadah

Pertama: wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum Istihadhah

Dalam hal ini wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadhah. Dalam hadits 'Aisyah disebutkan bahwasanya Fathimah binti Abu Hubais berkata, "wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih, apakah saya harus meninggalkan shalat selamanya? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "tidak, karena darah yang keluar sebagiannya darah yang keluar dari pembuluh darah, akan tetapi tinggalkan shalat diwaktu kebiasaan (haid anda), setelah itu mandi dan dirikanlah shalat."(1)

Kedua: bagi wanita yang tidak memiliki masa haidh tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dengan darah isithadhah

Dalam hal ini wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fathimah binti Abi Hubais disebutkan bahwasanya ia pernah istihadhah kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya, "jika dimasa haid darahnya kana berwarna hitam, jika darahnya seperti itu maka janganlah engkau shalat, namun jika darah yang keluar tidak seperti itu maka berwudhu' dan dirikanlah shalat, karena itu hanya darah biasa."(2)

Ke3: bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihahdhah

Dalam hal ini wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan, dimulai sejak kali pertama ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadha. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Himnah binti Jahsyin, "hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haidh, setelah itu mandi dan dirikanlah shalat selama 23 atau 24 hari, dan puasalah pada hari-hari itu, yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haidh mayoritas wanita demikian pula masa bersih mereka."(3)

Keempat: wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.

Dalam hal ini wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya, karena kebiasaannya lebih konkrit dan lebih meyakinkan, namun jika ia lupa waktu kebiasaannya maka ia berbuat sesuai keyakinannya.

Beberapa Permasalahan

1. Jika seorang wanita mengetahui masa haidhnya namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita sisekitarnya
2. Jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya namun ia lupa waktu permulaannya apakah diawal bulan atau akhir bulan, maka ia menghitung haidnya diawal bulan, dan jika tahu bahwa kebiasaannya dipertengahan bulan namun lupa tanggalnya maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan.
3. Jika masa haid seorang wanita telah berakhir namun ia istihadhah maka ia wajib mandi lalu ia menutup kemaluannya dengan kain dan dianggap sebagai wanita bersih yang mana ia wajib mendirikan shalat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapan cara berthaharahnya ada 3 pilihan, yaitu:

   A. ia berwudhu setiap masuk waktu shalat setelah mencuci kemaluannya dan

(1) HR. Al Bukhary
(2) HR. Abu Dawud
(3) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Fathimah binti Abu Hubais, "kemudian berwudhu'lah disetiap waktu shalat lalu dirikanlah shalat."(1)

B. Mengkahirkan shalat dhuhur sampai mendekati waktu Ashar, lalu ia mandi dan berwudhu kemudian ia shalat dhuhur dan ashar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Himnah binti Jahsyin, "kalau engkau mampu mengakhirkan shalat dhuhur dan mempercepat shalat Ashar, maka mandi dan dirikanlah dua shalat tersebut dengan menjamak keduanya, demikian pula engkau mengakhirkan shalat maghrib mendekati waktu isya', lalu engkau mandi kemudian menjamak shalat meghrib dan isya, maka lakukanlah, dan engkau mandi sebelum melaksanakan shalat fajar, dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya."(2)

C. Ia mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat. Hal ini didasarkan pada hadits Ummu Habibah dimana ia pernah istihadhah selama 7 tahun, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi. Dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat."(3)

4. Jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu seperti setelah menjalani operasi rahim maka ada duakemungkinan, yaitu:

A. Jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid. Dalam hal ini wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadhah, ia tetap diharuskan berwudhu dan melaksanakan shalat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit

B. Jika ada kemungkinan ia haid

dalam hal ini ia dianggap sebagai istihadhah

5. Dibolehkan melakukan *jima'* (senggama) dengan wanita istihadhah dan tidak ada larangan dalam syari'at.

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Abu Dawud
(3) HR. Al Bukhary

Darah Nifas

Darah Nifas

Yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan

Masa Nifas

Tidak ada batasan minimal bagi nifas, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40 hari. Jika wanita telah bersih sebelum 40 hari maka ia mandi lalu melaksanakan shalat.

Diantara Permasalahan Wanita Nifas

1. jika seorang wanita melahirkan namun ia tidak melihat darah nifas – kasus seperti ini sangat nadir terjadi- maka ia cukup berwudhu lalu ia shalat, ia tidak diharuskan mandi.
2. jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari keempat puluh, dan kebiasaan nifasnya adalah empat puluh hari, dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas maka ia menunggu sampai berhenti, namun jika lewat dari heri keempat puluh sementara tanda-tanda bersih belumterlihat maka darah tersebut dianggap darah Istihdhah.
3. jika ia telah bersih sebelum hari keempat puluh, lalu darahnfasnya keluar lagi sebelum hari keempat puluh maka ia harus melihat:

A. jika ia yakin bahwa darah itu adalah dara nifas maka berlaku hukum nifas baginya

B. jika ia yakin bukan darah nifas maka ia dianggap dalam keadaan bersih dan suci

4. darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia, namun jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia maka ada 3 kemungkinan dalam hal ini, yaitu:

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

A. janinnya keluar sebelum berumur empat puluh hari, darah tersebut dianggap darah penyakit, ia cukup mandi lalu shalat atau puasa

B. jika janinnya terlah berusia lebih dari delapan puluh hari, maka ia dianggap darah nifas

C. jika janinnya berusia berada antara empat puluh dan delapan puluh hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk mnusia maka darahnya dianggap darah nifas, namun jika janinnya belum berbentuk manusia maka darahnya bukan nifas.

Hal-Hal yang Diharamkan Bagi Wanita Haid dan Nifas

1-Jima' (Bersenggama)

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: haid itu adalah kotoran, maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subahanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah Subahanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang ynag taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." (Al Baqarah: 222). Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "silahkan lakukan apa saja kecuali senggama."[1]

Beberapa Permasalahan

1. seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid maka ia berdosa dan wajib membayar kaffarat (denda), demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridha.

Besarnya kaffarat (denda) yang dibayarkan adala: senilai satu dinar atau setenagh dinar, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas dari nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istri yang sedang haid, beliau bersabda, "hendaknya ia bersedekah dengan satu dinar atau setengahnya."[2]

Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas

2. seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib walaupun darah haidnya telah berhenti. Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "…dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci…" . (Al Baqarah: 222). maksdunya ; dari darah, kemudian Allah *Subahanahu wa Ta'ala* melanjutkan ayatNya, "…apabila mereka telah suci…."(Al Baqarah: 222). maksdunya mandi, kemudian Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman selanjutnya, "…maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subahanahu wa Ta'ala kepadamu..." (Al Baqarah: 222). maksudnya bersenggama.

2-Mengerjakan Shalat

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "jika engkau mulai kedatangan haid maka jangan engkau shalat, namun jika telah berhenti maka bersuci dan mandilah lalu dirikanlah shalat."[3]

Beberapa Permasalahan

1. wanita haid tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat yang ditinggalkannya selama masa haid. Berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu* tatkala ia ditanya tetang hukum mengqadha' shalat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, "kami juga dulu haid dan kami di perintahkan untuk mengqadha' (mengganti) puasa, tapi kami tidak diprintahkan untuk mengganti shalat."[4]

2. jika seorang muslimah bersih dari haidnya, dan ia masih bisa melaksanakan satu raka'at penuh maka ia wajib melaksanakan shalat wajib diwaktu ia suci, namun jika tidak cukup waktunya maka ia tidak wajib melaksanakannya, sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "barang siapa yang mendapati satu raka'at sempurna maka ia dianggap telah mendapatkan

(1) HR. Muslim
(2) HR. Muslim
(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. Muttafaqun 'Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

shalat secara sempurna."[1]

3-Berpuasa

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "bukankah kalau mereka sedang haid dilarang shalat dan puasa? Mereka berkata: iya."[2]

Satu Permasalahan

Apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa maka puasa sah walaupun ia mandi setelah waktu fajar

4-Menyentuh Mushaf Al Qur'an

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Al Waaqi'ah: 79). dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "dilarang menyentuh mushaf kecuali seseorang dalam keadaan suci."[3]

5-Thawaf Mengelilingi Ka'bah

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu* ketika ia sedang haid, "kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang sedang berhaji, kecuali thawaf di ka,bah. Sampai engkau bersih dari haid."[4] Dan hadits Ibnu 'Abbaas ia berkata, "manusia diperintahkan untuk melakukan thawaf wada' selain wanita haid."[5]

6-Berdiam di Dalam Masjid, Terkecuali Sekedar Melintas

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan shalat sedang aklian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan janga kalian hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi..." (An Nisaa': 43).

Beberapa Permasalahan

1. dibolehkan bagi wanita haid melintas dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid, firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "… terkecuali sekedar berlalu saja ….." (An Nisaa': 43).
2. diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal dalam masjid tempat pelaksanaan shalat ied, sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "dan hendaknya mereka (wanita haid) menjauh dari tempat shalat…."[6]

Thalaq (Perceraian)

Diharamkan bagi sang suami menthalak istrinya dalam keadaan haid, firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, "Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar …." (Ath Thalaaq: 1). Maksdunya disaat mereka sedang dalam masa iddah ketika dithalak.

Fenomena ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangan dan kebid'ahannya

(1) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(2) HR. Al Bukhary
(3) Di sebutkan oleh Malik dan bukunya Al Muwaththa'
(4) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(5) HR. Muttafaqun 'Alaihi

(6) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

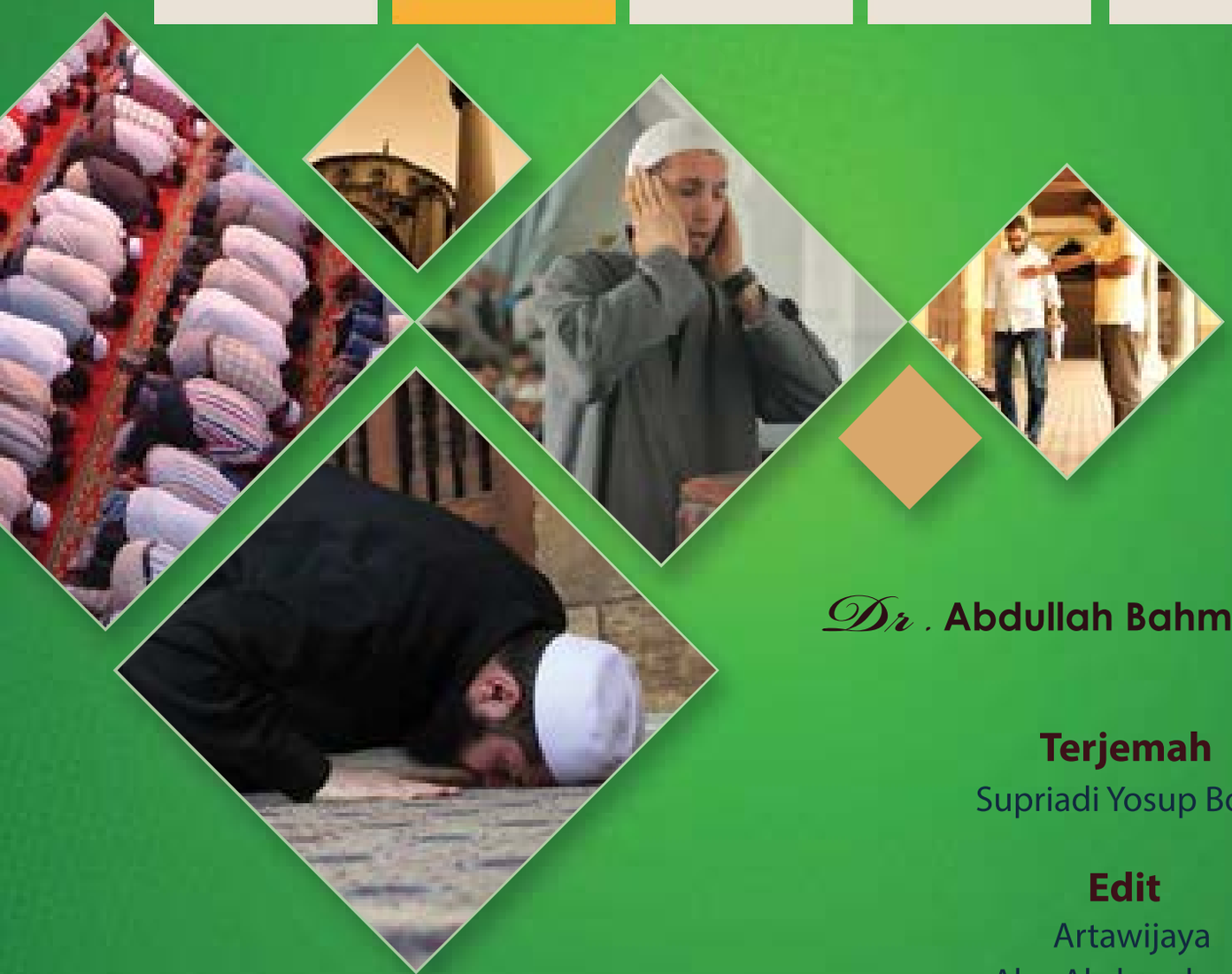

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Kedudukan dan Hukum Shalat

https://www.al-feqh.com/id

1

Kedudukan dan Hukum Shalat

Daftar Bahasan

- Pengertian Shalat
- Kedudukan Shalat dalam Islam
- Keutamaan Shalat
- Hukum Melaksanakan Shalat
- Kepada Siapa Shalat Diwajibkan?
- Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Shalat menurut bahasa

Doa

Shalat menurut istilah syar-iat

Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perkataan dan perbuatan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Kedudukan Shalat dalam Islam

1. Shalat adalah rukun Islam yang kedua. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat (persaksian) bahwa tidak ada Dzat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat."(1)
2. Shalat merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sebaik-baik amal adalah shalat di awal waktu."(2)
3. Shalat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."(3)
4. Shalat adalah tiang agama. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Puncak segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah shalat."(4)

(1) Muttafaqun 'Alaih

(2) HR. Tirmidzi
(3) HR. Muslim
(4) HR. Ahmad

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Keutamaan Shalat

1. Shalat akan memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* "Shalat adalah cahaya."(1)
2. Shalat sebagai penghapus kesalahan. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan dirikanlah shalat itu di dua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (Hud: 114). Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Perhatikanlah jika seandainya di depan rumah seseorang ada sungai di mana ia mandi di sungai tersebut lima kali sehari, adakah daki(2) yang tersisa di tubuhnya? Mereka menjawab, "Tidak ada lagi daki yang melekat pada tubuhnya." Beliau bersabda, "Demikian halnya dengan shalat, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua kesalahan. "(3)
3. Shalat merupakan jalan agar dapat masuk surga. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab ketika ia meminta agar dapat menemani Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* di surga, "Bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah."(4)

Hukum Melaksanakan Shalat

Shalat lima waktu merupakan kewajiban setiap Muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama.

1. Dalil Al-Qur'an. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Al-Baqarah: 43).
2. Dalil Sunnah. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat (persaksian) bahwasanya tidak ada Dzat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan."(5)
3. Dari Thalhah bin Ubaidillah *Radhiyallahu Anhu*, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam tentang Islam dan beliau menjawab, "Shalat lima waktu sehari semalam." Orang itu bertanya kembali, "Adakah kewajiban lain selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau melaksanakan ibadah sunnah."(6)
4. *Ijma'* (kesepakatan ulama). Umat ini telah sepakat bahwa shalat lima waktu hukumnya wajib.

Kepada Siapa Shalat Diwajibkan?

Shalat diwajibkan atas setiap muslim yang baligh, berakal sehat, laki-laki atau perempuan.

Menqadha' (mengganti) Shalat

Seorang kafir yang masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengganti semua shalat yang dtinggalkannya, karena Islam telah menghapus semua dosa-dosanya yang dahulu.

(1) HR. Muslim
(2) Darannuhu artinya Dakinya
(3) Muttafaqun Alaihi
(4) HR. Muslim
(5) Muttafaqun Alaihi
(6) Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

1-Bagi orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban shalat

Dia wajib diajarkan ketika ia tidak mengetahui hukumnya. Dan jika ia masih mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan ingkar kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya dan *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin.

2-Bagi yang meninggalkan shalat karena malas

Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja atau karena malas maka ia telah kafir. Dan wajib bagi *ulil amri* (pemerintah) untuk menyuruhnya mendirikan shalat. Jika tetap menolak maka ia diberi waktu tiga hari untuk bertaubat. Kalau ia tidak bertaubat maka ia dibunuh dalam keadaan murtad (keluar dari Islam). Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Batas pemisah antara kita dan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir."(1) Sabda beliau yang lain, "Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."(2)

(1) HR. At-Tirmidzi
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum shalat bagi anak-anak

Anak-anak diperintahkan untuk mendirikan shalat ketika ia telah berusia tujuh tahun sabagai latihan. Dan jika ia meninggalkan shalat di umur sepuluh tahun, maka ia boleh dipukul sebagai peringatan. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mendirikan shalat pada umur tujuh tahun dan pukullah pada umur sepuluh tahun jika ia meninggalkannya."(1)

(1) HR. Abu Dawud

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

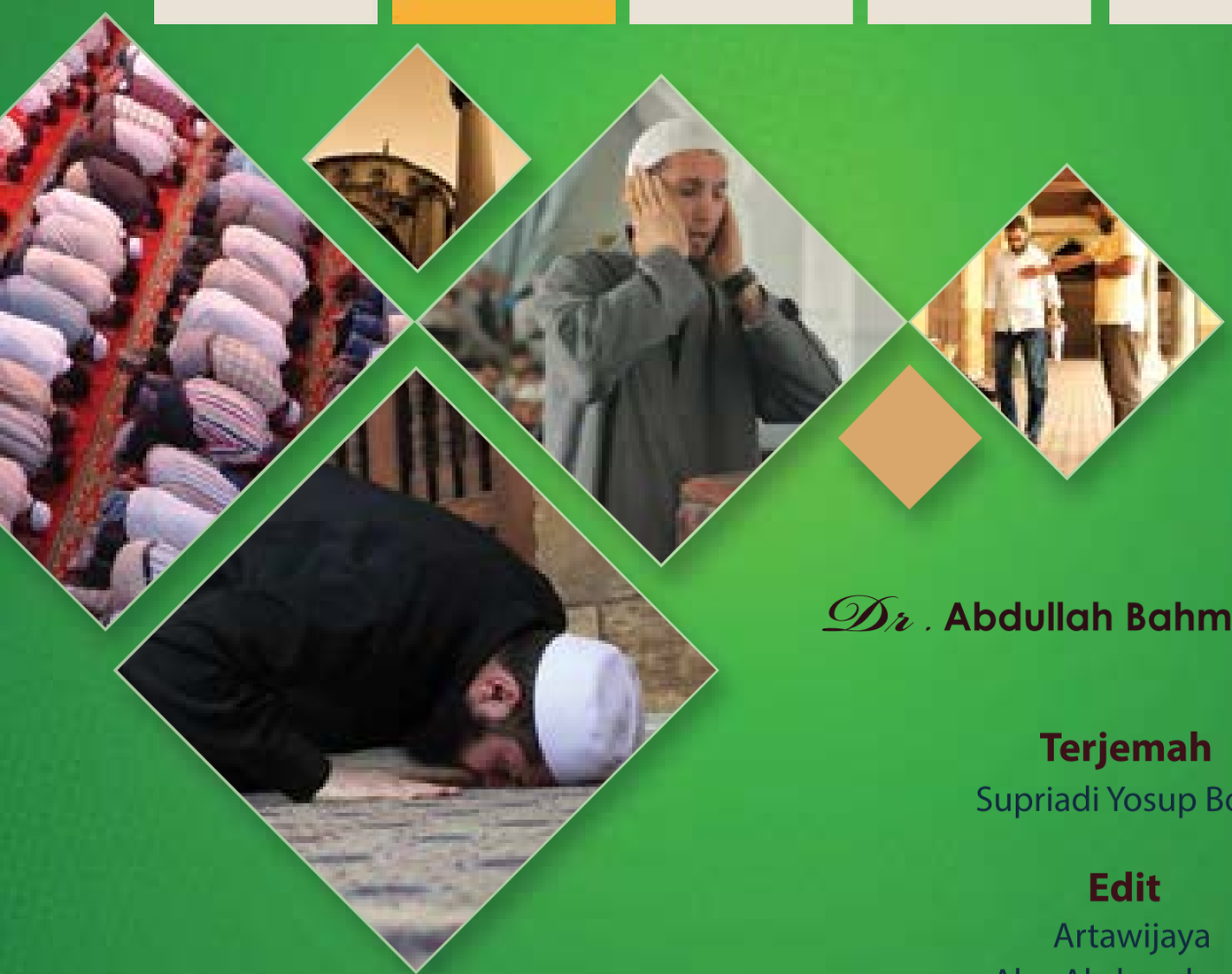

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Adzan dan Iqamah

https://www.al-feqh.com/id

2

Adzan dan Iqamah

Daftar Bahasan

- Pengertian Adzan dan Iqamah
- Hukum Adzan dan Iqamah
- Hikmah di Balik Perintah Adzan
- Waktu dan Sebab Disyariatkannya Adzan
- Keutamaan Adzan
- Syarat-Syarat Sahnya Adzan
- Sunnah-Sunnah Adzan
- Sifat Adzan dan Iqamah
- Hal-Hal yang Disunnahkan Bagi yang Mendengar Adzan
- Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Adzan dan Iqamah

Adzan

Panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu shalat dengan lafazh tertentu.

Iqamah

Pemberitahuan bahwa shalat segera di laksanakan dengan lafazh tertentu.

Hukum Adzan dan Iqamah

1-Dalam shalat wajib yang dilakukan berjamaah,

Hukumnya fardhu kifayah(1), baik saat bepergian ataupun tidak. Karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Dan jika tiba waktu shalat maka hendaklah salah seorang diantara kalian mengumandangkan adzan kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam shalat."(2)

2-Dalam shalat sendirian

Hukumnya sunnah. Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub

(1) Fardhu kifayah adalah kewajiban yang apabila telah ditunaikan oleh sebagian orang maka sebagian yang lain tidak menanggung dosa

(2) HR. Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

kepada seorang pengembala kambing di puncak bukit[1], ia mengumandangkan adzan lalu ia shalat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu, ia mengumandangkan adzan kemudian ia shalat. Ia takut kepadaku maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga.'[2]

(1) Syazhiyah artinya puncak bukit
(2) HR. An-Nasa'i

Hikmah di Balik Perintah Adzan

1. Pemberitahuan akan masuknya waktu shalat
2. Panggilan dan motivasi untuk melaksanakan shalat jamaah
3. Peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan shalat.

Waktu dan Sebab Disyariatkannya Adzan

Adzan mulai disyariatlkan pada tahun pertama Hijriyah. Saat itu kaum muslimin ingin mengetahui masuknya waktu shalat, kemudian mereka berunding. Di malam harinya Abdullah Ibnu Zaid *Radhiyallahu Anhu* bermimpi dan melihat ada seseorang yang membawa lonceng[3]ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan shalat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah Lafazh adzan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini."[4]Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* dan mengabarkan mimpiku kepadanya lalu beliau bersabda, "Itu adalah mimpi yang benar insya Allah, maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafazh itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu."[5]

Keutamaan Adzan

1. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muadzin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda,

(3) An-naqus artinya Lonceng atau bell
(4) HR. Ad-Darimi
(5) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

"Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muadzin dari kalangan jin atau manusia atau lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak."(1)Jika saja manusia mengetahui pahala adzan maka mereka akan berlomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala adzan dan barisan pertama dalam shalat dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi(2)maka niscaya mereka akan melakukannya."(3)

Syarat-Syarat Sahnya Adzan

1. Hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki dan berakal sehat
2. Hendaknya sesuai dengan urutannya
3. Hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan kata lain
4. Hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu shalat

Sunnah-Sunnah Saat Mengumandangkan Adzan

1. Menghadap Kiblat
2. Hendaknya muadzin bersih dan suci dari hadats
3. Menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan *hayya alash shalah* dan *hayya alal falah*
4. Seorang muadzin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya
5. Hendaknya muadzin memiliki suara yang indah dan merdu
6. Melafazhkan adzan dengan baik dan tenang

Jari Telunjuk Berada di Lubang Telinga

(1) HR. Al-Bukhari
(2) Al-istihaam artinya Mengundi
(3) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Lafazh Adzan dan Iqamah

1. Lafazh Adzan: "Allahu akbar, Allahu akbar (2x), Asyhadu an la ilaha illallahu (2x), asyhadu anna Muhamadan Rasulullah (2x), hayya alash shalah (2x), hayya alal falaah (2x), Allahu, akbar Allahu akbar, la ilaha illallah." (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar (2x), aku bersaksi bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah (2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, marilah dirikan shalat (2x), marilah raih kemenangan (2x), Allah Mahabesar Allah Mahabesar, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah)[1].
2. Lafazh Iqamah: "Allahu akbar Allahu akbar, Asyhadu an laa ilaha illallahu, asyhadu anna Muhamadan Rasulullah, hayya alash shalah, hayya alal falaah, qad qaamtishshalatu qad qamatishshalatu, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaha illallah (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, aku bersaksi bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, marilah dirikan shalat, marilah raih kemenangan, shalat segera didirikan shalat segera didirikan, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah

Hal-Hal yang Disunnahkan Bagi yang Mendengarkan Adzan

1. Mengikuti ucapan muadzin. Kecuali pada saat ia mengucapkan, "Hayya alashshalah dan hayya alal falaah," bagi yang mendengar mengucapkan "La haula wa la quwwata illa billah (tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah)[2].
2. Setelah adzan disunnahkan mengucapkan, "Asyhadu an laa ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhamadan abduhu wa Rasuluhu radhitu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bilsilami dinan." (Aku bersaksi bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada serikat baginya dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama."[3]
3. Dilanjutkan dengan bershalawat kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, lalu berdoa, "Allahumma rabba hadzihid dakwati attammati washshalatil qaaimati aati Muhammadan al washilata wal fadhilah wab atshu maqaaman mahmudan alladzi wa'adtahu." (Ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini, dan shalat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya).[4]
4. Hendaknya orang yang mendengar adzan berdoa untuk dirinya terutama jeda antara adzan dan iqamah karena berdoa pada saat itu tidak tertolak. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya doa yang dilantunkan antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak."[5]

(1) HR.Muslim
(2)HR. Bukhari
(3) HR.Muslim
(4) HR. Bukhari
(5) HR. Ahmad

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum-Hukum Adzan dan Iqamah

1. Jika menjamak dua shalat maka cukup satu kali adzan berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap shalat.
2. Jika telah dikumandangkan iqamah namun shalat dilaksanakan agak terlambat maka tidak perlu mengulangi iqamah.
3. Hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan adzan seperti:
   A. Ucapan Allahu akbar dengan nada tanya
   B. Ucapan Allahu akbaar dengan memanjangkan huruf *baa*
   C. Ucapan Allahu wa akbar dengan menambahkan huruf *waw*
4. Jika telah dilantunkan iqamah maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan shalat sunnah. Namun jika ia sedang melaksanakan shalat sunnah lalu sang muadzin melantunkan iqamah maka ia boleh menyelesaikan shalat sunnahnya jika hampir selesai, namun jika masih lama maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung dengan jamaah lain.
5. Dibenarkan adzan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.
6. Dianjurkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah jika hendak melaksanakan shalat yang tertinggal baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan lalu mereka berwudhu dan melaksanakan shalat sunnah fajar, kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah kemudian mereka shalat fajar berjamaah."[1]
7. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muadzdzin telah mengumandangkan adzan maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan adzan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid ."[2]
8. Dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucapkan lafazh *syahadatain* dalam adzan kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah.[3]

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan

1. Melagukan adzan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harakat atau sukun baik dengan cara mengurangi atau menambah.
2. Mengeraskan suara saat membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* setelah adzan
3. Mengucapkan "*aqamahallahu wa adaamaha*" ketika mendengar ucapan "*qad qaamatishshalah*" dalam iqamah.

Lafazh Adzan Shalat Subuh

Dianjurkan mengumandangkan adzan sebanyak dua kali pada shalat subuh. Adzan pertama sebelum masuk waktu shalat dan adzan kedua setelah masuk waktu shalat. Pada adzan pertama seorang muadzin dianjurkan mengucapkan "*Ashshalatu khairun minannaum*" (shalat lebih baik daripada tidur) sebanyak dua kali. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika engkau mengumandangkan adzan pertama di waktu shalat fajar maka ucapkanlah, "Ashshalatu kahirun minannaum, ash-shalatu kahirun minannaum.'[4]

(1) HR. Abu Dawud

(2) HR. Ahmad
(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Adzan Dapat Mengusir Setan

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika dikumandangkan adzan untuk shalat, maka setan lari dan ia memiliki suara kentut sampai ia tidak mendengar adzan. Jika selesai adzan, maka ia datang kembali, sampai jika diiqamatkan untuk shalat, maka ia akan lari lagi sehingga selesai At Tatswib (iqamat)(1), maka ia datang kembali sehingga membisikkan (mengganggu) antara seseorang dengan hatinya; setan berkata,”Ingatlah ini dan itu,” untuk sesuatu yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga seseorang itu berada dalam keadan tidak tahu jumlah rakaat shalatnya. Apabila salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa jumlah raka’at salatnya tiga atau empat raka’at, maka cukup baginya sujud dua kali pada saat dia duduk tasyahud ”(2)

(1) Yang dimasksud dengan tatswib yaitu; Iqamah
(2) HR. Bukhari

Beberapa Hal yang perlu diperhatikan

1. Dilarang keluar dari masjid pada saat jeda antara adzan dan iqamah, diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ketika melihat seorang yang keluar dari masjid setelah adzan, lalu ia berkata: sungguh, ia telah ingkar terhadap Abul Qasim *shallallahu ‘alaih wasallam*.
2. Tidak ada adzan dan iqamah untuk salat-salat sunnah, seperti salat dua hari raya, salat istisqaa’, salat jenazah dan salat dua gerhana, kecuali pada salat dua gerhana, cukup dengan mengmandangkan: *ash-shalatu jaami’ah*.
3. Seorang yang mengumandangkan adzan pada saat hujan atau cuaca dingin, setelah lafazh *hayya ‘alash shalah* disunnahkan mengucapkan: *alaa shallu fi rihalikum*

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

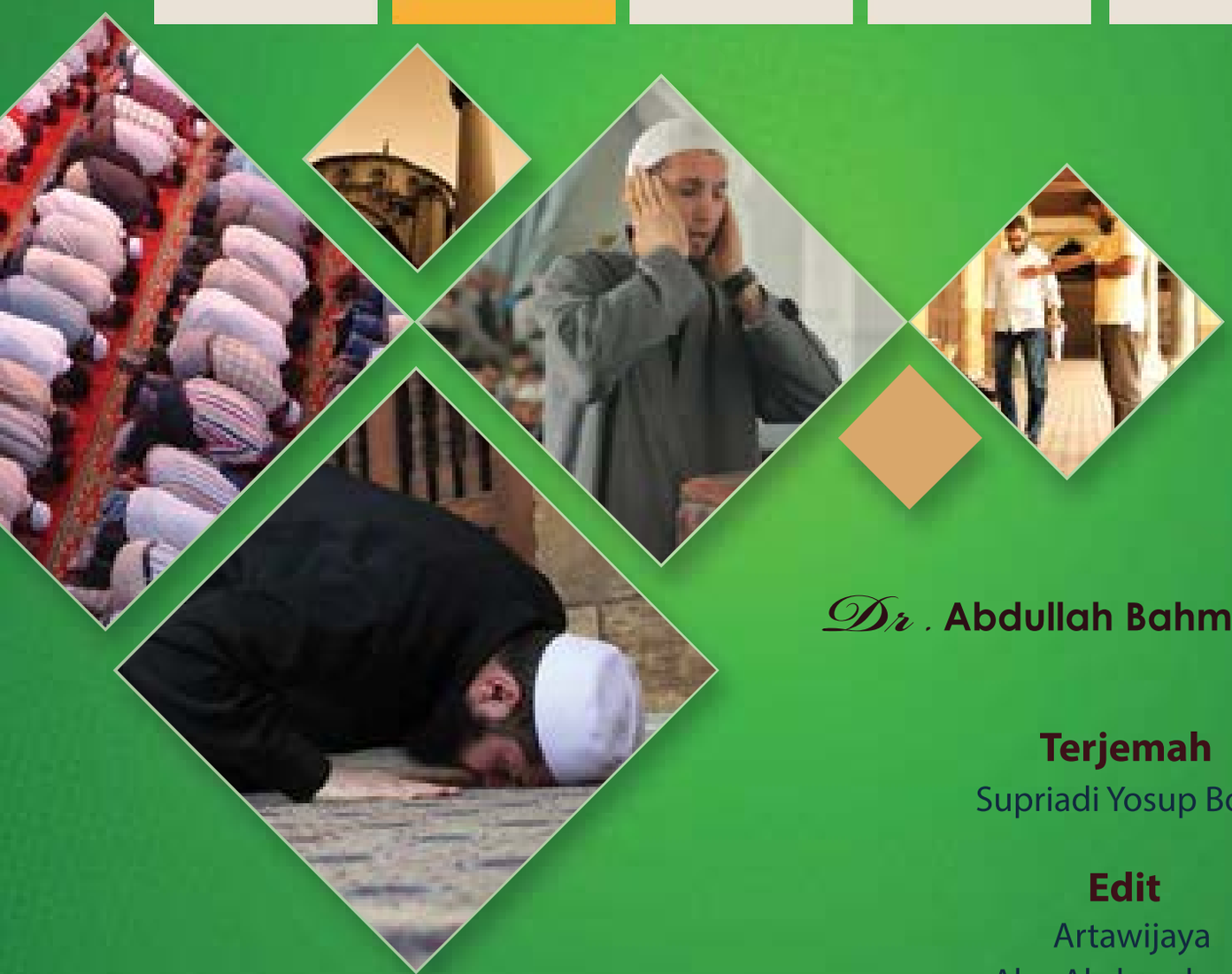

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Adab-Adab Dalam Shalat

https://www.al-feqh.com/id

4

Adab-Adab dalam Shalat

Shalat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat itu seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh dan hatinya. Maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan ruhnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan shalat dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1-Hati yang ikhlas

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Al-Bayyinah: 5). Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. *Riya'* dan *sum'ah* termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba.

2-Menyempurnakan wudhu

Yaitu berwudhu dengan sebaik dan sesempurna mungkin.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Maukah kalian aku tunjukan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu walaupun di waktu yang sulit(1), memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat dalam masjid. Itulah

(1) Al-Makarih artinya kondisi sulit karena cuaca dingin atau semisalnya

Daftar Bahasan

Ikhlas

1. Menyempurnakan wudhu
2. Bersegera melaksanakan shalat
3. Berdzikir kepada Allah
4. Berjalan menuju masjid dengan tenang
5. Berdoa setiap masuk dan keluar masjid
6. Mengerjakan shalat sunnah tahiyyatul masjid
7. Tidak menyela jari-jari
8. Senantiasa berdzikir
9. Shalat dengan khusyu
10. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

ribath[1] (ketaatan sempurna) bagi kalian. "[2]

3-Bersegera melaksanakan shalat

Maksudnya adalah bersegera keluar rumah menuju ke masjid agar dapat digolongkan sebagai orang yang menunggu shalat. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda, "Seseorang akan dianggap sedang shalat selama ia menunggu waktu shalat. "[3]

4-Berdzikir kepada Allah

- Berdoa ketika keluar rumah sambil mengucapkan, "Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya[4]. Ya Allah hindarkan aku dari kesesatan dan disesatkan, menyalahkan dan disalahkan, menzhalimi dan dizhalimi, membodohi dan dibodohi ."[5]

- Berdoa ketika sedang berjalan menuju masjid dengan mengucapkan, "Ya Allah berikanlah cahaya di hatiku, dan cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, berikanlah cahaya di belakangku dan di depanku, di atasku serta di bawahku, ya Allah limpahkanlah cahaya kepadaku."[6]

5-Berjalan menuju masjid dengan tenang

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika kalian mendengarkan iqamah maka berjalanlah kalian dengan tenang[7] dan penuh wibawa[8], dan janganlah kalian tergesa-gesa. Dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan shalat maka ikutilah dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. "[9]

6-Berdoa saat masuk dan keluar masjid

- Saat masuk membaca, "Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, dengan Wajah-Nya yang Mulia, dan kekuasaannya yang luas, dari gangguan setan yang terkutuk.[10] Dengan nama Allah, salam dan shalawat atas Rasulullah"[11] Ya Allah bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku."[12]

(1) Ar-ribath artinya mengerjakan ketaatan
(2) HR. Muslim
(3) HR. Al-Bukhari
(4) HR. Abu Dawud
(5) HR. Abu Dawud
(6) HR. Muslim
(7) Assakinah artinya Berjalan dengan tenang
(8) Al-waqaar artinya Menatap ke bawah dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri
(9) HR. Muttafaqun Alaihi
(10) HR. Abu Dawud
(11) HR. Muslim
(12) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

- Ketika keluar membaca, "Dengan nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah, ya Allah aku memohon karunia-Mu, ya Allah jagalah aku dari setan yang terkutuk ."[1]

7-Mengerjakan shalat tahiyyatul masjid sebelum duduk

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang dari kalian masuk masjid hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum ia duduk."[2]

8-Tidak menyilangkan jari jemari

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang diantara kamu berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian ia keluar menuju masjid maka janganlah ia menyilangkan jemarinya karena ia seakan-akan sedang shalat ."[3]

9-Senantiasa berdzikir

Dianjurkan untuk senantiasa berdzikir, berdoa atau membaca Al-Qur'an saat sedang menunggu waktu shalat dengan tetap menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang sedang shalat.

10-Shalat dengan khusyu'

Khusyu' merupakan inti dan ruh shalat. Shalat yang tidak disertai dengan kekhusyu'an ibarat badan tanpa ruh. Ibnu Rajab *Rahimahullah* mengatakan, "Makna dasar khusyu' adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyuan maka anggota tubuh yang lain akan khusyu' pula karena ia seperti prajurit yang tunduk pada komandannya ."[4]

Khusyu' tempatnya di hati yang tergambar dari aktivitas anggota tubuh.

(1) HR. Ibnu Majah
(2) HR. Muttafaqun Alaihi
(3) HR. Abu Dawud
(4) Al-Khusyu', karya Ibnu Rajab

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

11-Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam

Shalat adalah ibadah yang berdasar pada dalil dan contoh dari Rasulullah. Dalam shalat, Seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengatakan sesuai dengan keinginannya. Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam*, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”(1)

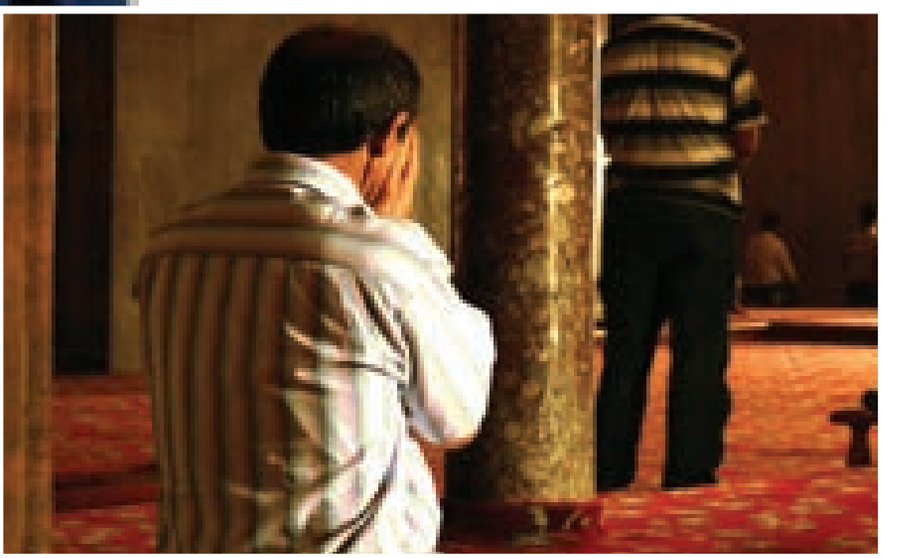

(1) HR. Al-Bukhari

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

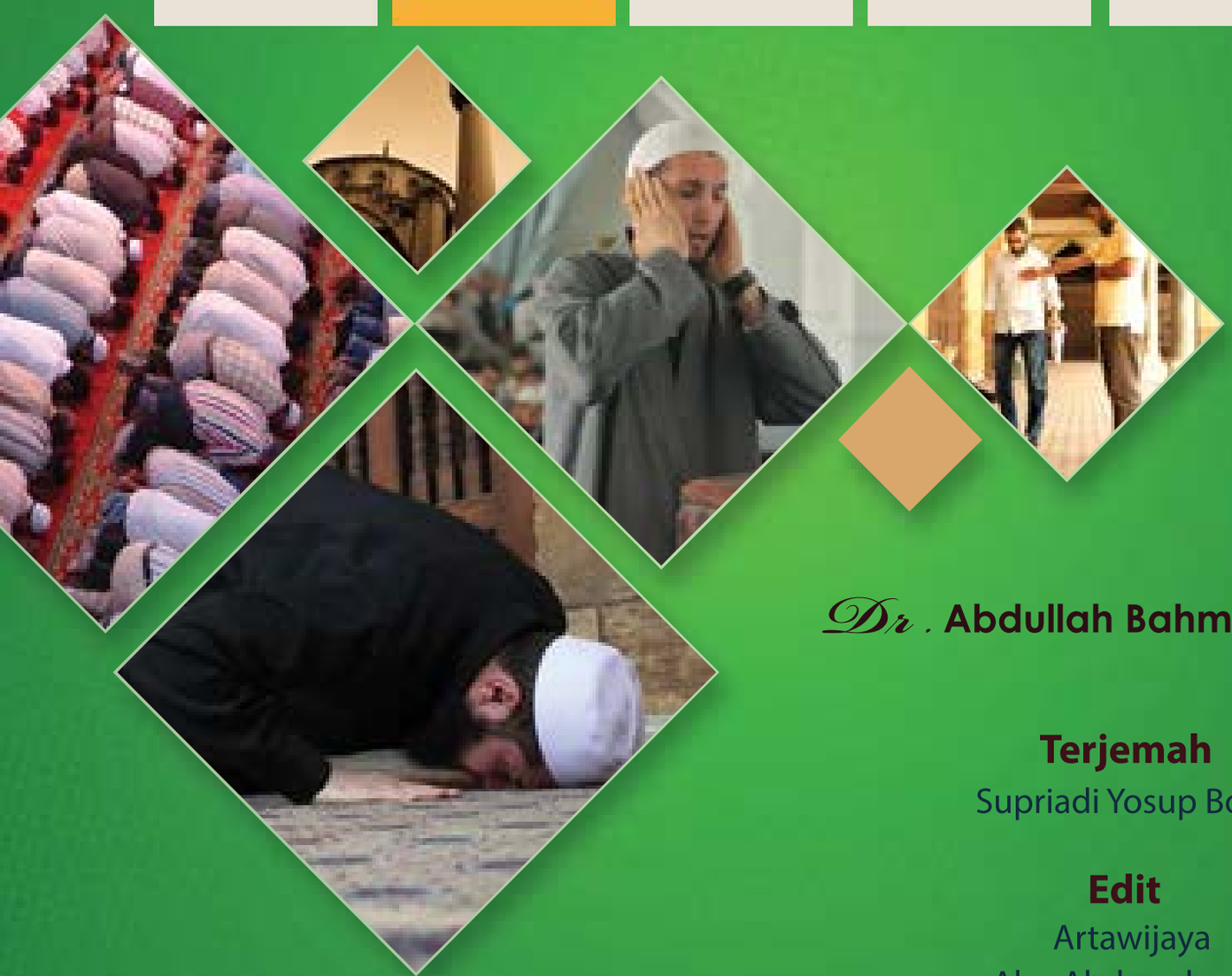

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

(Sutrah (Pembatas

https://www.al-feqh.com/id

5

Sutrah (Pembatas)

https://www.al-feqh.com/id

Sutrah (Pembatas)

Sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang shalat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa.

Perintah Memasang Sutrah Dalam shalat

Memasang pembatas dalam shalat dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* baik saat bepergian maupun tidak, shalat sunnah maupun shalat wajib. Karena Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* telah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian sedang shalat hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu ."[(1)]

Wahb berkata, "Rasulullah pernah mengimami kami di Mina lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya kemudian beliau melaksanakan shalat dua rakaat ."[(2)]

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Ahmad

Daftar Bahasan

Pengertian Sutrah dalam Shalat

Perintah Memasang Sutrah dalam Shalat

Hukum Memasang Sutrah dalam Shalat

Hikmah di Balik Perintah Memasang Sutrah dalam Shalat

Diantara Hukum-Hukum Sutrah dalam Shalat

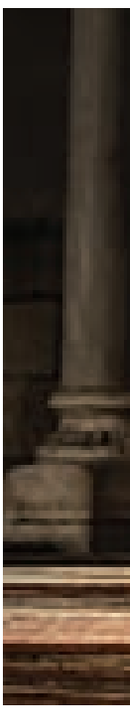

https://www.al-feqh.com/id

www.al-feqh.com/id

Hukum Memasang Pembatas dalam Shalat

Memasang pembatas dalam shalat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* memerintahkannya, baik ketika shalat berjamaah maupun ketika shalat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Janganlah kamu shalat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika shalat. Jika ia memaksa maka bunuhlah ia."(1)

Hikmah di Balik Anjuran Memasang Pembatas

Beberapa hikmah di balik perintah memasang pembatas dalam shalat, diantaranya:

1. Pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di depan orang yang shalat yang akan mengganggu kekhusyuannya
2. Membantu orang yang shalat untuk berkonsentrasi pada shalatnya.
3. Berjaga-jaga agar shalatnya tidak terputus baik dengan berlalunya seorang wanita di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadits Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Jika seseorang sedang mendirikan shalat hendaknya ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak maka ada kemungkinan shalatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya." Saya berkata, "Wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing….?"(2)

Hukum-Hukum Sutrah dalam Shalat

1. Perintah memasang sutrah ditujukan kepada imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun makmum maka mereka mengikut kepada sutrah imam. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu*

(1) HR. Ibnu Khuzaimah

(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Anhu ia berkata, "Aku pernah menunggangi keledai betina[1] kala aku telah beranjak dewasa, dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam sedang mengimami shalat di Mina, lalu aku melintas di antara beberapa shaaf lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan, kemudian aku bergabung dan tidak ada seorangpun yang menegurku ."[2]

2. Dilarang melintas di depan orang yang sedang shalat bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang shalat mengetahui dosa yang ditanggungnya maka berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang shalat."[3] Abu An-Nadhar berkata, "Saya tidak tahu apakah beliau mengatakan empat puluh hari atau bulan atau tahun. Kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutrah atau menjauh dari tempat sujud orang yang sedang shalat jika ia tidak memasang sutrah.
3. Diwajibkan bagi orang yang shalat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Said Al-Khudri berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Jika seseorang dari kalian sedang shalat dan ia telah memasang sutrah di depannya lalu ada orang yang akan melintasinya maka hendaklah ia menahannya, jika ia mengabaikan maka ia boleh membunuhnya karena ia hakikatnya adalah setan."[4]

4. Sebagian ulama mengecualikan Masjid Al-Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang shalat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena jika seseorang melarang orang melintas di depannya maka akan muncul kesulitan dan kesusahan.
5. Dinding atau tiang masjid atau lemari bahkan tongkat kecilpun dapat dijadikan sebagai sutrah dalam shalat.
6. Jarak antara orang yang shalat dan sutrah yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadits Sahal *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan shalat dengan sutrahnya sekitar selebar jalan seekor kambing."[5]

(1) Al-ataan artinya Keledai betina
(2) HR. Muttafaqun Alaihi
(3) HR. Muttafaqun Alaihi
(4) HR. Muttafaqun Alaihi
(5) HR. Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

Berlalunya Seorang Wanita Dapat Membatalkan Shalat

Dalam hadits yang disebutkan di atas, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya tidak dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan shalat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita.

Jadi ketika hadits tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan tidak berarti wanita atau keledai juga setan. Karena ada kemungkinan *illat* (penyebab hukum) ketiganya berbeda walaupun dalam satu kalimat. Kemudian disebutkannya *illat* anjing hitam dengan tegas dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan *illat* pada wanita atau keledai.

Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang shalat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang shalat tersebut dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau-kalau ia sedang shalat. Karena seperti kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria, sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang shalat akan membatalkan shalatnya dengan membuyarkan kekhusyuannya.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

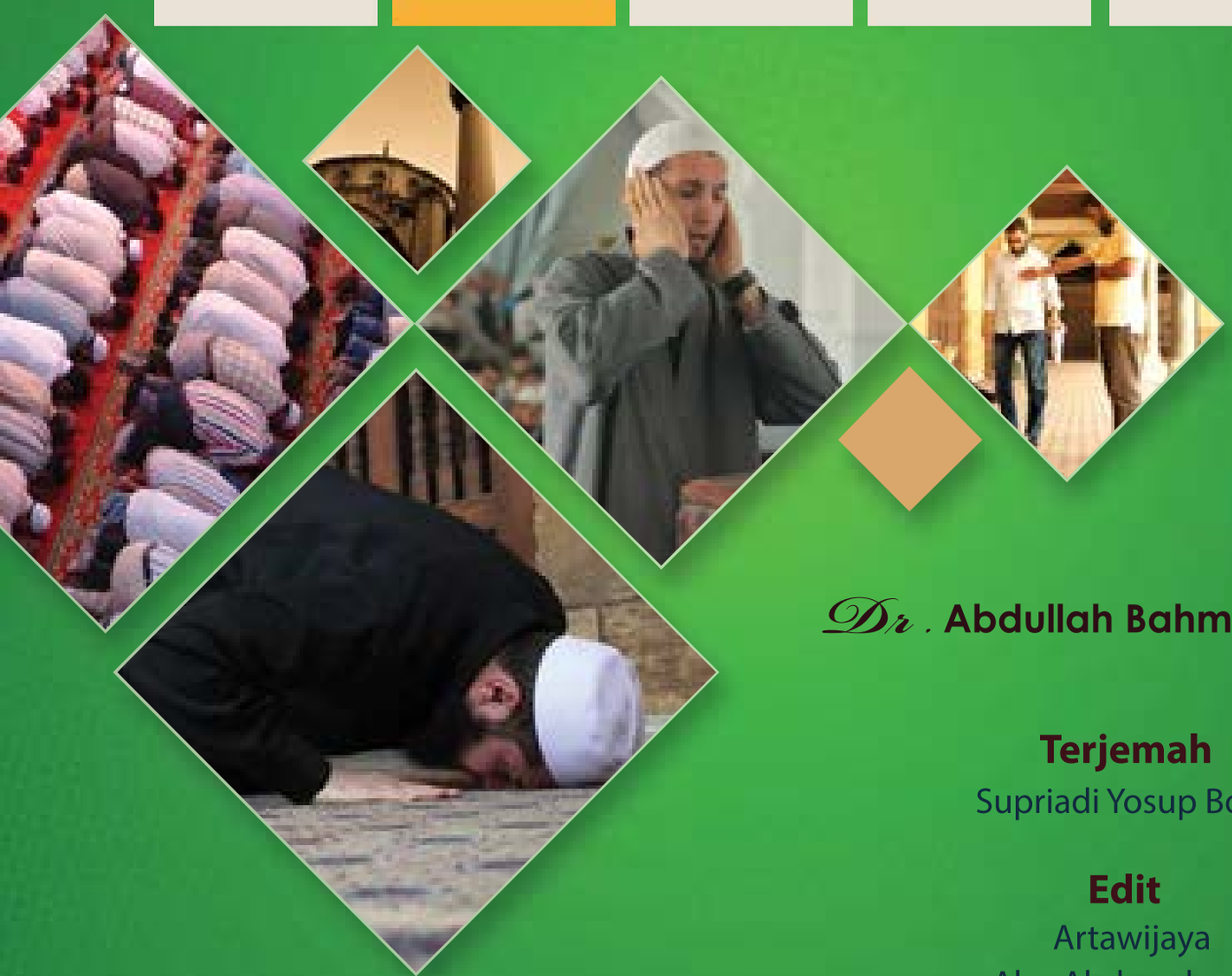

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Sifat Shalat

https://www.al-feqh.com/id

6

Sifat Shalat

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "salatlah!, sebagaimana kalian melihat aku salat"(1)

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam memulai shalatnya dengan bertakbir, lalu membaca, "Alhamdu lillahi Rabbil alamin", jika beliau rukuk ia tidak mengangkat dan menundukkan kepalanya, namun beliau menyejajarkan dengan punggungnya, dan jika beliau bangkit dari rukuk ia tidak sujud kecuali setelah ia berdiri sempurna, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud ia tidak sujud kembali kecuali setelah ia duduk sempurna, beliau membaca tasyahud di setiap dua rakaat, beliau duduk iftirasy dan meluruskan kaki kanannya, beliau melarang seseorang meletakkan tangannya di atas lantai seperti tidurnya binatang buas, dan beliau juga menutup shalatnya dengan salam."(2)

Daftar Bahasan

Menghadap Kiblat dan Takbiratul Ihram

Membaca Doa Iftitah dan Surat Al-Fatihah

Rukuk dan I'tidaal (Bangun dari Rukuk)

Sujud dan Bangun Dari Sujud

Tasyahhud

Salam

Dzikir Setelah Shalat

Menghadap Kiblat dan Takbiratul Ihram

- Seseorang yang hendak mendirikan shalat diperintahkan untuk berdiri menghadap kiblat sambil merasa seakan-akan ia akan menghadap kepada Allah.
- Kemudian meniatkan shalat dalam hati, dan tidak ada dalil syar'i yang menyuruh melafazhkan niat, karena hal itu adalah perbuatan bid'ah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "sesungguhnya setiap amal perbuatan diawali dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran amal perbuatan, tergantung niatnya"(3)
- Lalu mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya atau daun telinganya sambil

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Muslim
(3) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

mengucapkan, “Allahu Akbar. “ (Allah Maha Besar)[1]

- Setelah itu ia bersedekap dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya[2]. Ia juga dapat menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanan.

Membaca Doa Iftitah dan Surah Al-Fatihah

- Ia menundukkan kepalanya dan pandangannya tertuju pada tempat sujud[3]. Kemudian mengucapkan, “Mahasuci Engkau ya Allah dan segala pujian bagimu. Keberkahan meliputi nama-Mu dan sangat mulia Pemberian-Mu dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau.”[4]
- Kemudian ia bertaawwudz (aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk) dan membaca basmalah (dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).[5]
- Setelah ia membaca Surah Al-Fatihah[6] ia mengucapkan, “*Amiin* “ yang artinya, ya Allah terimalah.
- Kemudian ia membaca surat lain atau beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang ia mampu pada dua rakaat pertama sambil mengeraskan bacaannya pada shalat fajar, maghrib dan isya’.

(1) HR. Muslim
(2) HR. Ahmad
(3) HR. Bukhari
(4) HR. Muslim
(5) HR. Muslim
(6) HR. Bukhari

Rukuk dan Bangun dari Rukuk

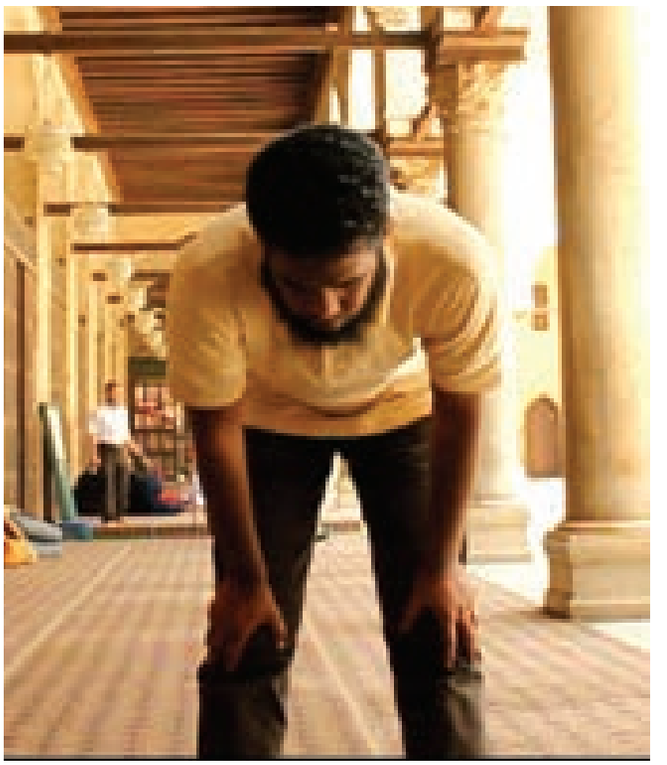

- Ia mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan takbir lalu rukuk, kedua tangannya diletakkan pada kedua lututnya sambil merenggangkan jari-jari seperti orang yang sedang menggenggam. Ia meluruskan punggung dan kepalanya sambil mengucapkan, “Subhana rabbiyal azhim“ (Mahasuci Rabbku yang Mahaagung) sebanyak tiga kali.[7]
- Setelah itu ia bangun dari rukuk dan jika ia imam atau shalat sendiri mengucapkan, “Sami’allahu liman hamidahu“ (Allah senantiasa mendengar orang yang memujinya).[8] Kemudian disambung dengan ucapan, “Rabbana wa lakal hamdu milussamawati wa milulardi wa milu ma bainahuma wa milu ma syi’ta min syaiin ba’du (wahai Rabb kami bagimulah segala pujian, yang memenuhi langit dan bumi serta yang ada diantara keduanya bahkan memenuhi

(7) HR. At-Tirmidzi
(8) HR. At-Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

ruangan yang engkau inginkan)[1]. Setelah berdiri disunnahkan untuk bersedekap kembali seperti posisinya sebelum ia rukuk.

Sujud dan Bangun dari Sujud

- Ketika hendak sujud ia bertakbir. Yang pertama menyentuh lantai adalah lututnya kemudian kedua tangannya[2] lalu dahi dan hidungnya. Ia membuka telapak tangannya dan ditempelkan ke lantai sejajar dengan daun telinga atau bahunya. Ia juga meletakkan jari jemarinya mengarah ke kiblat, sedikit mengangkat lengannya[3] agar tidak bersentuhan dengan lantai, dan tidak pula menempelkan keduanya[4] ke sisi samping tubuhnya[5] serta tidak menempelkan perutnya ke kedua pahanya. Ia juga dianjurkan untuk mengucapkan, "Subhaana rabbiyal a'la" (Mahasuci Rabbku yang Mahamulia) sebanyak tiga kali, kemudian memperbanyak doa saat ia sedang sujud.[6]

(1) HR. At-Tirmidzi
(2) HR. Abu Dawud
(3) As-said artinya antara pergelangan tangan sampai siku
(4) Al- 'adhud artinya antara siku sampai pundak
(5) HR. Al-Bukhari
(6) HR. Muslim

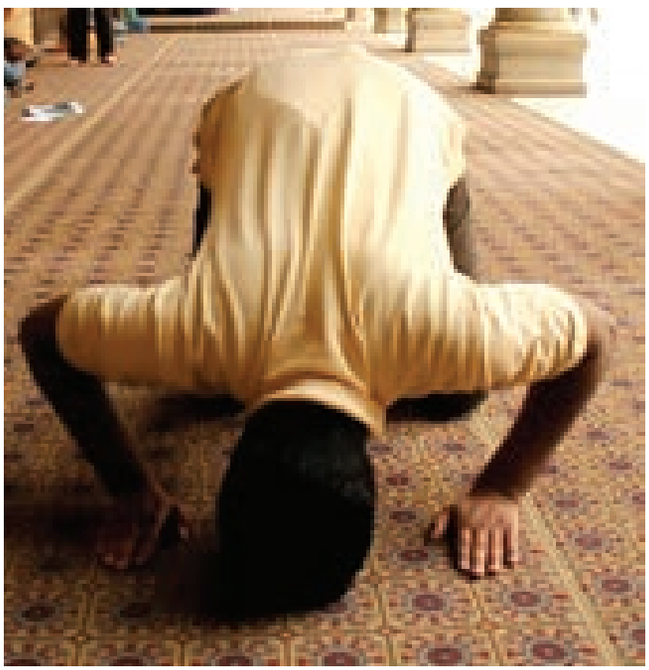

- Kemudian ia mengangkat kedua kepalanya sambil bertakbir, tanpa mengangkat kedua tangan, lalu ia duduk *iftirasy* (duduk di atas kaki kiri sedang kaki kanan diluruskan)[7], jari jemari mengarah ke kiblat, kedua tangan yang terbuka diletakkan di atas kedua paha, sembari mengucapkan, " "Allahummaghfirli warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni " (Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tutupilah kekuranganku, dan berilah hidayah kepadaku serta limpahkan pula rezekimu kepadaku."[8]

- Kemudian ia bertakbir dan sujud yang kedua seperti sujud yang pertama.

- Kemudian ia bangun dari sujud sambil bertakbir, dan duduk sejenak. Hal ini berdasarkan pada hadits Malik bin Al-Huwairis saat ia menjelaskan sifat shalat Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bahwa beliau tidak bangkit berdiri dari sujud hingga ia duduk sejenak ."[9]

- Lalu ia berdiri sambil bertumpu pada kedua tangannya seraya bertakbir untuk melaksanakan rakaat yang kedua[10].

- Ia melakukan semua gerakan yang dilakukan pada rakaat pertama kecuali doa iftitah

Tasyahhud

- Jika seseorang telah melaksanakan dua rakaat pertama, dia dianjurkan untuk duduk *tasyahhud* pertama dengan posisi *iftirasy.* Kedua tangan tangan diletakkan di atas kedua paha, tangan kiri terbuka sedangkan tangan kanan dikepalkan[11], akan tetapi jari telunjuk dalam posisi menunjuk dan digerakkan saat membaca doa *tasyahhud* serta menjadi pusat pandangan mata. Adapaun doa *tasyahhud* adalah "Attahiyyaatu lillahi washshalawaatu waththayyibaatu, assalamu alaika ayyuhannabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, wassalaamu

(7) HR. Muslim
(8) HR. At-Tirmidzi
(9) HR. Al-Bukhari
(10) HR. Al-Bukhari
(11) Al-Khinsir artinya anak jari, al-binshir (jari manis), al-wustha (jari tengah), as-sabbabah (jari telunjuk), al-ibhaam (ibu jari).

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

alaina wa ala ibaadillaahisshalihiina, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." (segala pujian, doa dan perkataan baik hanya milik Allah, keselataman bagimu wahai Nabi juga rahmat dan berkah Allah, keselamtan pula bagi kami dan semua orang-orang shalih, aku bersaksi bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah).(1)

- Lalu ia bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya ketika shalat yang dilaksanakannya lebih dari dua rakaat sambil mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir. Pada rakaat selanjutnya ia hanya membaca Surah Al-Fatihah

- Kemudian ia duduk *tawarruk*(2) (yaitu mengeluarkan kaki kirinya sedangkan kaki kanan dijulurkan kebelakang serta bagian bokong bersentuhan dengan lantai) untuk bertasyahhud akhir. Ia membaca doa *tasyahhud awal* kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamiidun majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamiidun majid." (ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau bershalawat kepada Ibrahim dan keluarganya, engkaulah Maha Terpuji dan Maha Mulia, dan berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya, engkaulah Maha terpuji dan Maha Mulia)(3)

- Kemudian mengucapkan, "Allahumma inni audzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamaat wa min syarri fitnatil masihid dajjal."(Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam dan juga siksa kubur, dan juga fitnah semasa hidup dan setelah mati serta keburukan dajjal).(4)

Salam

Di penghujung shalat ia menoleh ke kanan sambil mengucapkan, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu"(5) kemudian ke kiri dengan ucapan yang sama.

Dzikir-Dzikir Setelah Shalat

- "Astaghfirullah, Aku mohon ampun kepada Allah (dibaca tiga kali), allahumma antassalam wa minkassalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. (Ya Allah Engkaulah Maha Selamat, dari-Mu lah sumber keselamatan, Engkaulah pemberi berkah dan memiliki kemuliaan dan karunia yang melimpah)(6)

(1) HR. Al-Bukhari
(2) HR. Abu Dawud
(3) HR. Al-Bukhari
(4) HR. Al-Bukhari
(5) HR. Muslim
(6) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

- La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahulmulku wa lahulhamdu wa huwa ala kulli syaiin qadiir, allahumma la mania lima a'thaita wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzaljad minkaljad. (Tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, Dialah pemiliki kekuasaan dan segala pujian dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu dan tidak pula ada yang dapat memberi karunia bagi orang yang tak engkau kehendaki, dan tidak ada kedermawanan melebihi kedermawananmu).[1]
- La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syain qadiir, la haulah wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu, lahun nu'matu wa lahul fadlu wa lahuts tsana'ul hasan la ilaha ilallah mukhlishina lahud diin walau karihal kafiruun. (Tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah pemiliki kekuasaan dan segala pujian dan ia berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan melainkan milik Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kami tidak menyembah selainnya, Dialah pemilik seluruh nikmat dan karunia serta pujian yang baik, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kami akan mengikhlaskan ketaatan kami dan agama kami kepadanya sekalipun orang-orang kafir benci)[2]
- Subhanallahu, alhamdu lillah, allahu akbar(Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Mahabesar) 33 kali. La ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syain qadiir. (Tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, Dialah pemiliki kekuasaan dan segala pujian dan ia berkuasa atas segala sesuatu)[3]
- Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatika. (Ya Allah bantulah aku untuk senantiasa berdzikir dan bersyukur serta memperbaiki kualitas ibadahku kepada-Mu).[4]
- Dianjurkan setelah itu membaca ayat Kursi, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas[5]

(1) HR. Al-Bukhari
(2) HR. Muslim
(3) HR. Muslim
(4) HR. Abu Dawud
(5) HR. An-Nasa'i

Beberapa Permasalahan

Sifat shalat yang disebutkan di atas berlaku sama antara kaum pria dan kaum wanit

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Takbiratul ihram

Membaca Surah Al-Fatihah

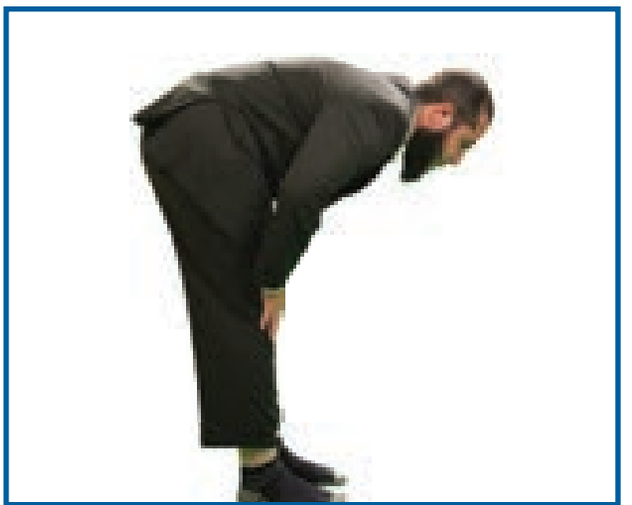

Ruku' dan I'tidal

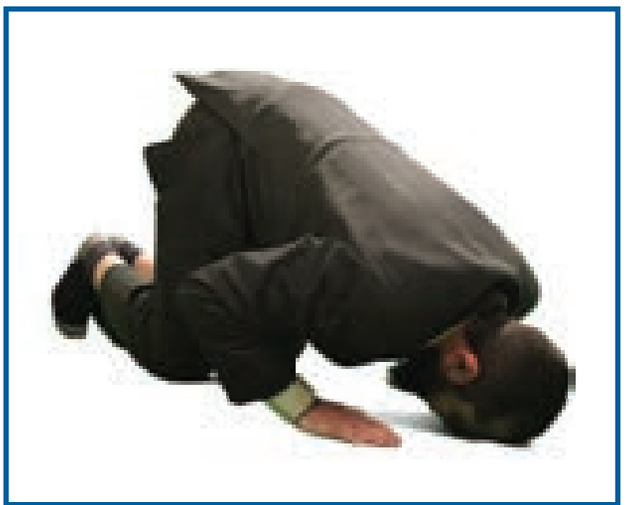

Sujud dan Bangkit dari sujud

Duduk Antara Dua Sujud

Duduk Tasyahud Akhir

Salam

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

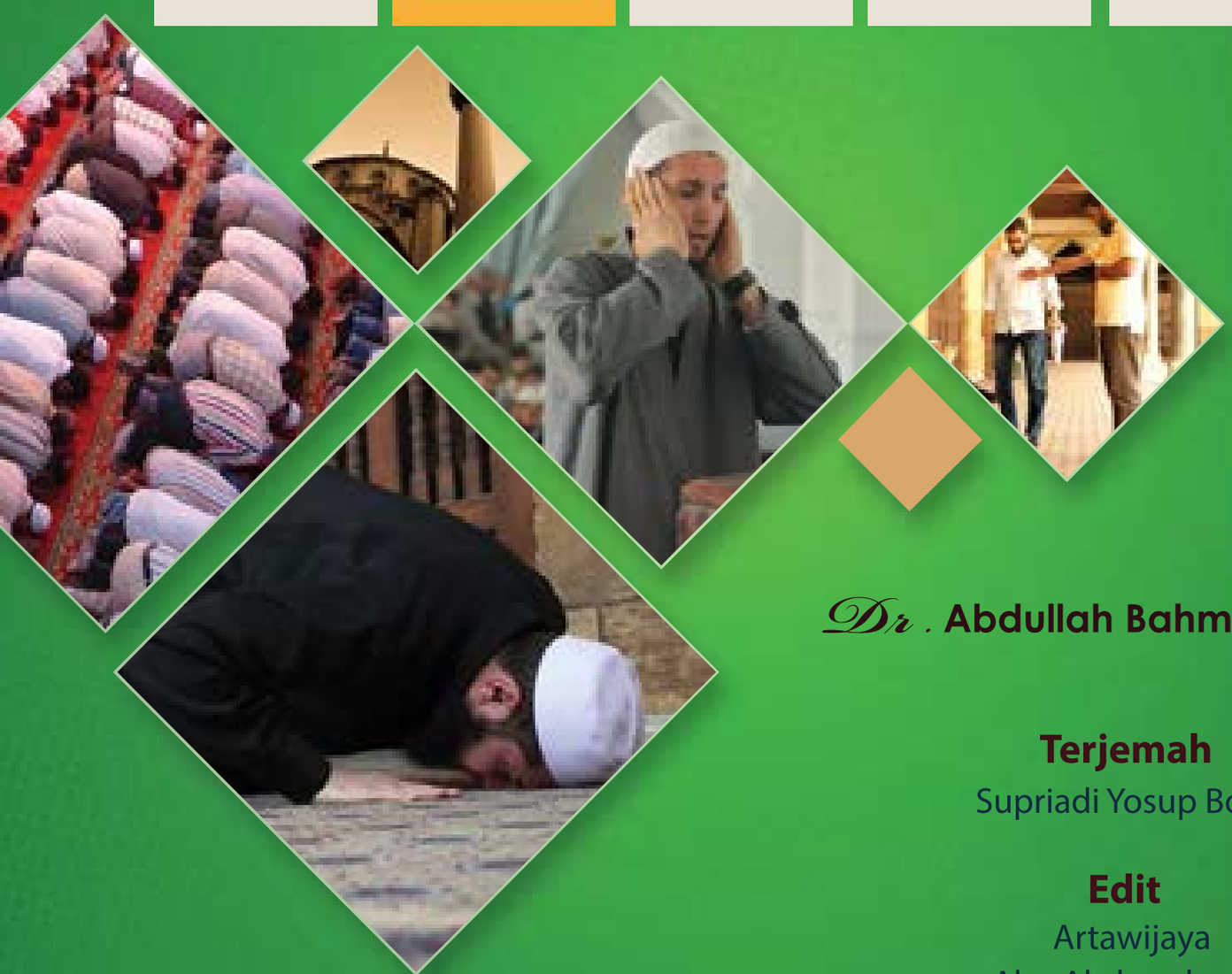

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hukum-Hukum Shalat

https://www.al-feqh.com/id

7 Hukum-Hukum Shalat

1- Shalat Duduk

Shalat sunnah.

Dibenarkan seseorang shalat sambil duduk saat melaksanakan shalat sunnah dan dia mendapatkan setengah pahala shalat berdiri. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika ia shalat berdiri maka itu jauh lebih baik, dan barangsiapa yang shalat duduk, ia mendapatkan setengah pahala shalat berdiri, dan barangsiapa shalat berbaring, ia mendapatkan setengah pahala shalat duduk."(1) Namun bagi mereka yang terpaksa shalat duduk maka ia mendapatkan pahala yang sempurna. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang sakit atau bersafar maka baginya pahala sesuai dengan amalannya ketika ia tidak bersafar dan ketika ia sehat."(2)

Shalat Fardhu.

Tidak sah shalat duduk seseorang selama ia mampu melakukannya dengan berdiri.

Daftar Bahasan

Shalat Duduk

1. Berniat
2. Membaca Al-Fatihah
3. Mengucapkan Amin
4. Diamnya Imam
5. Mengeraskan Suara Pada Shalat Sunnah
6. Mengangkat Kedua Tangan
7. Mendapatkan Rakaat
8. Makna Tuma'ninah
9. Menggerakkan Lisan
10. Posisi Sujud

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2- Niat

Hukum niat:

1. Dilarang memutuskan niat saat sedang menunaikan shalat, dan barang siapa yang berniat memutuskan shalatnya maka terputuslah shalatnya dan ia wajib mengulanginya kembali dari awal.
2. Orang yang telah melaksanakan takbiratul ihram dengan niat melaksanakan shalat sunnah maka ia tidak dibenarkan mengubah niatnya menjadi shalat fardhu.
3. Orang yang sedang melaksanakan shalat fardlu sendirian (munfarid), lalu ada orang banyak (jamaah) datang untuk shalat fardlu juga, maka dibenarkan baginya (munfarid) untuk mengubah niatnya menjadi shalat sunnah, dengan menyempurnakan shalatnya dua rakaat, setelah salam ia menjadi makmum di belakang jamaah tersebut.

3- Membaca Surah Al-Fatihah

Diwajibkan membaca surah Al Fatihah bagi setiap orang yang mendirikan shalat, walaupun ia menjadi makmum pada shalat yang bacaannya dikeraskan. Dari Ubadah ibnu Shamith ia berkata, "Kami pernah shalat fajar di belakang Rasulullah, beliau merasa terganggu dengan bacaanku, setelah salam beliau berkata, "kelihatannya kalian ikut mengikuti bacaanku", para sahabat menjawab, "iya" sambil mereka menunjukku. Lalu beliau bersabda, "janganlah kalian ikut membaca kecuali surah Al Fatihah, karena tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah Al Fatihah. "[1]

4- Mengucapkan Amin

Mengucapkan Amiin hukmnya sunnah bagi setiap orang yang shalat, baik ia shalat sebagai imam atau makmum atau sendirian, shalat fardhu atau shalat sunnah. Demikian pula pada shalat *jahriyah* (yang bacaannya dikeraskan) atau shalat *sirriyah* (yang dikecilkan). Akan tetapi ucapan amin tersebut dikeraskan pada shalat jahriyah dan dikecilkan pada shalat sirriyah.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah, "Jika imam telah membaca amin maka ucapkanlah amin karena tidaklah ucapan amiin seseorang bersamaan dengan ucapan amin para malaikat melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[2]

(1) HR. Abu Dawud

(2) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

5- Waktu-waktu Diamnya Imam

1. Antara setelah takbir dan sebelum membaca surah Al Fatihah digunakan untuk membaca doa iftitah
2. Setelah membaca surah Al Fatihah sebelum membaca surah lain setelahnya, waktu ini digunakan oleh makmum untuk membaca surah Al Fatihah
3. Setelah membaca surah pendek sebelum rukuk

6- Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Sunnah

Jika seseorang terlambat melaksanakan shalat kemudian ia hendak mengqadha' shalatnya, apakah ia mengecilkan suaranya atau mengeraskannya?

Dalam masalah ini yang menjadi landasan hukum adalah status shalat yang hendak diqadha' dan bukan didasarkan pada waktu melakukan qadha' shalat. Jika ia mengqadha shalat jahriyah maka ia wajib mengeraskan suaranya walaupun ia melaksanakannya di siang hari.

Disunnahkan untuk mengecilkan suara saat melaksanakan shalat sunnah, kecuali ada perintah untuk mengeraskan suara, seperti pada shalat tarawih, shalat khusuf atau id dan lainnya.

7- Mengangkat Kedua Tangan

Beberapa tempat mengangkat tangan dalam shalat, yaitu :

1. Pada saat takbiratul ihram
2. Pada saat takbir hendak rukuk
3. Ketika bangkit dari rukuk
4. Ketika berdiri dan bangkit dari tasyahhud pertama

8- Mendapatkan Satu Rakaat dalam Shalat

Jika seorang makmum mendapati imam sedang rukuk maka ia dianggap telah mendapatkan rakaat tersebut, sabda Rasulullah, "Barang siapa yang mendapatkan rukuk maka ia telah mendapatkan rakaat tersebut."(1)

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

9- Thuma'ninah (tenang dan khusyu')

Diwajibkan melaksanakan semua amalan shalat dengan *thuma'ninah* (tenang). Dari Abu Hirairah diriwayatkan, Rasulullah pernah masuk ke dalam masjid lalu ada seorang yang masuk lalu shalat dan setelah selesai ia mendatangi Rasulullah sambil mengucapkan salam dan beliaupun membalas salam orang tersebut. Kemudian belaiu berkata kepadanya, "Kembali dan ulangilah shalatmu karena engkau belum shalat." Orang itu pun kembali dan mengulangi shalatnya, kemudian ia datang lagi dan memberi salam kepada Rasulullah dan beliau menjawab, "Wa alikassalam", beliau bersabda lagi kepadanya, "Kembali dan ulangilah shalatmu, karena engkau belum shalat. Sampai yang ketiga kalinya, ia berkata, "Demi dzat yang telah mengutusmu dengan agama yang haq, aku tidak bisa melaksanakan yang lebih baik dari shalatku tadi, ajrkanlah kepadaku shalat yang baik." Kemudian beliau bersabda, "Jika engkau hendak melaksanakan shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah Al-Qur'an sebatas kemampuanmu, lalu rukuklah sampai engkau betul-betul tenang saat rukuk, kemudian bangunlah sampai engkau berdiri sempurna, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudmu, lalu duduklah sampai engkau merasa tenang, dan lakukanlah hal tersebut di semua shalatmu."(1)

10- Posisi sujud

Sujud dalam shalat dilakukan oleh tujuh anggota badan. Sabda Rasulullah, "Jika seseorang sujud maka hendaklah ke tujuh anggota badannya ikut sujud. Yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kakinya."

11- Menunjuk dengan jari telunjuk

Disunnahkan untuk menunjuk dengan jari telunjuk saat sedang duduk tasyahhud. Diriwayatkan dari Wail bin Hujr ia berkata, "Kemudian ia menunjuk dengan jari telunjuknya dan aku melihat ia mengerak-gerakkannya, dan sambil berdoa ."(2)

(1) HR. Bukhari
(2) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

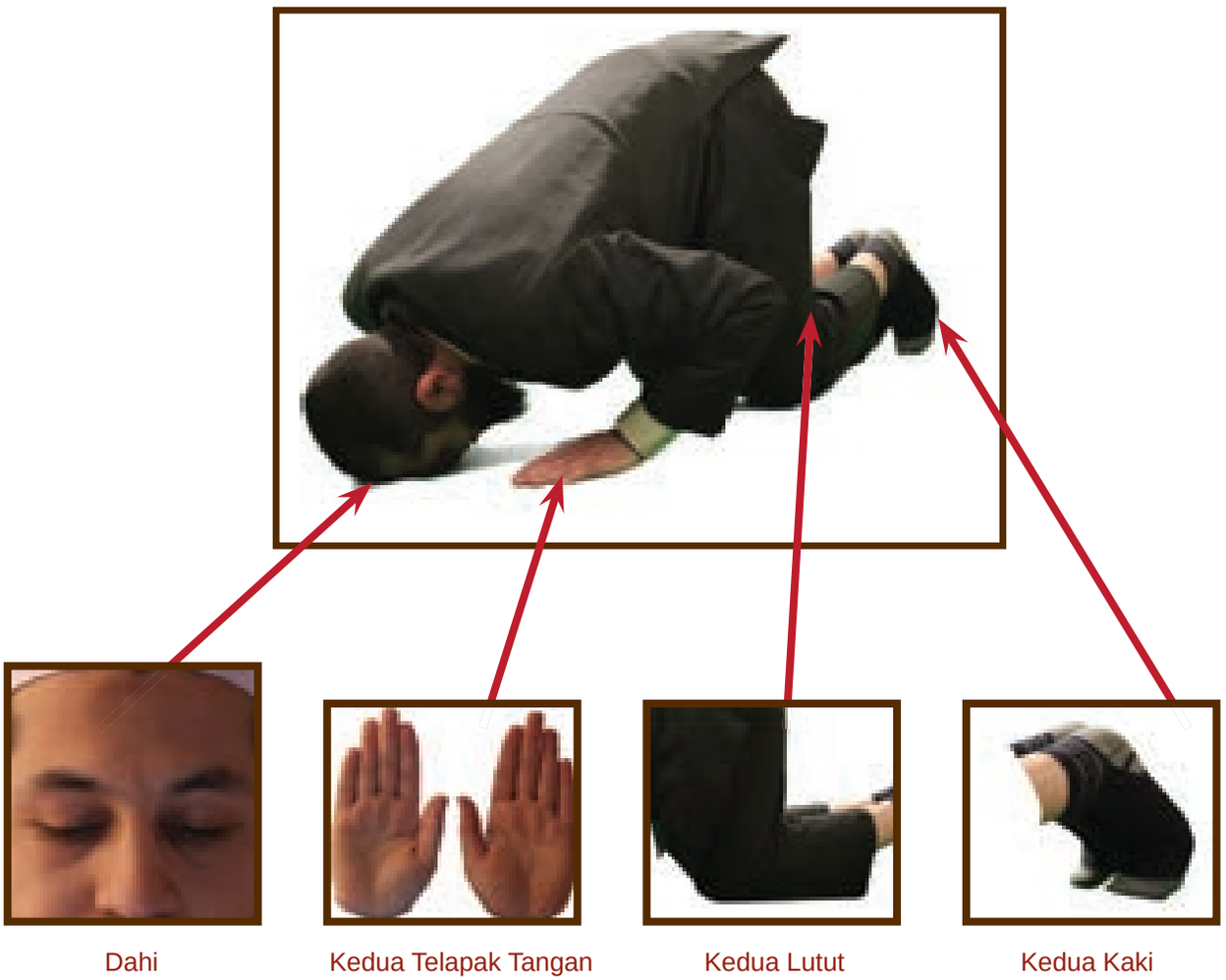

12- Mengerak-gerakkan lisan dan bibir

Dalam shalat, seseorang tidak cukup mengucapkan takbir, atau membaca bacaan shalat dalam hati. Namun ia wajib membacanya dengan mulut dan lisan yang ditandai dengan gerakan lisan dan kedua bibir ketika membaca[1].

(1) HR. An-Nasa'ii

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Kekeliruan

- Mengeraskan bacaan niat, dan pendapat yang menyatakan bahwa niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram.
- Penambahan lafazh *"asy-syukru"* pada bacaan i'tidal *"rabbana walakal hamd"*, dan hal ini tidak dicontohkan dari Rasulullah.
- Penambahan lafazh *"sayyidina"* dalam tasyahud, atau dalam bacaan salawat kepada Rasulullah dalam salat.
- Ketika mengucapkan salam disertai dengan isyarat tangan kanan ketika menoleh ke kanan, dan tangan kiri ketika menoleh ke kiri.
- Bersalam-salaman antara jama'ah setelah salat.
- Sebagian orang ada yang membaca ayat kursi setelah salat, kemudian mengucapkan *"subhanallah fayu sabbihun""*
- Mengusap wajah setelah berdo'a dan berdzikir

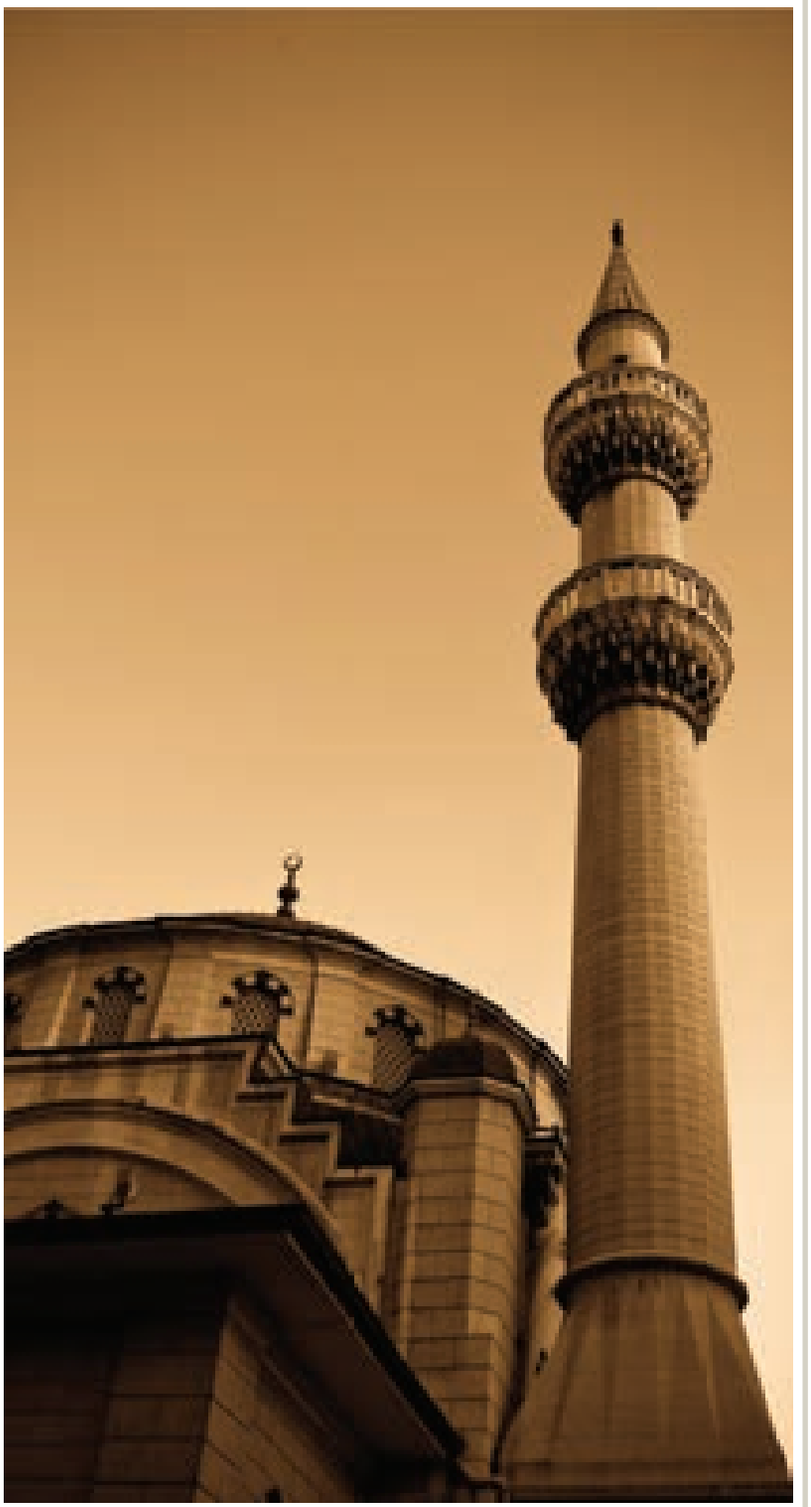

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

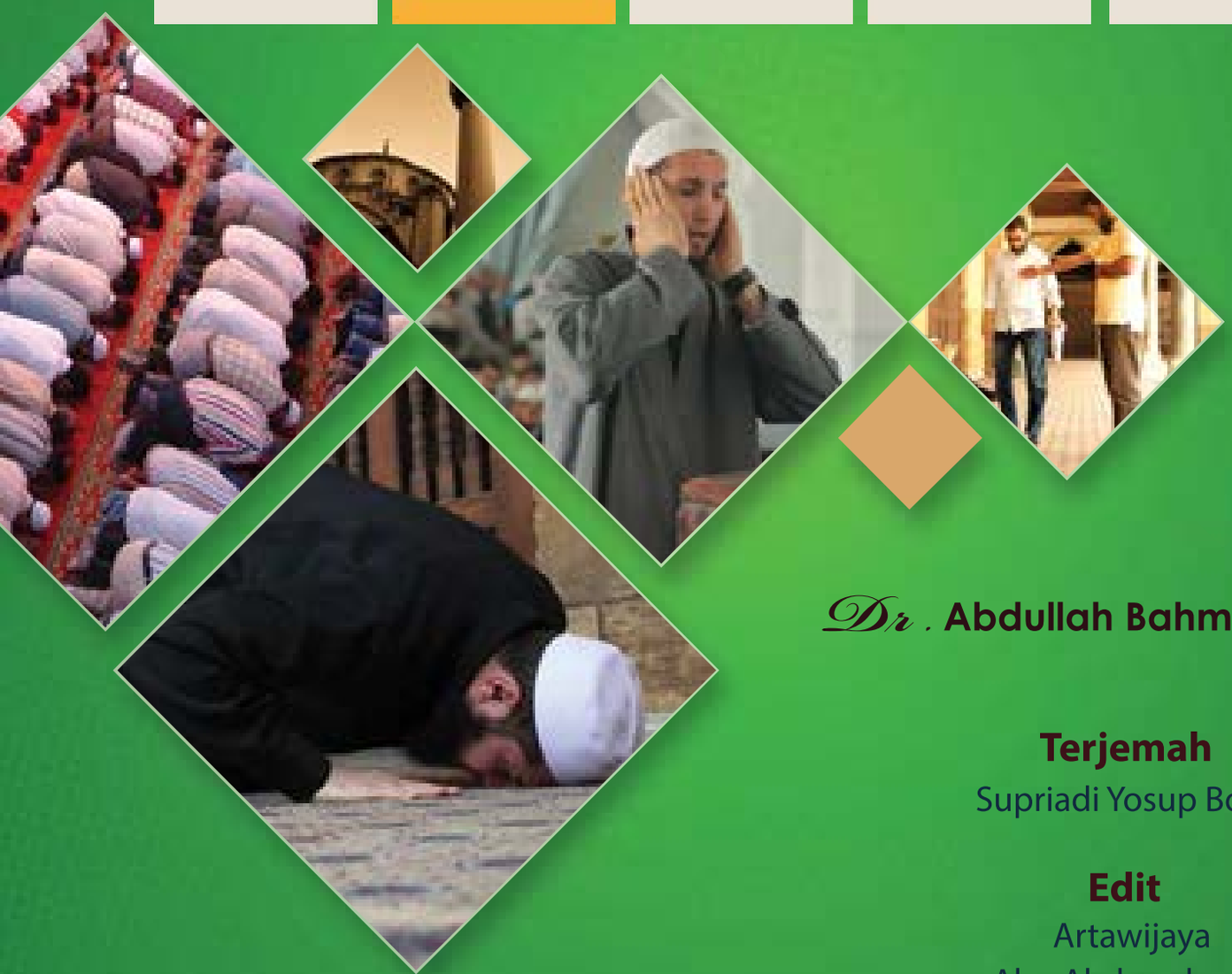

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Rukun, Kewajiban serta Sunnah Shalat

https://www.al-feqh.com/id

8

Rukun, Kewajiban serta Sunnah Shalat

Pertama. Rukun-Rukun Shalat

Rukun-Rukun Shalat

Yaitu aktivitas dan amalan utama dalam shalat. Amalan tersebut tidak boleh ditinggalkan baik dengan sangaja maupun lupa terkecuali dalam kondisi yang sangat darurat.

1. Niat
2. Berdiri, terutama dalam shalat fardhu bagi yang mampu
3. Takbiratul Ihram
4. Membaca Surah Al-Fatihah
5. Rukuk
6. *I'tidaal* (bangun dari Rukuk)
7. Sujud dengan tujuh anggota badan
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk *tasyahhud akhir*
10. Membaca bacaan *tasyahhud akhir*
11. Bershalawat kepada Rasulullah pada *tasyahhud akhir*
12. Salam
13. Mengerjakan semua rukun Shalat dengan *thuma'ninah* (tenang)
14. Mengerjakan semua rukun shalat dengan teratur dan berurutan

Daftar Bahasan

Rukun-Rukun Shalat
Kewajiban-Kewajiban Shalat
Sunnah-Sunnah Shalat
Sunnah-Sunnah Perkataan
Sunnah-Sunnah Perbuatan

Apa yang harus dilakukan bagi orang yang meninggalkan salah satu rukun shalat?

1- Bagi orang yang sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat maka shalatnya batal dan tidak sah. Ia diwajibkan mengulangi shalatnya.

2- Bagi orang yang meninggalkan salah satu rukun shalat karena lupa, terdapat dua kemungkinan

1. Ia lupa bahwa telah meninggalkan salah satu rukun shalat pada rakaat sebelumnya di saat ia telah berada pada rakaat selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini rakaat yang telah dilaksanakannya tidak terhitung dan diganti

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

dengan rakaat setelahnya, lalu diakhiri dengan sujud sahwi.

Sebagai contoh, Ahmad sedang membaca Surah Al-Fatihah pada rakaat kedua, lalu tiba-tiba ia teringat kalau ia belum membaca Surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka ia menjadikan rakaat keduanya menjadi rakaat pertama, sementara rakaat pertama yang sebelumnya dianggap tidak ada.

2. Seseorang yang teringat bahwa ia telah meninggalkan salah satu rukun shalat pada rakaat sebelumnya namun ia belum masuk pada rakaat selanjutnya. Orang tersebut diwajibkan untuk segera mengganti rukun yang terlupakan sebelum ia melanjutkan ke rakaat berikutnya.

Sebagai contoh, Ali lupa melaksanakan rukuk dan setelah membaca Al-Fatihah ia langsung sujud, dan pada saat ia sedang sujud ia teringat kalau ia belum rukuk, maka ia diwajibkan untuk segera berdiri dan melaksanakan rukuk, setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan rukun shalat yang lain.

Kedua. Kewajiban-Kewajiban Shalat

Kewajiban-kewajiban Shalat

Yaitu amalan-amalan yang dapat tergantikan oleh sujud sahwi dan shalat tetap sah walaupun amalan tersebut terlupakan.

1. Semua takbir yang diucapkan setiap pergantian gerakan dalam shalat
2. Melafazhkan "Subhana Rabbiyal azhim" ketika rukuk.
3. Melafazhkan "Samiallahu liman hamidahu" ketika bangun dari rukuk bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Makmum maka ia tidak diperintahkan mengucapkannya

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

4. Mengucapkan "*Rabbana lakal hamdu*" ketika telah berdiri dari rukuk.
5. Melafazhkan "*Subhana Rabiyal a'la*" ketika sujud
6. Melafadzkan " *Rabbighfirli* …. Ketika duduk diantara dua sujud
7. Duduk untuk *tasyahhud awal*
8. Membaca *tasyahhud awal*

Ketiga. Sunnah-sunnah dalam Shalat

Semua amalan shalat yang tidak termasuk ke dalam rukun dan kewajiban shalat tergolong sunnah-sunnah shalat. Sunnah shalat tidak mempengaruhi sah dan batalnya shalat seseorang. Di samping itu tidak ada pula keharusan menggantinya dengan sujud sahwi tatkala seseorang meninggalkannya.

Sunnah-Sunnah Shalat terdiri dari dua macam:

Pertama. Sunnah-Sunnah yang Berupa Ucapan

Di antaranya adalah :

1. Membaca doa *iftitah*, yaitu bacaan doa yang dibaca sebelum membaca Surah Al-Fatihah
2. Membaca *ta'awwudz*, yaitu mengucapkan "Aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang dirajam."
3. Membaca *basmalah* yaitu "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "
4. Ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika rukuk dan sujud
5. Ucapan Rabbighfirli yang kedua atau ketiga ketika duduk diantara dua sujud
6. Ucapan setelah mengucapkan "Wahai Rabb Kami milik-Mu lah segala pujian" ketika bangun dari rukuk.
7. Bacaan surah selain Surah Al-Fatihah.

Kedua. Sunnah-Sunnah Shalat yang Berupa Perbuatan

Di antaranya adalah :

1. Mengangkat kedua tangan saat *takbiratul Ihram*, rukuk, bangun dari rukuk, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga
2. Bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada saat berdiri dalam shalat, baik sebelum atau sesudah rukuk.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud
4. Merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud
5. Duduk *iftirasy*, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan

Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam shalat?

1. Bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam shalat dengan sengaja maka shalatnya batal dan tidak sah. Ia wajib mengulangi shalatnya
2. Bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam shalat karena lupa maka shalatnya tetap sah, namun ia diperintahkan untuk sujud sahwi dua rakaat sebelum ia mengakhiri shalatnya dengan salam.

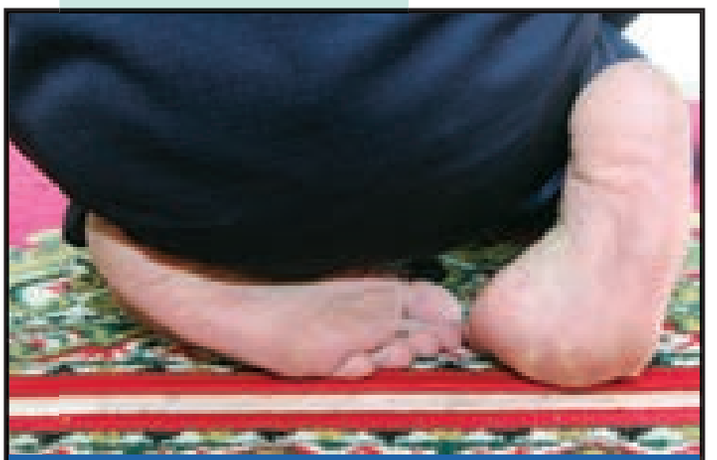

Duduk Iftirasy

Duduk Tawarruk

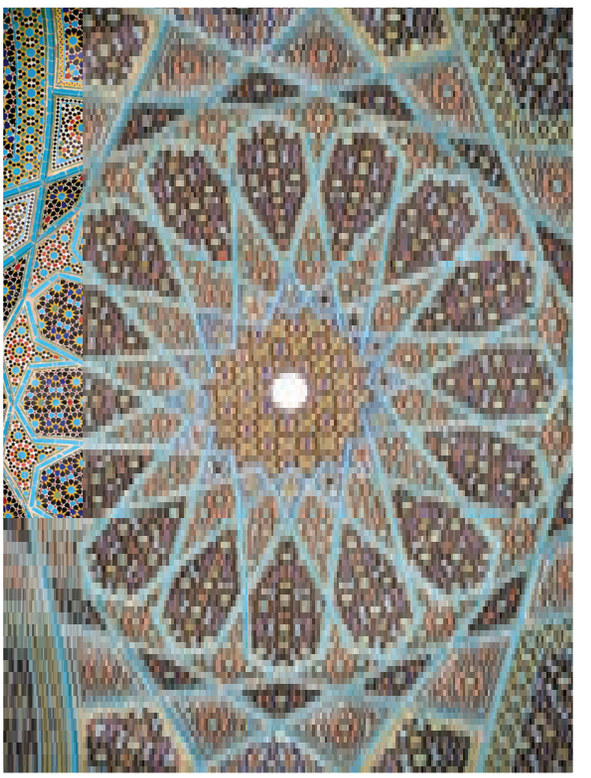

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

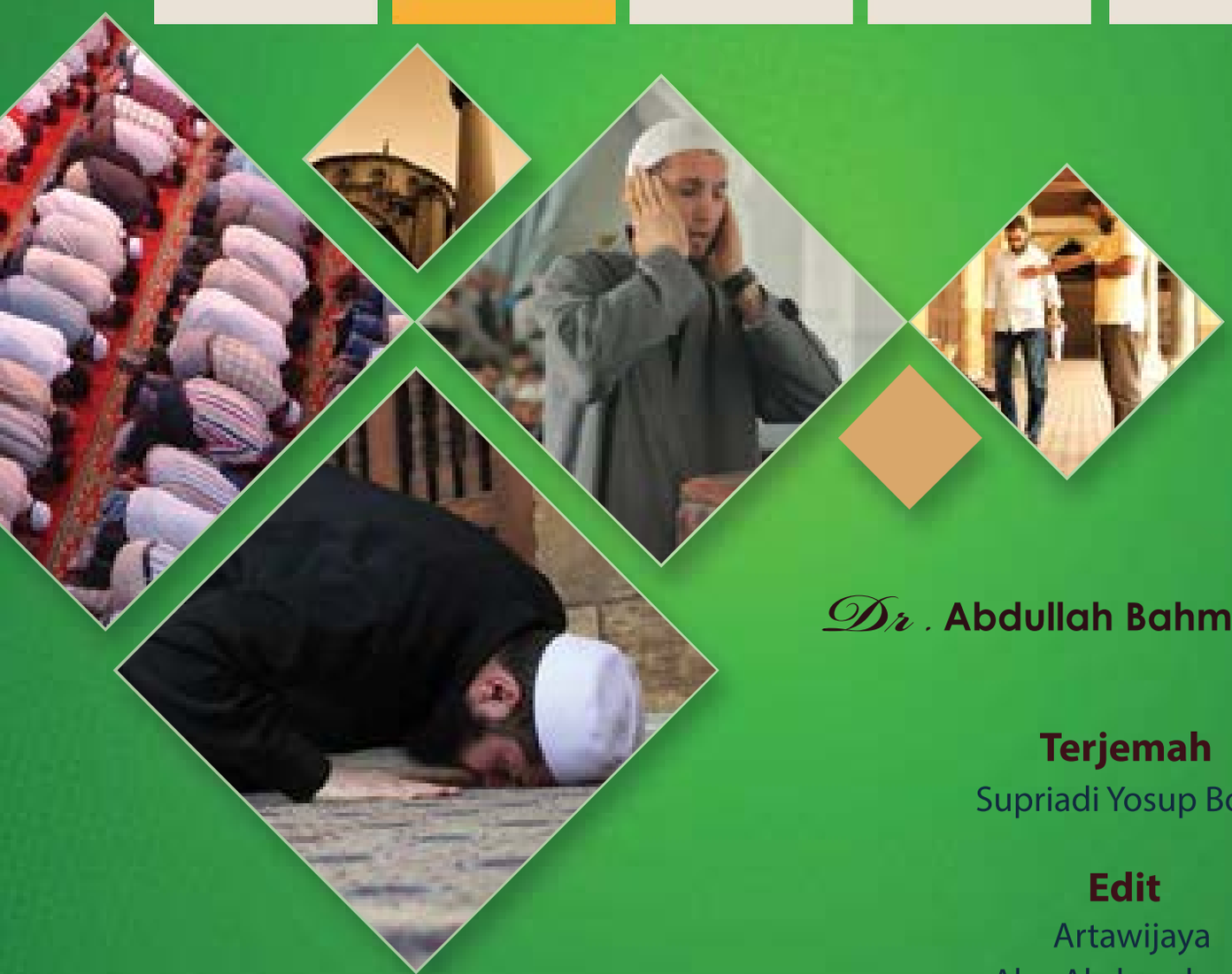

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hal-hal yang Mubah,yang Makruh dalam Shalat dan yang Membatalkan Shalat

https://www.al-feqh.com/id

9 Hal-hal yang Mubah, yang Makruh dalam Shalat dan yang Membatalkan Shalat

Daftar Bahasan

Hal-hal yang Mubah dalam Salat

Hal-hal yang Makruh dalam Salat

Hal-hal yang membatalkan Salat

Pertama; hal-hal yang Mubah

1. Berjalan ketika sedang shalat karena kebutuhan, dengan syarat tidak berpaling dari kiblat, seperti membukakan pintu rumah yang berada di depan kiblat.
2. Menggendong anak kecil dalam shalat
3. Membunuh ular dan kala jengking
4. Menoleh dalam shalat karena kebutuhan
5. Menangis dalam shalat
6. Bertasbih bagi laki-laki dan tepukan tangan bagi wanita
7. Membetulkan bacaan imam
8. Menjawab salam dengan memberi isyarat dengan jari atau tangan, dengan cara meletakkan tangan ke bawah dan punggung tangan mengarah ke atas
9. Memberi isyarat kepada orang yang shalat karena dibutuhkan
10. Memuji Allah apabila melihat sesuatu yang menarik
11. Meludah ke sebelah kiri
12. Melarang orang yang melewati batas sujud

Kedua; Hal-hal yang Makruh dalam Shalat

1. Seorang yang mengerjakan shalat, fikiran tidak konsentrasi, atau ada suatu yang menybukkannya. Seperti, perasaan keluar kencing, buang air besar, keluar angin, dan rasa lapar dan dahaga, Hidangan makanan yang mengganggunya untuk konsentrasi.
2. Bersenda gurau, adalah perbuatan yang menghilangkan kekhusyukan dalam shalat, seperti : banyak bergerak yang tidak perlu, bermain-main dengan jenggot, baju, jam, melebarkan dan merenggangkan jari jemari dan lain-lain.
3. Menoleh ketika shalat bukan karena suatu keperluan, dengan syarat badan tidak ikut berpaling dari kiblat, jika badan ikut berpaling maka shalat batal.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

4. Bersedekap di bagian *khashirah* (rusuk atau lambung), yaitu bagian tubuh seseorang yang terletak di atas panggul, karena hal tersebut merpakan perbuatan orang yahudi
5. Menutup mulut dan hitung
6. Menyingsing atau mengangkat baju atau lengan baju
7. Mengikat dan menjali rambut bagi laki-laki, seperti orang yang diikat tangannya dibelakang, ketika hendak sujud, rambutnya tidak ikut sujud
8. Meludah ke depan kiblat, atau ke sebelah kanan.
9. Melihat ke atas
10. Memejamkan mata, kecuali untuk suatu keperluan.
11. Meletakkan siku ke lantai saat sujud

Ketiga; Hal-hal yang Membatalkan Shalat

1. Hilangnya salah satu syarat sahnya shalat, seperti batalnya wudhu', Sengaja membuka aurat, Berpaling dari kiblat dengan semua anggota tubuh, atau berniat memutuskan shalat, atau
2. Sengaja meninggalkan salah satu kewajiban atau rukun shalat.
3. Banyak bergerak yang bukan bagian dari gerakan shalat, dan tidak untuk suatu kebutuhan, seperti banyak berjalan.
4. Tertawa terbahak-bahak.
5. Sengaja berbicara
6. Makan minum dengan sengaja
7. Menambah raka'at atau salah satu rukun shalat dengan sengaja.
8. Memberi salam sebelum imam dengan sengaja.

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

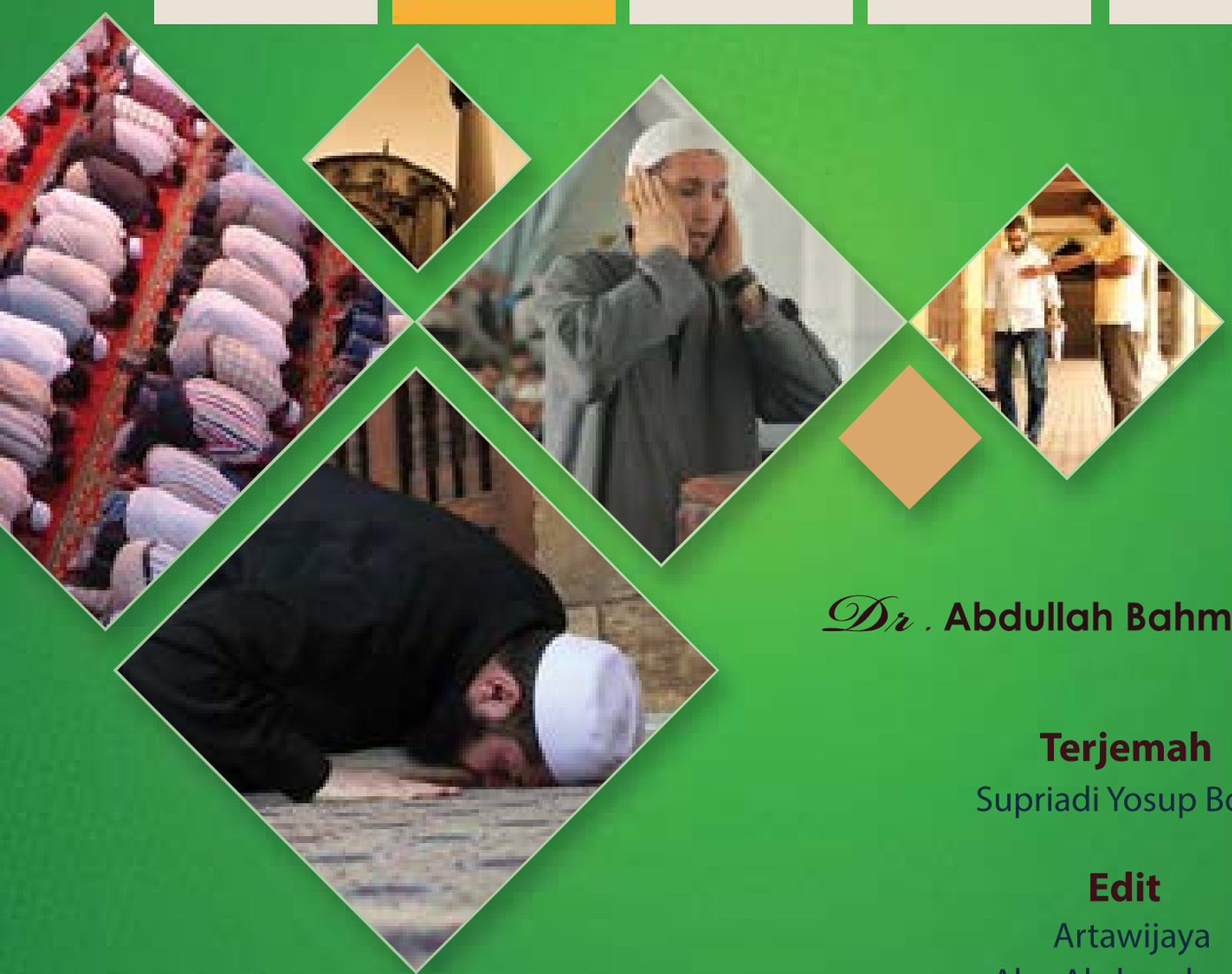

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Sujud Syukur

https://www.al-feqh.com/id

10

Sujud Sahwi, Sujud Syukur dan Sujud Tilawah

Daftar Bahasan

- Sujud Sahwi
- Pengertian Sujud Sahwi
- Hal-Hal yang Mengharuskan Sujud Sahwi
- Cara Melaksanakan Sujud Sahwi
- Sujud Syukur
- Pengertian Sujud Syukur
- Cara Melakukan Sujud Syukur
- Sujud Tilawah
- Pengertian Sujud Tilawah
- Cara Melakukan Sujud Tilawah
- Ayat-Ayat Sajadah

Pertama: Sujud Sahwi

Sujud Sahwi

Adalah sujud dua kali yang dilakukan oleh seseorang karena terjadinya kekeliruan saat ia melaksanakan shalat karena lupa.

Hal-hal yang Mengharuskan Sujud Sahwi

Ada tiga hal yang mengharuskan seseorang melakukan sujud sahwi. Yaitu ragu, adanya tambahan atau kekurangan dalam shalat

Ragu

Ragu

Terjadinya kebimbangan antara dua hal dan sulitnya menentukan yang terjadi

Ada dua bentuk keraguan dalam shalat, yaitu

Keraguan yang muncul setelah usai melaksanakan shalat

Keraguan seperti ini tidak perlu dihiraukan

Sebagai contoh. Setelah Saleh melaksanakan shalat subuh, tiba-tiba muncul keraguan dalam hatinya apakah ia melaksanakannya dua rakaat atau tiga rakaat? Dalam kondisi ini ia tidak perlu menghiraukan keraguan yang muncul tersebut dan ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Keraguan yang muncul+ saat sedang melaksanakan shalat

Keraguan seperti ini ada dua kemungkinan, yaitu:

Munculnya perasaan yang lebih condong dan yakin terhadap salah satu dari dua perkara

Dalam kondisi seperti ini, ia dianjurkan untuk

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

memilih hal yang lebih diyakininya terjadi. Kemudian ia sujud sahwi dua rakaat setelah ia memberi salam.

Contoh, Muhammad sedang melaksanakan shalat zhuhur, namun ia ragu apakah rakaat yang sedang dilaksanakannya rakaat kedua ataukah ketiga. Akan tetapi dalam hatinya ada keyakinan bahwa rakaat yang dilaksanakannya itu adalah rakaat ketiga, maka ia menghitung rakaat tersebut sebagai rakaat ketiga lalu ia menambah satu rakaat yang tersisa kemudian ia sujud sahwi dua kali setelah salam.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang di antara kamu dihinggapi keraguan dalam shalatnya maka hendaklah ia berupaya mendekati kebenaran kemudian ia salam dan melakukan sujud dua kali."(1)

Memberi Salam | Sujud Sahwi

Tidak adanya kecondongan terhadap salah satu perkara

Pada saat seperti ini, seseorang dianjurkan untuk lebih memilih jumlah yang lebih kecil, kemudian ia menyempurnakan shalatnya dan sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Contoh. Ahmad ketika sedang shalat zhuhur, ia ragu apakah sedang melaksanakan rakaat kedua atau ketiga, dan ia tidak memiliki kecondongan kepada salah satunya. Maka ia menganggap rakaat yang dilaksanakannya tersebut adalah rakaat kedua (jumlah terkecil) kemudian ia melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang merasa ragu dalam shalatnya dan ia tidak tahu apakah ia telah melaksanakan rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dengan memilih yang terkecil lalu ia sujud dua kali sebelum salam."(2)

(1) HR. Ibnu Hibban
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Sujud Sahwi

Memberi Salam

Tambahan

Yaitu terjadinya tambahan gerakan dalam shalat seperti rukuk atau sujud atau yang lainnya

Tambahan dalam shalat terdiri dari dua macam, yaitu:

Seseorang mengingatnya ketika sedang melakukannya

Pada saat itu, seseorang segera menghentikannya kemudian menyempurnakan shalatnya lalu sujud dua kali setelah salam

Contoh. Ahmad sedang melaksanakan shalat zhuhur, kemudian ia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kelima lalu ia teringat saat sedang melakukan rakaat yang kelima, maka ia diharuskan untuk segera duduk untuk bertasyahhud akhir kemudian salam. Setelah itu ia sambung dengan sujud dua kali.

Seseorang mengingatnya ketika usai melaksanakannya

Pada kondisi seperti ini ia tetap berkewajiban menyempurnakan shalatnya lalu ia sujud dua kali setelah salam.

Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat zhuhur sebanyak lima rakaat, lalu ada sahabat yang berkata kepadanya, "Apakah jumlah rakaat shalat zhuhur telah ditambah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mengapa?" sahabat itu berkata lagi, "Engkau telah shalat zhuhur sebanyak lima rakaat. " Lalu Rasulullah sujud dua kali, dan itu terjadi setelah beliau salam"[(1)].

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Kekurangan

Yaitu terjadinya kekurangan dalam shalat yang disebabkan karena meninggalkan salah satu rukun atau kewajiban dalam shalat.

Kekurangan karena meninggalkan salah satu rukun shalat

Jika rukun yang ditinggalkan adalah *takbiratul ihram* maka shalat menjadi batal dan tidak sah. Dan jika rukun shalat yang lain maka terdapat dua kemungkinan, yaitu :

Seseorang yang shalat mengingat kekurangan tersebut setelah ia masuk pada rukun tersebut di rakaat berikutnya.

Jika terjadi demikian maka orang tersebut tidak menghitung rakaat sebelumnya dan menjadikan rakaat yang sedang dilakukan sebagai pengganti dari rakaat sebelumnya.

Contoh. Ahmad sedang shalat zhuhur dan ia tidak rukuk pada rakaat pertama, akan tetapi ia teringat pada saat ia sedang rukuk pada rakaat kedua. Maka rakaat yang pertama tanpa rukuk tidak dianggap sebagai bagian dari shalatnya dan rakaat yang kedua diposisikan sebagai rakaat yang pertama kemudian ia lanjutkan shalatnya. Dan setelah salam ia dianjurkan sujud dua kali.

Memberi Salam | Sujud Sahwi

Seseorang yang shalat mengingat kekurangan tersebut sebelum ia sampai pada rukun tersebut pada rakaat berikutnya

Jika terjadi demikian maka orang yang shalat tersebut segera mengerjakan rukun yang terlupakan dan rukun-rukun setelahnya kemudian ia melanjutkan shalatnya lalu sujud dua kali setelah salam.

Contoh. Ahmad melaksanakan shalat zhuhur dan ia lupa melakukan duduk di antara dua sujud juga sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Namun ia teringat ketika ia bangun dari rukuk pada rakaat yang kedua. Maka Ahmad diharuskan untuk kembali duduk dan sujud kedua lalu ia berdiri dan memulai rakaat yang kedua dan seterusnya, setelah salam ia dianjurkan sujud dua kali.

Kekurangan yang disebabkan karena meninggalkan salah satu kewajiban shalat

Jika orang yang shalat meninggalkan salah satu kewajiban shalat, maka hanya ada tiga kemungkinan, yaitu :

Ia mengingat kekurangan tersebut sebelum ia keluar dari waktu pelaksanaan kewajiban tersebut.

Ia diharuskan untuk melakukannya dan tidak diperintahkan untuk sujud sahwi

Ia mengingat kekurangan tersebut setelah ia keluar dari waktu pelaksanaan kewajiban tersebut namun belum berpindah ke rukun shalat berikutnya

Pada saat itu ia dianjurkan untuk mengulangi kewajiban shalat yang ditinggalkannya, kemudian menyempurnakan shalatnya lalu sujud sahwi dua kali setelah ia salam.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ia mengingat kekurangan tersebut pada saat ia sedang melaksanakan rukun shalat berikutnya

Jika hal tersebut terjadi maka ia tetap melanjutkan shalatnya dan tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Ia cukup sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Contoh. Ahmad melaksanakan shalat zhuhur, dan ia bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat yang kedua dan ia hendak mengerjakan rakaat ketiga, sebelum ia berdiri ia teringat bahwa ia belum membaca *tasyahhud* pertama, maka ia diharuskan untuk tetap duduk dan kemudian membaca *tasyahhud awal*.

Jika ia teringat setelah ia bangkit dari duduknya, dan belum berdiri sempurna, maka ia kembali duduk dan menyempurnakan salatnya, dan kemudian di akhir salat ia sujud sahwi setelah salam.

Jika ia teringat setelah berdiri sempurna, maka ia tidak bisa kembali duduk, caranya ia terus meynempurnakan salat, dan sujud sahwi sebelum salam.

Dari Abdullah bin Buhainah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam pernah mengerjakan shalat zhuhur bersama mereka, beliau berdiri pada dua rakaat pertama namun ia lupa untuk duduk bertasyahhud awal, para sahabatpun ikut berdiri bersama mereka, setelah sampai pada penghujung shalat kami menunggu beliau akan salam, namun beliau bertakbir dan sujud dua kali kemudian beliau salam.”(1)

Dari keterangan di atas dipahami bahwa sujud sahwi dikerjakan sebelum atau sesudah salam.

(1) HR. Bukhari

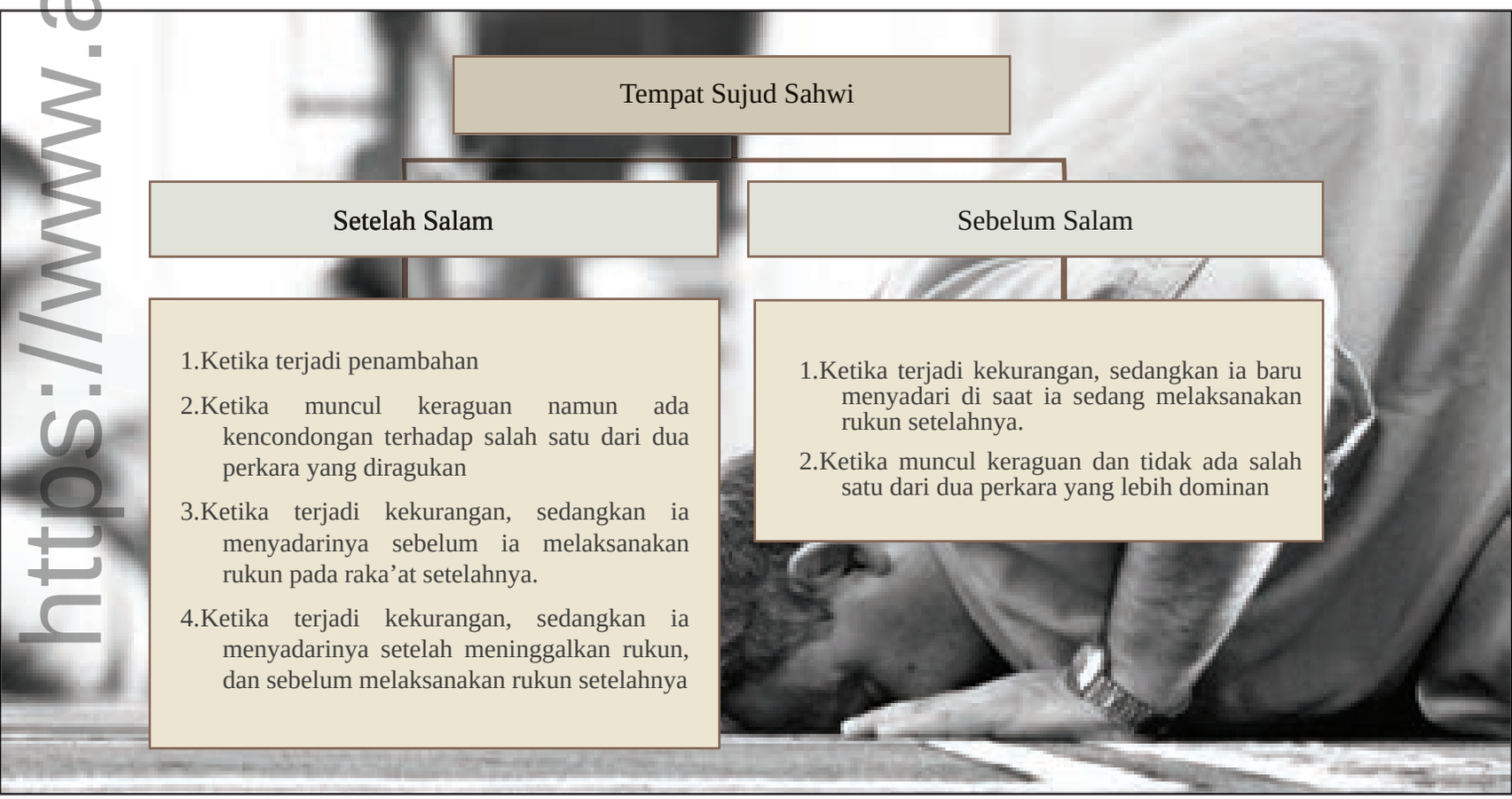

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Cara Mengerjakan Sujud Sahwi

Seseorang melafazhkan takbir kemudian ia sujud dua kali seperti sujud dalam shalat kemudian salam

Takbiatul Ihram

Sujud Sahwi

Beberapa Permasalahan

1. Jika seseorang telah memberi salam sebelum shalatnya sempurna, akan tetapi ia teringat setelah interval waktunya sudah lama, maka ia diharuskan mengulangi shalatnya. Namun jika interval waktunya pendek seperti dua atau tiga menit, maka ia cukup berdiri dan menyempurnakan kekurangannya, setelah itu ia sujud dua kalai setelah ia selesai shalat.
2. Diwajibkan bagi para makmum untuk mengikuti imam termasuk sujud sahwi, bahkan walaupun ia mendapati imam pada saat ia sujud sahwi.
3. Jika berkumpul dua perkara yang masing-masing mengharuskan ia sujud sahwi, salah satunya sebelum salam dan yang lain sesudah salam, maka orang tersebut cukup sujud sahwi satu kali sebelum ia salam.

https://www.al-feqh.com/id

Kedua. Sujud Syukur

Sujud Syukur

Sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kebahagiaan yang didapat atau sesuatu yang menggembirakan atau terselamatkan dari mara bahaya atau lainnya.

Adapun dalil yang memerintahkan sujud syukur adalah hadits Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam ketika beliau memperoleh sesuatu hal yang menggembirakannya atau ia diberitakan tentang hal yang menggembirakan maka ia menunduk dan sujud sebagai ungkapan kesyukuran kepada Allah."[1]

Cara Mengerjakan Sujud Syukur

Melafazhkan takbir, lalu sujud sambil membaca "Subhana Rabbiyal a'la" "Kemudian ia memuji Allah dan mengungkapkan rasa syukur kepada-Nya atas nikmat yang ia peroleh, setelah itu ia bangkit dari sujud tanpa takbir dan salam.

Ketiga. Sujud Tilawah

Sujud Tilawah

Yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang karena ia membaca ayat-ayat sajadah (ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud).

Dalil yang memerintahkan sujud tilawah adalah riwayat dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Pernah Rasulullah membaca salah satu ayat sajadah dalam satu surah lalu beliau sujud, lalu kami ikut sujud."[2]

Sujud tilawah dikerjakan setiap kali seseorang membaca ayat-ayat sajadah baik ia sedang shalat maupun tidak, baik shalat yang *sirriyah* (bacaan surah tidak dikeraskan) maupun shalat *jahriyah* (bacaan surahnya dikeraskan), dan sujud tilawah tidak disyaratkan berwudhu.

Cara Melakukan Sujud Tilawah

Ketika seseorang membaca atau mendengar orang lain membaca ayat sajadah maka ia bertakbir lalu sujud sambil membaca, "Subhana Rabbiyal a'la" Lalu disambung dengan doa (Aku sujudkan wajahku kepada Dzat yang menciptakannya dan yang menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya).[3] (Ya Allah, dengan sujudku ini catatlah bagiku di sisimu pahala yang banyak, dan hapuslah dosa-dosaku, dan jadikanlah ia sebagai tabunganku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerima sujud hamba-Mu Dawud Alaihissalam).

Kemudian ia bangkit dari sujud dibarengi dengan takbir ketika ia di dalam shalat, namun ketika ia di luar shalat maka ia bangkit dari sujud tanpa takbir dan salam.

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Bukhari
(3) HR. At-Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ayat-Ayat Sajadah

Surah Al-A'raaf: 206	An-Naml: 25
Ar-Ra'd: 15	As- Sajadah: 15
An-Nahl: 49	Shaad: 24
Al-Israa':107	Fushshilat: 37
Maryam: 58	An-Najm: 62
Al-Hajj: 18	Al-Insyiqaq: 21
Al-Hajj: 77	Al- 'Alaq: 19
Al-Furqan: 60	

Beberapa Permasalahan

1. Bagi seorang musafir yang membaca ayat sajadah sementara ia sedang di atas kendaraannya, maka ia turun untuk sujud jika mampu. jika tidak maka ia cukup menggerakkan kepalanya.
2. Jika seseorang membaca beberapa ayat sajadah dalam satu waktu maka ia cukup mengerjakan sujud tilawah satu kali.
3. Dibenarkan mengerjakan sujud tilawah walaupun di waktu-waktu terlarang untuk melakukan shalat.
4. Jika orang yang membaca ayat sajadah tidak sujud tilawah maka orang yang mendengarkan bacaan tersebut tidak diperintahkan untuk sujud.
5. Seseorang yang mendengarkan seseorang membaca ayat sajadah tanpa sengaja, seperti kalau ia sedang berlalu di dekatnya atau sibuk dengan kegiatan lain, maka ia tidak diharuskan untuk sujud bersama si pembaca.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

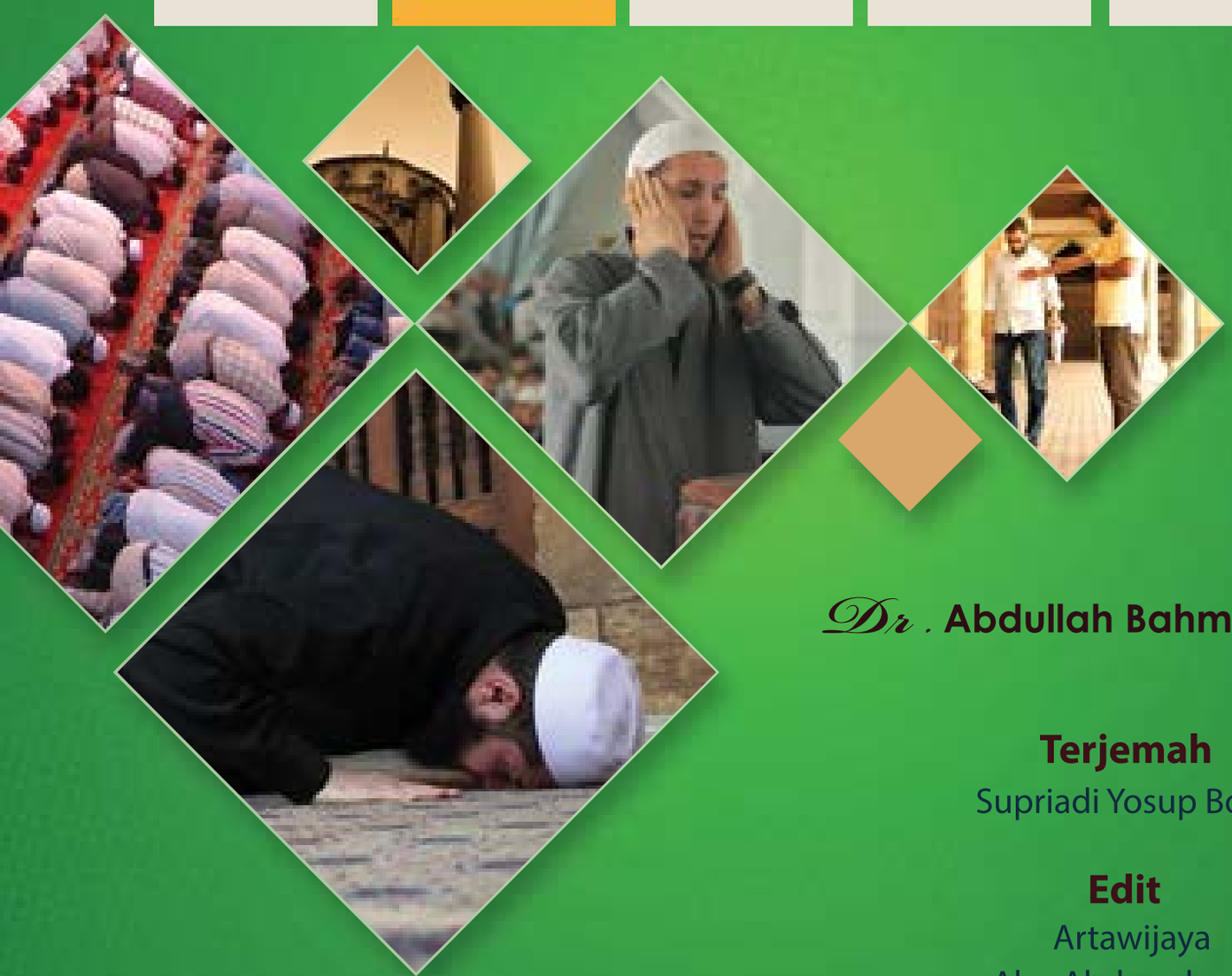

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Jamaah

https://www.al-feqh.com/id

11

Shalat Jamaah

Hukum Shalat Jamaah

Shalat jamaah telah diperintahkan dengan tegas oleh syariat Islam kepada kaum pria dan mereka dilarang meninggalkannya. Bahkan, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat jamaah. Beliau juga melarang orang buta meninggalkan shalat jamaah. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu:

1. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berkaitan dengan shalat *khauf*, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka,maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri shalat bersamamu." (An-Nisaa': 102). Dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka shalat berjamaah walaupun mereka musafir dan diliputi oleh ketakutan akan serangan musuh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan aman dan tidak musafir lebih diwajibkan melaksanakan shalat jamaah.
2. Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat fajar, dan seandainya mereka mengetahui besarnya pahala kedua shalat itu niscaya mereka akan melaksanakannya walaupun dengan merangkak(1). Dan, aku berkeinginan ketika tiba waktu shalat untuk memerintahkan seseorang menjadi imam lalu aku bersama sahabat yang lain sambil membawa kayu bakar pergi menyusuri rumah orang-orang yang tidak mendatangi shalat jamaah dan membakarnya."(2) Seperti diketahui, Rasulullah

(1) Habwan artinya Merangkak
(2) HR. Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

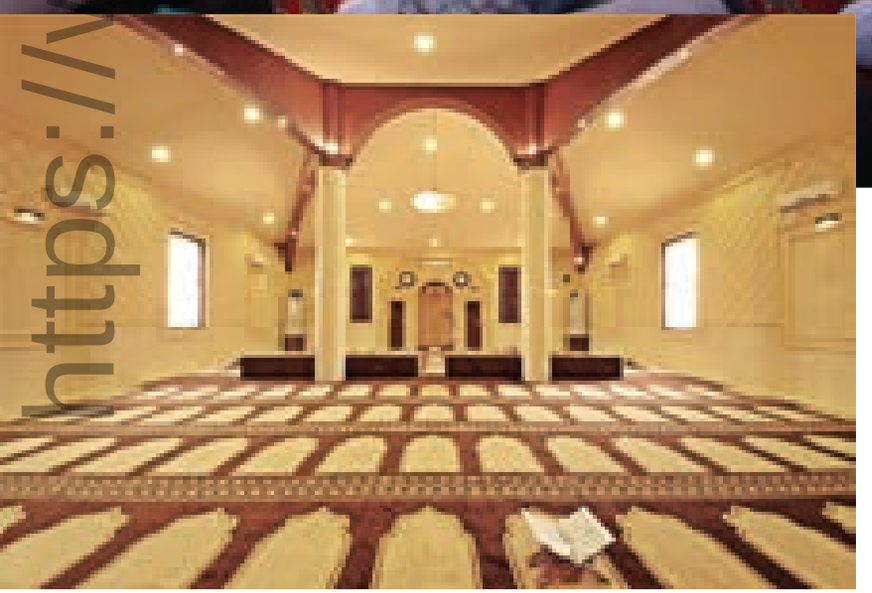

https://www.al-feqh.com

tidak ingin bertindak demikian kecuali karena wajibnya shalat jamaah. Demikian pula orang yang meninggalkannya tidak disifati dengan *nifak* kecuali karena wajibnya shalat jamaah.

3. Hadits orang buta yang datang meminta keringanan untuk shalat di rumah. Rasulullah bertanya kepadanya, "Adakah engkau mendengar suara adzan?" Lelaki itu menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau begitu jawablah panggilan adzan tersebut."(1)

4. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Muslim maka hendaklah ia menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah, karena sesungguhnya Allah telah menentukan jalan-jalan petunjuk bagi Nabi kalian. Dan shalat jamaah adalah bagian dari jalan-jalan petunjuk itu, dan jika kalian semua shalat di rumah-rumah kalian maka kalian telah meninggalkan jalan petunjuk Nabi kalian, dan jika kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian niscaya kalian akan tersesat, tidak seseorang bersuci lalu menyempurnakan wudhunya. Kemudian ia pergi menuju masjid melainkan akan dicatat baginya satu pahala di setiap langkahnya, akan diangkat derajatnya, dan dihapus satu kesalahannya. Dan tidaklah seseorang meninggalkan shalat jamaah melainkan ia dikenal sebagai orang munafik, bahkan terkadang ada orang yang dipapah demi untuk menghadiri shalat jamaah."(2)

(1) HR. Muslim
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hikmah dan Keutamaan Shalat Jamaah

1. Shalat jamaah sebagai sarana untuk saling mengenal antar sesama kaum muslimin dan untuk mengokohkan tali persaudaraan di antara mereka yang kadang tak dapat diwujudkan hanya sekadar keimanan dalam hati. Karena tidak ada jalan untuk mewujudkan keimanan dan mengantarkan ke surga kecuali munculnya perasaan saling mencintai antar kaum muslimin karena Allah.
2. Orang yang menghadiri shalat jamaah akan terbebas dari sifat *nifak* dan tidak pula disentuh oleh api neraka terutama bagi mereka yang mendapati *takbiratul ihram* selama empat puluh hari berturut-turut. Diriwayatkan oleh Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Barang siapa yang shalat jamaah selama empat puluh hari berturut-turut dan ia mendapatkan takbiratul ihram maka ia akan terbebas dari dua hal, yaitu dari sentuhan api neraka dan dari sifat nifak."(1)
3. Shalat jamaah sebagai sarana untuk berkumpulnya kaum muslimin dan memperkuat hubungan persaudaraan mereka.
4. Shalat jamaah akan menumbuhkan sikap solidaritas dan saling menolong antar sesama kaum muslimin
5. Shalat jamaah sebagai sarana untuk menampakkan syiar-syiar Islam
6. Shalat jamaah dapat menyatukan hati-hati kaum muslimin. Karena dalam shalat jamaah mereka berdiri dalam satu shaf tanpa membedakan antara kulit putih atau kulit hitam, orang Arab atau bukan, orang tua dan anak muda, yang kaya dan yang miskin. Mereka shalat di masjid yang sama, bermakmum kepada imam yang sama, di waktu yang sama dan menghadap ke kiblat yang sama.

(1) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

7. Shalat jamaah akan menambah kebencian musuh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena mereka akan melihat persatuan kaum muslimin yang erat dan pertahanan mereka yang kokoh.
8. Shalat jamaah akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat seseorang. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Maukah kalian aku tunjukan satu amal yang dengannya Allah akan menghapus segala kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sempurnakanlah wudhu walaupun dalam kondisi yang sulit dan perbanyaklah melangkah ke masjid serta seringlah menunggu waktu shalat di dalam masjid."(1)
9. Shalat jamaah lebih besar 27 kali lipat pahalanya daripada shalat sendirian. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Shalat jamaah lebih besar pahalanya daripada shalat sendirian sebesar 27 kali derajat."(2)

(1) HR. Muslim
(2) HR. Bukhari

Shalat Berjamaah di Rumah

Tidak patut bagi seseorang atau komunitas tertentu untuk shalat di rumah sedangkan mereka berada dekat dengan masjid. Namun jika mereka berada jauh dari masjid dan mereka juga tidak mendengar adzan maka hal itu dapat dibenarkan.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

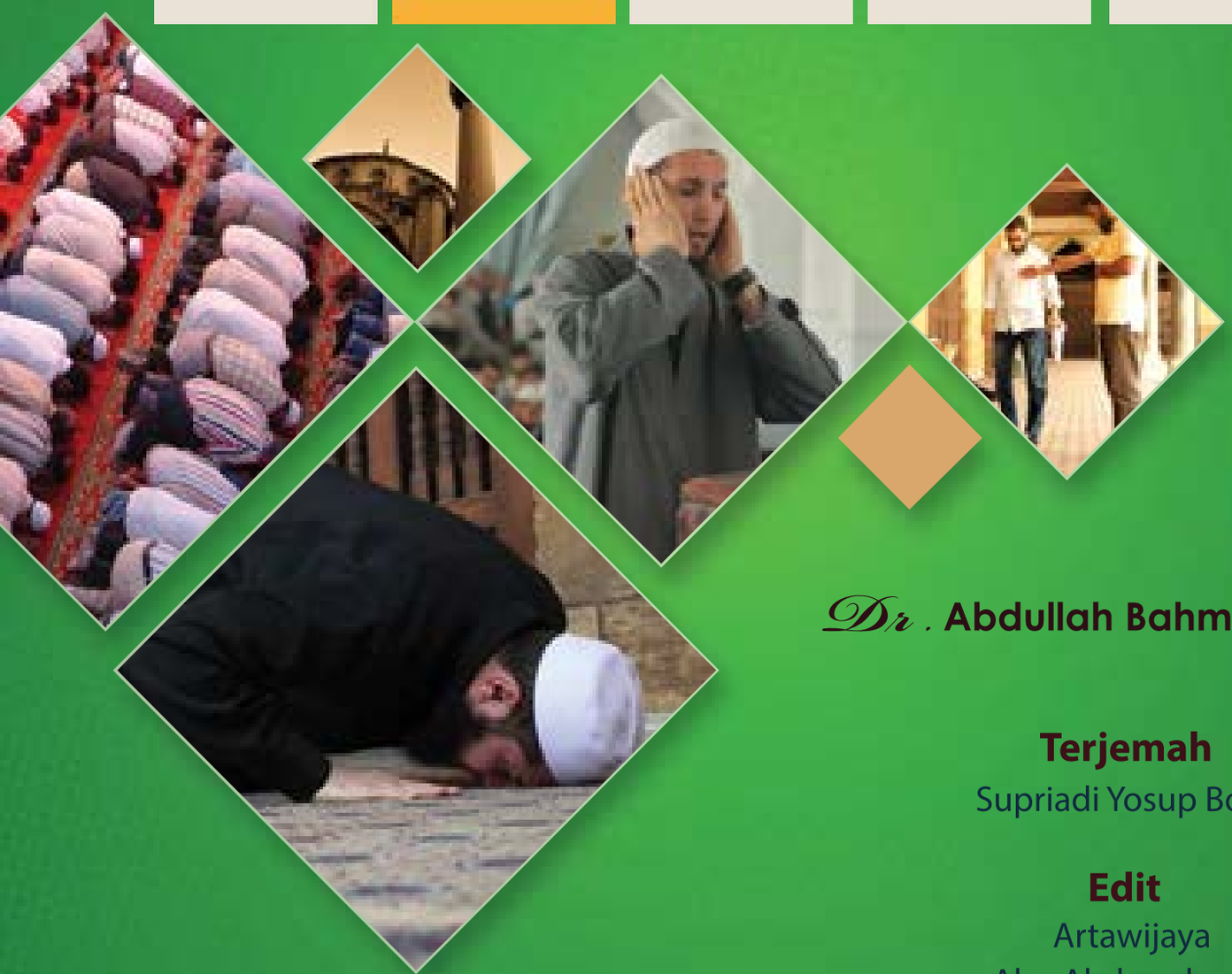

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Imam dan Makmum

https://www.al-feqh.com/id

12

Imam dan Makmum

https://www.al-feqh.com/id

Daftar Bahasan

Orang yang Paling Berhak Mengimami Shalat

Posisi Imam dan Makmum

Posisi Wanita

Di Antara Hukum-Hukum Makmum

Mendahului Imam

Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam Shalat

Urutannya sebagai berikut:

Pertama. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya yaitu orang yang paling banyak hafalannya dan paling memahami hukum-hukumnya

Kedua. Orang yang paling paham terhadap sunnah. Yaitu orang yang paling mengetahui makna dan hukum-hukumnya

Ketiga. Orang yang lebih dahulu berhijrah. Yaitu orang yang lebih dahulu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Dalam konteks kekinian, maksudnya orang yang lebih dahulu bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan

Keempat. Orang yang paling tua. Syarat ini diperlukan ketika ada dua orang yang memiliki tiga kriteria di atas yang sama.

Dasar urutan ini adalah hadits Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Orang yang berhak mengimami dalam shalat adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, jika bacaannya sama maka yang paling mengetahui sunnah, dan jika pengetahuan sunnahnya sama maka yang lebih dahulu berhijrah, dan jika sama maka yang paling tua dan paling dahulu berislam[1]."[2]

Urutan ini dianjurkan ketika akan menunjuk imam masjid. Adapun masjid yang telah memiliki imam,

(1) Salaman artinya masuk Islam, dalam riwayat lain disebutkan "usia"
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

atau tuan rumah maka urutan ini tidak diperlukan.[1] Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam, "Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya, dan jangan pula ia duduk di tempatnya[2] tanpa seizinnya."[3]

Posisi Imam dan Makmum

1. Jika makmumnya satu orang, ia berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Hal ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Saya pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam di suatu malam, dan aku berdiri di samping kiri beliau lalu beliau menarikku ke sebelah kanan beliau."[4]
2. Jika jumlah makmum lebih dari satu orang, maka imam berdiri di depan makmum dan berada di tengah. Berdasarkan hadits Jabir dan Jabbar *Radhiyallahu Anhuma*, salah seorang dari mereka berdiri di sebelah kanan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* dan yang lain berdiri di sebelah kiri beliau. Jabir berkata, "Maka Rasulullah menarik kami berdua lalu menempatkan kami di belakang beliau."[5]
3. Adapun salat sendirian di belakang shaf, tidak sah, kecuali ada udzur syar'i, begitu juga dengan shaf yang sempurna, tidak ada celah antaranya

Posisi Wanita

1. Jika para wanita shalat berjamaah maka posisi imam berada di tengah-tengah mereka dalam shaf yang sama dan tidak berada di depan makmum.
2. Jika wanita shalat bersama kaum pria maka ia berdiri di belakang barisan kaum pria
3. Jika para wanita shalat bersama dengan jamaah kaum pria maka disunnahkan untuk berada di belakang barisan kaum pria dengan membentuk barisan seperti barisan kaum pria. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sebaik-baik shaf wanita adalah shaf yang paling akhir dan seburuk-buruk shaf mereka adalah shaf yang paling depan."[6]

Shalat Kaum Wanita

Wanita Shalat di Samping Pria

Hukum-Hukum Makmum

1. Tidak dibenarkan seseorang menjadi makmum di rumahnya walaupun ia mendengarkan suara imam di masjid melalui pengeras suara atau radio

(1) Seperti seorang raja atau gubernur atau ketua komunitas tertentu
(2) At-takrimah artinya Kursi tamu
(3) HR. Muslim
(4) Muttafaqun Alaihi
(5) HR. Muslim
(6) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

2. Dibenarkan menjadi makmum walaupun ia berada di luar masjid jika shaf jamaah bersambung
3. Dibenarkan bermakmum kepada imam yang berada di atas atau di bawah selama suara imam terdengar oleh makmum
4. Orang yang shalat fardhu dibenarkan berimam kepada orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah. Demikian pula sebaliknya. Contoh, mengerjakan shalat isya di belakang imam yang melaksanakan shalat tarawih, atau menemani orang yang terlambat shalat fardhu berjamaah. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Muadz pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam kemudian ia pergi menemui kaumnya untuk mengimami mereka."(1)

Bermakmum dari Luar Masjid

Hukum Mendahului Imam

1. Diwajibkan bagi seorang makmum untuk mengikuti gerakan imam setelahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti, jika imam bertakbir, maka bertakbirlah, jika ia rukuk maka rukuklah dan jika ia sujud maka sujudlah."(2)
2. Dilarang keras seorang makmum mendahului gerakan imam bahkan termasuk perbuatan haram. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* "Tidakkah seseorang dari kalian merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai atau bahkan Allah akan mengubah bentuknya menjadi bentuk keledai."(3)
3. Bagi seseorang yang mendahului gerakan imam karena lupa maka ia wajib mengulanginya dan mengikuti imam.

(2) Muttafaqun 'Alaih
(3) Muttafaqun 'Alaih

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum Shalat di Belakang Orang Muhdits (tidak Suci)

Tidak sah shalat seseorang yang dilakukan di belakang orang yang berhadats(1), kecuali jika hal tersebut diketahui setelah usai melaksanakan shalat. Dalam hal ini kewajiban mengulangi shalat hanya ditujukan kepada imam, adapun makmum shalat mereka tetap sah.

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

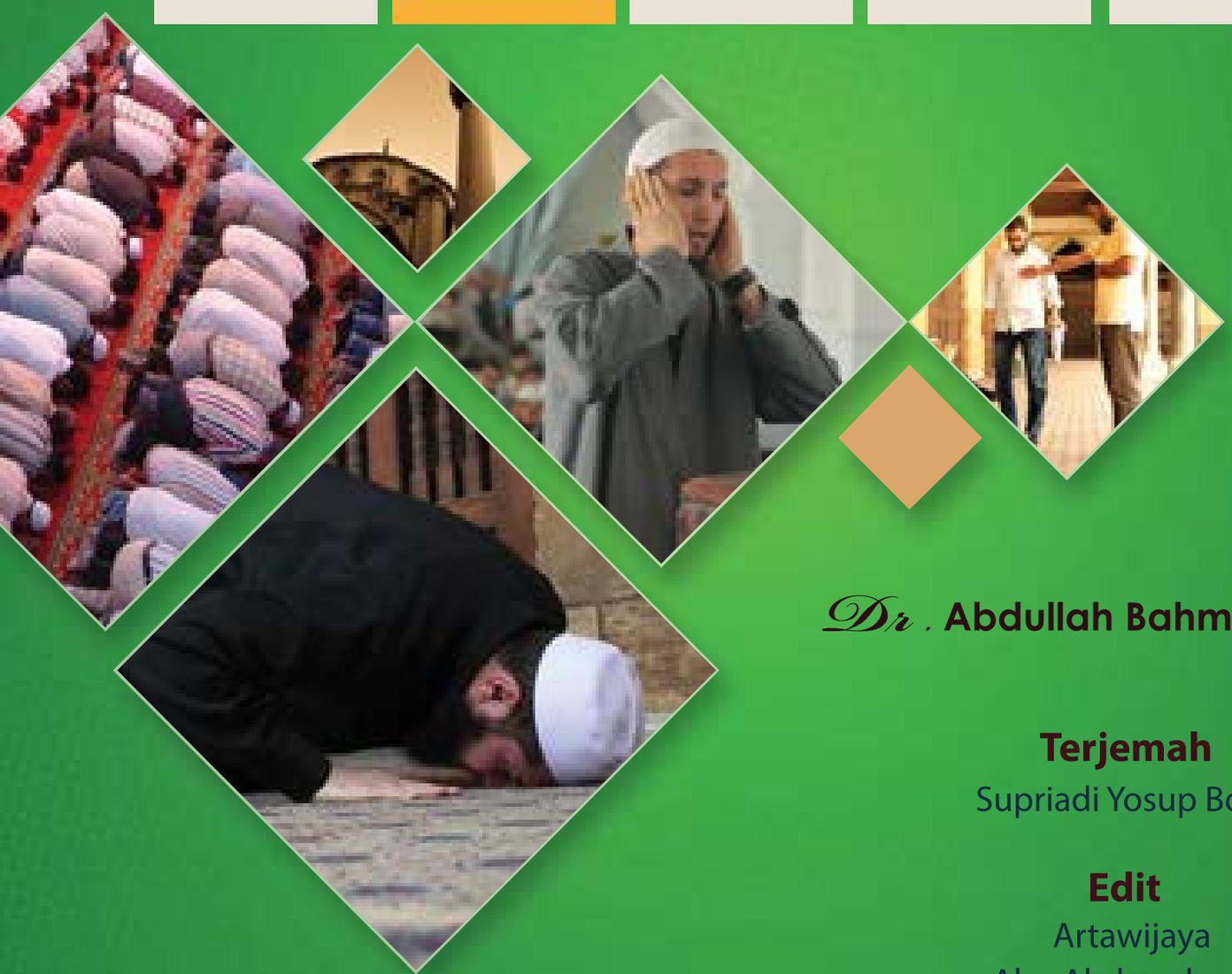

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Bagi Mereka yang Udzur

https://www.al-feqh.com/id

13 Shalat Bagi Mereka yang Udzur

Orang-Orang yang Udzur

Orang sakit, musafir dan orang yang ketakutan

Daftar Bahasan

Pengertian Udzur

1. Shalat Orang Sakit
2. Beberapa Hukum Berkenaan dengan Shalat Orang Sakit
3. Shalat Orang Musafir
4. Makna Safar (Bepergian)
5. Mengqashar Salat
6. Shalat Orang Musafir di Atas Kendaraan Bus
7. Menjama' Shalat
8. Shalat Khauf
9. Tata Cara Shalat Khauf

1- Shalat Orang Sakit

Orang yang sakit tetap diwajibkan melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuannya. Jika ia mampu melaksanakan shalat seperti halnya orang-orang sehat, maka ia wajib melaksanakannya seperti itu. Namun jika ia tidak mampu, maka ia melaksanakan shalat sesuai kemampuannya.

Karena itu, selama ia mampu shalat berdiri ia wajib berdiri, jika ia tidak mampu maka ia boleh shalat dengan duduk, dan jika ia tidak mampu duduk ia shalat berbaring sambil menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dan jika ia tidak mampu berbaring ia boleh terlentang dan kakinya searah dengan kiblat jika mampu, dan jika ia tidak mampu maka ia shalat dengan posisi yang nyaman baginya.

Dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16). Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* kepada Imran Ibnu Hushain *Radhiyallahu Anhu*, "Shalatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu maka shalatlah dengan duduk, dan jika engkau juga tidak mampu maka shalatlah dengan berbaring."(1)

Beberapa Hukum Berkenaan dengan Shalat Orang Sakit

1. Jika orang sakit shalat dengan duduk dan ia mampu sujud seperti biasa, maka ia wajib melakukannya.
2. Jika orang sakit shalat dengan duduk, dan ia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka ia cukup menggerakkan badannya saat ia rukuk dan sujud. Gerakan sujudnya lebih rendah dibanding gerakan rukuk. Dan jika tidak mampu dengan badannya maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya.
3. Jika orang yang sakit tidak mampu bersuci setiap waktu shalat atau ia tidak mampu melaksanakan shalat di setiap waktunya, maka boleh baginya menjamak shalat zhuhur dengan ashar demikian pula maghrib dan isya, *jamak taqdim* atau *takhir* tergantung yang lebih mudah baginya.
4. Kewajiban shalat tidak pernah gugur dari orang sakit selama ia dalam kondisi sadar. Sehingga tidak dibenarkan seseorang meninggalkan

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

shalat hanya karena alasan sakit, namun sebaliknya dia semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga shalatnya.

5. Jika orang yang sakit tidak sadarkan diri dalam tempo yang lama, maka ia diwajibkan shalat saat ia telah sadarkan diri. Dan ia tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri dalam waktu yang singkat seperti sehari atau dua hari, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya ketika ia mampu.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2- Shalat Orang Musafir

Bagi orang musafir dianjurkan untuk mengqashar (memendekkan) semua shalat yang jumlah rakaatnya empat (zhuhur, ashar, dan isya) menjadi dua rakaat. Demikian pula menjamak shalat zhuhur dengan ashar, shalat maghrib dengan Isya'. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (An-Nisaa': 101)

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah dan beliau selalu shalat dua rakaat sampai kami kembali"[1]

Makna Safar (Bepergian)

Semua bentuk perjalanan yang menurut adat kebiasaan disebut safar maka itu termasuk safar yang membolehkan mengqashar shalat.

(1) HR. An-Nisa'i

Mengqashar Shalat

1. Kebolehan mengqashar shalat bagi orang musafir dimulai sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Ia tidak dibenarkan mengqashar shalat selama masih berada di kota tempat tinggalnya karena semua riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* mengqashar shalatnya ketika ia telah meninggalkan kotanya.

2. Jika seorang musafir telah tiba di tempat tujuannya dan ia berniat menetap selama lebih dari empat hari maka ia tidak dibenarkan mengqashar shalatnya. Dan jika ia meniatkan akan menetap selama kurang dari empat hari maka ia boleh mengqashar shalatnya. demikian pula jika ia tidak meniatkan batas waktu tertentu

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

namun ia tergantung pada urusannya maka ia boleh mengqashar shalatnya selama ia berada di tempat itu walaupun lebih dari empat hari.

3. Diwajibkan bagi orang musafir untuk menyempurnakan shalatnya jika ia bermakmum kepada imam di daerah tersebut walaupun ia hanya mendapatkan satu rakaat.
4. Jika orang mukim (tidak musafir) menjadi makmum orang musafir yang mengqashar shalatnya maka orang mukim tersebut wajib menyempurnakan shalatnya.

Menjamak Shalat

1. Dibolehkan bagi orang musafir dan orang sakit untuk menjamak shalat zhuhur dengan ashar dan mengerjakannya di salah satu waktu keduanya. Demikian pula maghrib dan isya'. Jika ia melaksanakannya di waktu shalat yang pertama maka hal itu disebut *jamak taqdim*. Dan jika ia mengerjakannya di waktu shalat yang kedua maka disebut *jamak takhir*.
2. Dibolehkan bagi mereka yang melaksanakan shalat di masjid untuk menjamak shalat ketika terjadi hujan deras yang memicu kesulitan dan beban berat. Akan tetapi bagi mereka yang shalat di rumah seperti wanita atau anak-anak tidak dibenarkan bagi mereka melakukannya.
3. Antara *jamak* dan *qashar* tidak mesti berbarengan, seseorang dapat melaksanakan shalat *jamak* tanpa *qashar*, atau shalat *qashar* tanpa *jamak*.

Shalat Orang Musafir di Atas Kendaraan

Jika ia shalat sunnah

Maka shalatnya sah secara mutlak, baik karena adanya udzur atau tidak, sebagaimana riwayat yang menyebutkan, "Rasulullah pernah shalat sunnah di atas kendaraannya dan menghadap sesuai arah kendaraannya."(1)

Jika ia shalat fardhu

Maka shalatnya di atas kendaraan dianggap sah selama ia tidak bisa turun dari kendaraannya. Atau jika ia turun akan menemukan kesulitan ketika akan menumpangi kendaraannya kembali, atau kalau ia takut serangan musuh dan lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Jika ia mampu menghadap ke kiblat atau rukuk atau sujud seperti ketika berada di atas kapal laut maka ia wajib melaksanakan shalat seperti biasa.
2. Jika ia mampu menghadap ke kiblat namun tidak bisa rukuk dan sujud, maka ia diharuskan menghadap ke kiblat saat *takbiratul ihram* lalu ia mengikuti arah kendaraannya sambil memberikan isyarat dengan kepalanya ketika ia

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3- Shalat Khauf

Shalat khauf dikerjakan saat sedang dalam peperangan yang dibolehkan oleh syariat, baik dengan safar maupun tidak. Shalat khauf dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri shalat bersamamu sambil menyandang senjata, kemudian apabila golongan yang bersamamu sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat lalu shalat bersamamu namun hendaklah mereka tetap bersiap siaga dengan menyandang senjata." (An-Nisaa': 102)
2. Dalil dari sunnah adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam yang telah melaksanakannya bersama para sahabatnya, demikian pula para sahabatnya telah melaksanakannya sepeninggal Rasulullah.

Tata Cara shalat Khauf

Rasa takut tidak mempengaruhi jumlah rakaat shalat. Jika mereka tidak dalam keadaan safar maka shalat tetap dilaksanakan seperti biasa. Dan jika mereka dalam keadaaan safar maka shalat dapat diqashar. Yang berbeda hanya pada cara pelaksanaannya semata. Ada beberapa cara pelaksanaan shalat *khauf* yang semuanya dibenarkan oleh ulama.

Ketakutan yang membolehkan shalat kahuf ada dua, yaitu :

Pertama. Ketakutan terhadap serangan musuh

Shalat dapat dilaksanakan berdasarkan cara yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, yang paling masyhur adalah cara yang disebutkan oleh hadits Sahl bin Abi Khatsmah *Radhiyallahu Anhu*, yaitu hendaknya imam membagi muslimin dalam dua kelompok. Kelompok pertama berhadapan dengan musuh dan kelompok kedua melaksanakan shalat bersama imam satu rakaat, dan jika imam telah berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua maka kelompok tersebut memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan shalat mereka kemudian mereka salam. Kemudian mereka bertugas menghadapi musuh, lalu kelompok pertama datang dan shalat bersama imam pada rakaat kedua, dan jika imam duduk untuk tasyahud mereka berdiri dan menyempurnakan shalat mereka sedangkan imam menunggu mereka, dan jika mereka telah duduk dan bertasyahud imam memberi salam dan diikuti oleh makmum."(1)

Cara ini dilakukan ketika dalam keadaan safar atau pada shalat fajar. Jika tidak dalam keadaan safar atau pada shalat maghrib maka kelompok pertama shalat bersama imam sebanyak dua rakaat kemudian mereka memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan shalat mereka lalu salam. Kemudian kelompok yang belum shalat datang dan shalat bersama imam sebanyak jumlah rakaat yang tersisa dan ketika imam duduk untuk bertasyahhud akhir mereka berdiri menyempurnakan shalat mereka dan imam menunggu, ketika mereka telah duduk dan bertasyahhud maka imam memberi salam lalu diikuti oleh makmum.

Kedua. Menyebarnya rasa ketakutan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya

Dalam kondisi seperti ini maka mereka dapat melaksanakan shalat baik dalam keadaan berjalan maupun di atas kendaraan, dan mereka menghadap kiblat jika mampu. Jika tidak, maka mereka dapat melaksanakannya dengan cara yang mudah bagi mereka. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Jika kalian ditimpa ketakutan yang teramat sangat maka shalatlah dalam posisi

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

berdiri sambil berjalan kaki atau di atas kendaraan, menghadap kiblat maupun tidak ."[1] Mereka cukup memberikan isyarat saat rukuk dan sujud, boleh shalat sambil berjalan atau di atas pesawat tempur atau di atas tank dengan posisi apapun. Terutama saat peperangan tengah berkecamuk, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan shalat dengan semestinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Jika kamu dalam keadaan takut dan bahaya maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Al-Baqarah: 239).

(1) HR. Bukhari

Shalat di Atas Pesawat Temput

Shalat di Atas Kapal Perang

Shalat di Atas Tank

Kemudahan dalam Syariat Islam

Di antara karakteristik syariat Islam yang menonjol adalah sikap toleransi, mudah, dan menghapus semua kesulitan bahkan telah menjadi kaidah dasar dan bersifat umum dalam syariat Islam.

Kaidah, "*Al-masyaqqatu tajlibut taisiir*" (kesulitan akan memberikan ruang kemudahan)

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

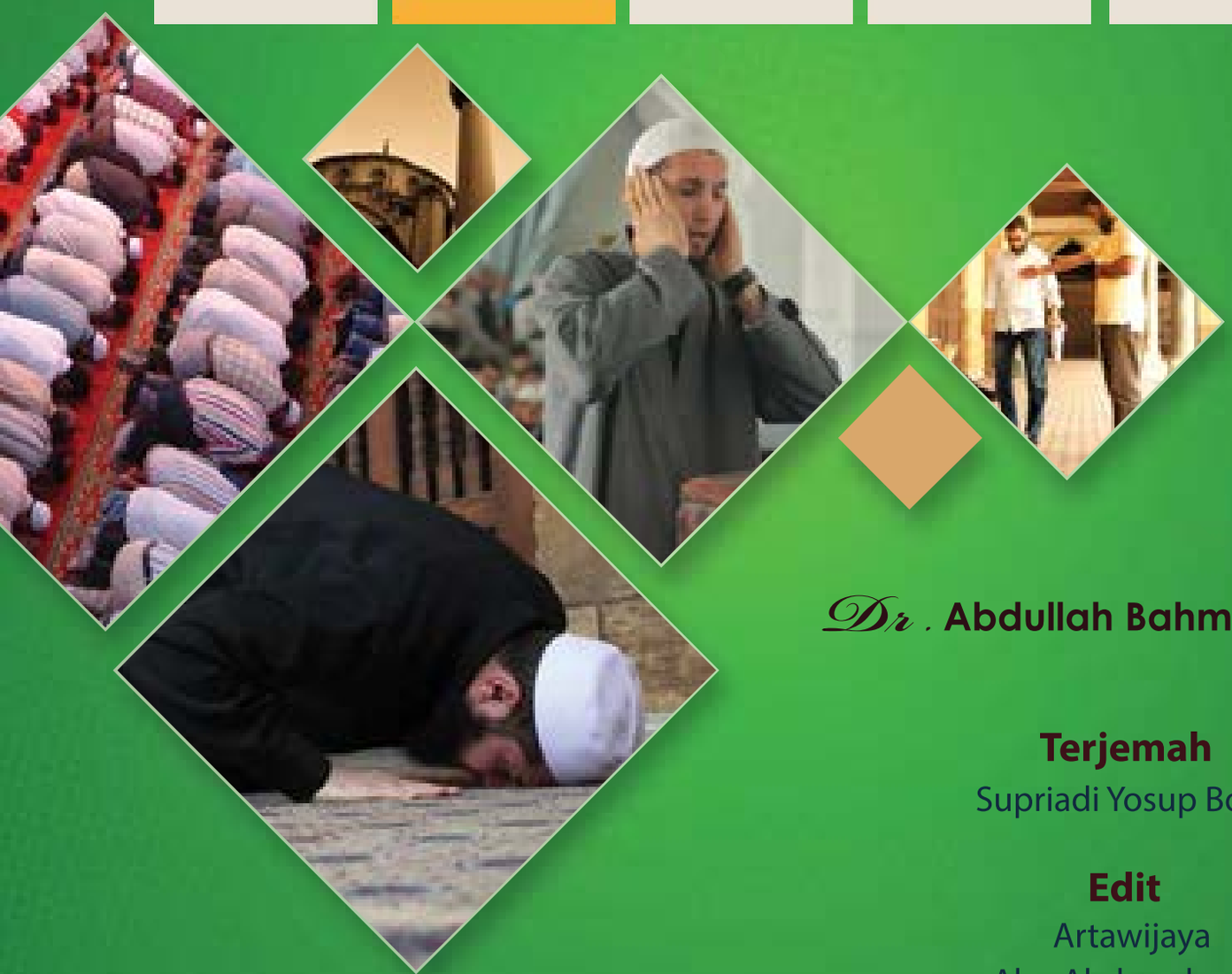

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Jum'at

https://www.al-feqh.com/id

14

Shalat Jum'at

Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah fardhu ain bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal sehat serta tidak memiliki udzur syar'i.

Dalilnya adalah:

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman jika diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jumuah: 9)

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Apakah satu kaum akan berhenti meninggalkan shalat Jum'at ataukah Allah akan mengunci hati-hati mereka sehingga mereka terhitung sebagai orang-orang yang lalai."(1)

Daftar Bahasan

- Hukum Shalat Jum'at
- Siapa yang Tidak Diwajibkan Shalat Jum'at?
- Keutamaan Hari Jumat
- Syarat-Syarat Sahnya Shalat Jum'at
- Cara Melaksanakan Shalat Jum'at
- Khutbah Jumat
- Hukum Khutbah Jumat
- Kesempurnaan Khutbah Jumat
- Hal-Hal yang Disunnahkan dalam Khutbah Jumat
- Larangan-Larangan dalam Shalat Jum'at
- Mendapati Shalat Jum'at
- Hal-Hal yang Disunnahkan pada Hari Jumat

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Siapa yang tidak diwajibkan shalat Jum'at?

Shalat Jum'at tidak diwajibkan atas wanita muslimah, anak kecil, musafir, orang sakit yang tidak mampu menghadiri shalat Jum'at. Akan tetapi apabila mereka melaksanakan shalat Jum'at maka shalat mereka hukumnya sah. Dan jika mereka tidak shalat Jum'at mereka wajib melaksanakan shalat zhuhur.

Keutamaan Hari Jumat

Hari Jumat adalah hari paling mulia di setiap pekan. Hari Jumat diistimewakan bagi umat Islam setelah umat-umat terdahulu mengabaikannya. Ada beberapa hadits yang menyebutkan keutamaan hari Jumat diantaranya:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga".(1)
2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* ia bersabda, "Barangsiapa yang mandi lalu ia menghadiri shalat Jum'at, kemudian ia shalat semampunya, dan ia tenang sampai imam selesai berkhutbah dan shalat bersama imam, maka dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya diampuni oleh Allah bahkan ditambah tiga hari."(2)
3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Shalat lima waktu, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya serta dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi antaranya selama menghindari dosa-dosa besar."(3)
4. Dari Hudzaifah ibnul Yaman Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam bersabda*: "Allah memalingkan orang-orang sebelum kita untuk menjadikan hari jum'at (sebagai hari raya mereka) oleh karena itu hari raya orang Yahudi hari sabtu, dan hari raya orang Nashrani hari ahad, kemudian Allah memberikan petunjuk (bimbingan) kepada kita untuk menjadikan hari jum'at (sebagai hari raya). Maka Allah menjadikan (hari raya secara berurutan) jum'at, sabtu dan ahad dan di hari kiamat mereka pun

(1) HR. Muslim
(2) HR. Muslim
(3) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

akan mengikuti kita (seperti urutan tersebut). Walaupun di dunia kita adalah penghuni yang terakhir. Namun di hari kiamat nanti, kita adalah urutan terdepan yang akan diputuskan perkaranya sebelum seluruh makhluk"[1]

5. Dari an-Nu'man Ibnu Basyir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah saw dalam shalat dua hari raya dan shalat Jumat membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataaka haditsul ghasyiah. An-Nu'man berkata lagi: apabila shalat hari raya dan shalat Jumat jatuh pada hari yang sama, beliau juga membaca kedua surat itu dalam kedua shalat dimaksud."[2]
6. Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah Hari Jum'at. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu dia diturunkan ke bumi. Pada hari itu dia diampuni dari dosa-dosanya. Pada hari itu dia meninggal dunia. Dan pada hari itu, Hari Kiamat akan terjadi. Tidak ada satu pun makhluk melata diatas muka bumi, kecuali Allah akan musnahkan,[3] sejak fajar terbit hingga matahari terbit kecuali jin dan manusia. Pada hari itu, terdapat satu saat, jika seorang hamba Muslim tepat sholat, memohon pada Allah subhanahu wata'ala, kecuali Allah akan mengabulkannya." Ka'ab berkata, "Apakah hal itu terjadi setiap tahun satu hari?"Abu Hurairah menjawab, "Bahkan di setiap Jum'at." Abu Hurairah berkata, "Maka Ka'ab membaca Taurat dan berkata, "Benarlah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku berjumpa dengan 'Abdullah bin Salam, maka aku ceritakan apa yang terjadi di majelisku dengan Ka'ab ."Maka ia berkata "Sungguh aku telah tahu, kapan saat itu."Abu Hurairah berkata, "Beritakanlah padaku." Maka ia menjawab: "Dia adalah di saat-saat akhir dari hari Jum'at." Abu Hurairah berkata, "Bagaimana dia itu di akhir saat dari Hari Jum'at, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba menepatinya dengan sholat pada saat itu."Maka Abdullah bin Salam Rasulullah telah bersabda, "Barangsiapa duduk di suatu majelis, menunggu sholat maka dia berada dalam sholat sehingga dia pun sholat?" Abu Hurairah berkata, "Benar." Abdullah bin Salam berkata, "Itulah dia !"[4]
7. Diriwayatkan dari Aus bin Aus *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jum'at. Karenanya perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya shalawat kalian akan disampaikan kepadaku. Aus berkata: para shahabat berkata: "Ya Rasulallah, bagaimana shalawat kami kepadamu akan disampaikan padamu sedangkan kelak engkau telah lebur dengan tanah?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi."[5]

Syarat-Syarat Sahnya Shalat Jum'at

1. Waktu. Tidak sah shalat Jum'at jika dikerjakan sebelum atau setelah berakhir waktu Jumat, seperti halnya shalat fardhu yang lain, dan waktu shalat Jum'at adalah waktu shalat zhuhur
2. Shalat Jum'at harus dihadir oleh sejumlah kaum muslimin. Tidak sah shalat Jum'at jika dikerjakan oleh satu orang atau kurang dari tiga orang.
3. Bermukim. Maksudnya shalat Jum'at hanya menjadi kewajiban bagi penduduk daerah setempat. Dan bagi mereka yang terbiasa berpindah-pindah seperti penduduk Badui maka shalat Jum'at mereka sah namun tidak wajib bagi mereka melakukannya.
4. Hendaknya shalat Jum'at didahului oleh khutbah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*.

(1) HR. Muslim
(2) HR. Muslim
(3) Musiikhah: Musnah
(4) HR. Abu Dawud
(5) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Penduduk Pelosok (terpencil)

Waktu Shalat Jum'at

Shalat Jum'at Dikerjakan dengan Berjamaah

Cara Melaksanakan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat, bacaan shalatnya dikeraskan. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama disunnahkan membaca Surah *Al-Jumuah* dan pada rakaat kedua membaca *Surah Al-Munafiqun* setelah Al-Fatihah, atau pada rakaat pertama membaca Surah *Al-A'la* dan pada rakaat kedua membaca *Surah Al-Ghasyiyah*.[1]

Khutbah Jumat

Hukum Khutbah Jumat

Khutbah Jumat hukumnya wajib bahkan menjadi syarat sahnya shalat Jum'at. Khutbah disampaikan dengan bahasa Arab jika mayoritas yang hadir memahami bahasa Arab sebagai motivasi bagi yang lainnya untuk belajar bahasa Arab, sekaligus tidak menyalahi contoh dari Rasulullah. Namun, jika mayoritas kaum muslimin yang hadir tidak mengerti bahasa Arab maka khutbah Jumat dapat disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh jamaah. Karena inti dari khutbah Jumat adalah memberikan pelajaran, nasihat dan peringatan kepada kaum muslimin. Akan tetapi sedapat mungkin ketika membaca ayat atau hadits tetap dengan menggunakan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh jamaah.

Kesempurnaan Khutbah Jumat

Khutbah Jumat tidak memiliki rukun tertentu, namun demi kesempurnaan khutbah maka dianjurkan agar memenuhi unsur-unsur berikut ini,yaitu:

1. Puji-pujian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*
2. Lafazh *syahadatain* (dua kalimat syahadat)
3. Shalawat kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*
4. Wasiat ketakwaan
5. Membaca minimal satu ayat Al-Qur'an
6. Beberapa nasihat dan wejangan

Hal-Hal yang Disunnahkan dalam Khutbah Jumat

1. Berkhutbah di atas mimbar
2. Mengucapkan salam kepada hadirin saat khatib naik ke mimbar
3. Duduk sejenak di antara dua khutbah
4. Memendekkan kedua khutbah
5. Berdoa dalam khutbah

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Larangan dalam Shalat Jum'at

1. Dilarang berbicara atau berbisik saat khatib sedang berkhutbah. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika kamu mengatakan kepada saudaramu, "diamlah" pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia."(1)
2. Dilarang melangkahi pundak-pundak orang yang hadir shalat Jum'at, kecuali jika ia menjadi imam atau ketika ia hendak mengisi tempat yang kosong sehingga terpaksa melakukan itu.

Mendapatkan Shalat Jum'at

Setiap muslim sepatutnya berupaya untuk bersegera mendatangi shalat Jum'at. Namun apabila seseorang terlambat sampai di masjid lalu dia masih mendapati imam rukuk pada rakaat kedua maka ia menyempurnakan shalat Jum'atnya. jika ia tidak mendapati imam rukuk pada rakaat kedua maka ia menyempurnakannya sebagai shalat zhuhur. Demikian pula orang yang tidak shalat Jum'at karena tertidur maka ia wajib melaksanakan shalat zhuhur.

Hal-Hal Yang Disunnahkan Pada Hari Jumat

1. Membaca Surah Al-Kahfi. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Barangsiapa ynag membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah menerangi hidupnya dengan cahaya Allah antara dua Jumat."(2)
2. Memperbanyak shalawat kepada Rasulullah. Dari Abu Mas'ud Al-Anshari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian bershalawat kepadaku pada hari Jumat, karena tidak seorangpun yang bershalawat kepadaku pada hari Jumat kecuali akan diperdengarkan shalawatnya kepadaku."(3)
3. Mandi dan memakai wewangian. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat lalu ia berwudhu dengan baik sesuai kesanggupannya, lalu ia memakai wewangian kemudian ia pergi menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang kemudian ia shalat semampunya, dan ketika imam keluar ia diam tenang maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya."(4)

(1) HR. Bukhari

(2) HR. Al-Hakim
(3) HR. Al-Hakim
(4) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Permasalahan Berkenaan dengan Shalat Jum'at

1. Disunnahkan agar mimbar terdiri dari tiga anak tangga sebagai upaya memcontohi mimbar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*.
2. Bukan bagian dari sunnah yang dikenal dengan sebutan Surah Al-Jumuah, di mana para jamaah duduk tenang mendengarkan seseorang yang membaca beberapa ayat Al-Qur'an sampai tiba waktu adzan. Atau membaca beberapa nasyid atau dzikir-dzikir tertentu dengan berjamaah sambil menggunakan pengeras suara. Disyari'atkannya adzan datu kali pada ketika imam sudah naik ke atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, pada masa kekhifahan Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu 'anhuma*, karena sarana untuk mengetahui waktu salat sangat mudah, lalu pada masa khalifah Utsman *radhiyallahu 'anhu* adzan menjadi dikumandangkan menjadi dua kali, karena alasan syar'i, yang ketika itu adzan dikumandangkan di pasar kota Madinah, agar orang-orang menyadari bahwa telah masuk waktu salat.
3. Apabila seseorang datang dan mendapati imam sedang berkhutbah maka dianjurkan baginya untuk shalat dua rakaat dengan singkat sebelum ia duduk. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang dari kalian menghadiri shalat Jum'at dan ia mendapati imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dengan singkat."(1)
4. Dianjurkan bagi khatib untuk mengangkat telunjuknya saat berdoa dan tidak mengangkat kedua tangannya kecuali dalam shalat *istisqa'*. Dari Hushain bin Abdurrahman *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam ketika berdoa dalam khutbahnya seperti ini, (dia mengangkat telunjuknya)."(2)

(1) HR. Ibnu Khuzaimah
(2) HR. Ahmad

Mimbar dengan Tiga Tangga

Memberi Isyarat dengan Jari Telunjuk

https://www.al-feqh.com/id

5. Tidak ada shalat sunnah *qabliyah* pada hari Jumat. Akan tetapi disunnahkan melaksanakan shalat sunnah mutlak sebelum adzan. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat lalu ia berwudhu dengan baik sesuai kesanggupannya lalu ia memakai wewangian kemudian pergi menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang kemudian ia shalat semampunya, dan ketika imam keluar ia diam tenang maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya."(1)
6. Setelah shalat Jum'at, disunnahkan melaksanakan shalat sunnah *ba'diyah* sebanyak dua rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Rasulullah senantiasa shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya."(2) Dapat pula dilakukan dengan empat rakaat berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Barangsiapa yang melaksanakan shalat setelah shalat Jum'at maka hendaklah ia shalat empat rakaat."(3) Dan lebih baik dikerjakan di rumah.
7. Jika Hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka lebih baik mengerjakan keduanya. Karena bagi mereka yang shalat Id tetap melaksanakan shalat zhuhur, walaupun penduduk di pedalaman tidak diharuskan untuk menghadiri shalat Jum'at jika jarak tempuhnya sangat jauh. Dari Iyyas bin Abu Ramlah Asy-syami *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah Anda pernah mendapatkan Id bertepatan dengan shalat Jum'at bersama Rasulullah?" Ia menjawab, "Ya, beliau shalat Id di pagi hari lalu memberikan keringanan untuk shalat Jum'at." Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa yang ingin shalat Jum'at, silahkan shalat Jum'at ."(4)

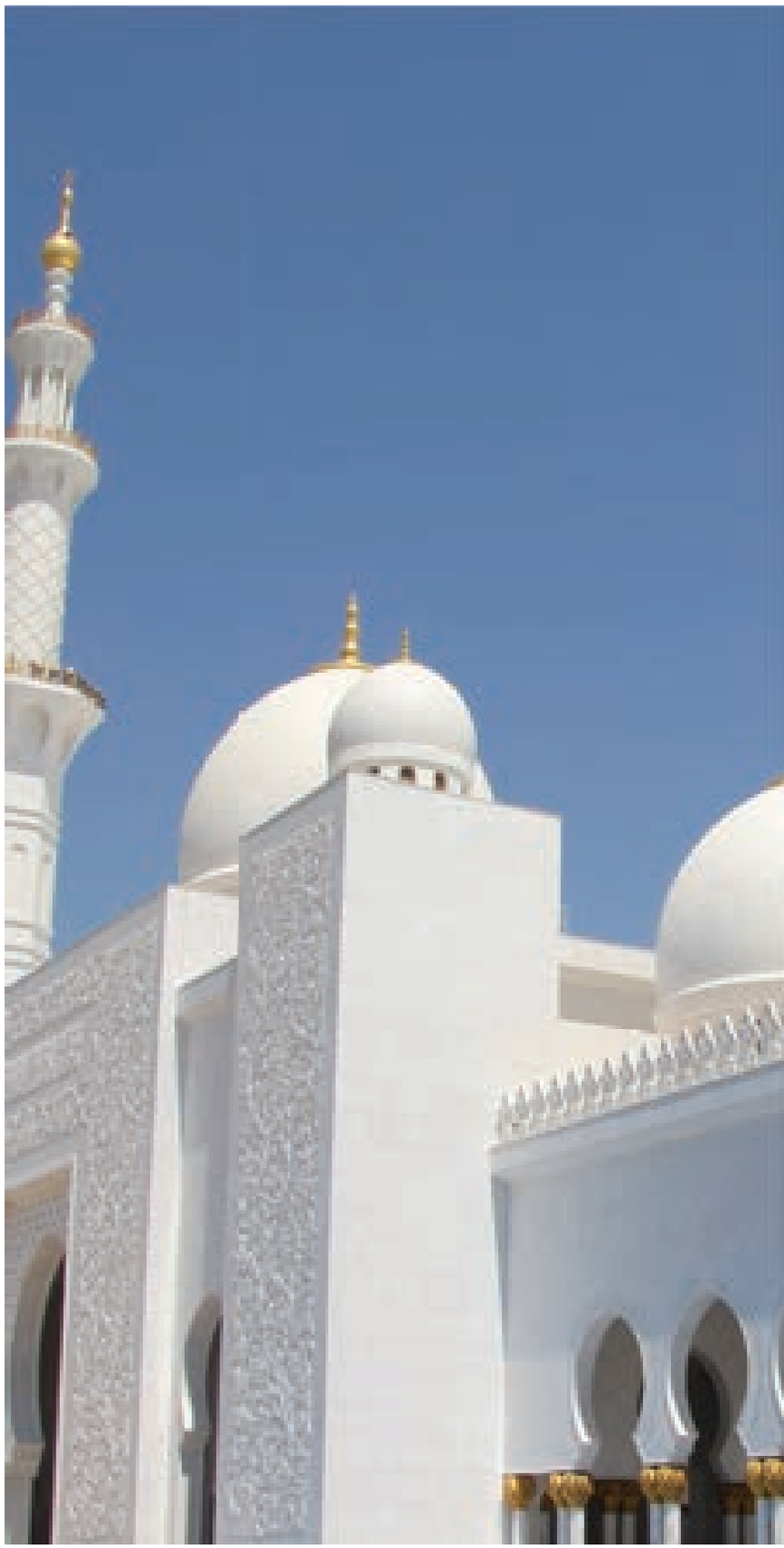

(1) HR. Ad-Darimi
(2) HR. Al-Jama'ah
(3) HR. Muslim
(4) HR. Ahmad

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

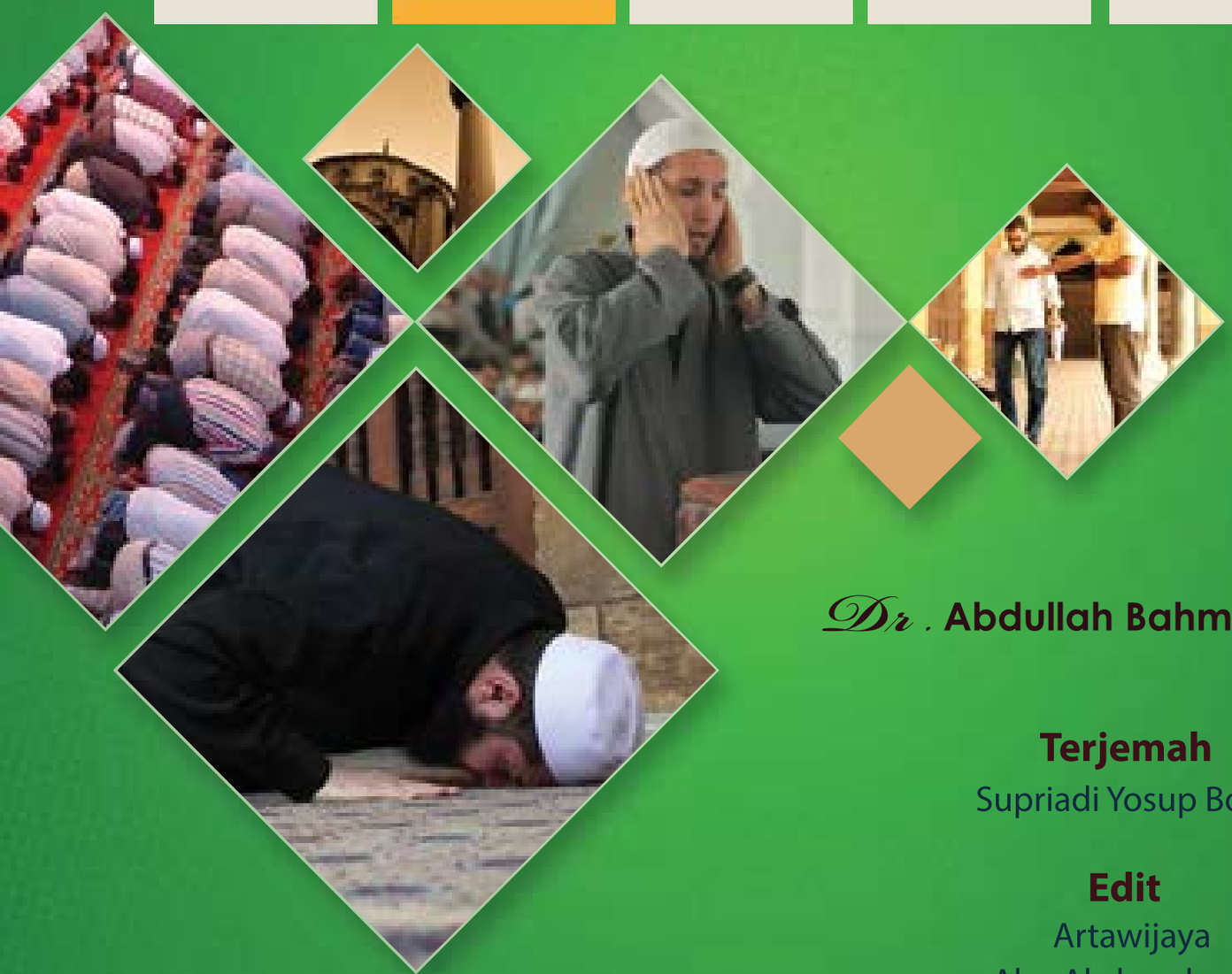

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Sunnah

https://www.al-feqh.com/id

15

Shalat Sunnah

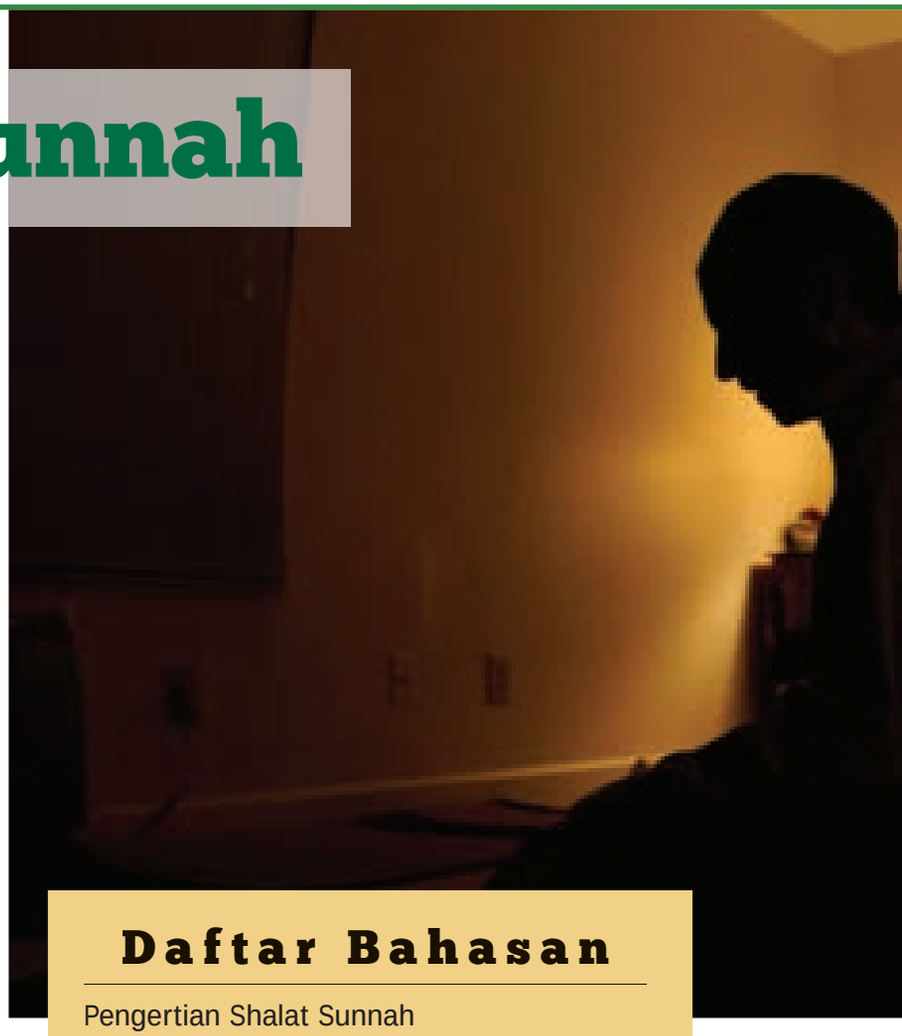

Shalat Sunnah

Yaitu semua shalat yang diperintahkan selain shalat fardhu

Keutamaan Shalat Sunnah

1. Shalat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dalam hadits qudsi disebutkan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku melalui ibadah sunnah kecuali Aku akan mencintainya, dan ketika Aku mencintainya Aku menjadi telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam dan kakinya untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, Aku kabulkan dan ketika meminta perlindungan, Aku lindungi dia."(1)
2. Shalat sunnah akan menutupi kekurangan dalam shalat fardhu. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab kelak sebelum amalan yang lain adalah shalat. Allah memerintahkan kepada malaikat-Nya, lihatlah shalat hambaku apakah ia telah mengerjakannya dengan sempurna atau tidak? Jika telah sempurna akan ditulis sempurna. Jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah ia melaksanakan shalat sunnah atau tidak?" Jika ia melakukan shalat sunnah maka Allah berfirman, "Sempurnakanlah kekurangan shalat fardhunya dengan shalat sunnahnya" kemudian amalan lain pun dihisab ."(2)

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Abu Dawud

Daftar Bahasan

- Pengertian Shalat Sunnah
- Keutamaan Shalat Sunnah
- Jenis-Jenis Shalat Sunnah
- Pertama: Shalat Sunnah Rawatib
- Kedua: Shalat Sunnah Witir
- Ketiga: Shalat Sunnah Tarawih
- Keempat: Shalat Sunnah Dhuha
- Kelima: Shalat Sunnah Tahiyyatul Masjid
- Keenam: Shalat Sunnah Istikharah
- Ketujuh: Shalat Sunnah Dua Raka'at Setelah Wudhu'
- Kedelapan: Shalat Sunnah Mutlak
- Waktu-Waktu yang Terlarang Mendirikan Shalat

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Mengerjakan Shalat Sunnah di Rumah Lebih Afdhal

Mengerjakan shalat sunnah di rumah lebih afdhal daripada mengerjakannya di masjid. Kecuali shalat sunnah yang dilaksanakan berjamaah seperti shalat tarawih di bulan Ramadhan. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya lebih afdhal bagi seseorang mengerjakan shalat di rumahnya kecuali shalat fardhu."[1]

Jenis-Jenis Shalat Sunnah

Ada beberapa jenis Shalat sunnah, di antaranya adalah:

Pertama. Shalat Sunnah Rawatib[2]

Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang menyertai shalat fardhu.

Jumlahnya terdiri dari 10 atau 12 rakaat yang rinciannya sebagai berikut:

Dua rakaat sebelum shalat subuh

Dua atau empat rakaat sebelum shalat zhuhur

Dua rakaat setelah shalat zhuhur

Dua rakaat setelah shalat maghrib

Dua rakaat setelah shalat isya.

Dua Raka'at

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Aku telah menghapal dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu dua rakaat sebelum zhuhur, dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah shalat maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah shalat isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat fajar."[3] Diriwayatkan pula hadits yang semisal dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, namun ia menyebutkan "Empat rakaat sebelum shalat zhuhur."[4]

Sunnah Qabliyah	Salat Wajib	Sunnah Ba'diyah
Dua Raka'at	Subuh	——
4 Raka'at	Zhuhur	Dua Raka'at
——	Ashar	——
——	Maghrib	Dua Raka'at
——	Isya'	Dua

Shalat sunnah rawatib sebelum fajar merupakan shalat sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* baik ketika beliau bepergian maupun ketika beliau bermukim. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu*

(1) HR. Bukhari

(2) Rawatib artinya Bentuk jamak dari ratib yang artinya sesuatu yang tetap dan kontinyu
(3) HR. Muttafaqun Alaihi
(4) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Anha ia berkata, "Aku tidak pernah melihat perhatian Rasulullah terhadap shalat sunnah rawatib melebihi shalat sunnah sebelum fajar."(1)

Disunnahkan untuk memendekkan shalat sunnah fajar dengan tidak mengurangi kekhusyuan di dalamnya. Dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam memendekkan shalat sunnah sebelum fajar, sampai-sampai terkadang aku mengira beliau tidak membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah) ."(2)

Boleh mengqadha salat sunnah fajar:

1. Setelah salat subuh, jika ia belum melaksanakannya. Diriwayatkan dari Qais bin Amru, ia berkata: "suatu hari Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki salat dua rak'at setelah subuh, kemudian beliau bersabda: salat subuh itu dua raka'at, lalu laki-laki itu berkata: sesungguhnya aku belum melaksanakan salat dua raka'at ini sebelum subuh, maka aku lakukan setelahnya, kamudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam dan tidak berkata"(3)
2. Setelah matahari terbit, Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Barangsiapa yang belum melaksanakan shalat sunnah sebelum fajar maka hendaklah ia mengqadha'nya setelah terbitnya matahari."(4)

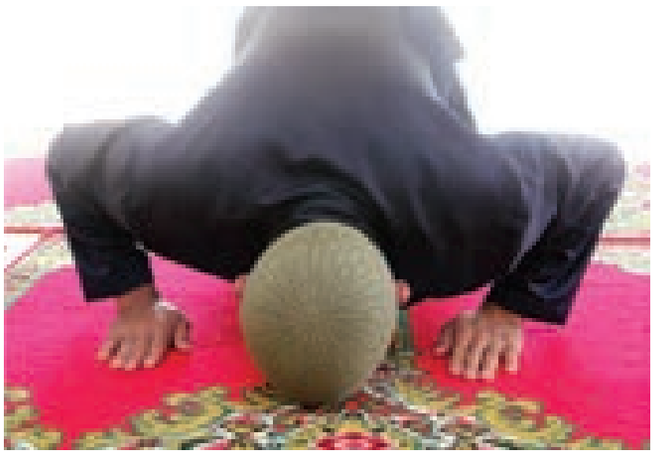

(1) HR. Muttafaqun Alaihi
(2) HR. Bukhari
(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. At-Tirmidzi

Beberapa Permasalahan

Keutamaan salat sunnah 4 raka'at setelah zhuhur, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "barang siapa yang salat empat raka'at sebelum dan setelah zhuhur, maka Allah mengharamkan baginya api neraka"(1)

Termasuk salat sunnah yang dianjurkan akan tetapi tidak muakkadah, yaitu empat raka'at sebelum ashar, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "semoga Allah selalu merahmati orang yang salat empat raka'at sebelum ashar"(2)

Dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah ghairu muakadah seperti, sebelum ashar, maghrib, dan isya', berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "di antara dua adzan adalah salat (sunnah), beliau mengulanginya sampai tiga kali, lalu berkata pada yang ketiga kalinya "bagi siapa yang mau"(3), yang dimaksud dengan dua adzan adalah adzan dan iqamah.

Diperbolehka mengqadha salat sunnah, karena tertidur, atau lupa, bahkan di waktu yang dilarang untuk salat, berdasarkan riwayat dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau pernah melakukan salat sunnah ba'da zhuhur setelah salat ashar.

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Abu Dawud
(3) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Kedua. Shalat Sunnah Witir

Hukum dan Keutamaan Shalat Sunnah Witir

Shalat sunnah witir hukumnya sunnah *muakkadah* (sangat dianjurkan). Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai angka ganjil, maka dirikanlah shalat witir wahai ahli Qur'an."(1)

Cara Menunaikan Shalat Sunnah Witir

1. Jumlah rakaat minimal shalat witir adalah satu rakaat, sedang jumlah maksimalnya adalah 11 atau 13 rakaat. Caranya adalah setiap dua rakaat ditutup dengan salam lalu terakhir satu rakaat.
2. Jumlah minimal kesempurnaan shalat witir adalah tiga rakaat. Caranya adalah seseorang shalat dua rakaat lalu salam setelah itu ditambah satu rakaat, atau shalat tiga rakaat secara langsung lalu ditutup dengan salam. Dianjurkan untuk membaca Surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Surah Al-Kafirun pada rakaat kedua serta Surah Al-Ikhlash pada rakaat ketiga. Berdasarkan hadits dari Ubay bin Ka'b *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam ketika shalat witir membaca, "Sabbihima rabbikal a'la" pada rakaat pertama, dan Surah "Qul yaa ayyuhal Kafiruun" pada rakaat kedua serta Surah "Qul Huwallahu Ahad " pada rakaat ketiga."(2)

Waktu Melaksanakan Shalat Witir

Dimulai setelah shalat isya sampai terbitnya matahari. Jika mengerjakannya di sepertiga malam terakhir lebih afdhal. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "barang siapa yang khawatir tidak terbangun pada akhir malam, maka hendaknya ia salat witir pada awal malam (sebelum tidur)"(3), dan tidak boleh salat witir untuk yang kedua kalinya, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "tidak ada dua salat witir dalam satu malam"(4)

sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "barang siapa yang ingin bangun malam, hendaknya ia salat witir di akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan para malaikat Allah."(5)

Anjuran Berdoa Saat Shalat Witir

Dianjurkan untuk berdoa pada rakaat terakhir dari shalat witir sebelum(6) atau sesudah rukuk(7), sambil mengangkat tangan dan membaca doa diantaranya, (Ya Allah, gabungkanlah aku dengan mereka yang Engkau beri petunjuk, dan jadikanlah aku diantara mereka yang Engkau beri kesehatan, dan masukkanlah aku kedalam orang-orang yang Engkau cintai, berkahilah pemberian-Mu kepadaku, selamatkanlah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan, karena Engkaulah Sang Penentu dan tidak ada yang dapat memaksa-Mu, tidak pula hina orang yang Engkau cintai, dan tidak pula terhormat orang yang Engkau musuhi, Engkaulah Maha Pemberi berkah lagi Mahatinggi).(8)

(1) HR Abu Dawud
(2) HR. An-Nasa'i
(3) HR. Muslim
(4) HR. Abu Dawud
(5) HR. Muslim
(6) HR. Abu Dawud
(7) HR. Bukhari
(8) HR. At-Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Permasalahan

1. Setelah shalat witir disunnahkan membaca, "*Subhana malikal quddus* (Mahasuci Engkau Dzat yang memiliki kekuasaan dan Mahasuci)[1]. Dibaca sebanyak tiga kali, sambil memanjangkan dan meninggikan suaranya pada kali ketiga, dan dapat pula ditambah, "*Rabbul malaikati war ruuh* (Rabb para malaikat dan malaikat Jibril."
2. Tidak ada perintah mengusap muka setelah berdoa, baik dalam shalat witir maupun shalat sunnah lainnya, karena tidak adanya contoh dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*.
3. Adapun do'a qunut hukumnya boleh sepajang tahun, tidak ada pengkhususannya, seperti pertengahan ramadhan, dan disunnahkan qunut nawazil di setiap salat fardhu.

Do'a khatam Al-Qur'an dalam salat tidak ada landasan syar'inya.

(1) HR. Ad-Daruquthni dengan sanad yang sahih

Mengqadha' Shalat Witir di Siang Hari

Disunnahkan untuk mengqadha shalat witir di siang hari dengan jumlah genap. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam tatkala tidak melaksanakan shalat witir di malam hari baik karena sakit atau lainnya, maka beliau menggantinya dengan shalat 12 rakaat di siang hari itu."[1]

(1) HR. Muslim

Ketiga. Shalat Sunnah Tarawih

Shalat sunnah tarawih adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan.

Dinamakan tarawih karena para sahabat saat itu senantiasa beristirahat setelah shalat empat rakaat karena lama dan panjangnya shalat mereka.

Keutamaan Shalat Tarawih

Shalat sunnah tarawih hukmnya sunnah muakkadah (sangat dianjurkan). Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya di bulan Ramadhan. Beliau pun melaksanakannya bersama sahabatnya selama beberapa malam, kemudian beliau meninggalkannya Beliau khawatir setelah wafat para sahabat melaksanakannya, karena dianggap wajib.[1]

(1) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Jumlah Rakaat Shalat Sunnah Tarawih

Lebih afdhal mengerjakan shalat tarawih dengan 11 rakaat, karena jumlah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam. Aisyah Radhiyallahu Anha menjawab ketika ditanya, “Bagaimana shalat Rasulullah di bulan Ramadhan?” Ia berkata, “Rasulullah tidak pernah shalat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadhan maupun di bulan-bulan lainnya.”[1]

Shalat Tarawih dengan Niat Shalat Isya

Bagi mereka yang terlambat melaksanakan shalat isya dan ketika tiba di masjid mereka melihat kaum muslimin sedang melaksanakan shalat tarawih, maka ia dibolehkan dengan mereka dan berniat melaksanakan shalat isya, ketika imam memberi salam ia berdiri dan menyempurnakan shalatnya.

Beberapa Permasalahan

1. Qiyamul lail adalah sunnah muakkadah sepanjang tahu, maka makruh hukumnya meninggalkan qiyamul lail, dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: diceritakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ada seorang lelaki yang tidur semalaman, sehingga ia tidak dapat melaksanakan qiyamul lail, lalu Rasulullah bersabda: lelaki itu, telinganya telah dikencingi oleh setan”[2]. Bagi orang yang terbiasa melaksanakan shalat malam (*qiyamul lail*) dilarang meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* bersabda, “Wahai Abdullah janganlah engkau seperti fulan yang pernah melaksanakan shalat malam lalu ia meninggalkannya.”[3]

Bangun Malam Untuk Qiyamul Lail

2. Disunnahkan untuk berniat bangun malam untuk qiyamul lail, juga disunnahkan ketika bangun untuk berdzikir, mengusap wajah untuk menghilangkan kantuk, dan bersiwak, diriwayatkan dari Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika bangun pada malam hari untuk salat, beliau membersihkan[4] mulutnya dengan siwak, lalu melihat ke arah langit dan membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali ‘Imran”[5], diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: aku pernah bermalam di rumah Maimunah (Bibi beliau), lalu aku tidur di bagian tepi tikar, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan istrinya di bagian tengahnya, hingga tengah malam, atau lebih kurang sedikit, kemudian beliau bangun dan mengusir kantuk dari wajahnya, dalam riwayat lain: “beliau duduk dan melihat ke arah langit kemudian membaca sepuluh ayat

(1) HR. Muslim

(2) Muttafaqun ‘Alaih
(3) Muttafaqun ‘Alaih
(4) Yasyushu: membersihkan
(5) Muttafaqun ‘Alaih

https://www.al-feqh.com/id

terakhir surat Ali ‘Imran. Dianjurkan bagi sang suami untuk membangunkan istrinya ketika ia terbangun untuk melaksanakan shalat malam, demikian pula sebaliknya. Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam*, “Jika seseorang membangunkan pasangannya di malam hari kemudian mereka shalat berdua maka mereka akan dicatat sebagai lelaki yang berdzikir dan wanita yang berdzikir.”(1)

3. Barang siapa yang dalam keadaan mengantuk ketika salat malam, hendaklah ia tidur hingga rasa kantuknya hilang, dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “apabila salah seorang di antara kamu merasakan kantuk sedang ia mengerjakan salat, handaklah ia tidur sampai rasa kantukny hilang, karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu salat malam, sedang ia mengantuk, dia tidak tahu barangkali ia minta ampun, padahal ia mencela dirinya sendiri”.(2)

Sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*: “sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan berkata: siapa yang bermunajat, pasti akan Aku kabulkan, siapa yang meminta, pasti akan Ku beri, siapa yang meminta ampun kepadaKu, pasti akan Aku ampuni”(3)

Keempat. Shalat Sunnah

(1) HR. Abu Dawud
(2) Muttafaqun ‘Alaih
(3) Muttafaqun ‘Alaih

Dhuha

Yaitu shalat sunnah yang diperintahkan pada waktu dhuha, yaitu sejak matahari setinggi anak panah sampai mendekati waktu tergelincirnya matahari. Dan sebaik-baik waktu salat dhuha adalah ketika panas matahari mulai menyengat. Berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alai wasallam*: “Shalat Awwabin (orang-orang yang kembali pada ketaatan) adalah ketika anak-anak unta(4) kepanasan(5) di padang pasir.”(6)

Keutamaan Shalat Sunnah Dhuha

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman dalam hadits qudsi, “Wahai anak adam shalatlah untukku empat rakaat di awal siang maka aku cukupkan selebihnya bagimu.”(7)

Jumlah Rakaat Shalat Dhuha

Seseorang dibolehkan shalat dhuha sebanyak dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat atau delapan rakaat sebagaimana dilakukan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam.*

Dengan salat dhuha dua raka’at cukup sebagai pengganti sedekah untuk setiap ruas-ruas persendian(8). Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “setiap pagi hari, bagia tiap-tiap ruas persendian kalian ada sedekahnya, maka setiap bacaa tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, beramar ma’ruf adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan itu semua sudah tercukupi dengan dua rakaat shalat dhuha.”(9)

Siapa yang salat dhuha empat raka’at, niscaya akan dicukupi seluruh kebutuhannya pada hari itu oleh Allah. Dari Nu’aim bin Hammar Al-

(4) Tamradhu: panas yang terik membakar
(5) Al-Fishaal: anak unta yang terpisah dari ibunya
(6) HR. Muslim
(7) HR. Muslim
(8) As-Sulaami: makna sebenarnya adalah tulang ruas jari tangan, kemudian digunakan untuk semua persendian di seluruh tubuh
(9) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ghathafani, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Allah *ta'ala* berfirman: "wahai anak adam, salatlah untukKu empat raka'at, di awal siang, niscaya akan Aku cukupi kebutuhanmu pada hari itu"(1)

Barang siapa melakukannya setelah salat subuh berjama'ah, dan berdzikir hingga terbit matahari, maka baginya pahala ibadah haji dan umrah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa Mengerjakan shalat Shubuh berjamaah, lalu dia duduk berdzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakan, "sempurna, sempurna, sempurna (pahalanya)"(2)

Kelima. Shalat Sunnah Tahiyyatul Masjid

Yaitu shalat sunnah dua rakaat yang disunnahkan kepada siapa saja yang masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang dari kalian masuk kedalam masjid maka hendaklah ia rukuk dua rakaat sebelum ia duduk."(3)

Salat Tahiyyatul Masjid

Akan tetapi shalat sunnah rawatib dapat menutupi shalat sunnah tahiyatul masjid. Jadi, jika seseorang masuk ke masjid, lalu ia melaksanakan shalat sunnah rawatib maka ia tidak perlu lagi mengerjakan shalat sunnah tahiyyatul masjid.

Keenam. Shalat Sunnah Istikharah

Yaitu shalat dua rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala ia sedang bimbang dalam memutuskan sesuatu perkara. Shalat sunnah istikaharah diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan mereka surah dalam Al-Qur'an.

Doa yang Diucapkan Dalam Shalat Istikharah

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Jika seseorang dari kalian dilanda kebingungan maka hendaklah ia shalat dua rakaat lalu berdoa, "Ya Allah, aku menyerahkan putusan kepada-Mu berdasarkan ilmu-Mu, dan aku menyerahkan takdir kepada-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang agung, karena Engkaulah yang memiliki kemampuan sedang aku tidak, Engkau pula memiliki ilmu dan aku tidak,bahkan Engkaulah yang maha mengetahui seluruh yang ghaib, ya Allah jika dalam ilmumu urusan ini baik untuk agama, kehidupan dan akhir urusanku –atau saat ini dan akan datang– maka putuskanlah untukku dan mudahkanlah ia bagiku serta berkahilah ia untukku. Namun jika berdasarkan ilmu-Mu urusan ini buruk untuk agama, kehidupan dan akhir urusanku –atau saat ini dan akan datang – maka hindarkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya dan tentukanlah bagiku yang lebih baik dimanapun lalu berkahilah aku di dalamnya kemudian ia menyebutkan urusannya tersebut."(4)

(1) HR. Ahmad dalam Musnadnya
(2) HR. At-Tirmidzi di sahihkan oleh Al-Albani dalam shahihul Jami' (6346)
(3) Muttafaqun 'Alaih
(4) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

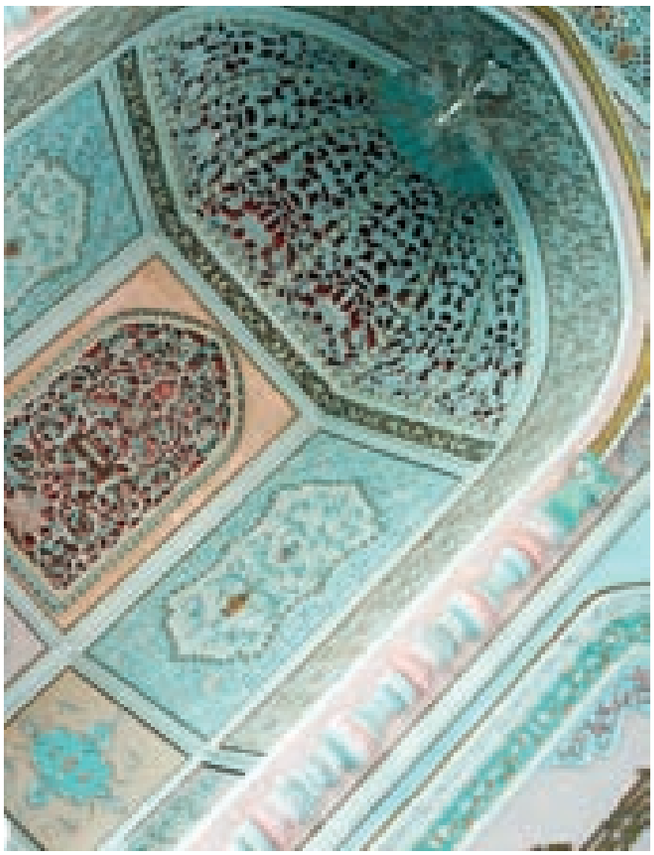

Tanda Hasil Istikharah

Tidak mengapa seseorang mengulang-ulang shalat istikaharah. Bukan sebuah keharusan tanda dari istikharah seseorang melihat dalam mimpi sebuah pilihan tertentu. Namun ia boleh memutuskan apa yang diinginkan lalu mulai melaksanakannya sambil memohon pertolongan kepada Allah. Jika dapat terselesaikan dengan sempurna maka itulah yang lebih baik baginya, kalaupun tidak maka itu pulalah yang lebih baik baginya.

Ketujuh. Shalat Dua Rakaat Setelah Berwudhu

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* berkata kepada Bilal pada shalat fajar, "Wahai Bilal, amalan apakah gerangan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar suara sandalmu[1] di surga?" Bilal menjawab, "Tidak ada amalan istimewa yang saya lakukan kecuali pada setiap kali saya bersuci aku senantiasa melaksanakan shalat sunnah semampuku."[2]

Kedelapan. Shalat Sunnah Mutlak

Yaitu shalat sunnah yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu.

Shalat sunnah mutlak dapat dilaksanakan kapan saja selain pada waktu-waktu yang terlarang.

Contoh shalat sunnah Muthlak

Qiyamul Lail

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah qiyamul lail (shalat malam)."[3]

Rasulullah juga bersabda di hadits yang lain, "Sesungguhnya di surga ada beberapa kamar, yang bagian luarnya terlihat dari dalam demikian pula bagian dalamnya terlihat dari luar. Lalu seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, "Untuk siapa gerangan kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk mereka yang ucapannya selalu baik, dan orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang miskin, atau mereka yang gemar berpuasa serta mereka yang shalat tatkala manusia yang lain sedang terlelap tidur."[4]

(1) Daffu Na'laika: suara langkah sandalmu
(2) HR. Bukhari
(3) HR. Muslim
(4) HR. At-Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Qiyamul Lail Menurut Ilmu Kedokteran

Qiyamul lail sangat membantu dalam mengurangi produksi *hormon kortizol* (yaitu kortizon alami bagi tubuh) terutama beberapa saat sebelum terbangun yang menurut hitungan tepat pada waktu sahur (sepertiga malam terakhir). Hormon ini berfungsi untuk menahan pertambahan kadar gula darah secara mendadak yang akan membahayakan para pengidap penyakit diabetes.

Salat karena suatu sebab tertentu pada waktu terlarang.

Dibolehkan mengerjakan shalat sunnah karena sebab tertentu seperti shalat tahiyyatul masjid dan shalat jenazah pada waktu-waktu terlarang

Waktu-Waktu yang Terlarang Mendirikan shalat

1. Sejak terbitnya matahari sampai sebelum matahari setinggi anak panah, lamanya sekitar sepertiga jam.
2. Saat matahari tepat berada di tengah-tengah sampai tergelincir.
3. Sejak waktu ashar sampai matahari terbenam

Dalilnya adalah hadits Uqbah Ibnu Amir *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Ada tiga waktu dimana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam melarang kami melaksanakan shalat dan tidak pula menguburkan(1) jenazah pada waktu tersebut. Yaitu ketika matahari mulai muncul sampai ia setinggi anak panah(2), dan ketika matahari berada di tengah-tengah sampai ia condong(3), dan ketika matahari hampir terbenam."(4)

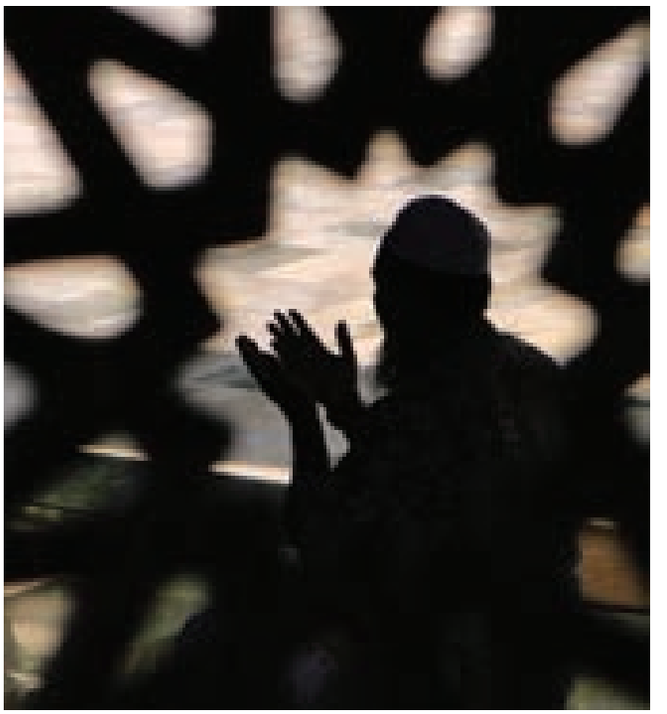

(1) Nuqbiru artinya Memakamkan
(2) Baaziatun artinya Jelas terang
(3) Tadhifu artinya Condong
(4) HR. Muslim

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

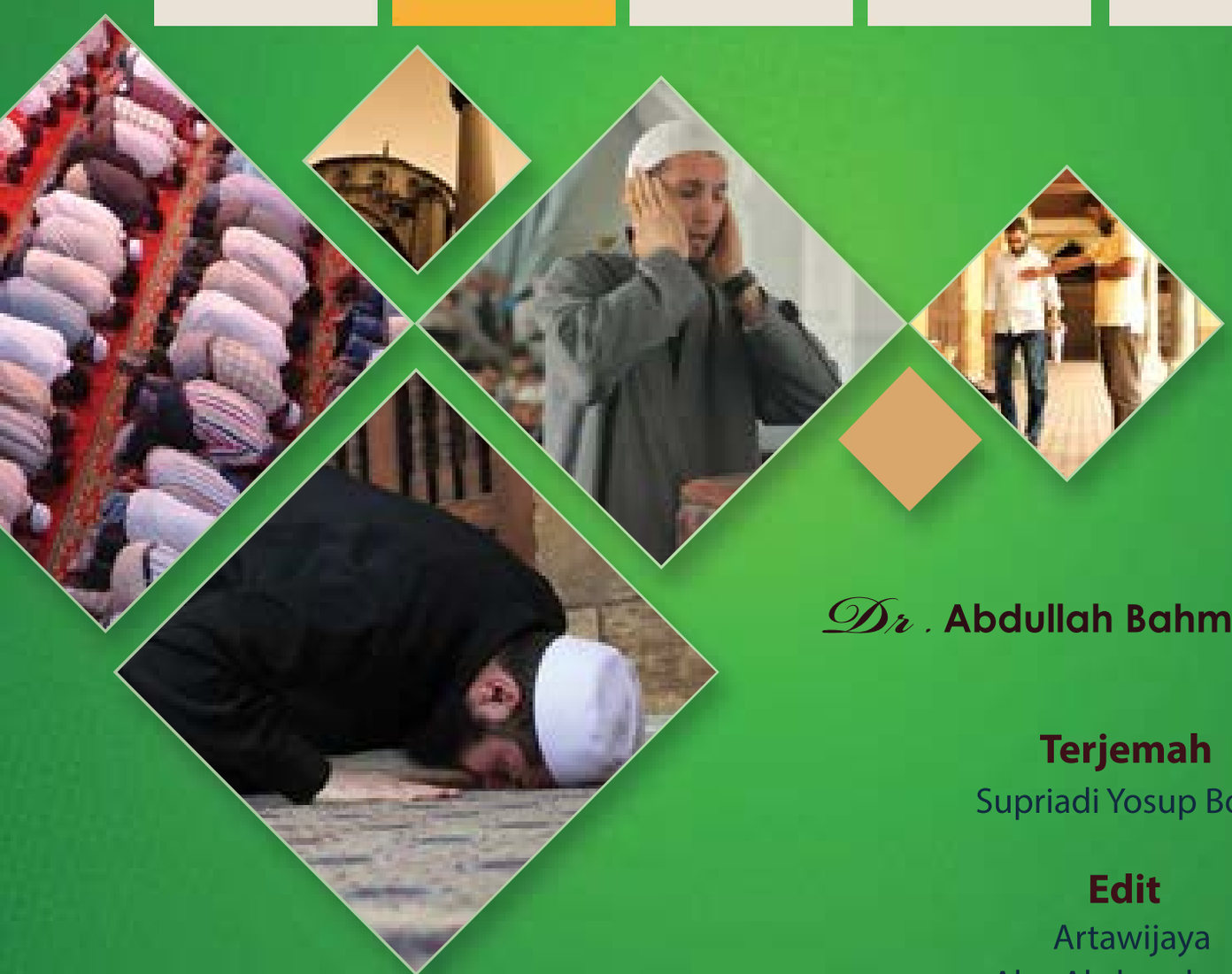

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Istisqa" (Meminta (Hujan

https://www.al-feqh.com/id

16

Shalat Istisqa" (Meminta Hujan)

https://www.al-feqh.com/id

Daftar Bahasan

- Pengertian Istisqa'
- Perintah Shalat Istisqa'
- Waktu Shalat Istisqa'
- Tempat Melaksanakan Shalat Istisqa'
- Tata Cara Shalat Istisqa'
- Diantara Hukum-Hukum Berkenaan dengan Shalat Istisqa'
- Hal-Hal yang disunnahkan Saat Hujan Turun

Istisqa' artinya

Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan.

Dalil Perintah Shalat Istisqa'

Shalat *istisqa'* hukumnya sunnah *muakkadah* (sangat dianjurkan). Berdasarkan contoh dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah pernah keluar ke lapangan untuk shalat meminta hujan, beliau menghadap ke kiblat dan membalikkan selendangnya kemudian shalat dua rakaat."(1)

Waktu Shalat Istisqa'

Disunnahkan melaksanakan shalat *istisqa'* ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan sumur dan sungai menjadi kering atau sebagainya. Dan disunnahkan dikerjakan pada saat matahari mulai beranjak naik setinggi satu anak panah, yaitu sepertiga jam setelah terbitnya matahari seperti waktu Shalat Id.

(1) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Tempat Melaksanakan Shalat Istisqa'

Disunnahkan melaksanakan shalat *istisqa'* di lapangan terbuka dan bukan di masjid seperti yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, kecuali dalam kondisi terpaksa.

Tata Cara Shalat Istisqa'

1. Shalat *istisqa'* terdiri dari dua rakaat, tanpa adzan dan iqamah. Disunnahkan mengeraskan bacaan
2. Pada rakaat pertama bertakbir tujuh kali setelah *takbiratul ihram*. Sedangkan pada rakaat kedua jumlah takbirnya lima kali selain takbir ketika bangun dari sujud.
3. Kedua tangan diangkat pada setiap takbir, sambil memuji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bershalawat kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* antara setiap takbir.
4. Setelah shalat imam disunnahkan menyampaikan khutbah di hadapan jamaah yang hadir, memperbanyak istighfar dan membaca Al-Qur'an serta doa-doa yang disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*. Doa dibaca sambil memperlihatkan pengharapan yang penuh dan ketundukan serta kebutuhan kepada Allah dengan mengangkat tangan setinggi mungkin.
5. Dianjurkan bagi imam untuk menghadap ke kiblat lalu membalik selendangnya, dengan meletakkan yang semula di sebelah kanan ke sebelah kiri dan sebaliknya sembari tetap melantunkan doa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Hukum-Hukum Shalat Istisqa'

1. Hendaknya didahului dengan memberikan peringatan dan nasihat kepada kaum muslimin, terutama hal-hal yang dapat melembutkan hati. Seperti pentingnya bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan semua kezhaliman dengan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, karena kemaksiatan akan menjadi penghalang turunnya hujan. Sebaliknya

https://www.al-feqh.com/id

istighfar dan taubat serta ketakwaan akan membuka peluang diterimanya doa yang akan mendatangkan rahmat dan keberkahan, demikian pula dianjurkan untuk memotivasi mereka untuk memperbanyak sedekah.

2. Dianjurkan untuk menentukan satu hari untuk melaksanakan shalat *istisqa'* sehingga masyarkat penuh persiapan
3. Disunnahkan memperlihatkan ketundukan, kekhusyuan, kerendahan hati dan kehinaan di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ketika mendatangi tempat shalat *istisqa'*. Karena itu, tidak dibenarkan berhias dan bersolek dalam shalat *istisqa'*. Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* pernah menggambarkan bagaimana Rasulullah keluar mengerjakan shalat *istisqa'*, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam ketika keluar, beliau tampak kusut(1)dan terlihat begitu khusyu, tunduk dan rendah hati hingga ia sampai di tempat shalat ."(2)
4. Dalam khutbah *istisqa'* diajurkan memperbanyak istighfar dan doa sambil mengangkat tangan.

Hal-Hal yang Disunnahkan Ketika Hujan Turun

Disunnahkan untuk berdiri sambil berhujan-hujanan ketika awal turunnya hujan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Disebutkan dalam hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam tatkala hujan turun, kemudian Rasulullah melepaskan selendangnya hingga basah terkena air hujan, lalu kami bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?" Beliau menjawab, "Karena ia baru saja berjumpa dengan Rabbnya."(3)

(1) Al-mutabadzdzil artinya berpenampilan kusut dan tidak bersolek
(2) HR. Abu Dawud
(3) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hujan Merupakan Karunia dari Allah Semata

Setiap muslim wajib meyakini bahwa turunnya hujan berkat karunia dan rahmat dari Allah semata. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, "Hujan turun berkat bintang ini dan itu. " Keyakinan seperti ini termasuk syirik. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjauhkan kita darinya.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

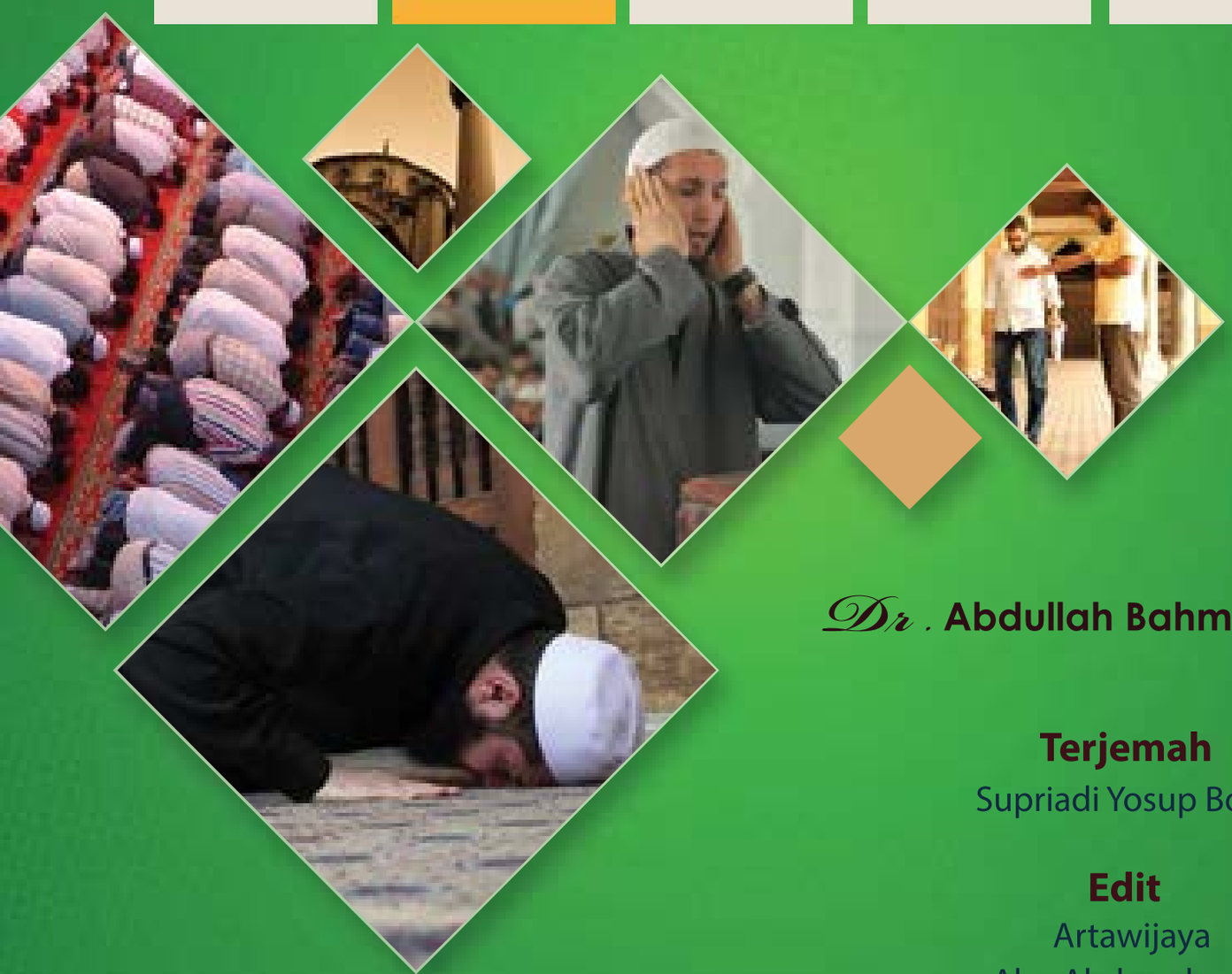

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Sunnah Kusuf (Gerhana Matahari) dan (Khusuf (Gerhana Bulan

https://www.al-feqh.com/id

17

Shalat Sunnah Kusuf (Gerhana Matahari) dan Khusuf (Gerhana Bulan)

Gerhana Matahari

Hilangnya sebagian atau seluruh sinar matahari pada siang hari

Gerhana Bulan

Hilangnya sebagian atau seluruh sinar bulan pada malam hari

Daftar Bahasan

- Pengertian Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
- Hikmah di Balik Peristiwa Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
- Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
- Hukum Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
- Waktu Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
- Tata Cara Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
- Hal-Hal yang Disunnahkan dalam Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Hikmah di Balik Peristiwa Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Kedua peristiwa gerhana matahari dan bulan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Melalui peristiwa tersebut seorang hamba diharapkan dapat berpikir dan kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak hilang cahaya keduanya karena mati dan lahirnya seseorang, namun keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, dengannya Allah menanamkan rasa takut dalam hati hambanya, sehingga ketika terjadi gerhana pada keduanya hendaklah kalian bersiap-siap untuk melaksanakan shalat.”(1)

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Hukum Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Hukum shalat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan). Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam, “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kamu melihat gerhana keduanya maka segeralah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, shalat dan banyak bersedekah.”(1)

Waktu Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Waktu pelaksanaan shalat gerhana matahari atau gerhana bulan dimulai sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai gerhana.

Bagi yang belum selesai melaksanakan shalat gerhana sementara gerhana matahari atau gerhana bulan telah berakhir maka ia tetap dianjurkan untuk menyelesaikan shalatnya. Sebaliknya, bagi mereka yang telah selesai melaksanakan shalat gerhana sementara gerhana tersebut masih berlangsung maka mereka tidak dianjurkan untuk mengulangi shalat, namun mereka dianjurkan untuk terus berdoa dan beristighfar kepada Allah.

Tata Cara Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, “Suatu ketika di zaman Rasulullah terjadi gerhana matahari, lalu beliau mengimami sahabatnya. Beliau berdiri lama kemudian rukuk dalam waktu yang lama, kemudian bangkit dan kembali berdiri dalam waktu yang lama namun lebih singkat dari yang pertama, kemudian rukuk yang kedua dalam tempo yang lama dan lebih singkat dari rukuk yang pertama, kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujudnya, kemudian beliau melakukan gerakan pada rakaat kedua seperti gerakan pada rakaat pertama, lalu beliau mengakhiri shalatnya tatkala matahari sudah terlihat. Kemudian beliau berkhutbah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala lalu berkata, “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua diantara tanda-tanda kebesaran Allah, tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau lahirnya seseorang.Jika kamu melihat gerhana keduanya maka segeralah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, shalat dan banyak bersedekah.”(2)

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa

(1) Muttafaqun ‘Alaih

(2) HR. Bukhari

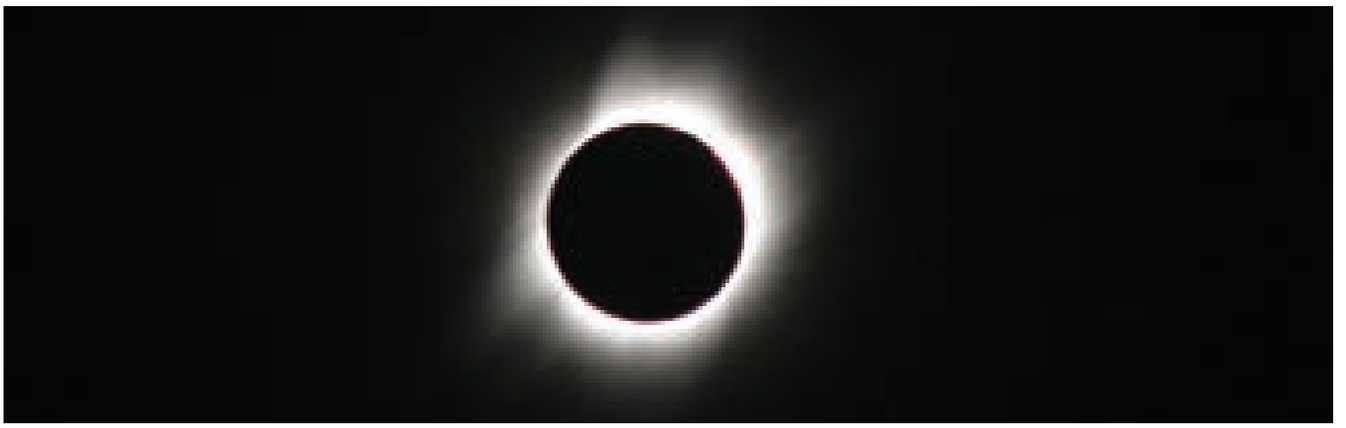

https://www.al-feqh.com/id

jika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka:

Memanggil dan mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat dengan ungkapan, "Ashshalaatu jaamiah" (Marilah sekalian mendirikan shalat)

Jika kamu muslimin telah berkumpul maka salah seorang maju mengimami shalat dua rakaat yang panjang, mengeraskan bacaannya, pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan satu surat panjang kemudian rukuk dan memperpanjang rukuk, kemudian bangkit sambil mengucapakan, "Samiallahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu, " Kemudian membaca Al- Fatihah dan satu surat yang agak pendek dari yang pertama, lalu kembali rukuk dan lebih singkat dari yang pertama, lalu bangkit kembali dengan melafazhkan, "Samiallahu liman hamidahu, Rabbana wa lakal hamdu." Setelah itu ia sujud dengan memperpanjang waktu sujud dua kali dan diselingi dengan duduk diantara dua sujud yang lama, kemudian bangkit sambil bertakbir untuk melaksanakan rakaat yang kedua seperti pada rakaat pertama, namun rukuk dan sujud pada rakaat kedua lebih singkat dari rukuk dan sujud pada rakaat pertama, kemudian ia duduk untuk bertasyahhud, lalu salam."

Hal-Hal yang Disunnahkan dalam Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

1. Shalat gerhana dikerjakan dengan berjamaah, namun jika dikerjakan sendirian maka hal itu dibenarkan pula.
2. Shalat gerhana dilaksanakan di masjid dan para wanita dibolehkan menghadiri shalat gerhana
3. Memperpanjang gerakan shalat, saat berdiri, rukuk, sujud kecuali jika matahari atau bulan telah nampak dengan jelas.
4. Berdiri dan rukuk serta sujud pada rakaat kedua lebih singkat daripada berdiri, rukuk dan sujud pada rakaat pertama
5. Dianjurkan memberikan nasihat seusai shalat. Mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, menjelaskan hikmah di balik peristiwa gerhana, mengajak mereka menjalankan ketaatan dan menjauhi kemungkaran.
6. Memperbanyak doa, istighfar dan sedekah serta amal-amal shaleh lainnya agar Allah menghilangkan semua bencana yang menimpa manusia.
7. Dibenarkan mengangkat kedua tangan saat berdoa dalam shalat gerhana matahari. Berdasarkan hadits Abdurrahman bin Samurah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam sedangkan dalam keadaan berdiri shalat sambil mengangkat kedua tangannya ."[1]

(1) HR. Muslim

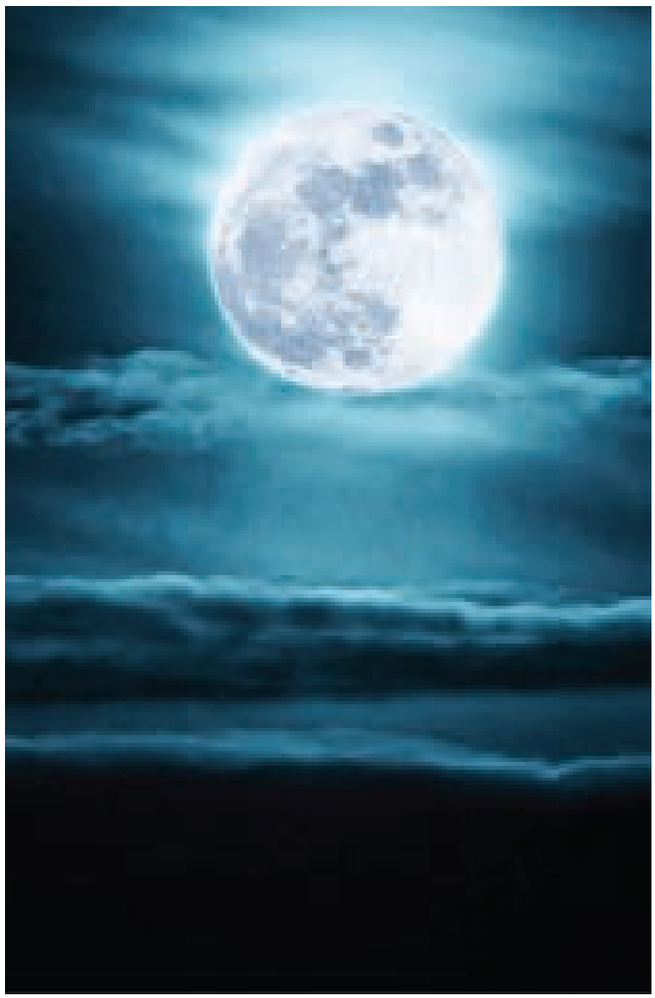

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

www.al-feqh.com/id

Beberapa Anjuran:

1. Tidak ada kewajiban mengqadha' shalat gerhana ketika kaum muslimin mengetahui terjadinya gerhana setelah ia berakhir.
2. Hasil penemuan ilmu modern mengenai penyebab terjadinya gerhana matahari atau bulan tidak menghapus statusnya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena itu, sudah sepatutnya setiap muslim sibuk dengan mengerjakan ketaatan dan tunduk kepada Allah, dan tidak hanya sekadar menikmati pemandangan yang aneh sambil menunggu waktu berakhirnya. Dari Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Suatu ketika terjadi gerhana di masa Rasulullah, lalu beliau keluar sambil menyeret pakaiannya." Hal ini menandakan betapa takutnya beliau kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
3. Seseorang dianggap melaksanakan shalat gerhana ketika ia mendapati imam pada rakaat pertama. Jika ia mendapati imam pada rakaat kedua maka ia dianggap belum melaksanakan shalat gerhana dan wajib mengqadha'nya setelah imam selesai melaksanakan shalat.
4. Shalat gerhana dapat dilakukan walaupun pada waktu-waktu terlarang.
5. Shalat gerhana tidak dilaksanakan berdasarkan pada informasi semata, namun peristiwa gerhana harus nampak terlihat oleh mata kepala.

Bentuk Gerhana Bulan Total

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

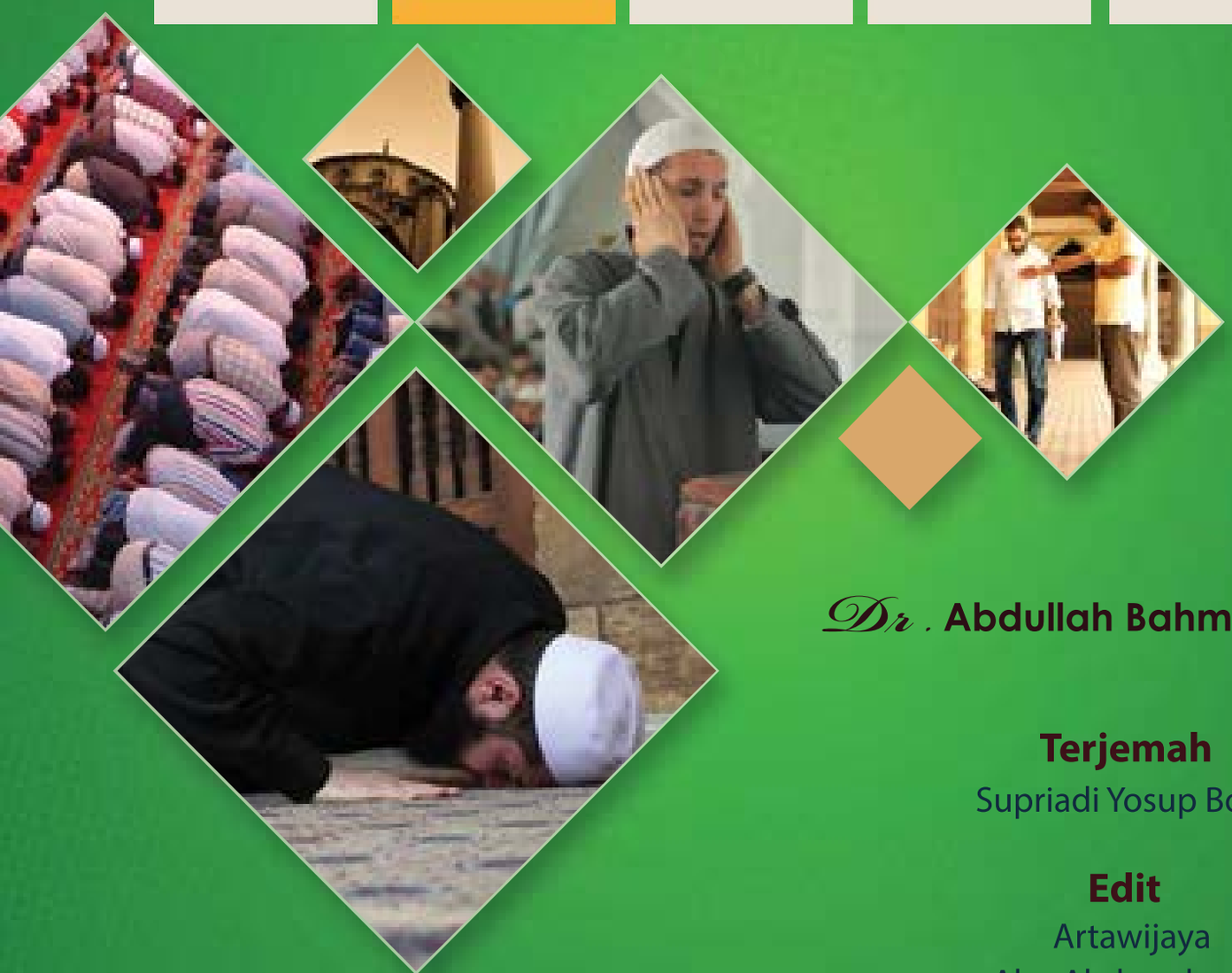

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Id pada Dua Hari Raya

https://www.al-feqh.com/id

18

Shalat Id pada Dua Hari Raya

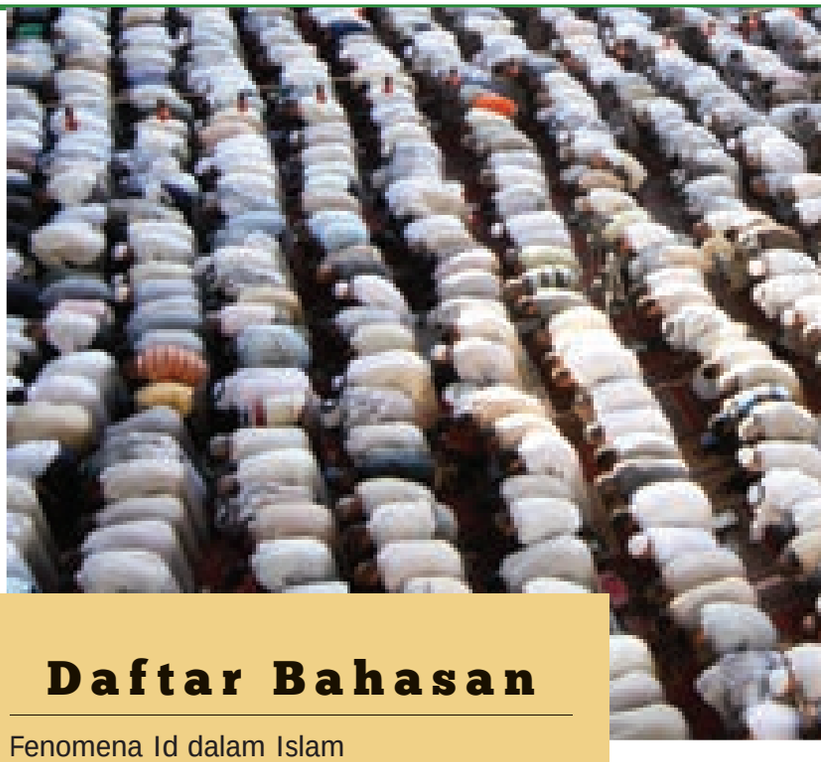

Daftar Bahasan

- Fenomena Id dalam Islam
- Hukum Shalat Id
- Sifat Shalat Id
- Tempat Pelaksanaan Shalat Id
- Hal-Hal yang Disunnahkan dalam Shalat Id
- Beberapa Arahan

Fenomena Id dalam Islam

Ada dua hari raya bagi kaum muslimin yaitu, *Idul Fitri* yang dirayakan setelah puasa bulan Ramadhan, dan *Idul Adha* yang dirayakan setelah hari Arafah. Kedua hari raya tersebut menjadi pengganti hari raya orang-orang jahiliyah dan semua bentuk hari raya lain. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Dahulu orang-orang jahiliyah memiliki dua hari dalam satu tahun untuk berpesta pora, dan ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam tiba di Madinah, ia bersabda, "Dahulu kalian memiliki dua hari raya dimana kalian berpesta pora, sekarang Allah menggantikan yang labih baik bagi kalian yaitu:Idul Fitri dan Idul Adha."(1) Seorang muslim diharamkan ikut merayakan atau berpartisipasi pada perayaan-perayaan orang-orang kafir karena hari raya merupakan ciri yang istimewa bagi satu kaum. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang." (Al-Maaidah: 48)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mensyariatkan pada hari raya dua shalat Id yang menjadi karakteristik hari raya Islam yang paling menonjol.

Hukum Shalat Id

Shalat Id hukumnya *fardhu kifayah*, yaitu jika telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain tidak menanggung dosa walaupun setiap muslim sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* telah memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikannya bahkan beliau memerintahkan para wanita muslimah, kecil maupun orang tua, termasuk wanita yang sedang haid. Walaupun ia tidak shalat namun dianjurkan untuk mendatangi tempat pelaksanaan shalat Id, hal ini menunjukkan penegasan terhadap perintah shalat Id. Di antara dalil kewajiban shalat Id adalah:

(1) HR. An-Nasa'i

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Maka dirikanlah shalat dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2).

1. Perintah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* kepada kaum muslimin termasuk wanita muslimah untuk melaksanakannya. Dalam hadits Ummu Athiyah *Radhiyallahu Anha* disebutkan bahwa ia berkata, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghadiri shalat Idul Fitri dan Idul Adha termasuk para wanita remaja[1], wanita haidh[2], wanita dewasa[3], dan khusus untuk wanita haidh diperintahkan untuk menjauh dari tempat shalat namun mereka dianjurkan untuk mendengarkan khutbah yang berisi nasihat kepada kaum muslimin ."[4]

Waktu Pelaksanaan Salat Dua Hari Raya

Waktu Salat 'Id dimulai dari naiknya matahari seukuran anak panah, selama ¼ jam setelah terbit matahari.

(1) Al-awatiq artinya wanita remaja yang baru baligh
(2) Al-huyyadh artinya Wanita haidh
(3) Dzawatul khudur artinya Wanita dewasa yang masih perawan
(4) HR. Al-Bukhari

Disunnahkan untuk menyegerakan waktu pelaksanaan salat 'Idul Adha, agar cukup waktu yang digunakan untuk penyembelihan hewan kurban dan menunda pelaksanaan salat 'Idul Fithri agar rentan waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang.

Sifat Shalat Id

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha terdiri dari dua rakaat dan dilaksanakan tanpa adzan dan iqamah dan dengan bacaan yang keras. Cara pelaksanannya sebagai berikut:

1. Setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah serta sebelum membaca *ta'awwudz* dan Al-Fatihah, disunnahkan bertakbir sebanyak tujuh kali.
2. Kemudian sang imam membaca *ta'awudz* dan *basmalah* serta Surah Al-Fatihah dan surah lain setelah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama disunnahkan membaca *Surah Al-A'la* dan pada rakaat kedua membaca *Surah Al-Ghasyiyah* atau pada rakaat pertama membaca *Surah Qaaf* dan pada rakaat kedua membaca *Surah Al-Qamar.* Hal ini berlaku pada kedua shalat Id.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3. Pada rakaat kedua setelah takbir saat bangkit dari sujud dianjurkan untuk bertakbir sebanyak lima kali sambil mengangkat tangan setiap kali takbir.
4. Disunnhakan untuk memuji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bershalawat kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* diantara takbir-takbir tersebut.
5. Jika imam telah salam, ia berdiri dan naik ke atas mimbar lalu menyampaikan dua khutbah. Antara kedua khutbah diselingi dengan duduk sejenak. Pada khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 takbir dan pada khutbah kedua dimulai dengan 7 takbir.
6. Pada Idul Fitri dianjurkan bagi khatib untuk mengingatkan kaum muslimin tentang hukum-hukum zakat fitrah. Sedangkan pada Idul Adha para khatib dianjurkan untuk menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban.

Tempat Pelaksanaan Shalat Id

Disunnahkan melaksanakan kedua shalat Id di lapangan terbuka dan bukan di masjid, namun jika dalam keadaan terpaksa maka dibolehkan melaksanakannya di masjid.

Hal-Hal yang Disunnahkan Dalam Shalat Id

1. Hendaklah kaum pria ketika mendatangi tempat shalat Id dengan penampilan menarik dan mengenakan pakaian terbaiknya. Berbeda dengan kaum wanita, mereka dianjurkan untuk menghadiri shalat Id tanpa berhias dan tanpa memakai wewangian.
2. Hendaknya kaum muslimin bersegara datang ke tempat shalat Id dan berupaya untuk duduk di shaf depan.
3. Dianjurkan berjalan kaki dan melewati jalan yang berbeda tatkala ia pergi dan pulang. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam jika pada hari id beliau melalui dua jalan yang berbeda."(1)
4. Disunnahkan untuk makan sebelum berangkat menuju tempat shalat Idul Fitri. Sebaliknya pada shalat Idul Adha makan dilarang makan sebelum kembali dari tempat shalat.
5. Dianjurkan untuk mengakhirkan shalat Idul Fitri demi membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah sebelum mereka berangkat ke tempat shalat Idul Fitri. Sedangkan shalat Idul Adha disunnahkan mempercepat pelaksanaannya.

Di antara Hukum-Hukum Shalat Id:

1. Makruh hukumnya melaksanakan shalat sunnah baik sebelum atau sesudah shalat Id ketika dilaksanakan di lapangan terbuka. Namun jika dilaksanakan di masjid maka dibenarkan melaksanakan shalat sunnah *tahiyyatul* masjid.
2. Disunnahkan bagi mereka yang terlambat dan hanya mendapati sebagian shalat Id untuk menyempurnakan shalatnya dengan cara dan sifat-sifatnya.
3. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak takbir di penghujung bulan Ramadhan. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya dan hendaknya kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya." (Al-Baqarah: 185). Kata "*tukabbiru*" bermakna mengagungkan Allah dengan hati dan lisan.

   Adapun lafazh takbir adalah allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar

(1) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

allahu akbar wa lillahil hamdu (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tiada dzat yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, Allah Maha besar, baginyalah semua pujian).

4. Dianjurkan bagi kaum pria untuk mengeraskan suara mereka saat bertakbir, berbeda dengan wanita yang diperintahkan untuk mengecilkan suara mereka.
5. Perintah bertakbir pada Idul Fitri dimulai ketika matahari terbenam di malam hari Id, jika telah ada kepastian berakhirnya Ramadhan sampai kaum muslimin mulai melaksanakan shalat Id. Sementara perintah takbir pada hari Idul Adha dimulai setelah shalat fajar di hari Arafah (9 Dzulhijjah) sampai setelah shalat ashar di hari ketiga hari *tasyriq* (tanggal 13 Dzulhijjah).

Beberapa Arahan

1. Dianjurkan agar kaum muslimin saling memberikan ucapan selamat Hari Raya Id.
2. Dianjurkan bergembira dan menampakkan kebahagiaan di Hari Id serta memberikan ucapan selamat hari raya kepada keluarga, sahabat atau sesama kaum muslimin
3. Hari Raya Id merupakan momen berharga untuk menyambung tali silaturrahim yang sempat terputus atau mendamaikan orang-orang yang berselisih dan bertengkar
4. Tidak ada perintah khusus dalam Islam untuk menziarahi kuburan di Hari Id, bahkan hal ini kontradiksi dengan subtansi Hari Id yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan.
5. Dibolehkan bagi seseorang untuk bersikap fleksibel dalam hal berpakaian, makan, minum dan melampiaskan kegembiraan di Hari Raya Id, selama tidak bertentangan dengan syariat, karena Hari Raya Id adalah hari yang penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Yunus : 58).

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

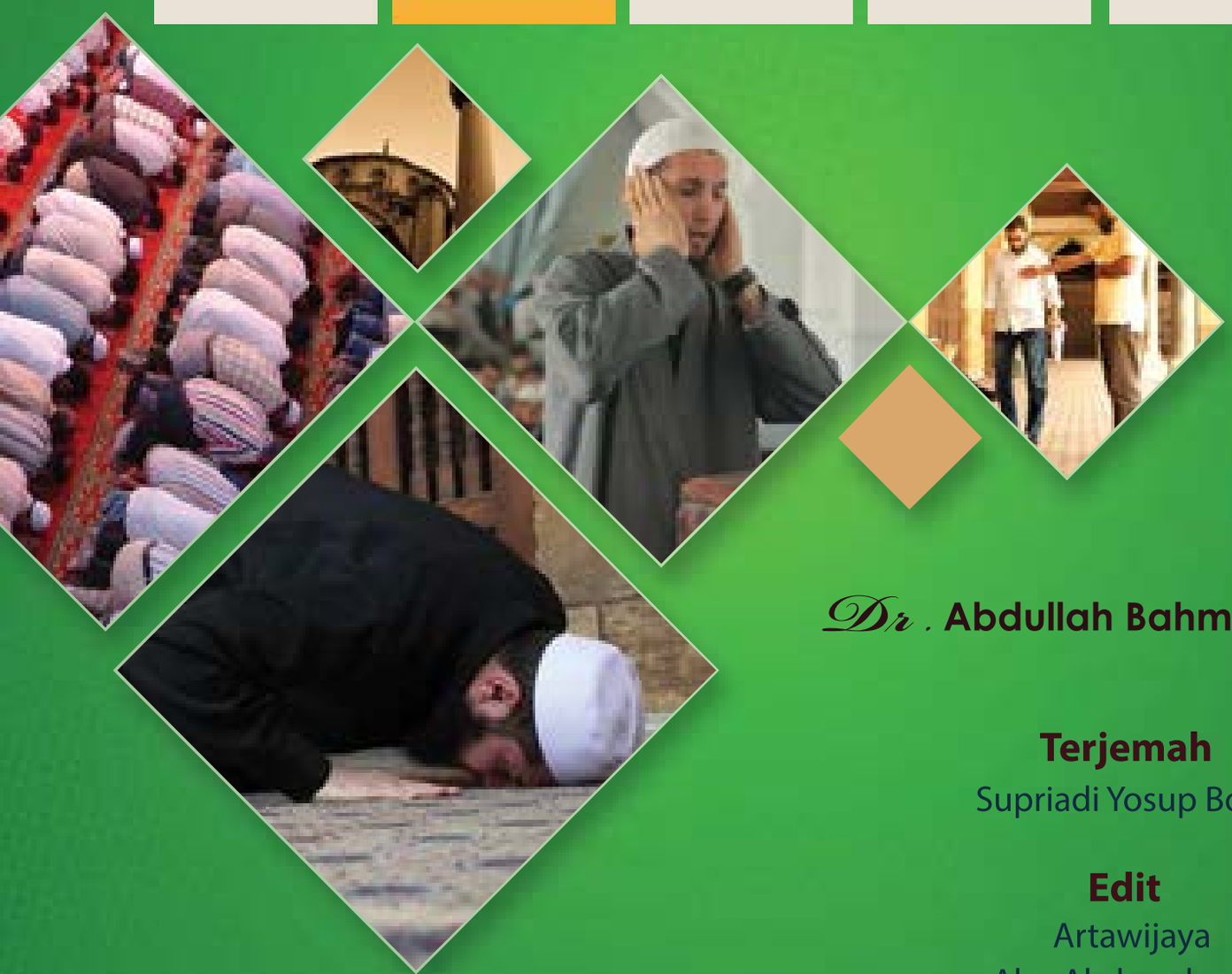

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Shalat Jenazah

https://www.al-feqh.com/id

19

Shalat Jenazah

Mengurus Jenazah

Disunnahkan untuk menemani orang yang sedang sekarat dan mengingatkan, mentalqinkannya dengan ucapan "*la ilaha illallah.*" Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Talqinkanlah saudara kalian yang sedang sekarat dengan la ilaha illallah."(1) Ketika ia telah meninggal dunia, kedua matanya dipejamkan, tubuhnya ditutupi dengan kain dan mempercepat prosesi pemakamannya, termasuk menshalati dan menguburkannya.

Hukum Memandikan Jenazah dan Menguburkannya.

Memandikan mayat, mengkafani, menshalati, dan mengantarkan serta menguburkannya merupakan *fardhu kifayah*, yang mana jika telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin maka sebagian yang lain tidak menanggung dosa.

(1) HR. Muslim

Daftar Bahasan

- Mengurus Jenazah
- Hukum-Hukum Memandikan Jenazah
- Tata Cara Memandikan Jenazah
- Mengkafani Jenazah
- Shalat Jenazah
- Rukun-Rukun Shalat Jenazah
- Sunnah-Sunnah dalam Shalat Jenazah
- Tata Cara Shalat Jenazah
- Mengantarkan Jenazah dan Menguburkannya
- Takziyah
- Ziarah Kubur
- Hal-Hal yang Diharamkan Berkenaan dengan Kematian
- Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Jenazah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum-Hukum Memandikan Jenazah

1. Dianjurkan agar memilih orang yang jujur dan dapat dipercaya untuk memandikan jenazah.
2. Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit di masa hidupnya. Jika tidak, maka keluarga terdekatnya selama orang tersebut memahami tata cara memandikan jenazah dengan baik.
3. Jenazah pria dimandikan oleh pria sebagaimana jenazah wanita dimandikan oleh kaum wanita pula. Namun bagi suami istri dibenarkan memandikan pasangannya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* kepada Aisyah, "Kemudharatan apa yang akan menimpamu jika kamu meninggal sebelumku lalu aku memandikanmu, mengkafanimu, menshalatimu, dan menguburkanmu."(1) Kaum pria maupun wanita dibolehkan memandikan jenazah anak di bawah tujuh tahun yang berbeda jenis kelamin dengannya. Kemudian seorang muslim dilarang keras memandikan jenazah orang kafir, mengkafani, menshalati, mengantar dan menguburkannya, walaupun ia termasuk kerabat dekat.
4. Bagi orang yang mati syahid, tidak dimandikan, dan tidak pula dikafani, serta tidak dishalati. Ia juga dikuburkan sebagaimana ia saat syahid.
5. Jika terjadi keguguran, dan janin yang dikandung tersebut telah berusia empat bulan atau lebih maka ia wajib dimandikan, dikafani, dishalati lalu dikuburkan. Karena janin yang telah berusia lebih dari empat bulan statusnya sebagai manusia sempurna.
6. Dianjurkan memandikan jenazah menggunakan air yang bersih dan halal serta di tempat yang tertutup. Dan bagi mereka yang tidak ikut memandikan jenazah dilarang mendekat.

(1) HR. Ibnu Majah

Tata Cara Memandikan Jenazah

1. Jenazah diletakkan di atas dipan tempat memandikannya, auratnya ditutupi sebelum melepaskan pakaiannya, dan diusahakan di tempat yang tertutup.
2. Dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk melapisi tangannya dengan kain atau sarung tangan saat memandikan jenazah
3. Kepala jenazah diangkat kemudian perutnya ditekan sampai kotorannya keluar, kemudian bagian *qubul* dan duburnya dicuci hingga bersih.
4. Hendaknya ia meniatkan untuk memandikan jenazah sambil membaca *basmalah*

https://www.al-feqh.com/id

5. Kemudian Jenazah tersebut diwudhukan seperti wudhu shalat, terkecuali berkumur-kumur dan *istinsyaq*, maka ia cukup mengusap bagian hidung dan mulut.
6. Kepala sang mayit dicuci dengan air yang bercampur dengan daun bidara atau sabun atau lainnya
7. Hendaknya dimulai dari sisi sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri lalu badan mayit secara menyeluruh
8. Dianjurkan pada siraman terakhir menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus
9. Setelah itu badan sang mayit dikeringkan dengan handuk.
10. Rambut jenazah perempuan hendaknya dipintal atau diikat lalu diletakkan dibagian belakangnya

Beberapa Peringatan

- memandikan jenazah diwajibkan sebanyak satu kali. Namun jika belum bersih, maka disunnahkan memandikannya tiga kali.
- Jika kondisi tidak memungkinkan jenazah tersebut dimandikan karena tidak adanya air misalnya, atau karena sebagian tubuhnya terbakar maka ia cukup ditayammumkan menggunakan debu
- Disunnahkan bagi orang yang telah memandikan jenazah untuk mandi setelahnya.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

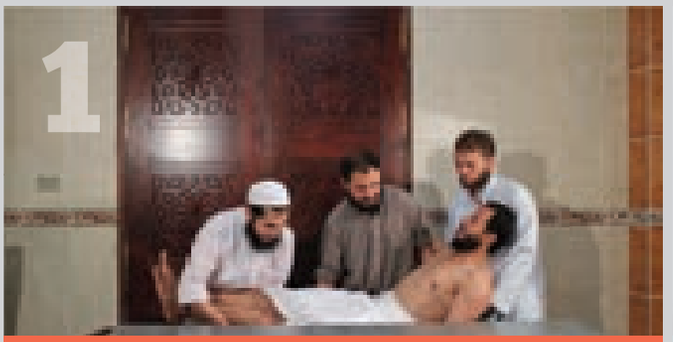

Mengangkat Kepala Jenazah

Melapisi Tangan Dengan Alas Kain Atau Sarung Bagi yang Memandikan

Jenazah Diletakkan Di Atas Dipan

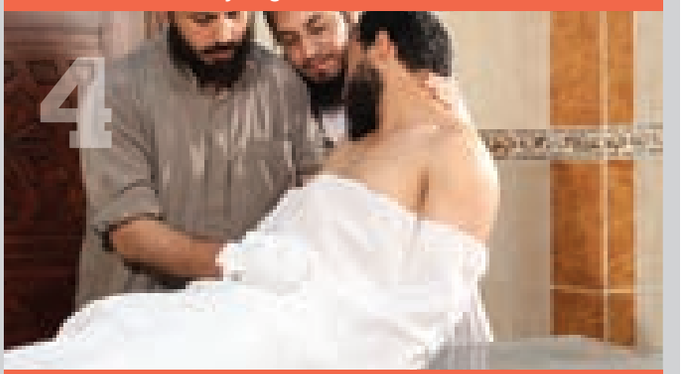

Menekan Perut Jenazah

Mewudhukan Jenazah Seperti Wudhu' Salat

Membasuh Bagian Kepala dan Jenggot Jenazah Dengan Air dan Daun Bidara

Membasuh Bagian Kanan Tubuh Jenazah, Kemudian Bagian Kiri

Mengeringkan Tubuh Jenazah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Mengkafani Jenazah

1. Disunnahkan mengkafani jenazah pria dengan tiga lipatan kain berwarna putih dan tidak transparan serta menutupi seluruh tubuhnya dengan tanpa berlebihan

   Adapun jenazah wanita maka ia dikafani dengan lima jenis pakaian yaitu sehelai kain *izar* (sarung), cadar, jubah dan dua lipatan kain kafan.

   Adapun anak kecil maka cukup menggunakan satu jubah walapun dibolehkan tiga dan bayi menggunakan satu pakaian dan dua lipatan kain kafan.

2. Dianjurkan untuk menguapi kain kafan tersebut dengan dupa atau kemenyan. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Jika kalian telah memakaikan wewangian[1] pada kafan jenazah maka ganjilkanlah bilangannya."[2]

3. Setiap lipatan kafan tersebut diupayakan agar terpisah dan di antara kafan yang satu dengan lainnya diberi wewangian seperti parfum, kasturi dan yang lainnya. Kecuali jika jenazah tersebut meninggal saat ia berihram maka hal tersebut tidak diperintahkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Janganlah kalian memakai wewangian."[3]

Memberi Parfum pada Kain Kafan

(1) Jammara: Memberi Parfum
(2) HR. Ibnu Hibban
(3) HR. Al-Bukhari

4. Tubuh jenazah diletakkan terlentang di atas kain kafan, lalu unjung kain sebelah kiri ditarik membungkus tubuh jenazah ke arah sebelah kanan, kemudian ujung sebelah kanan ditarik di atas kain sebelumnya ke arah sebelah kiri, kemudian kafan yang kedua dan ketiga demikin pula. Kemudian unjung bagian kepala diikat agar tidak terlepas namun saat dikuburkan ikatan tersebut dilepaskan kembali.

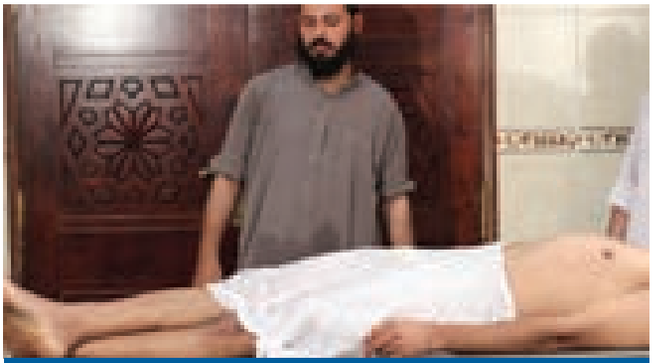

Meletakkan Jenazah Dalam Posisi

5. Seharusnya kain kafan menutupi seluruh tubuh sang mayat, namun jika tidak cukup maka kepalanya ditutup, dan bagian kaki ditutupi dengan daun *idzkhir*[4] (nama tumbuhan). Berdasarkan perkataan Khabbab yang menceritakan bagaimana mereka mengafani Mushab bin Umair *Radhiyallahu Anhu*, "Kami diperintahkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam untuk menutup kepalanya sedang kakinya ditutup dengan daun idzkhir."[5]

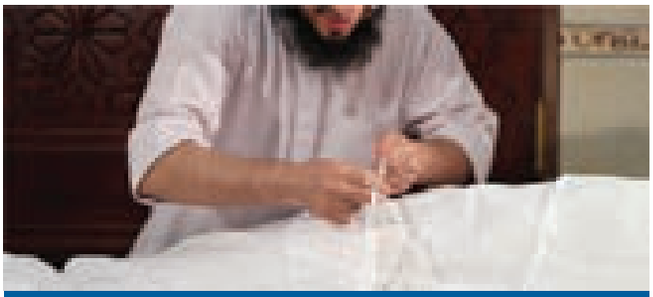

Kafan Seharusnya Menutupi Seluruh Badan Mayat

(4) Al-idzkhir artinya Jenis tumbuhan yang harum baunya
(5) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

6. Bagi mayat yang sedang berihram maka ia dikafani menggunakan dua kain ihramnya sambil membuka wajahnya jika ia pria. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Mandikanlah ia dengan daun bidara lalu kafanilah ia dengan dua kain ihramnya dan janganlah kalian memberinya wewangian[1] dan jangan pula tutupi kepalanya[2] karena sesungguhnya kelak ia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah[3]."[4]

Shalat Jenazah

Rukun-Rukun Shalat Jenazah

1. Berdiri jika mampu
2. Bertakbir empat kali
3. Membaca Al-Fatihah
4. Bershalawat kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*
5. Mendoakan si mayit
6. Berurutan
7. Memberi Salam

Sunnah-Sunnah dalam Shalat Jenazah

1. *Berta'awwudz* sebelum membaca Al-Fatihah
2. Berdoa untuk kebaikan diri dan kaum muslimin secara umum
3. Mengecilkan bacaan
4. Memperbanyak shaf seperti tiga shaf atau kebih

(1) Al-hanuth artinya Memberi wewangian pada kafan mayit
(2) La tukhammiru ra'zahu artinya Jangan kalian menutup kepalanya
(3) Mulabbiyan artinya Bertalbiyah yaitu mengucapkan, "Labbaika allahumma labbaika…."
(4) HR. Al-Bukhari

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jenazah

Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah pria, dan berdiri di tengah jika jenazahnya wanita, sedangkan makmum berdiri di belakang imam seperti layaknya shalat lain, kemudian imam mulai bertakbir dengan rincian sebagai berikut:

1. Imam mulai takbir pertama yaitu *takbiratul ihram* lalu ia *berta'awwudz* dan *basmalah* dilanjutkan dengan Al-Fatihah tanpa membaca doa *iftitah*.
2. Kemudian takbir yang kedua dilanjutkan dengan bershalawat kepada Rasulullah seperti pada bacaan *tasyahud akhir*

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3. Lalu takbir yang ketiga disambung dengan berdoa untuk si mayit kemudian dirinya dan orang Muslim secara umum, diantara doanya adalah, "Ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah kuburnya, besihkanlah ia dengan air, salju dan embun, sucikanlah ia dari kesalahannya sebagaimana sucinya baju putih dari noda, jadikanlah rumahnya lebih baik dari rumah yang ditinggalkannya, berikanlah keluarga kepadanya yang lebih baik dari keluarganya di dunia, dan pasangkanlah ia dengan pasangan yang lebih baik dari yang ditinggalkannya, masukkanlah ia ke dalam surga dan selamatkanlah ia dari adzab kubur dan adzab neraka."(1) Jika jenazahnya wanita maka menggunakan *dhamir* wanita (Contoh: *Allahummaghfir laha*).

   Jika jenazah tersebut anak kecil atau janin akibat keguguran(2) maka doanya ditambah, "Ya Allah jadikanlah ia tabungan bagi kedua orang tuanya yang mendahuluinya(3), dan pahala serta pemberi syafaat yang diridhai."(4)

4. Kemudian diakhiri dengan takbir yang keempat, lalu salam ke kanan atau ke kanan dan ke kiri.

Mengantarkan dan Menguburkan Jenazah

Apabila jenazah telah dishalatkan, maka disunnahkan untuk segera mengantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan. Disunnahkan bagi mereka yang mengantar untuk ikut membopong jenazah tersebut. Dan tatkala dimasukkan kedalam kubur, bagi mereka yang memasukkannya dianjurkan mengucapkan, "Bismillah wa 'ala millati Rasulillah (Dengan nama Allah dan kami mengikuti ajaran Rasulullah)."(5)Kemudian jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahad(6) sambil memiringkannya dan menghadapkannya ke kiblat kemudian ditutupi dengan tanah.

Disunnahkan pula bagi mereka yang menghadiri pemakaman untuk mengambil beberapa kepalan tanah lalu memasukkannya ke dalam kuburan sebanyak tiga kali. Dianjurkan juga untuk meletakkan kerikil di atas timbunan kuburan lalu menyiramnya dengan air. Selain itu dianjurkan agar meninggikan permukaan kuburan setinggi satu jengkal kemudian meletakkan batu sebagai tanda kuburan tersebut.

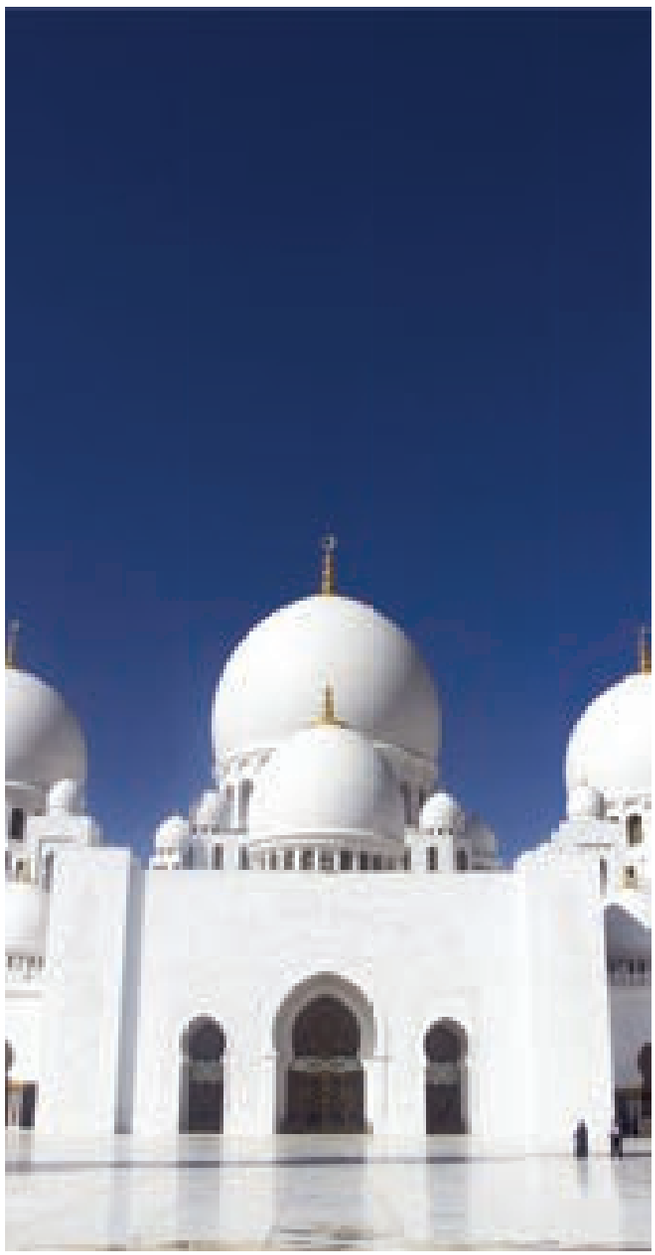

(1) HR. Muslim
(2) Saqtu artinya keguguran
(3) Al-farathu artinya terdahulu
(4) HR. Al-Bukhari
(5) HR. At-Tirmidzi
(6) Lahad artinya Galian kecil dalam kubur di arah kiblat tempat meletakkan jenazah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Takziyah

Disunnahkan untuk bertakziyah atau mendatangi keluarga yang terkena musibah kematian dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka dan meminimalisir beban musibahnya, serta untuk memotivasi mereka agar tetap bersabar dan ridha dengan keputusan Allah.

Semua ucapan takziyah dibolehkan selama sesuai dengan maksud dan tujuan takziyah, di antaranya adalah, "Kepunyaan Allahlah yang diambil dan kepunyaan Allah pulah segala yang diberi dan segala sesuatu telah mempunyai ketetapan di sisi Allah.."[1]

Boleh juga menucapkan: "semoga Allah melipatgandakan pahala bagimu, menghilangkan kesedihanmu, dan mengampuni dosa dan kesalahan si mayyit"

(1) HR. Al-Bukhari

Wanita yang Ikut Mengantar Jenazah

Tidak dibenarkan perempuan ikut mengantar jenazah berdasarkan hadits dari Ummu Athiyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Kami dilarang ikut mengantarkan jenazah walaupun hal itu tidak diharamkan bagi kami."[1]

(1) HR. Ibnu Majah

Ikut Membopong Jenazah

Liang Lahad

Mengambil beberapa genggam tanah dan memasukkannya ke dalam kuburan

Tanda di Atas Kuburan

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ziarah Kubur

Disunnahkan bagi kaum pria berziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil ibrah dan pelajaran dan mendoakan penghuni kubur. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur namun sekarang berziarah kuburlah karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian."(1)

Di antara doa ziarah kubur adalah, "Keselamatan bagimu wahai penghuni rumah orang-orang mukmin, insya Allah kami akan menyusul kalian."(2)

Atau, "Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita sekalian, dan insya Allah kami akan menyusul kalian."(3)

Atau, "Aku memohon ampun bagi kita semua ."(4)

Dibolehkan pula bagi peziarah untuk mendoakan dan memohonkan rahmat dan ampunan bagi penghuni kubur.

Larangan-Larangan di Hari Kematian

1. Dilarang meratapi orang mati, atau menampakkan kesedihan yang berlebihan(5)atau merasa benci terhadap ketentuan dan takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam*, "Seseorang yang meratap jika ia meninggal sebelum bertaubat maka ia akan dipakaikan jubah besi yang meleleh(6)."(7)
2. Dilarang menyobek-nyobek baju, memukul wajah serta, atau mencukur rambut. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Bukan bagian dari umatku orang-orang yang memukul wajahnya atau yang menyobek-nyobek kantongnya atau yang melontarkan doa orang-orang jahiliyah."(8)
3. Dilarang menerangi kuburan. dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam melaknat para wanita yang gemar berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikannya masjid atau meneranginya(9)."(10)

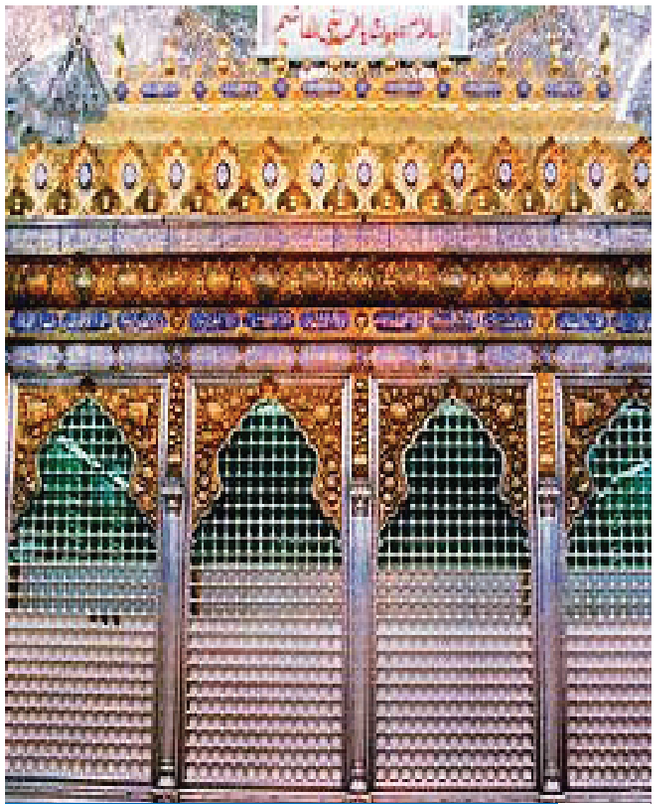

Dilarang Menerangi Kuburan

4. Dilarang menduduki kuburan atau mencat serta mendirikan bangunan di atasnya. Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam melarang seseorang membangun (mengecat)(11) kuburan atau duduk di atasnya atau mendirikan bangunan di atasnya ."(12)

(1) HR. Muslim
(2) HR. Muslim
(3) HR. Muslim
(4) HR. Muslim
(5) Annadab artinya menyebut-nyebut kebaikan orang mati, sedang anniyahah adalah meratapi orang mati.
(6) Qathiraan artinya jubah besi yang meleleh
(7) HR. Muslim
(8) HR. Muslim
(9) As-siraaj artinya Lampu
(10) HR. At-Tirmidzi
(11) Yujashshash artinya Mengecat
(12) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

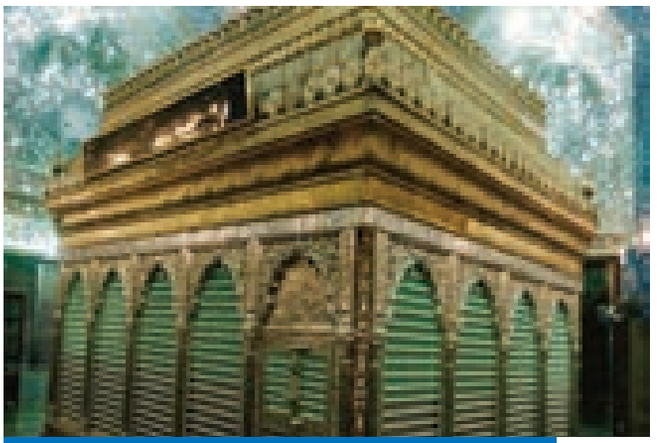

Dilarang Thawaf Mengelilingi Kuburan

5. Dilarang mencari berkah atau thawaf mengelilingi kuburan, atau meminta sesuatu kepada penghuni kuburan. Perbuatan tersebut tergolong kemusyrikan. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula dapat menolak mudharat dari diriku kecuali yang dikehendaki Allah." (Al A'raaf : 188).

6. Dilarang menguburkan jenazah di area masjid atau membangun masjid di area pekuburan demikian pula shalat di dalamnya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani mereka menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid."[1]

Di antara Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Jenazah

1. Barangsiapa yang ketinggalan dan belum menshalati jenazah maka ia boleh menshalatinya di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam dalam kisah seorang wanita yang bertugas membersihkan masjid yang dishalati Rasulullah di kuburnya[2].

2. Disunnahkan menyiapkan makanan untuk keluarga si mayit, karena mereka disibukkan oleh musibah yang menimpa mereka. Sebagaimana diriwayatkan bahwa salah seorang keluarga Ja'far meninggal dunia, lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Masaklah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa satu perkara yang menyibukkan mereka."[3]

Menyiapkan Makanan Bagi Tuan Rumah

3. Dibolehkan Menangis karena kehilangan tanpa disertai kebencian dan suara yang tinggi serta menyebut-nyebut kebaikannya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda ketika anaknya bernama Ibrahim meninggal, "Sesungguhnya kedua mata ini boleh menangis dan hati pun boleh bersedih namun kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah, dan kami sangat bersedih karena berpisah dengan wahai Ibrahim."[4]

4. Orang syahid di medan jihad dikuburkan dengan pakaian yang dikenakannya. Ia juga tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan. Sebagaimana diriwayatkan bahwas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam memerintahkan menguburkan para syuhada Uhud dengan

(1) HR. Bukhari

(2) HR. Al-Bukhari
(3) HR. Abu dawud
(4) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

darah-darah mereka tanpa dimandikan.(1)

5. Jika seorang yang berihram meninggal dunia baik untuk haji maupun umrah maka ia tetap dimandikan namun tidak diberi wewangian dan tidak pula ditutup kepalanya. Ia juga tetap dishalatkan, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda ketika melihat ada seorang yang berihram meninggal dunia, "Mandikanlah ia tanpa daun bidara lalu kafanilah ia dengan dua pakaian ihramnya, dan jangan pula kalian beri parfum serta jangan pula kalian menutup kepalanya, karena ia akan dibangkitkan kelak dalam keadaan bertalbiyah."(2)

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Bukhari

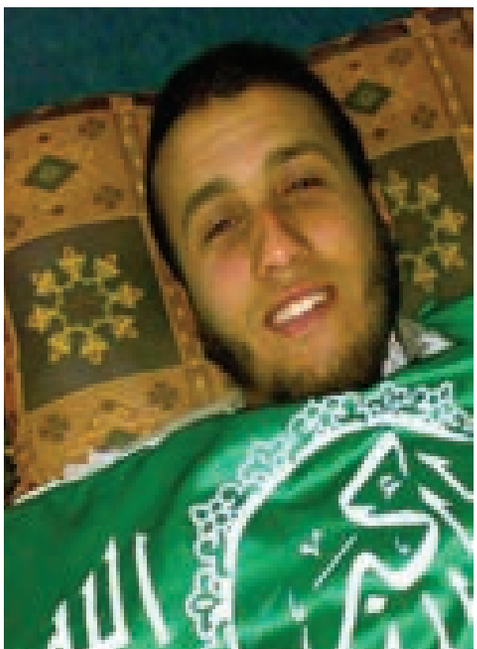

Orang yang Syahid Dimakamkan dengan Pakaiannya

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Keutamaan dan Hukum Puasa

https://www.al-feqh.com/id

1 Keutamaan dan Hukum Puasa

Puasa Menurut Bahasa

Menahan diri dari sesuatu

Puasa Menurut Istilah Syar'i

Menahan diri dari makan, minum dan mendatangi istri sejak terbit matahari sampai terbenam dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Daftar Bahasan

Pengertian Puasa

Keutamaan Puasa

Hikmah di Balik Kewajiban Puasa/Hukum Puasa

Syarat-Syarat Wajibnya Puasa

Puasa di bulan Ramadhan/ Keutamaan Puasa Ramadhan

Menetapkan Masuknya Bulan Ramadhan

Hal-hal yang membolehkan orang Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan

Keutamaan Puasa

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. dan bagi orang yang berat melakukannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dengan yang batil). Karena itu barang siapa di antara kamu yang melihat bulan maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka ia (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. ". (Al-Baqarah: 183-185)

Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan yang mulia dan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menempatkan ibadah puasa kepada-Nya sebagai tanda kemuliaan dan keagungan ibadah tersebut. Dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Setiap amal anak Adam akan dilipatgandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku yang akan

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

membalasnya. Orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanannya dengan niat taat kepada-Ku. Karena itu, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, kegembiraan saat ia berbuka dan kegembiraan saat ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut(1) orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi."(2)

Hikmah di Balik Kewajiban Puasa

1. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menaati syariat-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman," Agar kalian menjadi orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 182).
2. Menanamkan dan membiasakan diri bersifat sabar serta menumbuhkan tekad untuk mengalahkan segala bisikan syahwat.
3. Menumbuhkan rasa empati dalam diri kepada orang lain, dan membiasakan membantu orang-orang fakir dan miskin. Karena seseorang yang pernah merasakan kelaparan akan lebih terdorong untuk membantu orang-orang yang kekurangan.
4. Menenangkan jiwa dan menyehatkan badan.

Hukum Puasa

Perintah puasa terbagi dua, yaitu:

1-Puasa Wajib

Puasa wajib terbagi dua, yaitu :

A. Puasa yang diwajibkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi setiap Muslim yaitu puasa Ramadhan, bahkan ia termasuk salah satu rukun Islam.

B. Puasa wajib yang disebabkan oleh hamba itu sendiri, seperti puasa nazar, atau puasa *kaffarat* (penebus kesalahan)

2-Puasa Sunnah

Semua jenis puasa yang dianjurkan oleh syariat seperti puasa Senin-Kamis, puasa 3 hari setiap bulan (tanggal 13, 14, dan 15 bulan qamariyah), Puasa Asyura (tanggal 10 Muharram), puasa sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah dan Puasa Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah).

Syarat-Syarat Wajibnya Puasa

1. Beragama Islam. Puasa tidak diwajibkan bagi orang non muslim
2. Baligh (orang yang telah mencapai usia *mukallaf*), bagi anak kecil dianjurkan untuk berpuasa agar terbiasa sejak dini
3. Berakal sehat. Bagi orang gila tidak wajib berpuasa
4. Mampu berpuasa. Sebab kewajiban berpuasa gugur bagi mereka yang tidak mampu.

(1) Al-khaluuf artinya bau mulut
(2) Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam, ia merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." (Al-Baqarah: 183)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara… Berpuasa di Bulan Ramadhan…"(1)

Keutamaan Puasa Ramadhan

1. Pada bulan Ramadhan pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka di tutup rapat-rapat. Setan-setan terbelenggu serta hati manusia tertarik melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika telah masuk bulan Ramadhan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu ."(2)
2. Berpuasa di siang hari Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni."(3) Sabda Rasulullah lainnya, "Barangsiapa yang shalat di malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau ."(4)
3. Di bulan Ramadhan ada malam lailatul qadar yang Allah sebutkan sebagai, "Lailatur qadar lebih baik dari seribu bulan ." (Al-Qadar: 3). Barang siapa yang melaksanakan shalat pada malam itu dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang shalat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni ."(5)
4. Melaksanakan umrah di bulan Ramadhan pahalanya setara dengan pahala haji bersama Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Umrah di bulan Ramadhan setara dengan pahala haji bersama Rasulullah."(6)
5. Ramadhan adalah Bulan Al-Qur'an, saat itu Al-Qur'an diturunkan dan dianjurkan untuk banyak membacanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Di bulan Ramadhan Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan kapada manusia, dan sebagai permbatas antara kebenaran dan kebatilan." (Al-Baqarah: 185).
6. Bulan Ramadhan adalah bulan berderma dan bersedekah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadhan saat Jibril Alaihissalam datang menemuinya, dan Jibril datang menemuinya setiap malam untuk mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'annya, dan Rasulullah lebih dermawan dibanding angin yang bertiup ."(7)

Menetapkan Masuknya Bulan Ramadhan

Masuknya bulan Ramadhan ditandai dengan *ru'yah* (melihat bulan), apabila bulan telah terlihat pada tanggal 29 Sya'ban misalnya, berarti telah masuk bulan Ramadhan. Namun jika tidak terlihat karena belum muncul atau terhalang awan, atau cuaca mendung maka bulan Sya'ban digenapkan

(1) HR.Bukhari
(2) Muttafaq 'Alaih
(3) Muttafaq 'Alaih
(4) Muttafaq 'Alaih
(5) HR. Muslim
(6) Muttafaq 'Alaih
(7) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

menjadi 30 hari. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Puasa dan berbukalah ketika kalian telah melihat bulan, dan jika terhalang oleh awan maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari ."[1]

Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan

Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tanpa alasan syar'i telah melakukan dosa besar, dan tidak bisa tertutupi walaupun ia berpuasa satu tahun penuh. Sabda Rasulullah Saw, "Barangsiapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa uzur syar'i, maka ia tidak tergantikan walaupun ia berpuasa satu tahun penuh ."[2] Dosa yang didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan sangatlah besar. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika[3] saya tertidur tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang, dan membawaku[4] pergi ke bukit yang susah didaki, kemudia keduanya berkata kepadaku: naiklah, aku menjawab: aku tidak kuat, lalu keduanya berkata lagi: kami akan membantumu, maka aku pun manaikinya hingga mencapai bagian atas bukit, kemudian aku mendengar suara pekikan yang keras, lalu aku bertanya: suara apa ini?, mereka berkata: ini adalah suara jeritan[5] penduduk neraka, lalu akupun dibawa pergi dan mendapati satu kaum yang tergantung terbalik[6], mulut mereka sobek terbelah[7] dan mengucurkan darah. Lalu aku bertanya, "Siapakah mereka itu?" Orang itu menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya[8]. "[9]

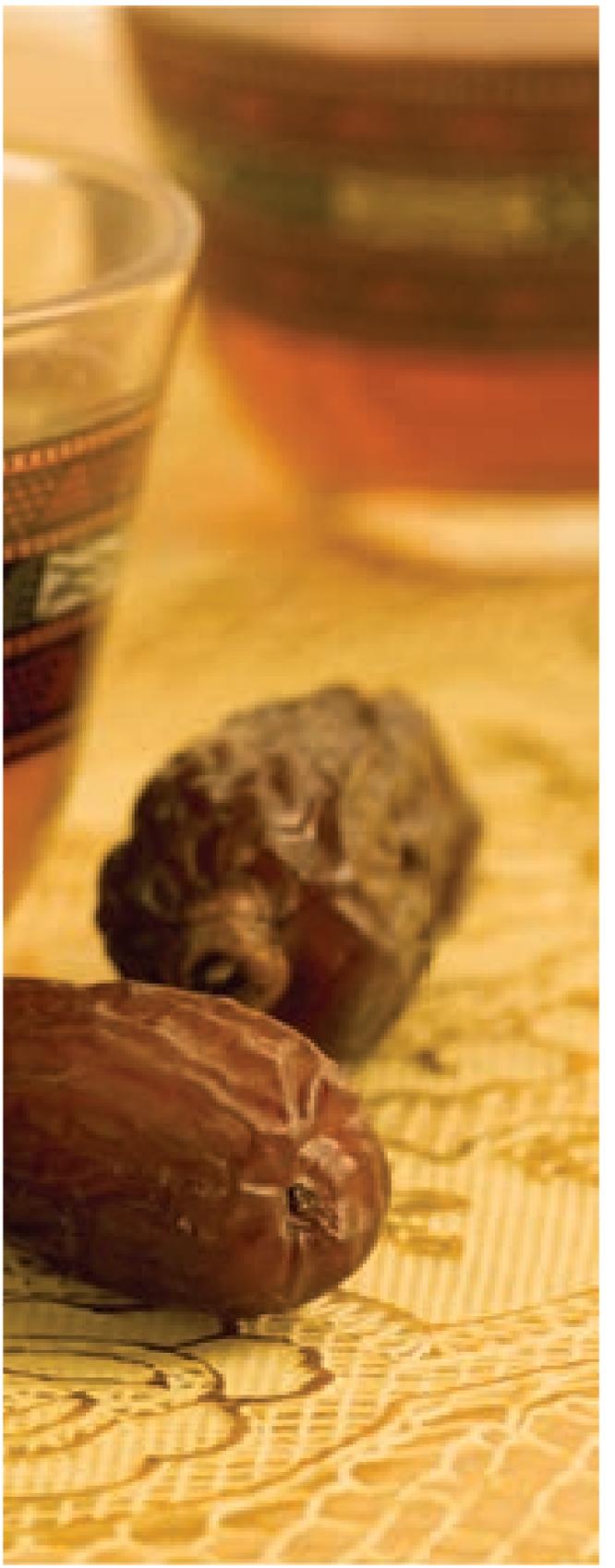

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) HR. Abu Dawud
(3) baina: bainama: Ketika itu
(4) lengan: antara siku dengan bahu
(5) 'awaa': jeritan atau
(6) Bi'araaqiibihim berasal dari kata 'urqub yaitu urat keting yang berada di belakang mata kaki
(7) Asydaquhum artinya sisi atau sudut mulut mereka
(8) qabla tahilati shaumihim: sebelum datang waktu berbuka
(9) HR. Ibnu Hibbaan

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Tradisi Generasi Salaf di Bulan Ramadhan

Generasi Salaf benar-benar menjadikan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: di antara kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam di Bulan Ramadhan adalah: memperbanyak amal ibadah. Malaikat Jibril ‘alaihissalam pada setiap Bulan Ramadhan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur’an Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila Jibril ‘alaihi salam datang menemuinya, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus, dan beliau lebih gemar lagi dalam melakukan kebaikan di Bulan Ramadhan, Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al Qur’an, shalat, dzikir dan i’tikaf, dan beliau menkhususkan ibadah pada bulan Ramadhan yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan lainnya, bahkan beliau mengisi semua waktu beliau dengan beribadah di siang hari maupun di malam harinya.[1]

Interaksi Generasi Salaf dengan Al-Qur’an di bulan Ramadhan.

Sangat dianjurkan pada waktu-waktu yang afdhal, seperti bulan Ramadhan, khususnya malam Lailatul Qadar, adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak membaca Al-Qur’an. Seperti Imam Bukhari *rahimahullah* apabila telah masuk malam pertama bulan Ramadhan, para sahabatnya berkumpul dan beliau mengimami mereka untuk salat tarawih, dan beliau membaca setiap raka’atnya 20 ayat, hingga beliau pun mengkhatamkannya. Beliau biasanya membaca pada waktu sahur antara sepertiga hingga setengah AL-Qur’an, dan mengkhatamkannya pada waktu berbuka, dan berdo’a setiap kali khatam.[2]

(1) Zadul Ma’ad (2/30)
(2) Shifatus Shahwah (4/170)

https://www.al-feqh.com/id

diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau mengkhatamkan AL-Qur'an di bulan Ramadhan sebanyak 60 kali, diluar yang beliau baca dalam salat.(1)

Qiyamul lailnya salafus saleh di Bulan Ramadhan.

Dari Sa'id Bin Yazid, ia berkata: Di masa Khalifah Umar Bin Khattab, para sahabat melakukan Qiyamul Lail sebanyak 20 raka'at, mereka membaca surat-surat Al-Ma'in(2), sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mereka terpaksa harus berdiri dengan tongkat-tongkat mereka, dikarenakan panjangnya salat yang mereka lakukan.(3)

Dari Abdullah Bin Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "aku mendengar ayahku berkata: setelah kami selesai melaksanakan Qiyamul Lail di Bulan Ramadhan, maka kami meminta pelayan segera mempersiapkan makan sahur, khawatir masuk waktu fajar."(4)

Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah Bin Umar melaksanakan salat Tarawih di rumahnya pada bulan Ramadhan, dan apabila orang-orang sudah keluar dari masjid setelah mendirikan salat tarawih, lalu Rasulullah mengambil persediaan air dan pergi menuju masjid An-Nawaby dan tidak keluar kecuali setelah salat subuh.(5)

(1) Shifatus Shahwah (2/255)
(2) yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya di atas seratus
(3) disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra (2/699)
(4) Muwatha' Imam Malik yang ditahqiq oleh Abdul Baqi (1/116)
(5) disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra (2/696)

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Rukun Puasa, hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang dimakruhkan serta hal-hal yang membatalkan puasa

https://www.al-feqh.com/id

2

Rukun Puasa, hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang dimakruhkan serta hal-hal yang membatalkan puasa.

Daftar Bahasan

- Rukun Puasa
- Hal-Hal yang Dibolehkan Saat Berpuasa
- Sunnah-Sunnah Puasa
- Hal-Hal yang Dimakruhkan Saat Berpuasa
- Hal-Hal yang Merusak Puasa

Rukun Puasa

Pertama, Menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam hari." (Al-Baqarah: 187). Yang dimaksud dengan "benang putih" adalah terangnya siang dan "benang hitam" adalah gelapnya malam.

Kedua, Niat

Ketika seseorang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, ia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan dari amalnya sesuai dengan niatnya..."(1)

(1) Muttafaq 'Alaih

Kedudukan Niat Dalam Puasa

Diwajibkan meniatkan puasa sejak awal malam jika puasanya termasuk puasa wajib. Namun jika puasa sunnah, dibolehkan berniat setelah terbit matahari selama belum sarapan. Diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadanya seraya bertanya, "Adakah sesuatu yang dapat kita makan?" Aisyah menjawab, "Tidak ada." kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu hari ini saya berpuasa ."(1)

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hal-Hal yang Dibolehkan Saat Berpuasa

1. Mandi atau berendam dengan maksud untuk menyegarkan badan.
2. Menelan ludah dan dahak.
3. Mencicipi makanan dengan lidah, selama tidak sampai masuk ke tenggorokan.
4. Mencium wewangian atau pengharum ruangan.

Menggunakan Siwak Bagi Orang yang Berpuasa

Dianjurkan untuk bersiwak setiap saat, baik sebelum atau sesudah *zawaal* (matahari tergelincir ke barat), siwaknya basah maupun kering. Akan tetapi ketika siwaknya basah maka perlu lebih berhati-hati sehingga tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan sebab ia dapat membatalkan puasa.

Sunnah-Sunnah Puasa

1-Makan sahur dan mengakhirkannya sampai mendekati waktu adzan subuh

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu membawa berkah."[1]

Keberkahan Sahur tidak tergantung pada banyaknya makanan yang dimakan, namun ia juga bisa dengan makanan yang sedikit walaupun hanya segelas air minum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Makan sahur penuh dengan berkah, maka jangan kalian lalaikan walaupun hanya sekedar minum segelas air, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur."[2]

Disunnahkan Mengakhirkan sahur. Dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian kami berdiri melaksanakan shalat. Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya bertanya, berapa interval waktu antara keduanya?" Ia menjawab, "Sekitar bacaan 50 ayat."[3]

Minum Saat Adzan Telah Dikumandangkan

Seseorang yang mendengar adzan sementara ia sedang memegang gelas berisi air maka ia boleh meminumnya hingga habis. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika seseorang di antara kalian mendengar adzan sementara ia sedang memegang cangkir maka janganlah ia meletakkannya sebelum ia memenuhi hajatnya (minum)."[4]

2-Menyegerahkan Berbuka

Disunnahkan menyegerahkan berbuka setelah matahari terbenam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Manusia senantiasa akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."[5] Disunnahkan pula berbuka dengan beberapa buah *ruthab* (kurma basah), jika tidak maka dengan kurma biasa, jika tidak maka cukup dengan beberapa teguk air,. Berdasarkan hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Sebelum shalat, Rasulullah senantiasa berbuka dengan beberapa ruthab, jika tidak maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma dan kalau tidak maka beliau minum[6] beberapa teguk air."[7] Dan jika beliau tidak memiliki apapun maka beliau meniatkan berbuka dalam hati.

(1) Muttafaq 'Alaih

(2) HR. Ahmad
(3) Muttafaq 'Alaih
(4) HR. Abu Dawud
(5) Hasa artinya minum
(6) HR. At-Tirmidz
(7) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

3-Berdoa di Saat Berbuka

Berdasarkan sebuah riwayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berbuka beliau mengatakan, "Telah terhapus rasa haus, dan kerongkongan pun telah basah, dan telah dicatat pahala disisi Allah."(1) Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya doa orang yang berpuasa saat ia berbuka tidak akan tertolak ."(2)

Hukum Orang yang Berbuka Karena Keliru

Jika seseorang berbuka puasa karena ia mengira matahari telah terbenam, atau ia menyangka matahari belum terbit dan ternyata persangkaannya itu keliru. Maka ia tidak wajib mengganti puasanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, " ..Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 5). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan umatku karena tidak sengaja, atau karena lupa atau karena dipaksa melakukannya."(1)

(1) HR. Ibnu Majah

4-Meninggalkan laghwun (perkataan sia-sia) dan ar-rafats (perkataan kotor).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ketika seseorang sedang berpuasa di siang hari, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor(10) dan jangan pula ia bertengkar(3). Dan jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan, "Saya sedang berpuasa hari ini ."(4)

5-Memperbanyak Ibadah Kepada Allah.

Seperti membaca Al-Qur'an, berdzikir kepada Allah, mendirikan shalat tarawih, bangun shalat malam, memperbanyak shalat di malam *lailatul qadar*, mendirikan shalat rawatib, besedekah, lebih banyak berderma, menyiapkan buka puasa untuk orang lain, melaksanakan umrah dan sebagainya. Sebab semua amal shaleh dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadhan. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadhan. Saat malaikat Jibril Alaihissalam datang menemuinya, dan jibril datang menemuinya setiap malam untuk mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'annya, dan Rasulullah lebih dermawan dibanding angin yang bertiup."(5)

malam untuk mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'annya, dan Rasulullah lebih dermawan dibanding angin yang bertiup."(6)

(1) HR. Ibnu Majah
(2) Yarfuts berasal dari kata ar-rafats yang artinya perkataan kotor dan aktifitas pra senggama.

(3) Yashkhab berasal dari kata ashshakhab yang artinya pertikaian dan pertengkaran
(4) Muttafaqun Alaihi
(5) HR. Bukhari
(6) "syadda Mi'zarahu" adalah ungkapan bahwa kesungguhan dalam beribadah, lebih dari biasanya, disebutkan: bahwa ungkapan ini adalah sindiran halus

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

6- Berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah terutama pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan

Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila telah masuk sepuluh terakhir, ia mengencangkan ikatan kain sarungnya[1], menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya[2]"[3]

Hal-Hal yang Dimakruhkan Saat Berpuasa

1-Sering berkumur-kumur dan istinsyaaq (memasukkan air ke hidung)

Dikhawatirkan air akan masuk ke tenggorokannya. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan perbanyaklah istinsyaaq kecuali pada saat kamu sedang berpuasa ."[4]

2-Mencium istri disertai dorongan syahwat

Dimakruhkan mencium istri jika dikhawatirkan akan menyebabkan keluarnya mani atau bergejolaknya nafsu birahi.

Karena itu, setiap orang dianjurkan untuk menghindari segala hal yang dapat memicu gejolak syahwat. Namun bagi mereka yang dapat menguasai syahwatnya maka hal itu dibolehkan. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium dan mencumbui istrinya padahal beliau sedang berpuasa, namun beliau adalah orang yang paling menguasai syahwatnya[5]."[6] Karena itu sebagian orang membolehkan aktifitas pra senggama bagi orangtua dan melarang bagi pengantin baru. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum mencumbui istri bagi orang yang berpuasa. Lalu beliau membolehkan hal tersebut baginya, kemudian datang orang lain dan menanyakan hal yang sama, lalu beliau melarangnya. Dan orang yang pertama adalah orangtua sedang orang kedua adalah anak muda."[7]

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

1-Makan dan minum dengan sengaja

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam hari." (Al-Baqarah: 187).

Berbuka Karena Alasan Pekerjaan

Bagi mereka yang bekerja sebagai pembuat roti atau pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, tidak dibenarkan bagi mereka untuk berbuka. Karena mereka sama dengan kaum muslimin lainnya yang diwajibkan berpuasa.

(1) dalam hal menjauhi istri dan meninggalkan jima'. Dan kata"al Izaar" adalah kain yang menutupi bagian bawah tubuh
(2) "aiqaszha ahlahu": mengajaknya untuk bersungguh dalam beribadah
(3) HR. Bukhari
(4) HR. Abu Dawud

(5) Irabihi artinya hajatnya (syahwatnya)
(6) Muttafaqun Alaihi.
(7) Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Peringatan

- Barangsiapa yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tetap sah. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang lupa bahwa ia puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya saat itu ."[1]

- Segala sesuatu yang masuk ke kerongkongan, apakah melalui mulut atau hidung, jika disengaja akan membatalkan puasa. Demikian pula hal-hal yang semakna dengan makan dan minum seperti, infus. Adapun suntikan yang tidak menyuplai makanan seperti suntik penesilin dan sejenisnya tidak membatalkan puasa.

Obat yang Memberikan Asupan Makanan Membatalkan Puasa

Suntikan Penesilin Tidak Membatalkan Puasa

- Segala sesuatu yang dimasukkan ke mulut karena kondisi terpaksa seperti cermin atau oksigen dan sejenisnya tidak membatalkan puasa.

Oksigen Tidak Membatalkan Puasa

(1) HR.Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

- Demikian pula celak, obat tetes mata dan tetes telinga atau sejenisnya tidak membatalkan puasa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Di samping itu, mata dan telinga tidak berfungsi sebagai bagian anggota pencernaan. Termasuk hidung walaupun haruslebih waspada sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang sering ber-istinsyaaq pada saat ia berpuasa. Karena rongga hidung bersambung dengan tenggorokan.

Celak Mata Tidak Membatalkan Puasa

- Jika seseorang mengonsumsi sesuatu yang tidak memberikan energi atau sesuatu yang dilarang seperti rokok, maka puasanya batal. Karena ia mengonsumsinya lewat mulut sehingga disamakan dengan makan dan minum.

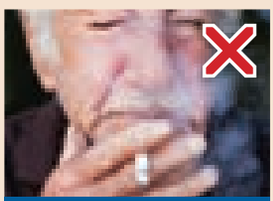
Merokok Membatalkan Puasa

- Sesuatu yang tidak bisa dihindari tidak membatalkan puasa seperti debu di jalanan atau sisa makanan yang menempel di gigi atau yang sejenisnya.

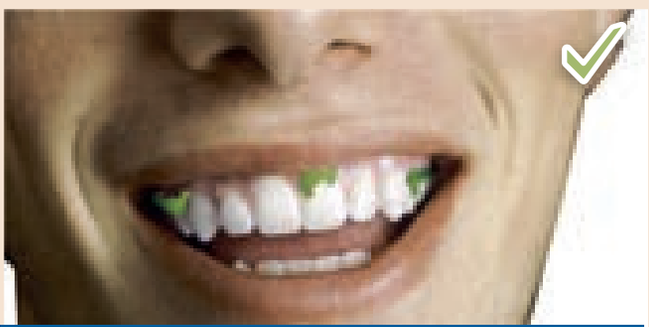
Sisa-sisa Makanan di Gigi Tidak Membatalkan Puasa

https://www.al-feqh.com/id

2-Jima' (Senggama).

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu." (Al-Baqarah: 187). Kata ar-rafats dalam ayat ini berarti senggama. Seseorang yang mencampuri istrinya di siang hari, puasanya menjadi batal dan dia wajib mengganti puasanya tersebut ditambah dengan kaffarat (denda) yang berat, yaitu, memerdekakan budak. Kalau tidak maka puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak maka memberikan makan 60 orang miskin. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ada seorang yang datang menemui Rasulullah sambil berkata, "Celaka saya!" Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu?" Lelaki itu menjawab, " Aku telah mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadhan." Rasulullah bersabda, "Bisakah engkau memerdekakan budak?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Bisakah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Bisakah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata, "Tunggu sejenak." Lalu orang itu menunggu. Kemudian Rasulullah berikan satu kantong[1] kurma, lalu beliau berkata, "Ambillah sekantong kurma ini dan bagikanlah kepada orang miskin disekitarmu." Orang itu berkata, "Apakah kepada orang yang lebih miskin dariku?" Rasulullah pun tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya dan berkata, "Ambillah kurma ini dan berikanlah kepada keluargamu."[2]

Kaffarat yang disebutkan dalam hadits ini dilakukan secara berurutan, artinya seseorang tidak memilih memberi makan 60 orang miskin kecuali jika ia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagaimana ia tidak boleh memilih berpuasa kecuali jika ia tidak mampu memerdekakan budak.

Kaffarat tersebut juga dibebankan kepada sang istri jika ia ridha melakukan jima' disiang hari Ramadhan, namun jika ia dipaksa oleh suaminya maka puasanya batal dan ia wajib menggantinya, akan tetapi ia tidak wajib membayar kaffarat.

- *Jima'* yang dimaksud adalah: keluarnya mani karena berhubungan suami istri, adapun jika seorang yang berpuasa lalu kemudian keluar mani dengan sengaja dengan cara mencium, menyentuh, atau onani, dan yang lain-lain, maka puasanya batal. Karena hal demikian merupakan aktifitas syahwat yang menyebabkan batalnya puasa, dan ia hanya diwajibkan mengqadha tanpa membayar *kafarat*, karena *kafarat* tidak diwajibkan membayarnya kecuali karena *jima'*, karena ada nash atau dalil yang mengkhususkannya.
- Apabila seorang yang sedang berpuasa mencumbui istri, menyentuhnya, atau memikirkan sesuatu yang menimbulkan syahwat, lalu keluar cairan *madzi*, maka puasanya sah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa karena keluar madzi.
- Apabila seorang yang sedang berpuasa tidur, lalu keluar mani karena mimpi, atau keluar tanpa diiringi dengan syahwat dikarenakan penyakit, maka hal ini tidak membatalkan puasanya. Karena hal itu terjadi bukan karena keinginannya.
- Apabila seorang yang bangun di waktu subuh dalam keadaan junub, karena *jima'* yang ia lakukan sebelum waktu fajar, maka puasanya sah, ia hanya wajib mandi agar dapat salat subuh berjama'ah. Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, "bahwasanya Rasulullah pernah bangun pada waktu fajar dalam keadaan junub, lalu beliau mandi dan berpuasa."

(1) Al-'Araqu: bejana besar
(2) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3- Muntah dengan sengaja

Yaitu mengeluarkan makanan atau minuman dari dalam perut melalui mulut dengan sengaja, namun jika ia terpaksa muntah secara tidak disengaja, maka puasanya sah, diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, ia bersabda: " barang siapa yang terpaksa muntah maka tidak wajib baginya mengqadha puasa, dan barang siapa yang sengaja muntah maka wajib baginya qadha"

4- keluarnya darah haidh atau nifas

Kapan saja seorang wanita melihat keluarnya darah haidh atau nifas, meskipun pada detik-detik terakhir terbenamnya matahari waktu maghrib, maka puasanya batal, dan ia wajib mengqadhanya.

Perhatian:

Bekam menurut pendapat yang kuat, yaitu mengeluarkan darah dari tubuh dengan bantuan peralatan khusus adalah tidak membatalkan puasa. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berbekam dalam keadaan berpuasa, dari Abu Sa'id Al-Khudry *rahiyallahu 'anhu* berkata: "Rasulullah memberi rukhshah (keringanan) bagi orang yang berpuasa untuk mencium istri dan berbekam, akan tetapi berbekam adalah hal yang tidak disukai karena menyebabkan lemah." Juga diriwayatkan dari "Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ketika ditanya, apakah kalian membenci bekam bagi orang yang berpuasa, Anas berkata: tidak, melainkan hanya dikarenakan bekam bisa membuat lemah".

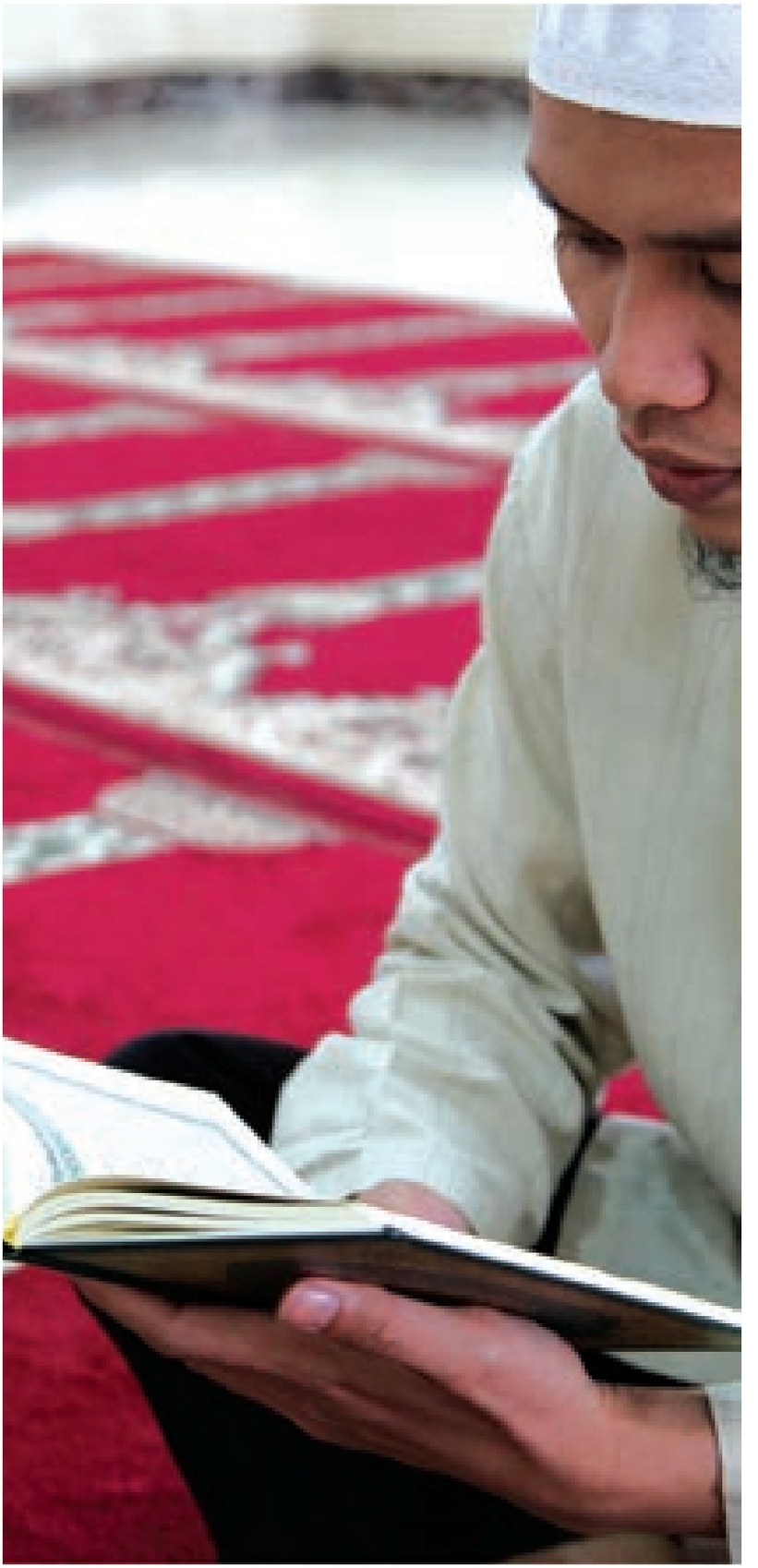

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hal-Hal yang Membolehkan Seseorang Tidak Berpuasa

https://www.al-feqh.com/id

3

Hal-Hal yang Membolehkan Seseorang Tidak Berpuasa

https://www.al-feqh.com/id

Daftar Bahasan

Hal-Hal yang Membolehkan Seseorang Tidak Berpuasa

Mengqadha Puasa

Hal-Hal yang Membolehkan Seseorang Tidak Berpuasa

1-Sakit

Orang sakit dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan barangsiapa diantara kamu yang sakit atau sedang bepergian maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain." (Al-Baqarah: 184).

Kondisi sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa adalah sakit yang akan menimbulkan kesulitan atau kemudharatan jika ia berpuasa.

Orang Sakit yang Tidak Berpuasa

Jika penyakit yang diderita masih menyimpan harapan untuk sembuh, maka orang tersebut diwajibkan mengganti puasanya di hari lain sejumlah hari yang ditinggalkannya. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan barangsiapa diantara kamu yang sakit atau sedang bepergian maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain." (Al-Baqarah: 184).

Jika penyakit yang diderita tidak ada harapan sembuh, seperti penyakit yang akut atau orang yang sakit telah tua renta dan tidak mampu lagi berpuasa , maka ia wajib memberi makan satu orang miskin setiap hari sebanyak ½ *sha'* beras(1) atau makanan pokok lainnya.

(1) Ukuran 1 sha' = ukuran genggam tangan orang dewasa, kira-kira 1 sha' = 2,25 kg, jadi memberi makan setiap hari sejumlah 1,125 kg.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2-Safar (Dalam Perjalanan)

Orang musafir dibolehkan tidak berpuasa, namun ia wajib menggantinya di hari lain. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan barangsiapa diantara kamu yang sakit atau sedang bepergian maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain." (Al-Baqarah: 184).

Adapun jenis safar yang membolehkan tidak berpuasa adalah bepergian yang dikenal oleh kebiasaan masyarakat setempat atau bepergian yang membolehkan seseorang meng-*qashar* shalat. Dengan syarat bepergian untuk tujuan kebaikan. Jika bepergiannya untuk tujuan kemaksiatan atau untuk menghindari kewajiban puasa maka bepergian semacam ini tidak menghapuskan kewajiban berpuasa.

Jika seorang musafir tetap berpuasa maka puasanya sah. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Pernah kami melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Orang yang berpuasa tidak meremehkan orang yang tidak berpuasa demikian pula sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak meremehkan orang yang berpuasa."(1) Tentu dengan syarat bahwa ia tidak menemukan kesulitan saat ia berpuasa, jika ia merasa berat dan terkena mudharat jika ia berpuasa maka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melihat seorang yang tersiksa saat ia bepergian sambil berpuasa lalu beliau bersabda, "Bukanlah merupakan kebaikan jika kalian berpuasa sedang kalian dalam perjalanan."(2)

3-Wanita Hamil dan Menyusui

Wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui jika ia khawatir terhadap dirinya kalau berpuasa maka ia dibolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan menjamak shalat, dan mengizinkan untuk tidak berpuasa bagi wanita hamil atau menyusui."(3) Apabila dia mengkhawatirkan kondisi bayinya maka ia boleh tidak berpuasa lalu menggantinya di lain hari ditambah dengan keharusan untuk memberikan makan satu orang miskin setiap hari. Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Wanita menyusui atau wanita hamil jika mengkhawatirkan keselamatan bayinya maka ia boleh tidak berpuasa namun ia dianjurkan memberikan makan setiap hari."(4)

4-Wanita Haid Atau Nifas

Wanita haid dan wanita nifas diharamkan berpuasa pada bulan Ramadhan, dan ia wajib menggantinya di hari yang lain. Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah ditanya tentang kewajiban mengqadha' puasa dan shalat bagi wanita haidh, ia berkata, "Dahulu kami para wanita muslimah juga pernah haid, dan kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa namun tidak mengqadha' shalat"(5)

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Bukhari
(3) HR. Tirmidzi
(4) HR. Abu Dawud
(5) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Mengqadha Puasa

- Jika seorang yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan sengaja berbuka tanpa ada alas an yg syar'i, maka ia wajib bertaubat dan ber*istighfar*, karena hal tersebut merupakan dosa besar, maka wajib baginya taubat, ber*istighfar* dan mengqadha jumlah puasa yang batal. Wajibnya qadha atas puasa adalah dengan segera tanpa menunda-nunda pelaksanaannya menurut pendapat ulama, karena tidak ada *rukhshah* atau keringanan baginya untuk berbuka, yang seharusnya ia menunaikan pada waktunya.
- Namun apabia ia berbuka dikarenakan hal yang syar'i, seperti haidh, nifas, sakit, dalam perjalanan, dan kendala-kenda syar'i lainnya, maka wajib baginya dengan segera mengqadha sejumlah puasa yang ditinggalkan, kecuali bagi orang-orang yang tidak sanggup, maka ia boleh menundanya hingga Ramadhan mendatang. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: "Kewajiban shaum Ramadlan yang harus aku ganti tidak pernah mampu aku ganti (qadla) kecuali pada bulan Sya'ban, disebabkan sibuk melayani Rasulullah".(1) Akan tetapi dianjurkan untuk bersegera mengqadhanya, sebagai bentuk kehati-hatian. Terkadang ada hal-hal yang menghalangi seseorang berpuasa, seperti sakit dan lain-lain
- Apabila ia menundanya hingga ramadhan yang akan datang, dan dikarenakan masih adanya halangan syar'i yang membuatnya tidak mampu berpuasa, maka ia wajib mengqadhanya setelah ramadhan yang akan datang.
- Jika ia masih menundanya tanpa alasan yang syar'i. ia wajib mengqadha dan memberi makan orang miskin ½ sha' setiap hari, dan tidak wajib membayar fidyah menurut madzhab hanafi dan zhahiry.
- Tidak wajib mengqadha puasa secara berturut-turut. Boleh berturut-turut dan terpisah, firman Allah *subhanahu wata'ala* "…Dan barangsiapa diantara kamu yang sakit atau sedang bepergian maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain…." (Al-Baqarah: 184).
- Barang siapa yang ingin mengqadha puasanya, dianjurkan baginya mengqadha terlebih dahulu sebelum puasa sunnah. Karena yang wajib lebih diutamakan daripada sunnah. Akan tetapi jika ia boleh memulainya dengan puasa sunnah terlebih dahulu sebelum mengqadha puasa wajib. Khususnya pada puasa-puasa sunnah yang memiliki keutamaan tertentu seperti ; sepuluh hari muharam, hari arafah,

(1) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

enam hari di bulan syawal dan lainnya. Karena ia memiliki waktu yang panjang untuk mengqadha puasa wajib, meskipun ia dianjurkan untuk segera mengqadhanya.

- Barang siapa yang menunda dalam mengqadha puasa sampai ia mati. Apabila ia mamiliki alasan syar'i tidak masalah baginya. Karena ia tidak termasuk yang melalaikannya. Akan tetapi jika tidak ada alasan syar'i, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin pada bulan ramadhan. Dan jika puasanya dalam bentuk nadzar, maka keluarganya yang berpuasa untuknya. Para ulama berpendapat, orang yang mati meninggalkan hutang puasa, maka keluarganya yang mengqadha puasanya, baik puasa wajib di bulan ramadhan maupun puasa nadzar. Berdasarkan hadits 'aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda : barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang puasa wajib , maka wajib keluarganya untuk mengqadha puasanya."(1) Dan hadits ibnu 'abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata ; datang seorang laki-laki kepada Rasulullah , lalau berkata ; ya Rasulullah ibu saya telah meninggal dan ia memiliki hutang puasa yang belum ia qadha, apakah wajib bagi saya mengqadha puasanya?, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : ya , Beliau bersada : hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan."(2)

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Puasa Sunnah

https://www.al-feqh.com/id

4 Puasa Sunnah

Puasa Sunnah

Semua jenis puasa yang tidak diwajibkan, namun dilaksanakan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Puasa sunnah mengandung keutamaan yang banyak dan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits qudsi dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Semua amal anak Adam akan dilipatgandakan pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan menentukan balasannya ."[1]

Daftar Bahasan

- Pengertian Puasa Sunnah
- Hari-Hari yang Disunnahkan Berpuasa
- Puasa Enam Hari Bulan Syawwal
- Puasa Sembilan Hari Pertama Bulan Dzulhijjah
- Puasa Asyura
- Puasa Putih (tanggal 13,14 dan 15 bulan Qamariyah)
- Puasa Hari Senin dan Hari Kamis
- Puasa Dawud
- Puasa Bulan Muharram
- Puasa Sya'ban
- Hari-hari yang diharamkan dan makruh hukumnya berpuasa

Hari-Hari yang Disunnahkan Berpuasa

1-Enam Hari di Bulan Syawal

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian ia tambah enam hari di bulan Syawal maka ia seakan puasa satu tahun penuh ."[2] Puasanya berturut-turut atau terpisah.

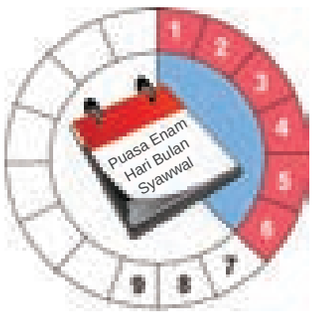

2-Puasa 9 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah jika seseorang beramal shaleh di dalamnya kecuali hari-hari ini yaitu, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Termasuk jihad di jalan Allah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali selamat."[3] Dan hari yang paling dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya adalah Hari Arafah (tanggal

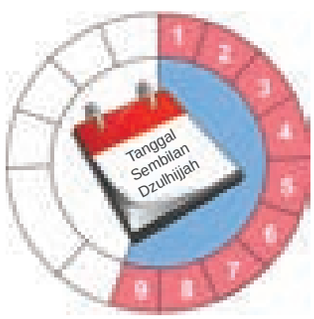

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) HR. Muslim
(3) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

9 Dzulhijjah). Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, "Puasa Hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang."(1)

3-Puasa Asyura (tanggal 10 Muharram) dan Satu Hari Sebelumnya.

Hari Asyura

Yaitu tanggal 10 Muharram

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Puasa Hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu ."(2)

Di antara sebab diperintahkannya berpuasa pada hari itu disebutkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya, "Ada apa dengan hari ini?" Mereka menjawab, "hari ini adalah hari baik, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari serangan musuh mereka, karena itu Nabi Musa Alaihissalam berpuasa pada hari ini, beliau kemudian bersabda, "Aku lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian, dan beliaupun berpuasa dan memerintahkan sahabatnya berpuasa pada hari itu."(3) Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Jika aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari kesembilannya juga."(4)

4-Puasa Hari Putih (Ayyamul Bidh) Setiap Bulan

Hari-Hari Putih

Yaitu hari pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan penanggalan Hijriyah, dinamakan hari-hari putih sebab malam harinya berwarna putih karena cahaya bulan.

(1) HR. Muslim
(2) HR. Muslim
(3) HR. Bukhari
(4) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Minhal *Radhiyallahu Anhu*, dari bapaknya ia berkata, "Mereka pernah bersama Rasulullah, dan beliau memerintahkan mereka berpuasa pada Hari-Hari Putih seraya bersabda, "Pahalanya seperti berpuasa satu tahun penuh . "[1]

5-Puasa Senin Kamis

Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* meriwayatkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Amal-amal manusia diangkat ke langit setiap hari Senin dan hari Kamis, dan aku senang amal-amalku dilaporkan sedang aku berpuasa ."[2]

6-Puasa Dawud

Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Dawud Alaihissalam, dimana ia sehari berpuasa sehari berbuka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud, dimana ia sehari berpuasa sehari berbuka."[3]

7-Puasa di Bulan Muharram

Abu Hurairah *Radhiyallahu Anha* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram."[4]

8-Puasa di Bulan Sya'ban

Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti pada bulan Sya'ban, beliau menjawab, "Bulan Sya'ban seringkali dilalaikan oleh manusia, padahal pada bulan itu amalan-amalan hamba diangkat ke langit dan aku sangat ingin tatkala amalanku diangkat sedang aku berpuasa."[5]

Adapun dalil yang melarang puasa Sya'ban, yaitu sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "apabila telah masuk pertengahan Bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa, hingga datang Bulan Ramadhan",[6] hadits ini dapat dipahami dalam dua kemungkinan, pertama: khawatir mengkhususkan pertengahan Bulan Sya'ban, atau kedua: agar tidak bersambung antara puasa bulan Sya'ban dengan Ramadhan. Adapun orang yang berpuasa pada awal bulan Sya'ban tanpa mengkhususkan puasa sunnah di akhir, dan tidak berniat menyambungnya dengan Puasa di Bulan Ramadhan, maka hal ini tidak mengapa.

Hari yang diharamkan berpuasa dan Hari-hari yang makruh berpuasa.

Pertama: Hari-hari yang diharamkan berpuasa.

Dua hari raya. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, "bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari raya: yaitu hari 'Idul Adha dan 'Idul fitri"[7]

Hari tasyriq, yaitu tiga hari setelah hari 'Idul Adha, tanggal 11,12,13 di bulan dzulhijah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: " hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum".[8] Akan tetapi diboleh bagi jema'ah haji tamattu' atau qiran dan karena tidak mendapat kan hewan sembelihan (*hadyu*) Allah berfirman: "tetapi jika dia tidak mendapatkannya (*hadyu*), maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali"[Al-Baqarah: 196]

Puasa pada hari *syak*, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban, apabila pada malamnya terdapat kabut

(1) HR. Ibnu Hibban
(2) HR. Tirmidzi
(3) HR. An-Nasa'i
(4) HR. Muslim
(5) HR. An-Nasa'i
(6) HR. Ibnu Khuzaimah
(7) HR. Muslim
(8) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

tebal yang menghalangi untuk melihat hilal, berdasarkan hadits Ammar *radhiyallahu 'anhu*: "barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka sungguh dia telah telah ingkar kepada Abul Qasim (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam).[1]

Kedua: Hari-hari yang makruh berpuasa

1. Makruh hukumnya mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, karena pengkultusan terhadap bulan Rajab adalah tradisi Jahiliah, oleh karena itu mengkhususkan puasa pada bulan tersebut termasuk kepada menghidupkan tradisi mereka.
2. Mengkhususkan puasa pada hari Jum'at, disebabkan karena ada dalil yang melarangnya, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: " jangan seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali ia berpuasa sebelum atau seseudahnya."[2] Kecuali hal itu terjadinya bertepatan tanpa maksud untuk mengkhususkan, maka hukumnya tidak makruh.
3. Puasa *Wishal*: yaitu menyambung puasa sehari setelah ia berpuasa tanpa berbuka antara keduanya. Karena Rasulullah melarangnya,diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata "bahwa Rasulullah SAW berpuasa wishal di bulan Ramadhan. Lalu orang-orang ikut melakukannya. Namun beliau SAW melarangnya. Orang-orang bertanya, Mengapa Anda melakukannya? Beliau menjawab, aku tidak seperti kalian. Sebab aku diberi makan dan diberi minum".[3]

Beberapa hal Penting

1. Seorang muslim hendaknya selalu beribadah sesuai dengan yang disyari'atkan oleh Allah *subhanahu wata'ala*, maka ia dilarang berpuasa pada waktu yang dilarang oleh syari'at, atau berpuasa selain yang disunnahkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, seperti mengkhususkan puasa pada tanggak 27 Rajab, atau puasa Nishfu Sya'ban, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "barang siapa yang membuat hal-hal (ibadah) baru yang tidak ada contohnya dari kami, maka hal tersebut tertolak"[4]
2. Sebaiknya seorang muslim menjauhi aktifitas yang mengagungkan syi'ar orang-orang kafir, maka janganlah mengkhususkannya menjadi sebuah ritual ibadah seperti puasa atau bentuk ibadah lainnya

(1) HR. Tirmidzi, ia berkata: hadits ini hasan shahih.
(2) HR. Muslim
(3) Muttafaq 'Alaih
(4) HR. Muslim

Puasa Dalam Tinjauan Kedokteran

Puasa dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Hal ini disebabkan karena puasa akan mengurangi kadar air dalam tubuh dalam kulit. Sehingga akan meningkatkan imunitas kulit dan dapat membunuh semua mikroba dan penyakit menular lainnya.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Malam Lailatul Qadar

https://www.al-feqh.com/id

5

Malam Lailatul Qadar

Daftar Bahasan

- Mengapa Dinamakan Malam Lailatul Qadar?
- Kedudukan dan Keutamaan Malam Lailatul Qadar
- Kapan Turunnya Malam Lailatul Qadar?
- Amalan-amalan yang Dianjurkan pada Malam Lailatul Qadar
- Tanda-tanda Malam Lailatul Qadar.

Mengapa ia dinamakan lailatul qadar?

1. Sebagian ulama mengatakan, penamaan itu sebagai pengagungan terhadap malam *lailatul qadar*, firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya." (Al-An'am: 91). Artinya, malam itu memiliki keagungan berupa diturunkannya Al-Qur'an, turunnya para malaikat Allah, serta malam yang dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan Allah.
2. Pendapat lain mengatakan bahwa makna *al-qadar* adalah *tadyiq* (mempersempit). Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (Ath-Thalaq: 7). Artinya, turunnya malam *lailatul qadar* dirahasiakan oleh Allah dan tidak diinformasikan kepada manusia secara umum.
3. Pendapat ketiga mengatakan, makna *al-qadar* bahwa pada malam itu Allah menentukan semua ketetapannya yang akan terjadi selama setahun penuh. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (Ad-Dukhan : 4).[1]

(1) Fathul Bari (4/255)

Kedudukan dan Keutamaan Lailatul Qadar

1-Malam diturunkannya Al-Qur'an

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan." (Al-Qadar : 1).

2-Malam yang lebih baik dari seribu bulan

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.." (Al-Qadar: 3). Maksudnya semua amalan yang dikerjakan oleh seseorang pada malam tersebut lebih utama dari amalan yang dikerjakan selama seribu bulan.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3-Pada malam itu malaikat Jibril berserta malaikat lainnya turun ke bumi

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan ini Tuhannya untuk mengatur segala urusan." (Al-Qadar: 4). Disebutkan pula dari Abu Hirairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Malam lailatul qadar turun pada malam ke 27 atau malam ke 29, dan jumlah malaikat di bumi pada malam itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada ."[1]

4-Malam itu adalah malam keselamatan

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Pada malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (Al-Qadar: 5). Maksudnya malam itu diliputi oleh kebaikan sejak awal malam sampai terbit fajar.

5-Malam itu adalah malam yang diberkahi

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Sesungguhnya Kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. " (Ad-Dukhan: 3). Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "*Maksudnya adalah malam lailatul qadar .*"

6-Pada malam itu diputuskan semua takdir selama setahun

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* "Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (Ad-Dukhan: 4).

(1) HR. Ibnu Khuzaimah

7-Barangsiapa yang mendirikan shalat dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang mendirikan shalat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[2]

Kapan Turunnya Lailatul Qadar?

Allah sengaja merahasiakan turunnya *lailatul qadar* agar setiap muslim bersungguh-sungguh menjalankan ibadah pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam ganjil yaitu malam ke 21, 23, 25, 27 dan 29. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda, "Carilah lailatul qadar pada malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. "[3] Para ulama juga telah menjelaskan bahwa turunnya *lailatul qadar* tersebut berpindah-pindah.

Amalan-Amalan yang Dianjurkan Pada Lailatul Qadar

1-I'tikaf (berdiam di masjid)

pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan terutama pada malam *lailatul qadar*. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan."[4]

(2) Muttafaq 'Alaih
(3) Muttafaq 'Alaih
(4) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

2-Mendirikan shalat dangan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda, "Barangsiapa yang mendirikan shalat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."(1)

3-Berdoa.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati lailatul qadar, apa yang harus aku lakukan? Beliau menjawab, "Perbanyaklah engkau mengucapkan "Allahumma Innaka 'Afuwwun karim tuhibbul Afwa fa'fuanni (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemberi, dan Engkau suka memaafkan, maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. "(2)

4-Membangunkan anggota keluarga untuk memaksimalkan ibadah.

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika masuk sepuluh terakhir Ramadhan, beliau mengencangkan ikatan sarungnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya"(3)

Tanda-Tanda Lailatul Qadar

1-Cuaca Malam Itu Cerah dan Sejuk Tidak Panas dan Tidak Pula Dingin

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) HR. Tirmidzi
(3) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

bersabda, "Aku pernah diperlihatkan lailatul qadar, lalu aku dilupakan, namun ia terjadi pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, cuaca pada malam itu sejuk(1), cerah(2), tidak panas dan tidak dingin."(3)

2-Matahari Bersinar Terang di Pagi Hari

Ketika Ubay bin Ka'ab ditanya tentang tanda-tanda *lailatul qadar,* beliau menjawab, "Sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah kepada kami bahwa pada pagi harinya matahari terbit dengan terang namun tidak terik." Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, " matahari terang berwarna putih namun tidak panas."(4)

Beberapa Hal Penting

1. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di malam-malam sepuluh terakhir di bulan Ramadhan, karena malam-malam itu adalah malam-malam yang paling utama dalam setahun
2. Dilarang untuk menghabiskan waktu-waktu yang utama dengan aktifitas yang sia-sia, bermain, berbelanja, dan perjalanan yang tidak diperlukan

(1) Thalqatun artinya cuaca sejuk
(2) Baljatun artinya cerah
(3) HR. Ibnu Khuzaimah
(4) HR. Tirmidzi

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

I'tikaf

https://www.al-feqh.com/id

6

I'tikaf

I'tikaf Menurut Bahasa

Menetapi sesuatu dan tinggal di situ

I'tikaf Menurut Istilah Syar'i

Berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Daftar Bahasan

- Pengertian I'tikaf
- Anjuran Melakukan I'tikaf
- Hukum I'tikaf
- Syarat-Syarat I'tikaf
- Waktu I'tikaf
- I'tikaf di Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan
- Hikmah di Balik Anjuran I'tikaf
- Hal-Hal yang Dibolehkan Bagi Orang yang I'tikaf
- Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf

Anjuran Melakukan I'tikaf

I'tikaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan sebuah ketaatan yang sangat mulia. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya ."[1]

Kita dan umat-umat sebelum kita telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah i'tikaf. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan Kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku'dan yang sujud." (Al-Baqarah: 125).

Hukum I'tikaf

I'tikaf merupakan ibadah sunnah yang dapat dilaksanakan kapan saja. Akan tetapi lebih dianjurkan lagi pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[2]

Syarat-Syarat Sahnya I'tikaf

1-Niat

Seorang yang hendak beri'tikaf berniat untuk berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya balasan setiap amal itu tergantung pada niatnya."[3]

2-Hendaknya masjid tempat beri'tikaf adalah Masjid Jami' atau Masjid Agung

Makan tidak sah beri'tikaf di tempat selain masjid, berdasarkan firman Allah *subhanahu wata'ala*: "dan janganlah kamu campuri mereka (istri-istrimu), sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"[Al-Baqarah: 187], dan berdasarkan cara yang dicontohkan

(1) HR. Bukhari
(2) Zadul Ma'ad
(3) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. karena apabila i'tikaf diadakan di masjid yang tidak didirikan salat berjama'ah di dalamnya, akan mengakibatkan ditinggalkannya salat berjama'ah, sedangkan mendirikan salat jama'ah dalam masjid wajib hukumnya, juga mengakibatkan seringanya peserta i'tikaf keluar, maka hal ini mengurangi makna dan tujuan dari i'tikaf. Bagi wanita tidak apa-apa baginya untuk beri'tikaf di masjid manapun, baik ada salat jama'ah di dalamnya ataupun tidak, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, jika terdapat hal-hal yang menimbulkan fitnah, maka dilarang bagi wanita melaksanakannya. Dan yang lebih afdhal lagi adalah masjid yang dilaksanakan salat jum'at di dalamnya, akan tetapi ini tidak termasuk syarat i'tikaf.

Masjid Jami'

3-Suci dari Hadats Besar

Tidak sah ibadah I'tikaf yang dilakukan oleh orang yang junub, wanita haid, wanita nifas karena mereka semua dilarang tinggal dalam masjid.

Puasa Bukan Syarat Sahnya I'tikaf

Puasa bukan syarat sahnya i'tikaf, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Umar pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Dahulu di masa jahiliyah aku pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu malam dalam Masjid Al-Haram, lalu Rasulullah menjawab, "Tunaikanlah nadzarmu."(1) Jika puasa merupakan syarat sahnya i'tikaf maka i'tikaf yang dilakukan Umar di malam hari tidak sah. Hadits lain menyebutkan, "Rasulullah pernah beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Syawal."(2)Hadits ini menunjukkan bahwa puasa bukan syarat sahnya i'tikaf.

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Muslim

Waktu Melaksanakan I'tikaf

I'tikaf dapat dilaksanakan kapan saja dan tidak memiliki batasan waktu minimal, sekalipun dianjurkan agar tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* atau para sahabatnya pernah beri'tikaf kurang dari satu hari atau satu malam.

https://www.al-feqh.com/id

I'tikaf di Sepuluh Hari Terkahir Bulan Ramadhan

- Sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan merupakan waktu paling *afdhal* untuk beri'tikaf. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya."(1)
- Barang siapa yang berniat melaksanakan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan maka ia diharuskan melaksanakan shalat fajar pada malam 21 di masjid tempat ia beri'tikaf. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah senantiasa i'tikaf pada bulan Ramadhan, setelah beliau melaksanakan shalat fajar, ia masuk ke biliknya tempat ia melaksanakan i'tikafnya ."(2)
- I'tikaf berakhir pada saat matahari telah terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, namun dianjurkan untuk meninggalkan tempat i'tikaf di pagi Hari Raya Idul Fithr. Sebagaimana diriwayatkan dari para salafush shalih.

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Bukhari

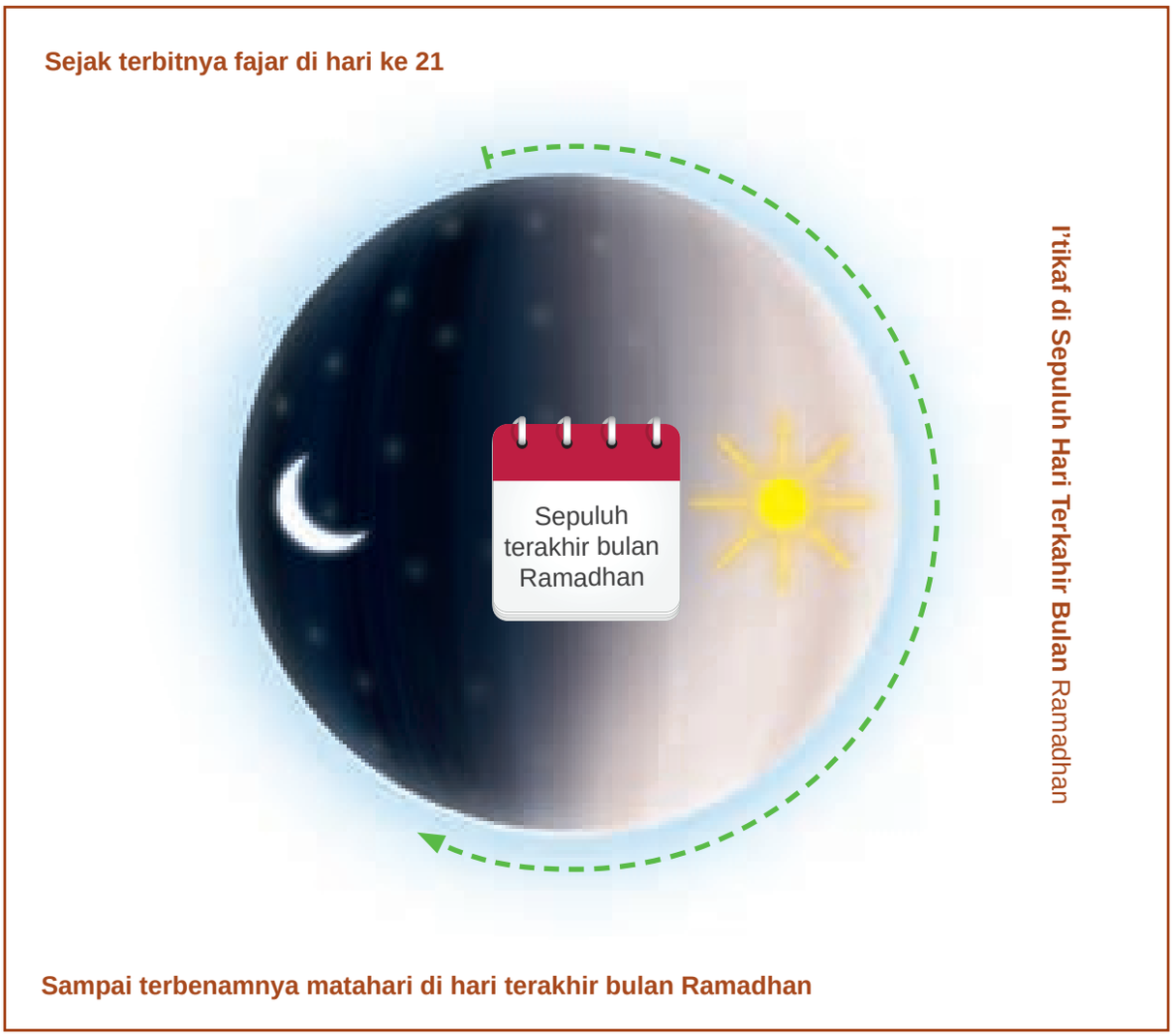

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hikmah di Balik Ibadah I'tikaf

Di antara hikmah i'tikaf adalah mengajak orang untuk tidak tergantung pada dunia atau menjadi hamba dunia. Sebagaimana ia memberikan kesempatan untuk lebih tekun dan lebih banyak beribadah.

Hal-hal yang Boleh Dilakukan Bagi Orang yang Beri'tikaf

1. Keluar masjid karena urusan yang mendesak. Seperti keluar untuk makan atau minum jika tidak ada yang menyiapkan untuknya. Atau keluar untuk buang hajat. Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beri'tikaf, terkadang mengeluarkan kepalanya lalu aku menyisir rambutnya[1], dan ia tidak masuk rumah kecuali ada keperluan yang mendasar ."[2]
2. Menyisir dan merapikan rambut.
3. Memberikan nasihat atau ceramah yang bermanfaat, menanyakan kondisi sebagian kaum muslimin. Akan tetapi tidak berlebihan karena akan bertentangan dengan maksud ibadah i'tikaf itu sendiri.
4. Menerima tamu dari kalangan keluarga atau kerabat, keluar mengantar mereka. Diriwayatkan dari Shafiyah binti Huyay *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Pernah suatu ketika Rasulullah melaksanakan i'tikaf lalu aku datang menemuinya, setelah aku hendak pulang ia berdiri dan mengantarku keluar[3]."[4]

(1) Arjalahu artinya menyisirkan rambutnya
(2) HR. Muslim
(3) Li yuqallibani artinya menjengukku di rumahku
(4) HR. Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar masjid tanpa ada keperluan mendesak walaupun hanya sesaat. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Dan Rasulullah tidak masuk ke rumahnya kecuali ada keperluan manusiawi yang mendesak ."[(1)]

2. *Jima'* (bersenggama) dengan istri walaupun di malam hari. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, " ..Dan janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.." (Al-Baqarah: 187). Termasuk semua aktifitas yang semakna dengan *jima'* seperti onani, atau bercumbu dengan istri dan lain-lain.

3. Berniat mengakhiri i'tikaf

   Jika seorang muslim telah meniatkan melakukan i'tikaf pada hari tertentu kemudian ia menghentikannya maka ia boleh menggantinya. Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat fajar kemudian beliau masuk ke tempatnya beri'tikaf[(2)] kemudian beliau memerintahkan untuk membuat bilik[(3)] untuknya yang beliau tempati selama 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau juga memerintahkan membuat bilik untuk istrinya Zainab dan istri-istrinya yang lain. Dan ketika beliau telah melaksanakan shalat fajar beliau melihat ada banyak tenda, lalu beliau bertanya, "Apakah kalian menginginkan kebaikan?"[(4)]Lalu beliau meminta untuk membongkar[(5)]biliknya lalu beliau meninggalkan i'tikafnya dan menggantinya 10 hari pertama di bulan Syawwal." Dalam riwayat lain disebutkan beliau beri'tikaf di 10 hari terakhir bulan Syawwal."[(6)]

4. Seorang yang beri'tikaf tidak dibenarkan menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah atau meninggalkan tempatnya beri'tikaf.

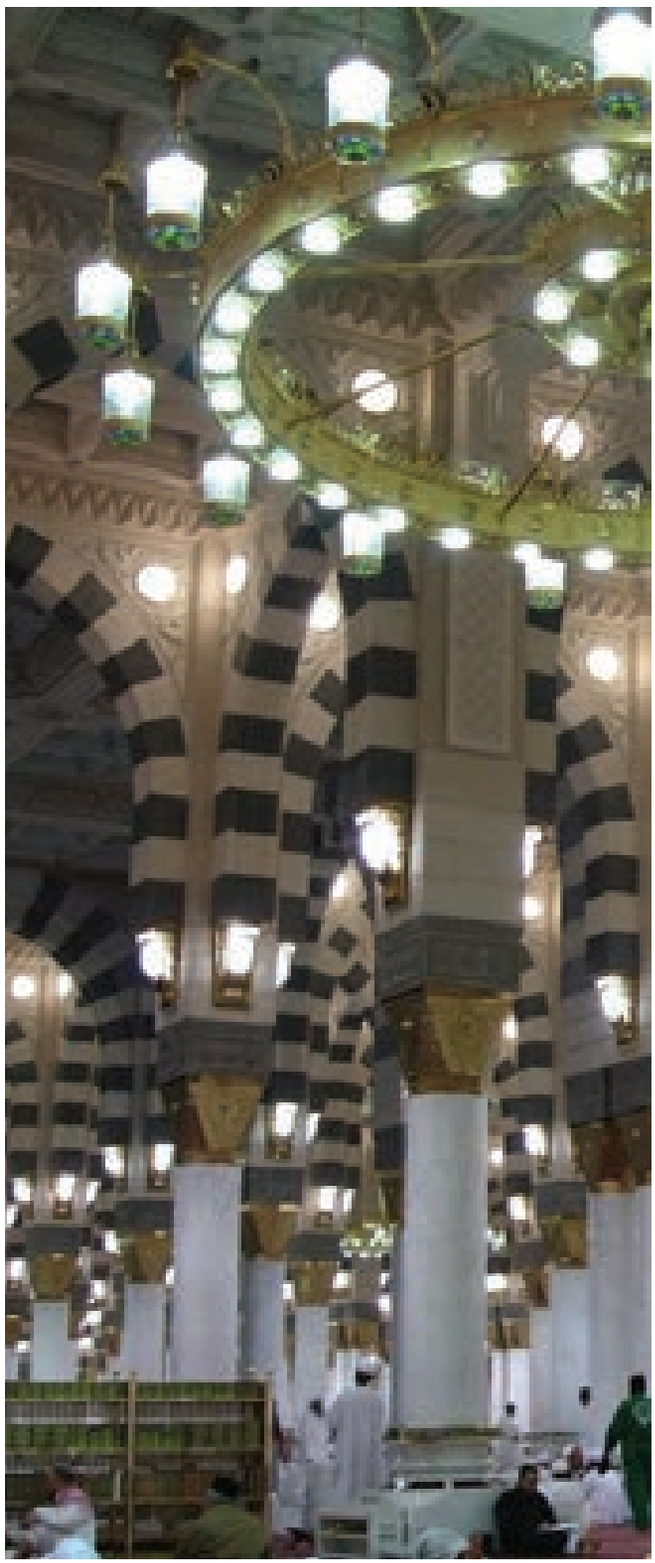

(1) HR. Muslim
(2) Mu'takafihi artinya tempatnya beri'tikaf
(3) Al-khabaa' artinya bilik atau tenda
(4) Khaufan minhu artinya kekhawatiran jangan sampai ia tidak ikhlas
(5) Qawadha artinya membongkar biliknya
(6) Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hukum dan Syarat-Syarat Zakat

https://www.al-feqh.com/id

1 Hukum dan Syarat-Syarat Zakat

Zakat Menurut Bahasa

Tumbuh dan berkembang

Zakat Menurut Istilah Syar'i

Harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu

Daftar Bahasan

- Pengertian Zakat
- Kedudukan Zakat
- Hukum Orang yang Menolak Membayar Zakat
- Hikmah di Balik Kewajiban Zakat
- Keutamaan Zakat
- Harta-Harta yang Wajib Dizakati
- Syarat-Syarat Wajibnya Membayar Zakat

Kedudukan Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, bahkan zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat." (An-Nur: 56). Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam juga bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu; Syahadat (kesaksian) bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan ."(1)

Hukum Menolak Membayar Zakat

Menolak membayar zakat bisa disebabkan oleh pengingkaran terhadap kewajiban zakat atau karena penyakit kikir.

1-Orang yang menolak membayar zakat karena Juhudan(2) ingkar terhadap kewajiban zakat

Orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal tahu akan kewajibannya, berarti ia telah kafir. Hal ini berdasarkan ijma' (kesepakatan) ulama, karena orang tersebut telah ingkar kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam.*

2-Orang yang menolak membayar zakat karena pengaruh sifat bakhil.

Orang yang menolak membayar zakat karena kebakhilan maka penguasa dapat mengambil paksa zakat darinya, namun orang tersebut tidak termasuk kafir, meskipun perbuatannya tergolong dosa besar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* pernah bersabda tentang nasib orang yang menolak membayar zakat. Beliau bersabda, "Tidaklah

(1) Muttafaq 'Alaih

(2) Juhuudan artinya mengingkari kewajibannya

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

seseorang memiliki emas atau perak lalu ia tidak membayar zakatnya, melainkan pada Hari Kiamat kelak akan dibentangkan baginya batu besar nan lebar, lalu ia dipanggang di atasnya, kemudian ia disetrika di bagian sampingnya, dahi dan punggungnya. Setiap kali batu tersebut dingin, ia dipanaskan kembali, dan saat itu satu hari setara dengan 50 ribu tahun. Ia akan disiksa sampai datang masa pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan mengetahui akhir perjalanannya, ke surga atau neraka."(1)Dan bagi mereka yang tetap membangkang menolak membayar zakat, dapat diperangi sampai mereka tunduk kepada hukum Allah dan membayar zakat. Allah *Ta'ala* berfirman, "Dan Jika mereka telah bertaubat dan mendirikan shalat serta membayar zakat, maka bebaskan dan jangan perangi mereka."(At-Taubah: 5). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* juga menegaskan dalam haditsnya, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melaksanakan semuanya maka mereka terjaga darah dan harta mereka, kecuali jika melanggar aturan (yang mengakibatkan mereka harus dibunuh, pent), dan Allah yang akan menghisab mereka ."(2)

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Beliau berkata, "Demi Allah! Aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Ketahuilah, zakat merupakan kewajiban dalam harta. Dan demi Allah! sekiranya mereka menolak menyerahkan 'Iqaal (tali pengikat unta) sebagaimana yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakannya tersebut."(3)

(1) HR. Muslim
(2) Muttafaq 'Alaih
(3) HR. Bukhari

Hikmah di Balik Kewajiban Zakat

1. Membersihkan dan mejauhkan diri dari sifat bakhil, dosa dan kesalahan. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah (zakat), yang akan membersihkan dan mensucikan diri mereka."(At-Taubah: 103).
2. Membersihkan harta dan mengembangkannya serta akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, "Zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta seseorang."(4)
3. Zakat berfungsi sebagai media untuk menguji ketaatan hamba kepada perintah Allah. Apakah ia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah cintanya kepada harta benda.
4. Zakat bertujuan sebagai sarana untuk membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Hal ini merupakan wujud saling cinta dan solidaritas sosial antar sesama umat muslim.
5. Zakat mengajarkan kebiasan memberi dan berinfaq di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

(4) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Keutamaan Zakat

1. Zakat sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat." (Al-A'raaf: 156).
2. Zakat mendatangkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat." (Al- Hajj: 40-41).
3. Zakat juga sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, "Dan sedekah (zakat) akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan kobaran api ."[1]

(1) HR. Tirmidzi

Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Hasil Bumi | Naqdain (Emas dan Perak) | Komoditi Dagang | Binatang Ternak

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat

1-Beragama Islam

Zakat tidak sah jika dikeluarkan oleh orang kafir, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak akan pernah menerima amalan orang kafir.

2-Merdeka

Zakat tidak diwajibkan kepada budak dan hamba sahaya, karena ia dan hartanya menjadi milik tuannya.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3-Harta tersebut telah mencapai nishab (jumlah tertentu).

An-Nishab adalah

Jumlah minimal kewajiban dikeluarkannya zakat

Syarat-Syarat nishab, yaitu:

A. Nishab merupakan sisa dari kebutuhan pokok setiap individu seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Karena kewajiban zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang fakir, sehingga seyogiyanya para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) tidak lagi membutuhkan harta yang dikeluarkan tersebut.

B. Harta yang masuk dalam ukuran *nishab* adalah milik *muzakki* secara penuh. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang bukan miliki pribadi. Seperti harta yang dikumpulkan untuk pembangunan masjid, atau harta yang diwakafkan dan disumbangkan untuk kepentingan umum, maupun harta yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial.

4-Telah Sampai Haul

Haul adalah

Satu tahun penuh berdasarkan tanggalan Hijriyah

Yaitu, ketika harta yang telah mencapai nishab tersebut dimiliki selama satu tahun penuh (12 bulan) berdasarkan penanggalan Hijriyah. Syarat ini diperuntukkan bagi jenis harta zakat berupa emas dan perak, komoditi dagang, dan binatang ternak. Adapun harta zakat berupa hasil pertanian, tumbuh-tumbuhan, barang tambang, dan hasil temuan maka tidak dipersyaratkan haul dalam kewajiban zakatnya.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Zakat Hasil Bumi

https://www.al-feqh.com/id

2

Zakat Hasil Bumi

Hasil Bumi adalah

Segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi dan memiliki nilai guna dan manfaat

Hasil Bumi terbagi ke dalam dua jenis:

Daftar Bahasan

Pengertian Hasil Bumi

Pertama: Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Pengertian Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Hukum Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Waku Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Besaran Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Kedua, Zakat Barang Tambang dan Rikaz (Harta yang Terpendam Dalam Tanah)

Pengertian Barang Tambang dan Rikaz

Hukum Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Besaran Zakat Barang Tambang dan Rikaz

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Pertama. Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Biji-Bijian

Semua jenis biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu lama, seperti jelai, gandum, dan sejenisnya.

Buah-Buahan

Semua jenis buah-buahan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti kurma, anggur kering, dan kacang

Hukum Zakat Bagi Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Zakat biji-bijian dan buah-buahan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya." (Al-An'am: 141). Ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam, "Dan semua tumbuhan yang disirami oleh air hujan atau mata air[1] wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10 (sepersepuluh), sedangkan tumbuhan yang diairi oleh pengairan wajib[2] dikeluarkan zakatnya sebesar setengah dari sepersepuluh ."[3]

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

1. Hendaknya biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama

   Jika biji-bijian atau buah-buahan tersebut tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, atau ia menjadi konsumsi harian maka tidak wajib dizakati. Karena sesuatu yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama nilai kepemilikan terhadapnya tidak sempurna.

2. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat ditakar.

   Maksudnya adalah biji-bijian tersebut dapat diketahui jumlahnya baik dengan timbangan maupun dengan takaran. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda, "Biji-bijian dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 5 ausuq[4]. "[5]

Tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat ditakar seperti sayur-mayur tidak wajib dizakati.

3. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia. Sedangkan buah-buahan yang diperoleh yang tidak ditanam oleh manusia tidak wajib dizakati.

4. Jumlahnya telah mencapai *nishab*.

   Yaitu, telah mencapai lima *ausuq*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda, "Biji-bijian dan tanaman lain tidak wajib dizakati hingga mencapai lima ausuq."[6] Lima *ausuq* setara dengan 300 *shaa'* atau sekitar 612 kilogram gandum yang baik. Dalam menghitung *nishab* dilakukan dengan menggabungkan jenis-jenis tanaman tertentu menjadi satu. Sebagai contoh, kurma *Ajwa* digabungkan dengan kurma *Bury*.

(1) 'Atsariyan artinya tumbuhan yang menyerap air melalui akar atau hujan, telaga atau sungai,
(2) Saqyun bin nadhah artinya tumbuhan yang membutuhkan biaya dalam proses penyiramannya.
(3) HR. Al-Bukhari
(4) Satu wasaq setara denga 60 Shaa'
(5) HR. Muslim
(6) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Waktu Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Kewajiban zakat pada biji-bijian tatkala biji-bijian tersebut telah mengeras. Sedangkan kewajiban zakat buah-buahan pada saat telah terlihat layak dikomsumsi. Barang siapa yang menjual biji-bijian atau buah-buahan setelah lewat masa wajibnya, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada penjual sebab dialah pemilik harta tersebut saat kewajiban zakat jatuh pada waktunya.

Besaran Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

1. Kewajiban zakat sebesar 10% dikeluarkan dari harta yang proses penyiramannya tidak membutuhkan biaya, seperti tumbuhan yang mengandalkan hujan atau air sungai.
2. Kewajiban zakat sebesar 5% dikeluarkan dari semua jenis tumbuhan yang dalam proses penyiramannya dibutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh pemiliknya, seperti tumbuhan yang disiram dengan air sumur atau pengairan.
3. Kewajiban zakat sebesar 7,5% dikeluarkan dari semua tumbuhan yang mengandalkan hujan dan pengairan dalam proses penyiramannya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Tumbuhan yang disirami oleh air hujan dan air sungai zakatnya sebesar 10%, sedangkan tumbuhan yang mengandalkan air sumur atau pengairan (as saniyah)[1] zakatnya sebesar 5%."[2]

Rusaknya Biiji-Bijian dan Buah-Buahan.

Apabila biji-bijian dan buah-buahan rusak tanpa ada faktor kesengajaan maka ia tidak wajib dizakati. Namun jika buah-buahan tersebut rusak karena kesengajaan untuk menghindari kewajiban zakat, maka harta tersebut wajib dizakati walaupun telah rusak

Zakat Madu

Ibnu Abdil Bar *rahimahullah* menyebutkan, bahwa jumhur ulama sepakat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan wajibnya zakat atas madu. Karena salah satu kaidah mengatakan "hukum asal segala sesuatu terlepas dari tanggungan" sampai ada dalil yang menyatakan kewajibannya.

(1) As-Saniyah adalah unta yang mengangkut air untuk menyiram tanaman.
(2) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Kedua: Barang Tambang dan Rikaz

Barang Tambang

Yaitu semua jenis benda yang dieksplorasi dari dalam tanah. Seperti emas, perak, besi, permata, timah dan benda lain dalam bentuk bahan baku.

Rikaz

Yaitu, harta yang tertimbun dalam tanah dengan kesengajaan seperti emas, perak dan lain-lain.

Hukum Mengeluarkan Zakat Barang Tambang dan Rikaz adalah,

Wajib, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.."(Al-Baqarah: 267).

Berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "Dan harta rikaz dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5"(1)

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Rikaz

Tidak ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi dalam kewajiban zakat atas harta *rikaz*, sehingga tatkala seseorang memiliki harta *rikaz* maka secara otomatis ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Besaran Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Harta *rikaz* dan barang tambang lainnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5%, dalam jumlah banyak maupun sedikit. Hal ini didasarkan pada keumuman hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Dan harta rikaz dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5"(2)

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) Muttafaq 'Alaih

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Kewajiban Zakat Atas Uang

https://www.al-feqh.com/id

3

Kewajiban Zakat Atas Uang

Daftar Bahasan

Pengertian Naqdain
Hukum Mengeluarkan Zakat Naqdain
Syarat-syarat Wajibnya Zakat Naqdain
Besaran Zakat Naqdain
Zakat Perhiasan
Perhiasab Emas dan Perak
Perhiasan selain Emas dan Perak

Uang

Emas dan perak atau yang sejenisnya dari mata uang yang ada dan dikenal saat ini.

Hukum Mengeluarkan Zakat Uang

Zakat uang hukumnya wajib. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." (At- Taubah:34). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Tidaklah seseorang memiliki emas atau perak lalu ia tidak membayar zakatnya, melainkan pada Hari Kiamat kelak akan dibentangkan baginya batu besar nan lebar, lalu ia dipanggang di atasnya, kemudian ia disetrika di bagian sampingnya, dahi dan punggungnya. Setiap kali batu tersebut dingin, ia dipanaskan kembali, dan saat itu satu hari setara dengan 50 ribu tahun, ia akan disiksa sampai datang masa pengadilan Allah dan dia akan mengetahui akhir perjalanannya, ke surga atau neraka."(1)

(1) HR.Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Uang

1. Telah sampai *haulnya* (Masa kepemilikannya telah genap satu tahun)
2. Status kepemilikannya sempurna
3. Telah mencapai *nishab* (jumlah minimal dalam zakat)

Nishab dalam Zakat Emas dan Perak

1. *Nishab* emas adalah 20 dinar (85 gram)

Satu dinar emas= 4,25 gram, sehingga hitungannya menjadi 4,25 X 20 = 85 gram emas murni.

2. *Nishab* perak adalah 200 dirham (595 gram)

Satu dirham perak =2,975 gram, sehingga hitungannya menjadi 2,975 X 200 = 595 gram perak murni.

3. *Nishab* Uang Tunai dihitung berdasarkan nilai emas atau perak waktu mengeluarkan zakatnya. Apabila jumlah uang tunai telah setara dengan nilai *nishab* salah satu dari emas atau perak maka telah wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagai contoh: jika seandainya harga satu gram emas adalah 30 dollar, maka uang tunai yang berjumlah 85 X 30 = 2550 dollar telah wajib dikeluarkan zakatnya. Besaran Zakat Naqdain

Uang Tunai

Perak

Emas

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Besaran zakat emas dan perak atau yang sejenisnya adalah 2,5 %.

Jadi setiap jumlah 20 dinar zakatnya sebesar 0,5 dinar selebihnya dihitung secara proporsional.

Dan setiap 200 dirham wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham, selebihnya dihitung secara proporsional. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika Anda memiliki 200 dirham dan Anda telah memilikinya selam satu tahun penuh, maka zakatnya sebesar 5 dirham, dan Anda tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari emas yang Anda miliki sampai ia mencapai 20 dinar, dan jika telah sampai 20 dinar dan Anda telah memilikinya selama satu tahun penuh maka Anda wajib mengeluarkan setengah dinar sebagai zakat dan selebihnya dihitung secara proporsional."(1)

Contoh aplikasinya

Seseorang memiliki 9000 dollar, dan ia telah memilikinya selama satu tahun penuh, wajibkah ia mengeluarkan zakatnya?

Pertama: kita menghitung *nishab* hartanya dan emas atau perak dijadikan sebagai dasar hitungannya. Hitungannya sebagai berikut:

Nishabnya 85 gram emas murni.

Harga satu gram emas = 30 dollar

Berarti, 85 X 30 = 2550 dollar

Jadi *nishab*-nya sebesar 2550 dollar, berarti orang tersebut telah memiliki harta yang melebihi *nishab* kewajiban zakat. Dan karena ia telah memilikinya selama satu tahun penuh maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Kedua: Kita menghitung berapa jumlah zakat yang wajib ia keluarkan. Sebagai berikut:

Jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %. Jadi, 9000 X 2,5 % = 255 dollar. Berarti orang tersebut wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sebesar 255 dollar.

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

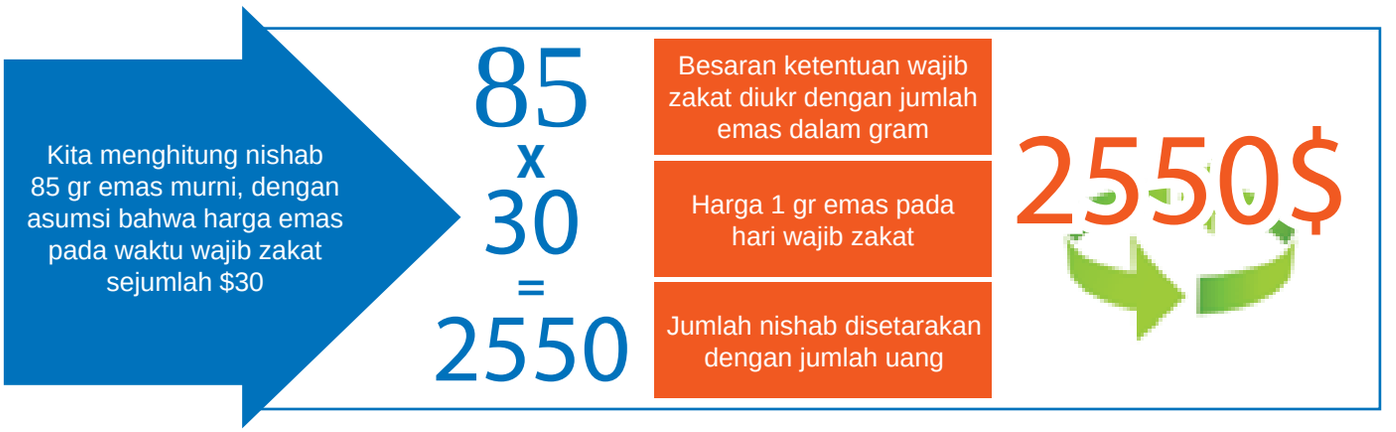

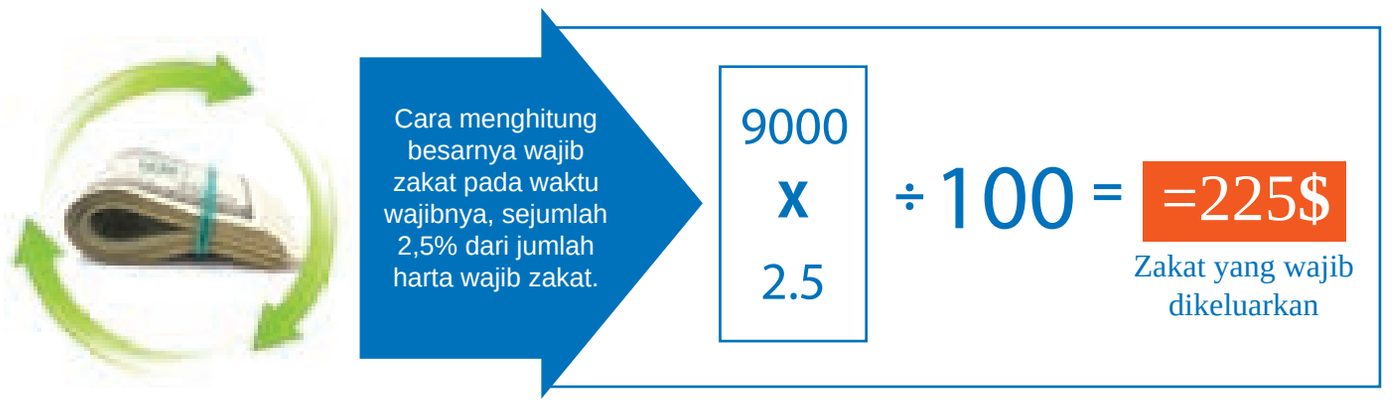

Contoh aplikasinya

Apabila seseorang memiliki emas dan perak, Akan tetapi belum sampai pada *nishabnya*, Menurut pendapat yang kuat adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam membayar zakat emas dan perak hanya boleh salah satunya, tidak boleh menggabungkan keduanya untuk mencukupkan *nishab*, karena emas dan perak adalah dua benda yang berbeda, tidak ada riwayat yang memboleh menggabungkan keduanya untuk mencukupkan *nishab*, Berdasarkan Hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda : " harta yang kurang dari lima auqiyah tidak wajib dikeluarkan zakatnya."[1]

Barang siapa yang menggabungkan antara emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walapun kurang dari 5 *auqiyah* dalam perak

(1) Muttafaq 'Alaih

Zakat Perhiasan

Perhiasan dibagi dua, yaitu: Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, perhiasan selain emas dan perak.

1-Perhiasan Emas dan Perak

Bagian Pertama. Perhiasan emas dan perak yang disimpan sebagai tabungan atau dijadikan sebagai barang dagangan wajib dikeluarkan zakatnya..

Bagian Kedua. Perhiasan yang dibeli untuk digunakan, maka lebih baik dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Diriwayatkan, ada seorang wanita bersama putrinya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam sedang anaknya memekai gelang emas[2] lalu belaiu

(2) Musikkatan artinya dua gelang

https://www.al-feqh.com/id

bertanya kepadanya, “Apakah Anda mengeluarkan zakatnya? Ia menjawab, “Tidak.”Belaiu bersabda, “Inginkah Anda dipakaikan dua gelang dari neraka di Hari Kiamat kelak?” Perawi berkata, “Dengan segera wanita tersebut melepaskan gelang anaknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Ini aku serahkan untuk Allah dan Rasulullah.”(1)

Di antara ulama ada yang tidak mewajibkan zakat terhadap harta perhiasan, dengan alasan bahwa harta yang berupa perhiasan tidak dimaksudkan untuk dikembangkan namun ia hanya sekadar untuk memperindah diri seperti halnya pakaian, perabot rumah tangga, atau barang-barang lainnya, bahkan ia merupakan kebutuhan kaum wanita. Kaidah dasar mengatakan bahwa harta yang dikembangkanlah yang wajib dizakati.

Akan tetapi, mengeluarkan zakatnya merupakan sikap kehati-hatian dan lebih selamat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda,”Tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan bagimu dan lakukan apa yang tidak meragukanmu.”(2)

Perhiasan Perak

Perhiasan Emas

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2-Perhiasan Selain Emas dan Perak

Seperti intan, berlian, mutiara atau yang sejenisnya. Jenis-jenis harta seperti ini tidak wajib dizakati walaupun dalam jumlah yang banyak, kecuali untuk tujuan perdagangan, maka zakatnya adalah zakat perdagangan.

Mutiara

Permata

Intan

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Zakat Perdagangan

https://www.al-feqh.com/id

4

Zakat Perdagangan

Daftar Bahasan

Pengertian Barang Dagangan

Hukum Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Perdagangan

Metode Membayar Zakat Perdagangan

Metode Menghitung Zakat Perdagangan

Zakat Barang Bahan Baku Di Pabrik Dan Bahan Tambahan

Jenis Barang-Barang Yang Tidak Wajib Atasnya Zakat

Pengertian Saham

Hukum Perputaran Zakat Saham

Komoditi Dagang

Semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan

Dinamakan komoditi dagang karena sifatnya yang tidak menetap atau tidak diam serta selalu berubah dan berpindah. Hal ini disebabkan karena pedagang tidak menginginkan fisik barangnya, tapi yang diinginkan adalah keuntungan yang dapat diperoleh.

Komoditi dagang meliputi semua jenis harta selain uang, contohnya mobil, pakaian, kain, besi, kayu dan benda-benda lainnya yang diperdagangkan.

Besi

Kayu

Mobil

Pakaian

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum Zakat Komoditi Dagang

Hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." (Al-Baqarah: 267). Sebagian besar ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah zakat perdagangan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ." (At-Taubah: 103). perdagangan merupakan jenis harta yang paling dominan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Komoditi Dagang

1. Jumlahnya telah mencapai *nishab*. Dan *nishab*-nya adalah *nishab* emas dan perak.
2. Harta tersebut telah dikelola selama satu tahun penuh
3. Harta tersebut murni untuk tujuan perdagangan dan mencari keuntungan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya setiap amal itu ditentukan oleh niat orang yang melakukannya."(1)

(1) Muttafaq 'Alaih

Jika seandainya ia mengubah niat kepemilikannya terhadap harta dari yang semula untuk perdagangan kemudian berubah untuk tujuan digunakan maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya pada saat itu, karena terputusnya hitungan *haul*. Namun jika ia niatkan kembali untuk tujuan perdagangan maka hitungan *haul* dimulai kembali. Dengan syarat perubahan niat tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban membayar zakat, jika diniatkan untuk menghindari zakat maka ia tetap diwajibkan membayar zakat.

Sebagai contoh, ada seseorang yang membeli tanah pada bulan Muharram dengan niat untuk diperdagangkan. Lalu pada bulan Sya'ban ia mengubah niatnya terhadap tanah tersebut, ia niatkan untuk dijadikan tempat tinggal. Pada saat itu terputuslah hitungan *haul*. Kemudian pada bulan Syawal ia niatkan lagi untuk diperdagangkan, maka pada saat itu dimulai lagi menghitung *haul* baru. Kecuali jika ia niatkan agar terhindar dari kewajiban zakat maka pada saat itu ia tidak terlepas dari kewajiban zakat dan tidak pula terputus kewajiban itu.

Cara Menghitung dan Mengeluarkan Zakat Komoditi Dagang

Apabila telah sampai *haul*-nya, maka harta perdagangan yang ada dihitung dengan harga pasar saat itu, lalu dikeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada para *mustahiqqun*.

Bagaimana cara pedagang menghitung zakat hasil perdagangan?

1. Menghitung nilai barang perdagangan yang dimilikinya berdasarkan harga pasar.
2. Menambahkan nilai barang di atas dengan uang yang dimilikinya, baik uang itu digunakan

https://www.al-feqh.com/id

untuk perdagangan atau tidak.

3. Ia menambahkan jumlah piutang yang pasti terbayar
4. Kemudian mengurangi total jumlah harta di atas dengan hutang yang harus ia bayarkan
5. Ia mengeluarkan zakat dari sisa hartanya setelah dikurangi hutang sebesar 2,5%

Jadi Zakat yang wajib dikeluarkan oleh si pedagang = (harga barang +jumlah uang+hutang yang pasti dilunasi) x (persentase Zakat yang Wajib dikeluarkan sejumah 2,5%).

Untuk menghitung besaran zakat perdagangan, ditentukan dari nilai atau harga barang pada hari jatuhnya wajib zakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan bantuan Badan Keuangan dan Anggaran. Tanpa melihat kepada laba dan rugi

Barang-barang yang berupa kemasan tidak dihitung dengan besar satuannya, apabila dibeli dengan tujuan dijual dengan cara eceran. Adapun jika digunakan dalam bentuk komoditi dagang, maka ia dihitung jika nilai mengalami kenaikan

Menghitung harta dari hasil perdagangan baik dari pedagang grosir maupun eceran, dengan harga layak jual pada akhir tahun penghitungan hasil, ia berbeda dengan harga pasar dan biaya pembukuan.(1)

Apabila harga barang berubah pada hari jatuhnya wajib zakat, maka yang diambil adalah pada hari jatuhnya wajib zakat, meskipun nilainya bertambah atau berkurang.

Zakat harga barang angkutan sebelum barang dinaikkan, maka ia menjadi berada pada sipemilik barang, dan kepemilikan barang yang telah dibeli dengan cara diangkut. Maka barang yang telah dibeli dalam perjalanan, contoh; berdasarkan pengiriman dipelabuhan milik sipenjual maka kepemilikan barang jatuh ketangan sipengirim, akan tetapi jika barang tersebut dibeli berdasarkan pengiriman dipelabuhan milik sipembeli maka kepemilikan barang jika telah sampai ke pelabuhan tujuan.

(1) Lihat: Rekomendasi dan surat keputusan yang dikeluarkan dalam Simposium ke 7 tentang isu-isu zakat kontemporer pada tahun 1417 H/1997 M

Apabila harta perdagangan dalam bentuk mata uang yang berbeda-beda, seperti emas dan perak, maka dihitung dengan mata uang yang digunakan pedagang dalam menghitung hasil perdagangannya dengan harga pada hari jatuhnya wajib zakat.

Komuditi barang dagangan yang disegerakan oleh pembeli membayarnya akan tetapi barang belum sampai ditangannya, maka zakatnya jatuh kepada sipenjual bukan sipembeli.

Zakat Barang Bahan Baku Di Pabrik Dan Bahan Tambahan

1. Bahan baku yang digunakan sebagai bagian utama dalam barang jadi seperti besi di pabrik mobil, minyak di pabrik sabun, kewajiban zakatnya tergantung kepada harga penjualannya di akhir tahun. Demikian juga dengan binatang, Biji-bijian dan tumbuhan bahan baku pabrik.
2. bahan tambahan seperti bahan bakar pabrik tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Zakat komuditas dan barang jadi:
4. Maka zakat wajib pada barang manufaktur, dan barang jadi seperti zakat perdagangan sesuai dengan nilainya pada akhir tahun.
5. ta uang yang digunakan denganatjib zakat. ejumah 2,5%).

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Bercampurnya harta zakat yang lain dengan zakat perdagangan.1417/1997

Apabila harta zakat lainnya bergabung dengan harta perdagangan seperti harta dari hasil pertanian maka zakat yang dikeluarkan zakat perdagangan.(1)

Jenis Barang-Barang Yang Tidak Wajib Zakat

- Hasil laut: Permata, mutiara, karang, ikan. Kecuali jika hasil laut tersebut menjadi barang komoditi dagang
- Barang-barang yang disewakan, seperti rumah, mobil dan barang-barang lain yang tidak wajib zakat.

Zakat Atas Modal Usaha

Harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta bergerak termasuk modal yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Adapun harta tak bergerak seperti lemari, kursi, lemari es, tempat penyimpanan barang, mobil operasional, dan alat-alat berat lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kepemilikan Terhadap Nishab

Apakah kepemilikan nishab selama satu tahun penuh merupakan syarat dalam kewajiban zakat perdagangan? Atau cukupkah dengan kepemilikan nishab di awal dan di akhir haul? Atau cukupkah jika nishab-nya dimiliki di akhir haul saja? Hal yang menjadi dasar adalah kepemilikan nishab di awal dan di akhir haul saja. Sebab jika disyaratkan sepanjang tahun maka akan menimbulkan kesulitan bagi para pedagang. Sehingga awal haul dianggap sebagai syarat kewajiban zakat dan di akhir haul dianggap sebagai waktu pelaksanaan. Dan mungkin lebih mudah bagi setiap muslim jika mereka menentukan waktu untuk menghitung harta perdagangannya pada bulan tertentu, di bulan Ramadhan misalnya atau bulan lainnya.

Zakat Atas Saham

Saham

Sertifikat yang memiliki nilai yang sama sebagai pengakuan atas kepemilikan terhadap sebuah perusahaan sesuai nilai yang tertera di dalamnya.

Sebagai contoh, sebuah perusahan, modalnya $ 3.000.000,-, kemudian saat IPO ia mengeluarkan 10.000,- lembar saham, setiap satu lembar saham nilainya 300 dollar. Inilah yang dimaksud dengan saham. Pemilik saham mempunyai hak

(1) Muttafaq ‘Alaih

https://www.al-feqh.com/id

kepemilikan terhadap perusahaan sebesar jumlah saham yang dimiliki.

Hukum Perputaran Zakat Atas Saham

Mubah (dibolehkan) selama perusahan tidak melakukan aktifitas perdagangan yang haram atau mengandung transaksi riba.

Perusahaan bertanggung jawab mengeluarkan zakat para pemegang saham, jika telah diatur dalam undang-undang yang disepakati oleh semua pihak. Atau pihak perusahaan menyerahkan kepada masing-masing pemegang saham.

Apabila perusahaan mengeluarkan zakat atas saham, menurut hasil muktamar ulama fiqh menyebutkan bahwa zakat terkait dengan individu pemegang saham dengan prinsip bersama, sebagaimana yang terdapat hadits tentang zakat binatang ternak. Para ulama fiqh mengambil keumuman pada semua harta. Jadi semua harta pemilik saham berasal dari harta satu orang, diwajibkan kepadanya untuk berzakat menurut *nishab* dan hitungan zakatnya.

Mayoritas ulama menafikan prinsip bersama dalam perusahaan, akan tetapi dilihat dari besar satuan yang dimiliki perorangan. Perlu disampaikan bahwa Muktamar II lembaga kajian fiqh islam menyepakati pendapat mayoritas dalam menafikan prinsip bersama, akan tetapi dilihat dari nilai harta tersebut dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian diputuskan, sebagai berikut;

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

"Suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki beberapa orang, tidak dilihat pada total keuntungan perusahaan, akan tetapi dilihat pada kepemilikan individu"

Pada kondisi seperti ini, manajeman perusahaan mengurangi dari pemilik modalnya saham yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti saham waqaf dan sosial, karena harta-harta tersebut tidak berkembang yang tidak ada kewajiban zakatnya, seperti bangunan, perkantoran, perabot dan mobil yang dipakai dan lain-lain

Apabila perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka ia menjadi tanggung jawam masing-masing pemilik saham, sebagai berikut ;

1. Zakat atas saham pertanian dikeluarkan menurut hitungan zakat pertanian dan buah-buahan
2. Zakat saham yang dimiliki perusahaan bisnis dikeluarkan bersadarkan hitungan modal pokok dan keuntungan, dan harga saham dihitung pada hari jatuhnya wajib zakat.
3. Zakat saham perusahan industri dikeluarkan berdasarkan keuntungan bersih bukan dari gedung dan peralatan.
4. Apabila pemilik saham ingin menjual sahamnya di tengah tahun maka ia menggabungkan antara harta yang dimiliki dan harga saham tersebut, lalu mengeluarkan zakatnya pada tanggal wajib zakat. Adapun sipembeli mengeluarkan zakat atas saham yang telah dibelinya berdasarkan contoh diatas.[1]

(1) Isu-isu Fikih Kontemporer, Dr. Shalah As-Shawi, hal: 54

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Zakat Binatang Ternak

https://www.al-feqh.com/id

5

Zakat Binatang Ternak

Binatang Ternak

Unta, Sapi, dan Kambing

Daftar Bahasan

- Makna Binatang Ternak
- Hukum Zakat Binatang Ternak
- Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Binatang Ternak
- Nishab Zakat Binatang Ternak
- Nishab Zakat Unta dan Jumlah yang Dikeluarkan
- Nishab Zakat Sapi dan Jumlah yang Dikeluarkan
- Nishab Zakat Kambing dan Jumlah yang dikeluarkan

Hukum Zakat Binatang Ternak

Adalah wajib, berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Tidaklah seseorang memiliki unta atau sapi atau kambing lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan hewan-hewan tersebut akan datang pada Hari Kiamat dalam bentuk yang besar dan gemuk sambil menanduk-nanduk tuannya dan mencakarnya dengan kuku kakinya(1), setelah sampai pada barisan terakhir, barisan pertama kembali lagi dan melakukan hal yang sama, sampai tiba pengadilan Allah."(2)

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Binatang Ternak

1. Telah sampai *haul* (masa kepemilikan telah genap satu tahun), berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Tidak wajib zakat atas harta hingga dimiliki selama satu tahun."(3)

(1) Adz-Dzalaf artinya kuku kaki Binatang.
(2) HR. Muslim
(3) HR. Ibnu Majah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

2. Binatang tersebut termasuk binatang *saimah* (yaitu, binatang yang dipelihara dan makanannya disiapkan oleh tuannya, baik berupa tumbuhan atau rumput yang tumbuh dengan sendirinya), adapun binatang liar maka tidak wajib dizakati. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam*, "Di setiap 40 ekor unta piaraan wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah satu ekor."[1]
3. Hewan tersebut dipelihara untuk diambil susu atau anak-anaknya dan bukan untuk tujuan dipekerjakan baik untuk membajak sawah, mengangkut air untuk menyiram tanaman, mengangkut barang-barang atau yang sejenisnya.

   Untuk hewan ternak yang dipekerjakan tidak wajib dizakati, karena ia masuk dalam kategori jenis kebutuhan dasar manusia seperti halnya pakaian yang dipakai. Namun jika dia dimiliki untuk tujuan penyewaan, maka zakatnya dikeluarkan dari hasil sewanya jika telah mencapai satu tahun.
4. Binatang tersebut telah mencapai *nishab*.

Nishab Zakat Binatang Ternak

Pertama. Nishab Zakat Unta dan Jumlah yang Dikeluarkan

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Abu Bakar Ash- Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepadanya, ia berkata, "Berikut ini ketentuan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah atas kaum muslimin. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu, jika unta telah mencapai 24 ekor atau jumlahnya kurang dari 24 ekor maka zakatnya berupa kambing, dan dari setiap 5 ekor unta zakatnya satu ekor kambing, jika telah mencapai 25 sampai 35 ekor maka zakatnya satu ekor bintu makhadh[2] betina, dan jika telah mencapai 36 sampai 45 ekor maka zakatnya adalah satu ekor bintu labun[3] betina,jika telah mencapai 46 sampai 60 ekor maka zakatnya satu ekor hiqqah[4] dan jika telah mencapai 61 sampai 75 ekor maka zakatnya satu ekor jadza'ah[5], dan jika seseorang hanya memiliki 4 ekor unta maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, namun apabila ia memiliki 5 ekor maka zakatnya satu ekor kambing[6]. "[7]

Bagan Nishab Zakat Unta

Jumlah Unta	Jumlah Kewajiban Zakat
Jumlah Unta	1 ekor kambing
5 – 9 ekor	2 ekor kambing
10 – 14 ekor	3 ekor kambing
15 – 19 ekor	4 ekor ka
20 – 24 ekor	bing
25 – 35 ekor	1 ekor unta bintu makhadh berumur 1 tahun)
36 – 45 ekor	1 ekor unta bintu labun (berumur 2 tahun)
46 – 60 ekor	1 ekor unta hiqqah (berumur 3 tahun)
61 – 75 ekor	1 ekor unta Jaza'ah (berumur 4 tahun)
76 – 90 ekor	2 ekor unta bintu labun (berumur 2 tahun)
91 – 120 ekor	2 ekor unta hiqqah (berumur 3 tahun)
120 - …. ekor	Setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor bintu labun, dan setiap mencapai 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqqah

(1) HR. An-Nasa'i
(2) Bintu Makhadh adalah Unta yang genap berumur satu tahun.
(3) Bintu Labuun adalah unta yang telah genap berumur dua tahun.
(4) Al-Hiqqah adalah Unta yang telah genap berusia 3 tahun.
(5) Al- Jadza'ah adalah Unta yang telah genap berusia 4 tahun
(6) Syarat kambing yang dibayarkan sebagai zakat harus telah berumur 6 bulan (jadza'ah), sedangkan domba diharuskan yang telah berumur satu tahun (ats-tsani).
(7) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Kedua: Nishab Zakat Sapi dan Jumlah Zakat yang Dikeluarkan

Dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Negeri Yaman, dan beliau memerintahkan kepadaku untuk menarik zakat dari sapi setiap kali mencapai 30 ekor, sejumlah satu ekor tabii'(1) atau tabii'ah dan dari setiap 40 ekor satu ekor musinnah(2)"(3)

Jumlah Sapi	Jumlah Zakat yang Dikeluarkan
30 – 39 ekor	1 ekor tabii' (Sapi Yang telah berumur 1 tahun)
40 – 59 ekor	1 ekor musinnah (Sapi Yang telah berumur 2 tahun)
60 – 69 ekor	2 ekor tabii' (Sapi Yang telah berumur 1 tahun)
70 – 79 ekor	1 ekor tabii' dan 1 ekor musinnah

Ketiga: Nishab Zakat Kambing dan Jumlah yang Harus Dikeluarkan

Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan, "Dan kambing jika telah mencapai 40 sampai 120 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing, dan apabila telah mencapai lebih dari 120 sampai 200 ekor dikeluarkan 2 ekor kambing, dan apabila telah lebih dari 200 sampai 300 ekor maka dikeluarkan 3 ekor kambing, dan apabila telah lebih dari 300 ekor, maka di setiap 100 ekor dikeluarkan satu ekor, dan jika kambing seseorang belum mancapai 40 ekor walaupun kekurangannya hanya satu ekor maka tidak ada kewajiban zakat atasnya."(4)

Jumlah Kambing	Jumlah Zakat
4 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor (setiap penambahan 100 ekor, zakatnya 1 ekor)

Sifat Yang Wajib Ada Pada Binatang Ternak

Kewajiban zakat bagi binatang ternak adalah yang ketegori sedang bukan yang paling bagus atau yang paling buruk, oleh karena itu sangat penting memperhatikan nishab umur, tidak bisa dizakati yang terlalu muda karena menzhalimi orang fakir dan yang terlalu tua menzhalimi muzakki. Binatang ternak yang sakit, cacat dan terlalu tua tidak boleh dizakati dan tidak bermanfaat bagi si fakir, sapi Pemakan tidak dizakati karena ia sapi gemuk untuk disembelih, yang sedang mengasuh anaknya, yang sedang hamil, juga bukan harta yang disimpan, karena ia adalah harta yang terbaik dimiliki muzakki,

(1) At-Tabii' atau At-Tabii'ah artinya sapi yang telah genap berumur 1 tahun
(2) Al-Musinnah adalah sapi yang telah genap berumur 2 tahun
(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

dan mengambil zakatnya menzhalimi muzakki. Berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* "janganlan kamu ambil harta terbaik dari muzakki"[1]

(Khulthah) Penggabungan Herwan Ternak

ada dua macam ;

Pertama; khulthah a'yan (sejenis)

Harta yang tidak bisa dibedakan antara beberapa pihak, perusahaan yang membagi setiap pihak masing-masing miliknya secara sama rata, khlthah bisa dari harta warisan dan dengan pembelian

Kedua : khulthah aushaf (penggabungan dua sifat yang sama)

Yaitu harta yang dibatasi dan dibedakan kepada setiap pihak, dan bagian masing-masing pihak tidak sama, akan tetapi keduanya bergabung dalam hal tempat penggembalaan dan kandang tempat hewan-hewan ternak tersebut tinggal. Dua harta yang digabung dianggap satu kepemilikan apabila dua harta tersebut mencapai nishab, dan dua pemilik yang menggabungkan hartanya adalah muzakki. Apabila salah seorang pemilik harta adalah orang kafir maka penggabungannya tidak sah. Kedua harta yang digabung tersebut harus satu tempat pengembalaan, tempat istrirahat, dan tempat bermalam. Dan yang jantan disatukan apabila satu jenis, apabila syarat-syarat diatas terpenuhi maka harta yang digabungkan tersebut bisa dianggap satu kepemilikan dengan *khulthah*. Berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* "harta yang berbeda (terpisah) tidak boleh digabungkan, dan harta yang menyatu tidak boleh dipisahkan karena takut mengeluarkan zakatnya. Harta dua orang yang bersyirkah dibagikan kepada mereka secara merata."[2] Harta yang digabungkan mempengaruhi wajib dan gugurnya kewajiban zakat, hal tersebut hanya pada zakat hewan ternak.

Contoh penggabungan harta yang terpisah :

Tiga orang yang bersyirkah masing-masing memiliki 40 ekor kambing, jumlah semuanya 120 ekor, kalau seandainya kita ambil zakat dari masing-masing pemilik maka jumlahnya tiga ekor kambing. Akan tetapi kalau digabung semua jumlah kambing tersebut, wajib zakatnya Cuma satu ekor kambing, maka disini digabungkan antara harta yang terpisah agar kewajiban zakatnya berjumlah tiga ekor kambing, menjadi 1 ekor kambing.

Contoh pemisahan dari harta yang digabung.

satu orang yang memiliki 40 ekor kambing, ketika pemungut zakat akan datang maka ia pisah kambing yang ia miliki 20 ditempat yang satu dan 20 ekor lagi ditempat yang lain. Maka tidak wajib diambil zakatnya karena tidak sampai nishabnya, karena harta tersebut dipisahkan

(1) HR. Bukhari

(2) HR. Ibnu Khuzaimah

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Jenis-Jenis Zakat Lainnya

https://www.al-feqh.com/id

Jenis-Jenis Zakat Lainnya

Daftar Bahasan

Zakat Atas Utang
Zakat Obligasi
Zakat Upah Kerja
Zakat Dana Pensiun
Zakat Gaji Pensiun
Zakat Harta yang Disewakan
Zakat Asuransi
Zakat Hak-Hak Maknawiyah
Zakat Uapah dan Penghasilan
Zakat Upah Profesi
Zakat Harta Haram

Zakat Utang

Utang

Tanggungan harta yang wajib ditunaikan kepada orang lain

Hukum Zakat Atas Utang

Jika seseorang memiliki utang yang harus ditunaikan kepada orang lain, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun telah mencapai atau melebihi *nishab*. Dan jika utang tersebut tidak mengurangi *nishab* hartanya, maka harta orang tersebut dikurangi dengan utang yang harus ia bayarkan lalu sisa harta tersebut dikeluarkan zakatnya.

Sebagai contoh, si A memiliki uang sebesar 10.000 dollar, dan dia memiliki utang sebesar 10.000 dollar, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, karena jumlah hartanya sama dengan jumlah utangnya, demikian pula halnya jika utangnya sebesar 9.950 dollar, karena ia mengurangi jumlah *nishab*. Namun jika utang si A hanya sebesar 4.000 dollar, maka jumlah hartanya dikurangi dengan utangnya dan sisanya (6.000 dollar) dikeluarkan zakatnya.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Namun terkadang hutang tersebut tidak digunakan oleh sipenghutang dalam perdagangan, seperti membeli rumah dengan cara kredit beberapa tahun, atau mempergunakan hutang untuk menjalankan proyek besar benilai jutaan. Terkadang ada seorang pedagang yang ingin memperluas wilayah kerjanya, Ia pun mengeluarkan beberapa juta untuk membeli jalur produksi baru ditambah dengan jalur produk yang dimilikinya, apakah hutang investasi dapat menggugurkan hutang ?. pernyataan tersebut sama saja menyia-nyiakan harta dalam jumlah besar dan pendistribusian zakat untuk orang fakir. Hingga pada akhirnya banyak diantara pelaku bisnis tidak membayar zakat. Simposium internasional isu-isu zakat kontemporer yang diadakan di kuwait , mengeluarkan beberapa rekomendasi, sebagai berikut ;

Pertama ; Harta zakat yang terkumpul dipotong dengan hutang yang membiayai usaha perdagangan, apabila sipenghutang tidak memiliki barang – barang dagang yang berlebih dari kebutuhan pokoknya.

Kedua ; harta zakat yang terkumpul dipotong hutang investasi yang membiayai proyek industri. Apabila sipenghutang tidak memiliki barang-barang komuditi dagang yang berlebih dari kebutuhan primernya, bisa dijadikan untuk menebus hutang tersebut. Pada kondisi seperti ini, hutang investasi yang ditunda pembayarannya dipotong dengan jumlah harta zakat yang ada, tuntutan annuitas adalah satu tahun penuh, apabila terpenuhi maka barang-barang dagang tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang, maka saat itu hutang tidak dipotong dari harta zakat. Jika pinjaman tersebut tidak cukup melunasi hutang maka dipotong dari sisa harta zakat.

Ketiga ; tangguhan pinjaman rumah yang biasa dibayar dalam jangka waktu yang panjang, maka sipenghutang membayarkan zakatnya dari sisa pinjaman tersebut. Harta yang ada pada sipenghutang setelah dipotong dengan tuntutan annuitas , apabila sisa harta tersebut mencapai nishab atau lebih.

Hukum Zakat Piutang Atas Orang Lain

1. Jika piutang tidak diterima karena kebangkrutan yang menimpa si pengutang atau karena ia mengingkari utangnya, maka tidak ada kewajiban zakat atas piutang tersebut, sebelum ia menerimanya. Dan ketika ia menerima piutang tersebut maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
2. Apabila piutang tersebut dapat dipastikan akan

https://www.al-feqh.com/id

terbayar, maka pemberi utang berkewajiban mengeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut dianggap masih dalam penguasaannya.

Zakat Atas Obligasi

Obligasi

Adalah sertifikat utang yang wajib dibayarkan kepada pemegang sertifikat sesuai nilai yang tertera dalam sertifikat itu ditambah dengan bunga yang dihitung dari total nilai obligasi.

Portofolio ini adalah praktik riba yang diharamkan, karena statusnya adalah utang yang berbunga. Semua jenis obligasi secara umum diharamkan. Diwajibkan bagi mereka yang terlibat dalam transaksi obligasi untuk segera bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Hukum Zakat Obligasi dan Jumlah yang Dikeluarkan

Zakat obligasi disamakan dengan zakat utang. Maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai *nishab* dan *haul*. Baik sebelum atau sesudah ditambahkan dengan harta lain yang dimiliki pemegang sertifikat obligasi, berupa harta dagang ataupun uang tunai yang dimilikinya. Jumlah zakatnya sebesar 2,5%. Jika sertifikat obligasi tersebut tidak dapat dicairkan kecuali pada waktu tertentu, maka pemegang sertifikat mengeluarkan zakatnya pada saat sertifikat tersebut telah dicairkan.

Zakat Upah Kerja dan Dana Pensiun Serta Gaji Pensiun

Upah Kerja

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Dana Pensiun

Sejumlah dana yang dibayarkan oleh negara atau perusahaan atau yang sejenisnya kepada para pegawai atau pekerja yang diatur dalam undang-undang jaminan sosial. Dana pensiun diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima gaji pensiun bulanan.

Gaji Pensiun

Sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh negara atau perusahaan kepada pegawai atau pekerja yang memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.

Hukumnya

Seorang pekerja atau pegawai tidak dibebankan kewajiban mengeluarkan zakat dari penghasilannya selama masa kerja. Sebab status kepemilikannya terhadap upah saat itu tidak sempurna, ia tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula berkuasa atas upah tersebut.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Namun ketika upah tersebut telah diterima baik secara sekaligus maupun secara bertahap maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.(1)

Zakat Harta yang Disewakan

Barang Sewaan

Barang yang digunakan untuk disewakan, tidak untuk diperdagangkan, seperti, rumah, mobil, dan barang produksi, dan lain-lain

Para ulama sepakar bahwa tidak wajib zakat atas barang-barang tersebut. Kecuali jika barang itu mencapai nishab dalam bentuk uang bagi pemilik barang, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% menurut zakat uang(2)

Zakat Harta Jaminan Atas Utang

Jaminan

Sejumlah harta yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai penguatan akan transaksi.

Tidak ada kewajiban zakat bagi penyewa, sebab harta tersebut tidak dimilikinya secara sempurna padahal ia menjadi salah satu syarat dalam kewajiban zakat.(3)

Zakat Hak Maknawiyah

Hak Maknawiyah

Penguasaan atau kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang tidak berwujud, apakah sesuatu itu merupakan hak kekayaan intelektual seperti pengarang atau hak temuan seperti dalam dunia teknologi dan industri atau hak atas suatu aktifitas bisnis seperti merek dagang atau logo.

(1) Isu-isu Fikih Kontemporer. Dr.Shalah As-Shawy, hal: 58
(2) Isu-isu Fikih Kontemporer. Dr.Shalah As-Shawy, hal: 58
(3) Isu-isu Fikih Kontemporer. Dr.Shalah As-Shawy, hal: 60

https://www.al-feqh.com/id

Hukum Zakat atas Hak Maknawiyah

Hak maknawiyah di zaman sekarang ini telah memiliki nilai ekonomi dan komersial yang diakui oleh syariat. Seseorang dapat memanfaatkannya sesuai dengan hukum-hukum syariat, karena hak maknawiyah dijamin oleh syariat.

Secara prinsip tidak ada kewajiban zakat atas hak kekayaan intelektual karena tidak terpenuhinya syarat-syarat kewajiban zakat di dalamnya. Akan tetapi ketika hak kekayaan intelektual tersebut memberikan hasil ekonomi maka wajib dikeluarkan zakatnya karena disamakan dengan harta yang digunakan.(1)

Zakat Upah, Gaji, dan Profesi

Upah dan Gaji

Sejumlah uang yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Hukumnya

tidak wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi digabungkan dengan harta yang dimiliki seseorang , dalam timbangan nishab dan haulnya, Maka ia keluarkan zakatnya semua harta yang ia miliki jika telah cukup nishab dan haulnya, dan harta yang ia pergunakan dipertengahan haul , maka ia keluarkan zalatnya akhir haul, walaupun belum cukup haulnya, selama berjalan masa haul terhadap kepemilikan atas harta tersebut menurut nishab yang telah ditentukan, dan besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% atka Hutang 10000 atau 99950.

Zakat Harta Haram

Harta Haram

Semua jenis harta yang proses kepemilikan atau pemanfaatannya di larang oleh syariat, seperti harta hasil penjualan khamar, transaksi riba, atau hasil curian dan yang semisalnya.

Hukum Mengeluarkan Zakat dari Harta Haram

Harta yang haram dzatnya, seperti hasil penjualan khamar atau babi, bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Demikian pula harta haram yang dihasilkan dari pelanggaran syariat, seperti harta curian tidak boleh dikeluarkan zakatnya, karena status kepemilikan terhadap harta tersebut tidak sempurna.

- harta yang haram karena tata kelola yang tidak syar'i misalnya harta curian, bagi pengelola harta tersebut wajib mengeluarkan zakat, apabila ia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya maka wajibnya juga baginya mengeluarkan zakat selama satu tahun penuh walaupun sudah beberapa tahun yang lalu.
- Bagi pengelola harta haram tersebut apabila ia belum mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya maka wajib baginya mengeluarkan harta tersebut sebesar nilai zakat, dan tidak dianggap zakat kecuali setelah ia mengembalikannya kepada pemiliknya, jika ia mengetahui keberadaan pemiliknya, Jika tidak ia membelanjakan harta tersebut untuk kepentingan umum dan diniatkan sebagai sedekah dari pemiliki sesungguhnya.(2)

(1) Isu-isu Fikih Kontemporer. Dr.Shalah As-Shawy, hal: 60

(2) Qadhaaya Fiqhiyah Mu'aashirah, karya DR. Shalah Ash-Shawy, hal 61

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan

Tata Kelola Harta Haram

A. Harta haram yang dihasilkan dari proses yang melanggar syariat tidak sah dimiliki walaupun dalam masa yang panjang. bagi pemiliknya berkewajiban mengembalikan harta tersebut kepada pemilik sesungguhnya atau kepada ahli warisnya jika ia mengetahui keberadaan mereka. Jika tidak ia membelanjakan harta tersebut untuk kepentingan umum dan diniatkan sebagai sedekah dari pemiliki sesungguhnya.

B. Jika seseorang menerima upah dari seseorang atas sebuah aktifitas yang diharamkan maka penerimanya diharuskan memanfaatkan uang tersebut dengan benar dan tidak mengembalikannya kepada pemberi sebab hal itu akan membantu dia melakukan pelanggaran berikutnya.

C. Tidak dianjurkan mengembalikan dana yang diperoleh dari cara yang diharamkan. Apabila si pemberi tetap melakukan pelanggaran tersebut seperti seseorang yang bertransaksi riba.

D. Jika seseorang yang memperoleh harta secara haram tidak mampu mengembalikan fisik harta tersebut kepada pemilik sesungguhnya, maka ia wajib mengembalikan ganti atau nilainya kepada pemilik sesungguhnya jika ia mengetahui keberadaannya. Jika tidak, maka ia membelanjakannnya untuk kepentingan umum dengan niat sedekah bagi pemilik sesungguhnya.[1]

(1) Qadhaaya Fiqhiyah Mu'aashirah, karya DR. Shalah Ash-Shawy, hal 61

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Orang-Orang yang . Berhak Menerima Zakat

https://www.al-feqh.com/id

7

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ." (At-Taubah: 60).

Daftar Bahasan

- Penerima Zakat
- Orang-Orang Fakir
- Orang-Orang Miskin
- Amil atau Pengurus Zakat
- Orang-Orang Muallaf
- Untuk Memerdekakan Budak
- Orang-Orang yang Berutang
- Untuk Jalan Allah
- Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan
- Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

1-Orang-Orang Fakir

Orang-Orang Fakir

Kata fuqaraa' adalah bentuk jamak dari kata faqir, yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, berupa makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal.

Mereka berhak menerima zakat sejumlah kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya untuk satu tahun.

2-Orang-Orang Miskin

Orang-Orang Miskin

Kata masaakin adalah bentuk jamak dari kata miskiin, yaitu orang yang dapat memenuhi setengah dari kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, seperti orang yang memiliki 100.000 rupiah namun kebutuhannya mencapai 200.000 rupiah. Orang semacam ini berhak mendapatkan zakat sejumlah kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya selama satu tahun penuh.

https://www.al-feqh.com/id

3-'Amil Zakat

Amil Zakat

Yaitu mereka yang ditunjuk oleh wali amri (pemerintah) kaum muslimin yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak.

Memberikan zakat kepada amil zakat

Amil zakat seperti halnya orang yang berutang berhak menerima zakat walaupun ia termasuk orang kaya atau memiliki kekuatan dan kesempatan untuk berkerja. Demikian pula bagi seseorang yang berkonsentrasi untuk mempelajari ilmu syariat karena ia tergolong *jihad fi sabiilillah*, juga bagi para pejuang di jalan Allah serta orang-orang yang hendak dibujuk hatinya. Namun bagi mereka yang tidak berkerja dengan alasan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah maka mereka tidak berhak menerima zakat, karena manfaat ibadah yang mereka lakukan bersifat individual.

Firman Allah *subhanahu wata'ala*: "wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah! Bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan-Nya dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha mengetahui"[QS. Al-Baqarah: 267-268]

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

4-Orang-Orang Muallaf

Orang-Orang Muallaf

Mereka adalah para pemimpin atau tokoh masyarakat tertentu yang diharapkan keislamannya, atau mereka yang ditakutkan kejahatannya akan menimpa kaum muslimin, atau mereka yang memiliki iman kekafiran yang kokoh serta untuk membantu kaum muslimin dari tekanan musuh-musuh mereka.

Mereka berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kebutuhan untuk membujuk dan melunakkan hati mereka

5-Untuk Memerdekakan Budak

Untuk Memerdekakan Budak

Budak dan Mukatib (budak yang memerdekakan dirinya sendiri)

Zakat yang diberikan kepada mereka berfungsi untuk menyempurnakan eksistensi mereka sebagai hamba Allah yang bebas dan merdeka, agar mereka dapat menyembah Allah dengan sempurna. Termasuk dalam hal ini zakat dapat digunakan untuk membebaskan tawanan perang dari kalangan kaum muslimin.

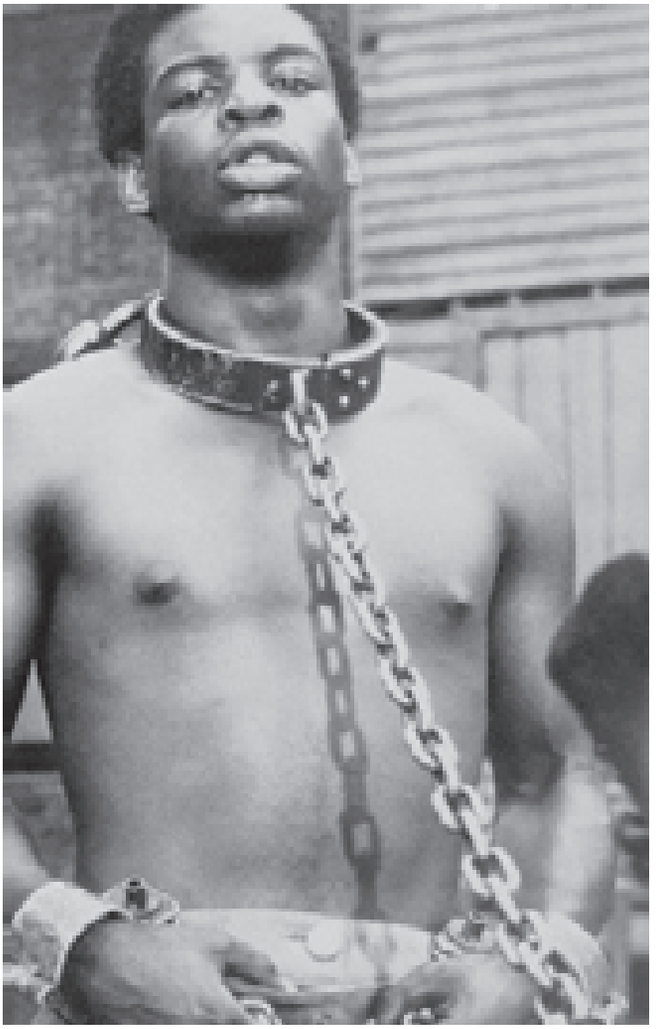

6-Gharimun

Gharimun

Kata gharimun adalah bentuk jamak dari kata gharim yaitu seseorang yang berutang

Gharimun ada dua macam, yaitu

Pertama. Orang yang berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, maka ia berhak menerima zakat untuk sejumlah utangnya, terutama jika ia termasuk fakir.

Kedua. Orang yang berutang dengan tujuan kemaslahatan umum. Seperti untuk mendamaikan

https://www.al-feqh.com/id

kedua kelompok yang bertikai. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk menutupi beban utangnya sekalipun ia termasuk orang kaya.

7-Fi Sabiilillah

Fi Sabiilillah

Yaitu mereka yang berjihad dan berjuang di jalan Allah.

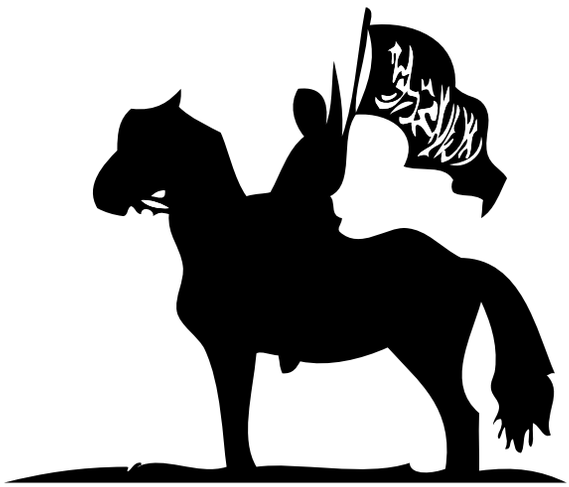

8-Ibnu Sabil

Ibnu Sabil

Yaitu, orang musafir (dalam perjalanan) yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Ibnu Sabil berhak menerima zakat sejumlah dana yang ia butuhkan untuk kembali ke tempat asalnya, walaupun di sana ia tergolong orang kaya.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa peringatan

1. Tidak dibenarkan mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan yang telah disebutkan di atas. Walaupun untuk kepentingan umum dan sosial seperti, pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit atau jenis kegiatan lain yang seharusnya didanai oleh dana infak dan sedekah.
2. Tidak diharuskan mendistribusikan zakat secara merata ke delapan golongan yang disebutkan di atas. Bahkan jika di wilayah tertentu hanya terdapat satu golongan saja maka harta zakat diserahkan kepadanya.

Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1-Mereka yang kaya atau mereka dan memiliki kekuatan untuk bekerja.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah *Shallalahu Alaihi wasallam*, "Harta zakat tidak di berikan kepada orang kaya dan orang yang kuat untuk berkerja."(1)

2-Memberikan Zakat kepada Orang Tua atau Anak Keturunan atau Istri yang Wajib Dinafkahi

Tidak dibenarkan membayarkan zakat kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan dan wajib dinafkahi, seperti kedua orang tua, nenek atau kakek, anak keturunan, atau cucu. Karena jika hal itu dibenarkan maka zakat akan mengurangi beban kewajiban memberikan nafkah kepada mereka dan manfaatnya akan kembali kepadanya sehingga seakan-akan ia membayar zakat kepada dirinya sendiri.

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

3-Memberikan zakat kepada orang kafir bukan muallaf

Tidak diperkenankan memberikan zakat kepada orang-orang kafir yang tidak diharapkan keislaman mereka, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Zakat itu diambil dari sebagian harta orang kaya dari mereka lalu diserahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka."[1] Maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin dan bukan selain mereka. Sebab, tujuan utama kewajiban zakat adalah untuk memberikan rasa kecukupan bagi orang fakir dan miskin di kalangan kaum muslimin dan untuk mengokohkan hubungan harmonis yang dibangun di atas rasa saling mencintai dan rasa persaudaraan yang kuat antar sesama umat Islam.

4-Kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam

Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada kerabat Rasulullah sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Harta zakat ini merupakan kotoran jiwa dan harta manusia, ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan juga bagi kerabatnya[2] ."[3]

5-Mawali Kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Mawali adalah para budak yang dimerdekakan oleh kerabat Rasulullah, sebagaimana sabdanya, "Zakat tidak dihalalkan bagi kami, dan sesungguhnya mawali suatu kaum adalah bahagian dari kaum itu sendiri ."[4] Dan makna kata "*min anfusihim"(*bagian dari mereka) adalah status hukum mereka sama dengan status kaum itu, sehingga dapat dipahami bahwa tidak dibenarkan menyerahkan zakat kepada *mawaali Bani Hasyim*

6-Hamba Sahaya

Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada hamba sahaya, sebab seorang budak adalah harta bagi tuannya, ketika zakat diberikan kepadanya maka kepemilikan harta tersebut berpindah kepada tuannya, demikian pula kebutuhannya dibebankan kepada tuannya. Kecuali jika ia seorang *mukaatib (*budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan

(1) HR. Bukhari

(2) Aalun Nabi: adalah mereka yang berasal dari keturunan Bani Hasyim

(3) HR. Muslim

(4) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

membayar dengan cara mencicil kepada tuannya), ia berhak menerima zakat sejumlah kewajibannya. Demikian pula seorang hamba sahaya yang bertugas sebagai *amil* zakat, ia juga berhak mendapatkan zakat karena ia seperti seorang pekerja, namun harus mendapatkan persetujuan dari tuannya.

Mengeluarkan Zakat

Waktu Mengeluarkan Zakat

Diwajibkan mempercepat mengeluarkan zakat setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan dilarang menunda-nundanya kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Seperti harta yang dimiliki berada di negara lain, atau *muzakki*-nya sedang dipenjara dan penyebab lainnya.

Di antara dalil yang memerintahkan untuk bersegera menunaikan zakat adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan tunaikanlah hak (zakat) nya pada saat memanennya." (Al-An'am: 141) dan firman Allah lainnya, "Dan tunaikanlah zakat." (An-Nur: 56). Kedua ayat tersebut dan juga ayat-ayat lainnya menggunakan *fi'il amr* (kata perintah), sedang perintah menuntut percepatan dalam pelaksanaannya.

Hukum Mempercepat Pembayaran Zakat

Seorang *muzakki* dibolehkan mengeluarkan zakat sebelum waktunya, maksimal 2 tahun, hal ini bisa dilakukan apabila hartanya telah mencapai jumlah *nishab*.

Tempat Mengeluarkan Zakat

Dianjurkan untuk mengeluarkan zakat di daerah harta itu berada, lalu membagikannya kepada penduduk daerah tersebut. Akan tetapi syariat membolehkan pula memindahkan harta zakat dari daerahnya dan membagikannya ke penduduk daerah lain yang lebih membutuhkan. Misalnya di daerah tertentu terkenal dengan penduduknya yang miskin, atau beberapa kerabat *muzakki* yang miskin menetap di tempat lain. Perlu diingat bahwa membagikan harta zakat kepada sanak keluarga lebih diutamakan dan lebih didahulukan, karena di samping menunaikan kewajiban juga sebagai sarana menyambung hubungan kekeluargaan. Hal ini dibolehkan berdasarkan keumuman firman Allah *subhanahu wata'ala*: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin" (At-Taubah: 60). Yaitu; di mana saja ada orang-orang fakir dan miskin.

Harta Yang Wajib Zakat Dan Yang Tidak Wajib Zakat

Jenis harta yang wajib zakat adalah sedang yaitu; tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk, maka binatang yang gemuk, atau hamil, kambing jantang yang masih kecil, dan buah-buahan terbaik tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika si muzakki merelakannya.

Tidak boleh mengeluarkan zakat harta yang buruk, kecuali jika harta tersebut semuanya termasuk kategori buruk, maka ia boleh membayarkan zakatnya.

Firman Allah: ""wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah! Bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji"[QS. Al-Baqarah: 267]

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "tidak wajib membayarkan zakat binatang yang tua(1), cacat(2), dan kambing jantan yang masih kecil(3), kecuali si muzakki menghendakinya"(4)

(1) Al harimah: binatang yang sudah berumur tua
(2) Dzatu 'awari: cacat
(3) At-tais: kambing jantan yang belum dewasa, belum bisa dimanfaatkan.
(4) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada Mu'adz: "janganlah kamu ambil harta-harta terbaik dari mereka"(1)

Perhatian

1. Seorang muzakki harus terlebih dahulu mencari siapa yang paling pantas menerima zakat, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, yan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Berdasarkan hadits Rasulullah: "tidak ada satupun bagian dari zakat untuk orang yang berkecukupan dan orang-orang kuat bekerja"(2)
2. Muzakki harus mengidentifikasi dengan tepat siapa yang paling membutuhkan zakat di antara 8 golongan mustahiq. Setiap kali ia mendapati ada orang yang terpenuhi sifat-sifat mustahiq, maka dia lah yang paling berhak menerima zakat,. Seperti; anggota keluarga yang miskin, atau penuntut ilmu yang miskin.

Orang yang Paling Berhak Menerima Zakat

Seorang *muzakki* diharuskan menyerahkan zakatnya kepada orang yang paling membutuhkannya. Semakin banyak faktor-faktor kepatutan seseorang terhadap harta zakat, semakin pantas dan berhak orang itu menerimanya. Sebagai contoh, kerabat yang fakir atau orang fakir yang sedang menuntut ilmu atau yang semisalnya.

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Pelajaran Penting dalam Masalah Zakat

Membayar Zakat Fitrah dengan Uang

Pada dasarnya zakat fitrah dikeluarkan dari bahan makanan pokok masyarakat suatu daerah, akan tetapi dibolehkan membayar zakat dengan uang jika ada kebutuhan yang mendesak atau kemashlahatan yang dapat diwujudkan.

Pemerintah dan Kewajiban Zakat

Pada dasarnya pengelolaan zakat menjadi tanggungjawab pemerintah kaum muslimin dan tidak menjadi tanggung jawab personal. Akan tetapi jika pemerintah mengabaikannya maka tanggung jawab pengelolaannya beralih kepada setiap individu kaum muslimin.

Hukum Menginvestasikan Dana Zakat Demi Kemashlahatan Para Penerima

Dibolehkan menginvestasikan dana zakat di kegiatan bisnis yang keuntungannya diberikan kepada para penerima, selama tidak ada kondisi yang memaksa untuk segera mendistribusikannya kepada para *mustahik*.

Adakah Kewajiban Lain Selain Zakat, Seperti Pajak?

Zakat merupakan kewajiban yang ditunaikan pada waktu tertentu oleh setiap pribadi yang telah memenuhi syarat.

Selain zakat, ada kewajiban lain yang berkaitan dengan harta yang bersifat insidentil dan tidak ditentukan jumlahnya dan tidak pula ditetapkan seperti ketetapan zakat. Kewajiban tersebut tidak berhubungan langsung dengan harta namun lebih kepada tuntutan keadaan. Seperti kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orangtua, sanak keluarga, istri, mengurangi beban orang lain jika baitul maal tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya.

Pembayaran pajak tidak membebaskan seorang muslim dari kewajiban mengeluarkan zakat. karena zakat merupakan ketetapan dan kewajiban agama, sedang pajak merupakan ketentuan negara. Dua hal yang berbeda.

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Zakat Firah

https://www.al-feqh.com/id

8 Zakat Firah

Zakat Fitrah

Yaitu zakat yang diwajibkan Allah di hari Idul Fitri atau di penghujung bulan Ramadhan

Dinamakan zakat fitrah karena diwajibkan bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri

Daftar Bahasan

- Pengertian Zakat Fitrah
- Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah
- Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah
- Besaran Zakat Fitrah
- Pendistribusian Zakat Fitrah
- Hikmah di Balik Kewajiban Zakat Fitrah
- Beberapa Himbauan Penting

Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim di Hari Raya Idul Fitri. Jumlah sebesar 1 *shaa'* dari kelebihan konsumsinya dan konsumsi keluarganya.

Seorang Muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, istri dan orang yang berada di bawah tanggungannya, sampai janin yang masih dalam kandungan.

Di antara dalil yang mewajibkan zakat Fftrah adalah salah satu riwayat dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum atas setiap Muslim, hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, dan belaiu memerintahkan untuk membayarkannya sebelum pergi melaksanakan shalat Idul Fitri."(1)

(1) Muttafaq 'Alaih

Kurma

Gandum

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Sebaik-baik waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah terbitnya fajar dan sebelum waktu pelaksanaan shalat Idul Fitri. Namun dibenarkan membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan perbuatan beberapa sahabat. Akan tetapi tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan shalat Id. Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Radhiyallahu Anhuma. "Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar melaksanakan shalat Id." Hadits dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* disebutkan, "Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum melaksanakan shalat Id, maka ia termasuk zakat yang diterima, namun barangsiapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat Id maka ia dianggap sedekah biasa ."[(1)]

Besaran Zakat Fitrah

Setiap jiwa berkewajiban mengeluarkan 1 *sha'* makanan pokok masyarakat setempat seperti beras, kurma, atau gandum dan sejenisnya. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Kami dahulu di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sha[(2)]' dari makanan kami." Kemudian Abu Sa'id melanjutkan, "Dan dahulu makanan kami adalah gandum, anggur, keju[(3)] dan kurma."[(4)]

Besaran 1 *sha'* dalam madzhab hanafi = 3,25 kg, sedangkan menurut mayoritas ulama sebesar 2,04 kg, juga bisa diukur dengan 4 kali genggaman lelaki dewasa.

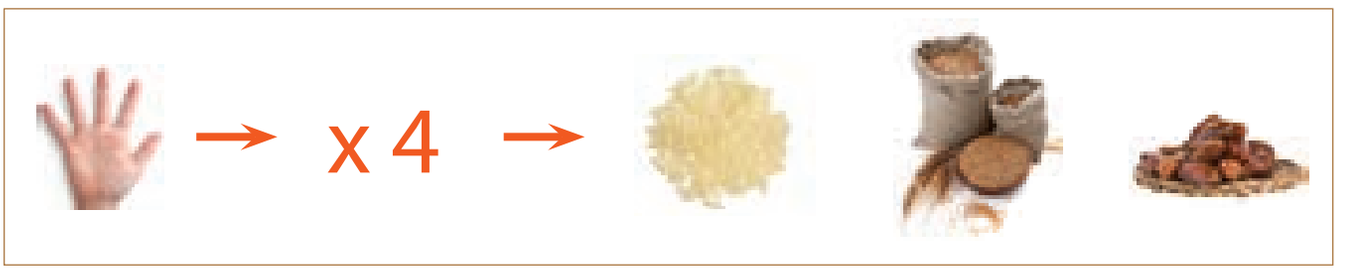

Alokasi Distribusi Zakat Fitrah

Zakat fitrah diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam salah satu firman-Nya, "Sesungguhnya zakat-zakat itu bagi orang-orang fakir." (At-Taubah: 60)

Hikmah di Balik Kewajiban Zakat Fitrah

1. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan semua perbuatan, perkataan yang keliru dan tidak bermanfaat yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perkataan sia-sia dan perkataan kotor[(5)] serta sebagai bahan konsumsi bagi orang-orang miskin."[(6)] Orang yang berpuasa kadang tidak terlepas dari perkataan dan perbuatan sia-sia bahkan terkadang melakukan pelanggaran baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Dan pelanggaran tersebut berpotensi mengurangi pahala puasa atau bahkan merusak puasa itu sendiri. Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut.
2. Zakat fitrah juga berfungsi untuk memberikan kelapangan kepada orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan bahan makanan yang cukup kepada mereka. Sehingga pada Hari Raya Idul Fitri mereka tidak lagi meminta-minta dan merasa bersedih serta berkecil hati. Akan tetapi mereka juga bisa merasakan kegembiraan bersama kaum muslimin lainnya.

(1) HR. Abu Dawud
(2) Satu sha' setara dengan 2 kilo 40 gram.
(3) Aqith adalah susu kering yang dimasak.
(4) HR. Al-Bukhari
(5) Ar-Rafats adalah perkataan buruk atau kasar
(6) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

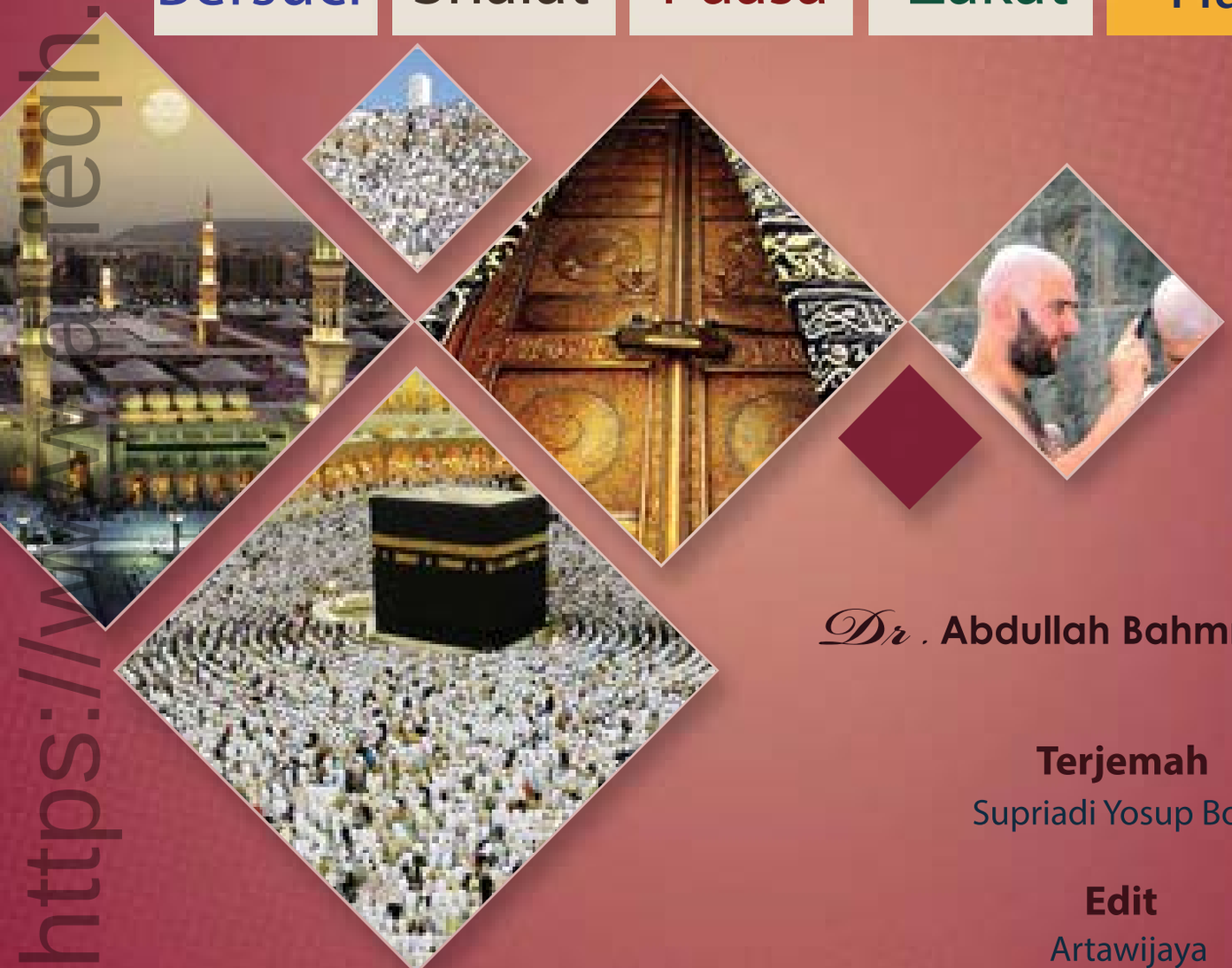

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Definisi-Definisi Dasar dalam Haji

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Bab Haji

1 Definisi-Definisi Dasar dalam Haji

Kota Makkah

Merupakan pecahan kata “ Bakka “, yang berarti lembah

Kota Makkah dalam Lintasan Sejarah

Al-Qur’an telah menyebutkan Kota Makkah dengan menggunakan kata ”Bakka.” Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” (Ali Imraan: 96).

Sejarah kota Makkah dimulai sejak abad 19 SM, di masa kenabian Ibrahim dan Ismail Alaihimassalam yang menjadi penduduk pertama kota itu. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah-Mu (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah sebagian manusia cederung kepada mereka dan anugerahi rezeki kepada mereka dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” (Ibrahim: 37). Berkat doa Ibrahim, terpancarlah air zamzam di bawah kaki Ismail Alaihissalam ketika ibunya Hajar telah kehabisan air dan makanan. Dan sejak itu pulalah penduduk sekitar kota Makkah berbondong-bondong mengambil air sebagai tanda dimulainya kehidupan di kota Makkah.

Kehidupan di Kota Makkah terus berlangsung secara alami sampai kendali kekuasaan wilayah

Daftar Bahasan

Kota Makkah dalam Lintasan Sejarah

Keutamaan Kota Makkah

Beberapa Hukum Berkaitan Dengan Kota Makkah

Rangkaian Ibadah Haji

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

tersebut berada di tangan kaum Quraisy. Hal ini pun berlangsung lama hingga diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wasallamyang membuat perubahan besar bagi kehidupan di kota Makkah dan di seluruh dunia.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di Kota Makkah yang menjadi kiblat kaum muslimin dan pusat dakwah Islam. Akan tetapi penduduknya menjadi orang pertama yang mengingkari dakwah beliau. Mereka juga menjadi penentang dan penyiksa bagi kaummuslimin, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah ke Kota Madinah. Di sanalah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam mendirikan negara Islam pertama. Setelah kekuatan kaum muslimin terbentuk, mereka kembali ke kota Makkah untuk membebaskannya dari segala bentuk kekafiran lalu mendirikan negara Islam yang masih berjaya hingga saat ini.

Kota Makkah mendapatkan perhatian khusus dari Khulafaur Rasyidin dan penguasa kaum muslimin lainnya. Mereka melakukan penataan dan renovasi dalam berbagai hal, dan akhirnya ia menjadi pusat cahaya Islam yang menyinari dunia secara keseluruhan.

Keutamaan Kota Makkah:

1-Kota Makkah menjamin keamanan bagi penduduknya dan orang yang memasukinya

Firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, “Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah ini) maka ia akan aman.” (Ali Imran: 97). Yang dimaksud adalah kota Makkah

2-Kota Makkah terbebas dari Dajjal dan penyakit Tha’un (sejenis kusta)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* bersabda, “Kota Madinah dan kota Makkah dijaga oleh para malaikat, di setiap jalan[1] ada malaikat yang menjaga keduanya. Tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan tidak pula terserang penyakit tha’un (sejenis kusta).”[2]

3-Shalat di Masjid Al-Haram sebanding dengan 100.000 shalat di tempat lain

Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* bersabda, “Shalat di Masjid Al-Haram lebih utama dibanding 100.000 shalat di tempat lain.”[3]

4-Kota Makkah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat di bumi Allah dan engkau adalah tempat yang paling disukai oleh Allah.”[4]

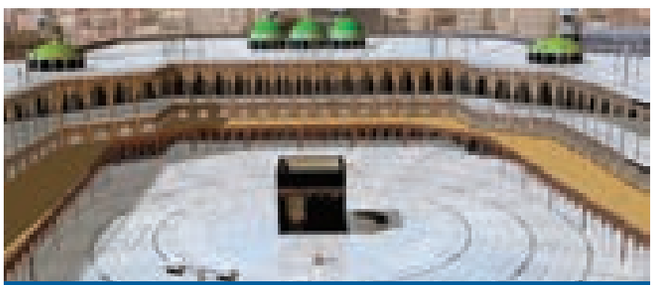

Kota Makkah

(1) Naqabun: jalan
(2) HR. Ahmad
(3) HR. Ibnu Majah
(4) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa kekhususan Kota Makkah dan Tanah Haram

1-Adanya ancaman berat bagi mereka yang meniatkan kemaksiatan di sana, dilakukan ataupun tidak.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan barangsiapa yang bermaksud didalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan timpakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (Al-Hajj: 25). Kata *ilhaad* dalam ayat ini bermakna semua bentuk kemaksiatan kepada Allah.

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga golongan. Salah satunya orang yang berbuat dosa di Tanah Haram."(1)

2-Diharamkan melakukan peperangan dan pertumpahan darah di dalamnya.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan ingatlah, kami telah menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman." (Al-Baqarah:125). Sehingga setiap orang yang memasuki Kota Makkah dijamin keamanannya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Diharamkan bagi siapa saja membawa senjata di kota Makkah dan sekitarnya."(2)

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan Kota Makkah namun tidak diharamkan untuk dihuni manusia, maka tidak dibenarkan bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak pula memotong(3) pepohonan di dalamnya."(4)

Perang dan Pertumpahan Darah

3-Orang kafir atau orang musyrik dilarang memasukinya

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjid Haram sesudah tahun ini." (At-Taubah: 28).

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* ketika berada di Mina mengumumkan, "Setelah tahun ini orang musyrik dilarang melakukan haji dan tidak pula boleh seseorang melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat."(5)

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Muslim
(3) Yaidhidu: Memotong
(4) HR. Bukhari
(5) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

4-Diharamkan berburu, menebang pohon serta mengambil barang temuan[1] di area Tanah Haram

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* meriwayatkan, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah dan tidak dihalakan bagi siapapun baik sebelum dan sesudahku, dihalalkan bagi sekejap di waktu siang, tidak boleh dicabut rumputnya[2], tidak pula boleh menebang pepohonannya[3], tidak pula diburu hewannya[4] dan tidak pula mengambil barang temuannya kecuali bagi mereka yang ingin mengumumkan barang tersebut."[5]

Tempat-Tempat Pelaksanaan Ibadah Haji

Tempat-Tempat Pelaksanaan Ibadah Haji

Tempat pelaksanaan beberapa rangkaian ibadah haji

1-Arafah

Arafaat adalah bentuk jamak dari kata *Arafah*. Dinamakan *Arafaat* karena menjadi tempat pertemuan Adam dan Hawa atau sebagai tempat menusia mengakui semua dosa-dosa mereka. Lokasinya berada di luar area tanah Haram, terletak di sebelah timur sekitar 22 KM dari Masjid Al-Haram, luasnya sekitar 10,4 KM². Para jamaah haji diwajibkan berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

(1) Luqatha: barang temuan
(2) Yukhtala khalaaha: memotong rerumputan
(3) Ya'dhidu: memotong
(4) Yunaffaru: menakut-nakuti atau berburu
(5) HR. Bukhari

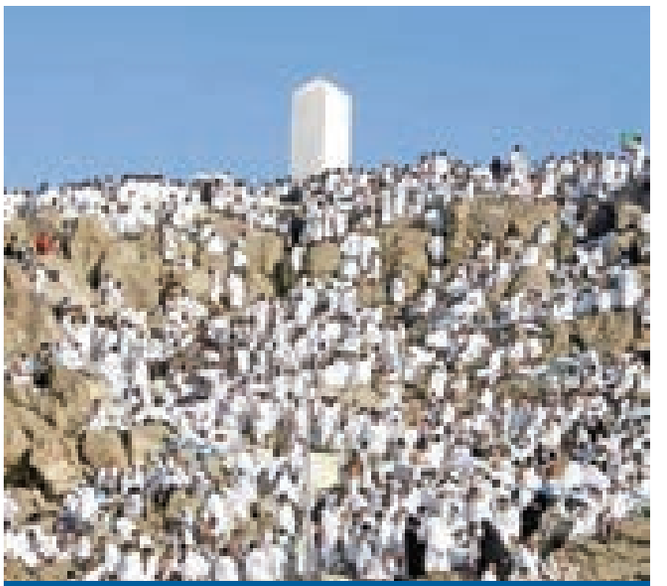

Arafah

Masjid Namirah

Namirah adalah nama sebuah gunung di sebelah barat masjid yang dijadikan nama masjid tersebut.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* pernah singgah di lembah 'Urnah menyampaikan khutbah dan shalat. Kemudian di awal pemerintahan Bani Abbasiyah dibangunlah sebuah masjid persis di tempat beliau berkhutbah dan melaksanakan shalat. Lalu dilakukan renovasi dan perluasan masjid pada masa pemerintahan Raja Saud, sehingga luasnya menjadi 110 m², para jamaah haji juga berkumpul di tempat ini pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Masjid Namirah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Masjid Ash-Shakharat

Masjid ini terletak di bawah Jabal Rahmah, sebelah kanan tangga naik ke Jabal Rahmah. Di dalamnya ada batu-batu besar tempat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* singgah di malam hari Arafah. Jamaah haji juga berkumpul ditempat ini pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Masjid Ash-Shakharat

Jabal Rahmah

Jabal Rahmah adalah nama gunung yang terbentuk dari seonggok batu besar. Jabal Rahmah terletak di sebelah timur Kota Makkah dan berjarak sekitar 20 Km dari Kota Makkah. Puncaknya berbentuk dataran yang rata. dan luas sekitar 640 m². Para jamaah haji berkumpul di tempat ini pada tanggal 9 Dzulhijjah.

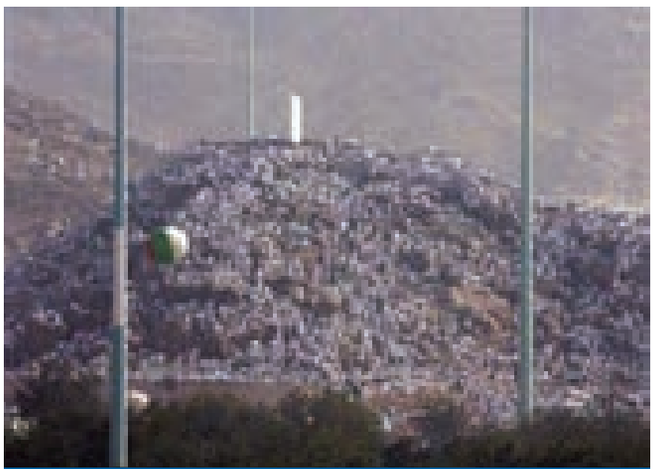

Jabal Rahmah

2-Mina

Dinamakan Mina karena genangan darah hewan korban.

Mina terletak antara Kota Makkah dan Muzdalifah, berjarak sekitar 7 KM sebelah Timur Laut Masjid Al-Haram. Disunnahkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah untuk mereka yang ingin segera meninggalkan Mina, dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah bagi mereka yang ingin menangguhkan keberangkatan mereka dari Mina. Mina termasuk wilayah Tanah Haram. Di Mina terdapat Masjid Al-Khif dan *Jamaraat* (tempat melempar jumrah).

Mina

Tempat melempar jumrah

Al-Jamaraat adalah bentuk jamak dari kata *jamrah* yang artinya batu kerikil.

Ada tiga *jumrah*, yaitu: *Jumrah Shugra*, *Jumrah Wustha*, dan *Jumrah 'Aqabah*. Ketiganya berbentuk tiang yang terpancang di tengah lubang besar. Ia menjadi simbol setan yang muncul dan dilempari oleh Nabi Ibrahim. Jarak antara *Jumrah Aqabah* dengan *Jumrah Wustha* sekitar 247 meter, sedangkan jarak antara *Jumrah Wustha* dengan *Jumrah Shugra* sekitar 200 meter.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

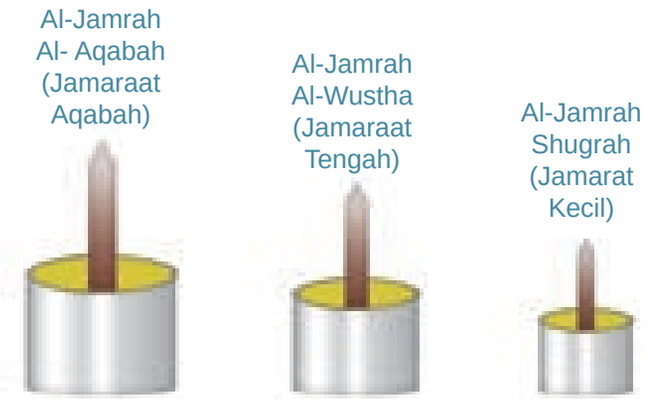

Masjid Al-Khaif

Masjid ini terletak di kaki Bukit Mina sebelah selatan, dekat *Jumrah Shugra*.

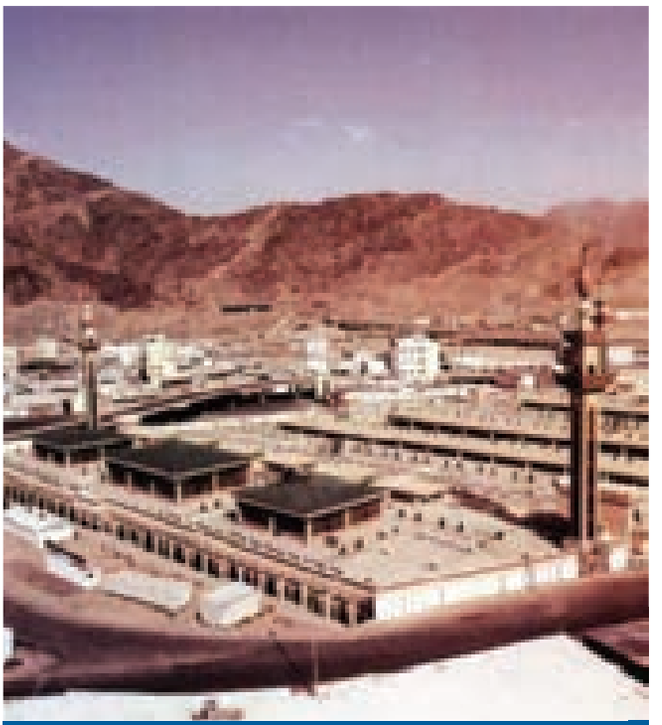

Masjid Al-Khif

3-Muzdalifah

Muzdalifah terletak antara Mina dan Arafah, tempat para jamaah haji bermalam setelah mereka melaksanakan wukuf di Arafah.

Di tengah-tengah Muzdalifah terletak Masy'aril Haram. Di tempat ini para jamaah haji disunnahkan untuk.....

Muzdalifah

4-Masjid Al-Haram

- **Al-Ka'bah Al-Musyarafah**

Ka'bah Al-Musyarrafah berbentuk kubus

- **Hijir Ismail**

Terletak di sebelah selatan. Dibuat seperti itu akibat kekurangan dana yang dimiliki oleh kaum Quraisy saat mereka merenovasi Baitullah. Mereka membuat dinding setengah lingkaran sebagai tanda bahwa area itu termasuk bagian dari Baitullah. Penamaan hijr Ismail adalah penamaan biasa dan bukan penamaan yang berdasarkan dalil syar'i.

Al-Ka'bah Al-Musyarrafah

https://www.al-feqh.com/id

• Hajar Aswad

Hajar Aswad terletak di sudut sebelah selatan Ka'bah dan sebelah kiri pintu Ka'bah. Batu tersebut berasal dari surga. Hajar Aswad pernah pecah dan yang tersisa hanya 8 buah pecahan kecil sebesar buah kurma.

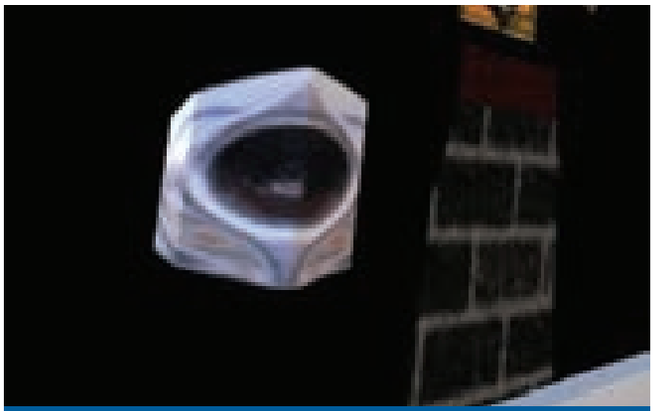

Hajar Aswad

• Rukun Yamani

Rukun Yamani adalah sudut Ka'bah sebelah Barat Daya. Dinamakan rukun Yamani karena berada di arah menuju Yaman. Keistimewaan Rukun Yamani adalah ia merupakan tiang pertama yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail ketika keduanya membangun Ka'bah.

Rukun Yamani

• Multazam

Multazam terletak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, luasnya sekitar dua meter. Ia merupakan tempat *mustajab* (doa dikabulkan). Sehingga disunnahkan untuk berdoa di tempat itu sambil menempelkan kedua pipi, dada, kedua lengan dan kedua telapak tangan ke Multazam.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

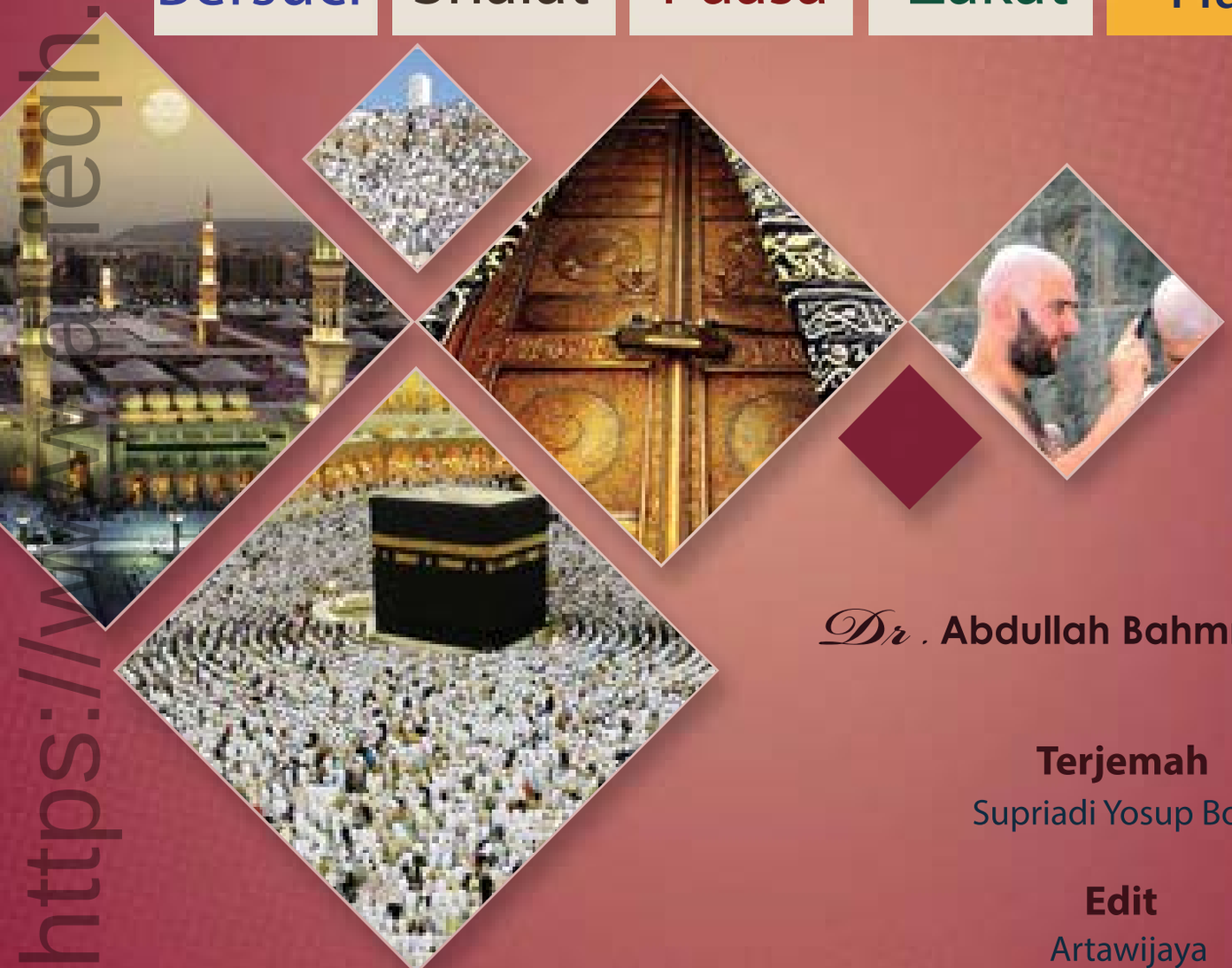

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Hukum-Hukum Haji dan Umrah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Bab Haji

2

Hukum-Hukum Haji dan Umrah

Daftar Bahasan

- Pengertian Haji
- Hukum dan Keutamaan Ibadah Haji
- Syarat-Syarat Kewajiban Haji
- Pengertian Ibadah Umrah
- Hukum dan Keutamaan Ibadah Umrah

Ibadah Haji

Haji menurut bahasa

Maksud, arah dan tujuan

Haji menurut istilah syar'i

Mengunjungi Kota Makkah pada waktu tertentu untuk melaksanakan rangkaian amalan-amalan tertentu.

Hukum dan Keutamaan Ibadah Haji

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi hamba-Nya. Firman Allah, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Mahakaya dari alam semesta ini." (Ali Imran: 97)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada Dzat yang benar untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan."(1)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* juga bersabda, "Barangsiapa yang pergi haji lalu ia tidak berkata kotor(2) dan tidak pula berbuat fasik(3) maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."(4)

Kewajiban ibadah haji hanya sekali seumur hidup.

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) Ar-rafats: perkataan yang kotor
(3) Al-Fusuq: Kemaksiatan
(4) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Syarat-Syarat Kewajiban Haji

1-Beragama Islam

Orang kafir tidak diwajibkan dan tidak sah melaksanakan ibadah haji

2-Berakal Sehat

Haji tidak wajib bagi orang gila. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Pena (kewajiban/ catatan dosa) diangkat dari tiga golongan, yaitu, dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak-anak sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sembuh dari gilanya."(1)

3-Baligh

Anak kacil tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi jika mereka melaksanakan ibadah haji maka haji mereka sah dan dianggap sebagai ibadah sunnah bagi mereka. setelah baligh mereka wajib melaksanakan kembali ibadah haji. Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan, ada seorang wanita yang membawa anaknya menghadap Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* lalu bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kewajiban haji bagi anak ini?" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam menjawab, "Iya, dan engkau akan kebagian pahalanya."(2)

Dibolehkan anak kecil berihram untuk haji

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Muslim

4-Orang Merdeka (Bukan Hamba sahaya)

Tidak ada kewajiban haji bagi hamba sahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Seorang hamba sahaya yang melaksanakan haji, jika ia telah dimerdekakan maka ia wajib melaksanakan ibadah haji lagi."(3)

5-Mampu

Kemampuan ini mencakup perbekalan(4)dan kendaraan(5). Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Ali Imran: 97)

6-Bersama Mahram(6) Bagi Muslimah

Dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* disebutkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* menyampaikan dalam khutbahnya, "Seorang wanita dilarang bepergian tanpa ditemani oleh mahramnya."(7) Lalu ada seorang pria yang berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, istriku pernah keluar rumah karena keperluan mendesak sementara aku tercatat sebagai pasukan di perang ini dan itu. Rasulullah berkata, "Kalau begitu pergilah engkau berhaji menemani istrimu."(8)

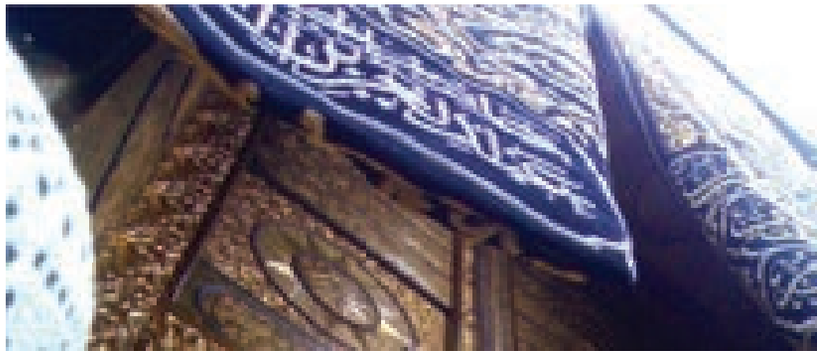

(3) HR. Al-Baihaqi
(4) Az-zaad artinya perbekalan berupa makanan dan minuman serta pakaian
(5) Ar-raahilah artinya kendaraan berupa mobil, pesawat atau kapal laut
(6) Al-mahram adalah semua pria yang haram menikah dengan perempuan tertentu seperti bapak, saudara atau paman.
(7) HR. Muttafaqun Alaihi
(8) HR. At-Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

Mewakilkan Pelaksanaan Ibadah Haji

Orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena faktor usia, karena penyakit akut, atau kelemahan fisik sehingga tidak mampu melakukan perjalanan jauh, dibolehkan mewakilkan pelaksanaan ibadah haji atau umrah untuknya. Haji dan umrahnya sah walaupun ia sembuh sesaat setelah orang yang menggantikannya melaksanakan ihram. Diriwayatkan dari Al-Fadhl bin Abbas, ada seorang wanita dan Bani Khats'am bertanya, "Wahai Rasulullah, ayahku dibebankan kewajiban melaksanakan ibadah haji akan tetapi ia tidak mampu bepergian jauh karena telah renta." Maka Rasulullah berkata, "Hajikanlah ia."(1)

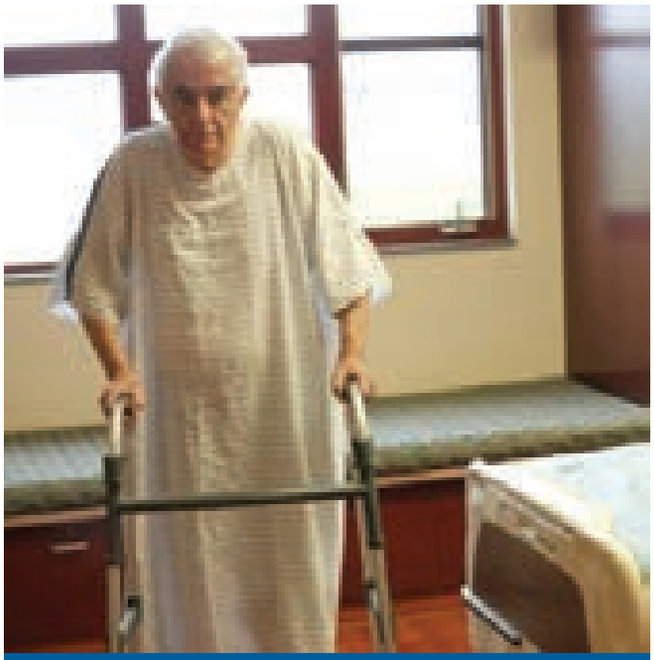

Syarat-Syarat Orang yang Boleh Menghajikan Orang Lain

1. Terpenuhinya syarat-syarat kewajiban haji pada orang tersebut
2. Orang yang menghajikan orang lain telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Jika belum maka hajinya untuk orang lain tidak sah dan beralih ke dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* mendengar seseorang yang berkata, "Labbaika 'an Syubrumah." Lalu beliau bertanya, "Siapakah Syubrumah itu? ia menjawab, ia adalah saudaraku atau kerabatku." Beliau bertanya lagi, "Sudahkah engkau berhaji untuk dirimu sendiri? Orang itu menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berhajilah untuk dirimu terlebih dahulu baru engkau berhaji untuk Syubrumah."

(1) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ibadah Umrah

Umrah menurut bahasa

Ziarah atau berkunjung

Umrah menurut istilah syar'i

Mengunjungi Baitullah pada waktu kapan saja dengan maksud melaksanakan rangkain amalan-amalan tertentu.

Hukum dan Keutamaan Umrah

Ibadah umrah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim minimal sekali seumur hidup seperti halnya ibadah haji. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Islam itu adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Dzat yang benar untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, engkau mendirikan shalat, membaya zakat, menunaikan ibadah haji dan umrah, mandi karena jinabat, menyempurnakan wudhu' dan berpuasa di bulan Ramadhan."

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* juga bersabda, "Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya sebagai penghapus dosa-dosa yang timbul antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

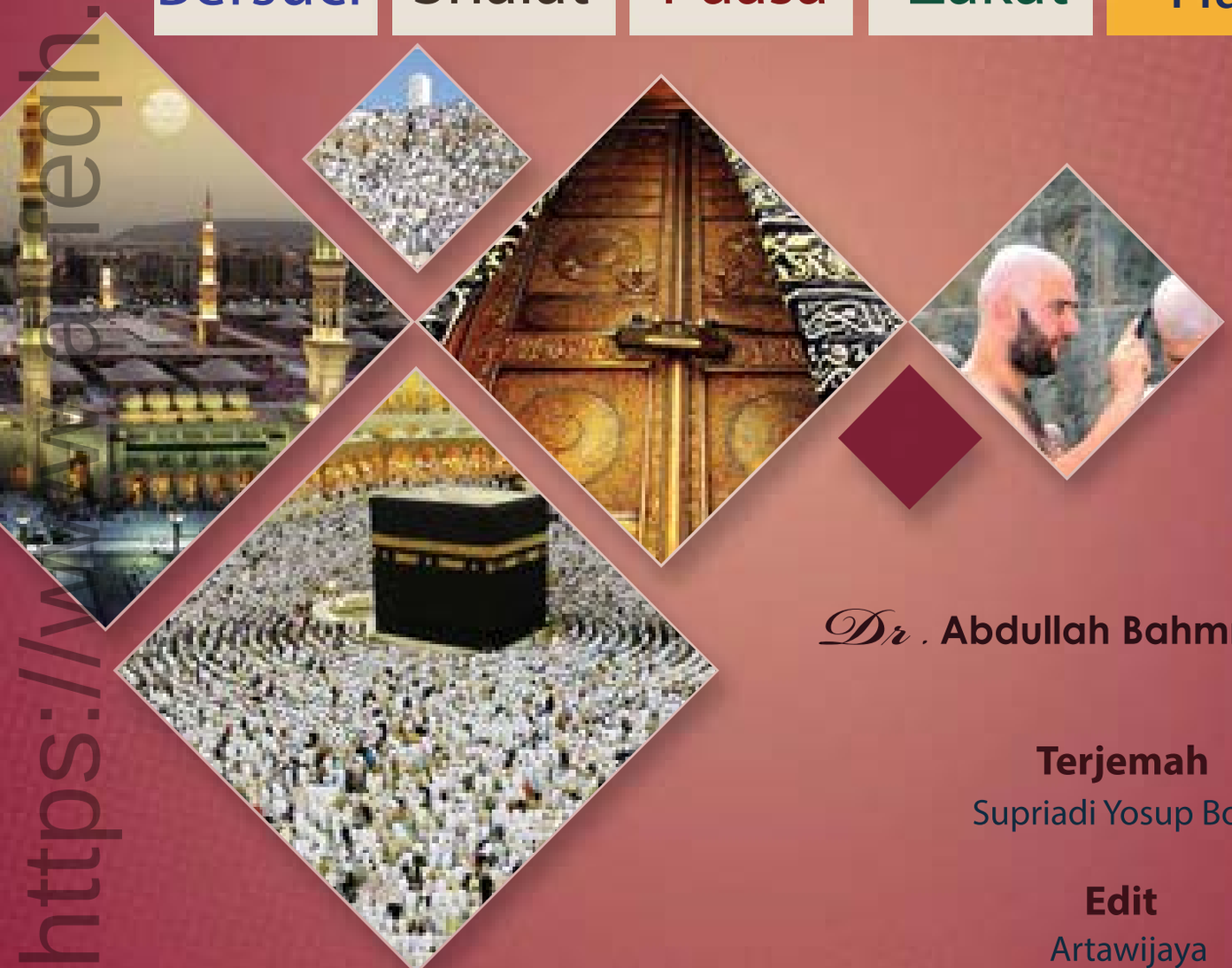

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Miqat-Miqat

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3

Miqat-Miqat

Miqat menurut bahasa

Batas antara dua hal

Miqat menurut istilah syar'i

Tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk melaksanakan suatu ibadah.

Macam-Macam Miqat

Pertama. Miqat Makani

Miqat Makani

Tempat-tempat melaksanakan ihram yang telah ditetapkan oleh syariat.

Bagi setiap orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah dilarang melewati Miqat Makani sebelum melakukan ihram. Miqat Makani ada lima[1], yaitu :

1-Dzul Hulaifah

Saat ini terletak di sebelah selatan Kota Madinah. Nama lainnya adalah *Bi'r 'Aly*. Jaraknya dari Kota Makkah sekitar 420 Km.

Dzul Hulaifah adalah miqat makani bagi penduduk kota Madinah

Daftar Bahasan

Pengertian Miqat
Macam-Macam Miqat
Miqat Makani
Dzul Hulaifah
Al-Juhfah
Yalamlam
Qarnul Manazil
Dzatu 'Irqin
Miqat Zamani

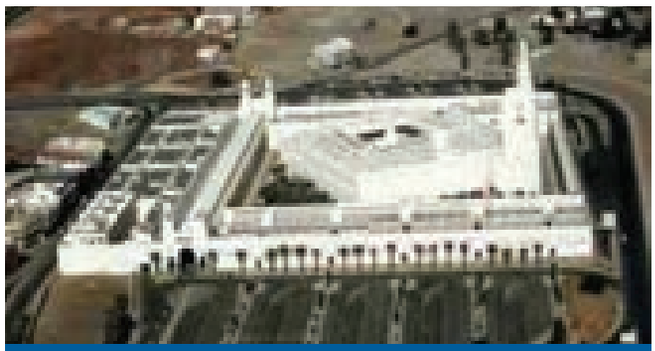

Dzul Hulaifah

2-Al-Juhfah

Tempat yang berdekatan dengan Kota Rabigh, jaraknya dari Kota Makkah sekitar 186 Km

Al-Juhfah adalah miqat makani bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maroko

Al-Juhfah..

(1) Miqat-Miqat dan Batasannya, karya Abdullah Ali Bassaam, Majalah Al-Fiqh Islami, Edisi 3, Volume 3, hal. 1553.

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

3-Yalamlam

Yaitu lembah yang luas terletak di arah perjalanan dari Yaman Ke Makkah. Nama lainnya saat ini adalah *As-Sa'diyah*, jaraknya dari Kota Makkah sekitar 120 Km. dan ia menjadi miqat makani bagi penduduk Yaman.

Yalamlam

4-Qarnul Manazil

Saat ini bernama *As-Sail Al-Kabiir*, jaraknya dari Kota Makkah sekitar 75 Km.

Ia menjadi miqat makani bagi penduduk Najed dan Thaif. Di sebelah atasnya persis di jalan menuju Thaif dari arah Al-Huda terdapat tempat yang disebut Lembah Muhrim. Kedua tempat ini menjadi Miqat Makani bagi penduduk Najed atau yang datang melewati jalan Thaif.

Qarnul Manazil

5-Dzatu 'Irqin

Sekarang bernama *Adh-Dharibah* atau *Al-Kharibat*, yaitu sebuat tempat disebelah timur Kota Makkah, jaraknya sekitar 100 km. Saat ini menjadi tempat yang kosong tak berpenghuni.

Ia menjadi Miqat Makani bagi penduduk wilayah timur seperti, Irak, Iran, dan wilayah sekitarnya.

Dalil tentang Miqat Makani adalah hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, dan bagi penduduk Syam adalah Al-Juhfah, dan bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Lalu beliau berkata, "Semua miqat-miqat ini diperuntukkan bagi penduduknya dan orang-orang yang melaluinya yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Dan selain mereka maka mereka boleh berihram dari tempat mereka seperti penduduk Makkah yang berihram dari Kota Makkah."[1]

Adapun Miqat Dzatu 'Irqin tidak disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas di atas, akan tetapi hasil ijtihad dan ketetapan Umar Ibnu Al-Khattab *Radhiyallahu Anhu*.[2]

(1) Muttafaq Alaih
(2) HR. Muslim

Dzatu 'Irqin

https://www.al-feqh.com/id

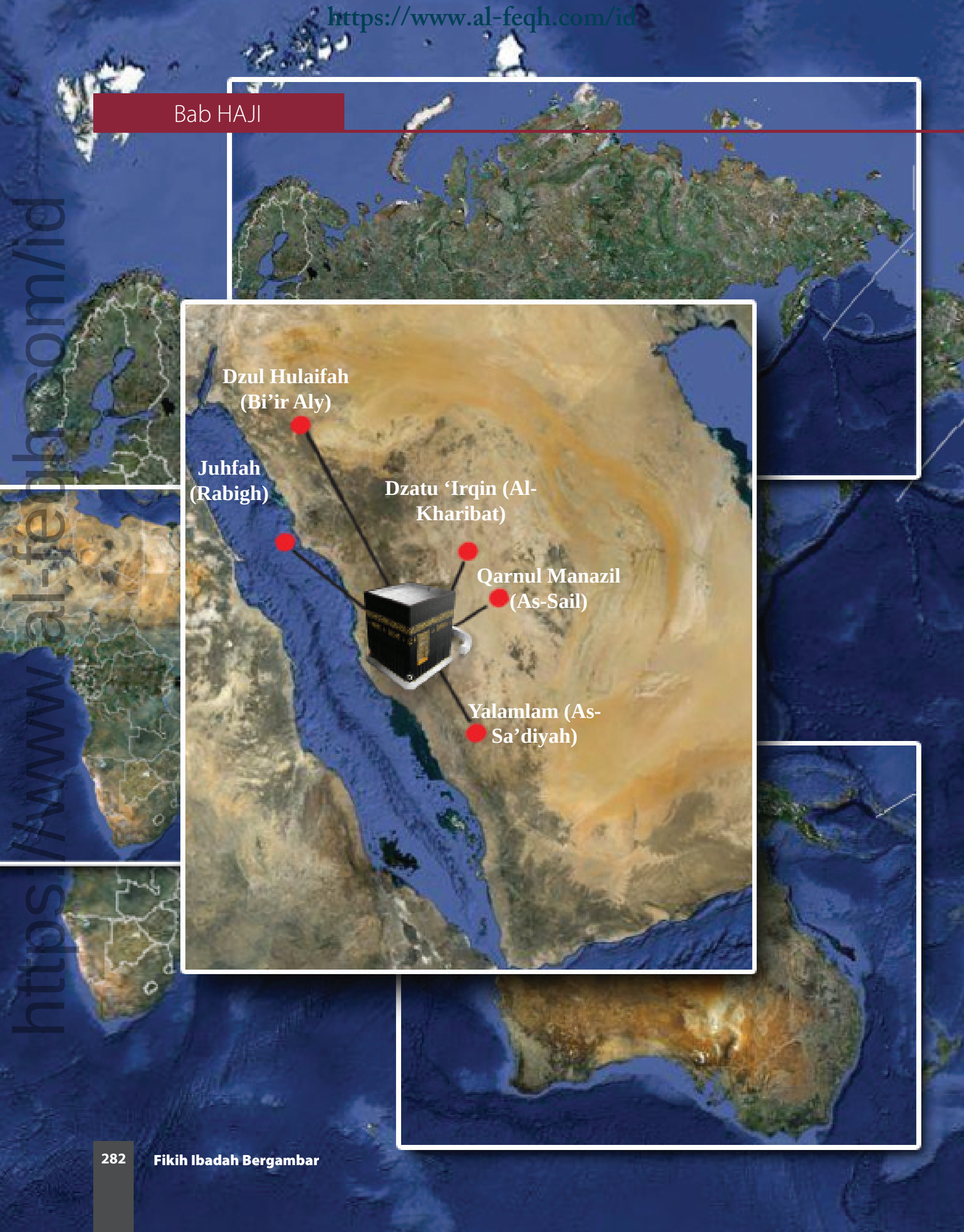

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Permasalahan

- Barang siapa yang melewati tempat-tempat miqar tersebut dalam kondisi tidak berihram, maka ia wajib kembali ke tempat ihram, dan jika ia tidak bisa kembali ke tempat ihram, maka ia wajib membayar fidyah, sebesar satu ekor kambing yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin sekitar kota mekah.
- Barang siapa melewati tempat-tempat miqat dan tidak termasuk penduduk yang berihram dari tempat itu, maka ia wajib berihram dari tempat miqat yang ia lewati, seperti seorang dari najed datang melalui kota madinah, maka ia berihram dari Bi'ir Aly.
- Dan barang siapa yang rumahnya bukan termasuk tempat-tempat miqat, misalnya orang yang sekitar mekah. Maka ia berihram dari tempatnya tersebut, seperti peduduk jedah, bahrah, dan jalan-jalan menuju kota mekah.
- Barang siapa yang datang tidak melewati tempat-tempat miqat yang telah ditetapkan syari'at, baik jalan darat, laut dan udara maka ia berihram apabila telah melewati dengan tempat-tempat miqat tersebut. Berdasarkan perkataan umar : "lihatlah arah miqat-miqat tersebut dari arah jalan yang kalian lewati"(1)
- Barang siapa yang berniat ibadah haji dan ia adalah penduduk mekah ataupun orang yang sedang berada di mekah, maka ia berihram dari mekah. Adapun ibadah umrah ihram dimulai dari tempat terdekat di kota mekah seperti tan'im dan ji'ranah, keduanya adalah tempat yang berada diluar batas tanah haram

(1) HR. Bukhari

Kedua : Miqat Zamani

Miqat Zamani

Yaitu waktu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah

A. Miqat Zamani bagi ibadah haji

Bulan-bulan haji yaitu, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari di bulan Dzulhijjah

B. Miqat Zamani bagi Ibadah umrah

Sepanjang tahun

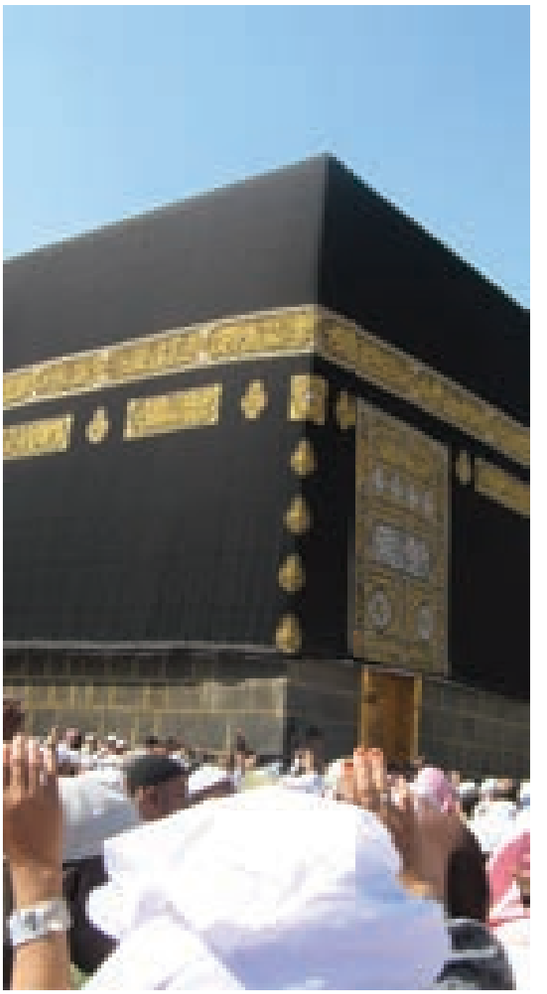

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

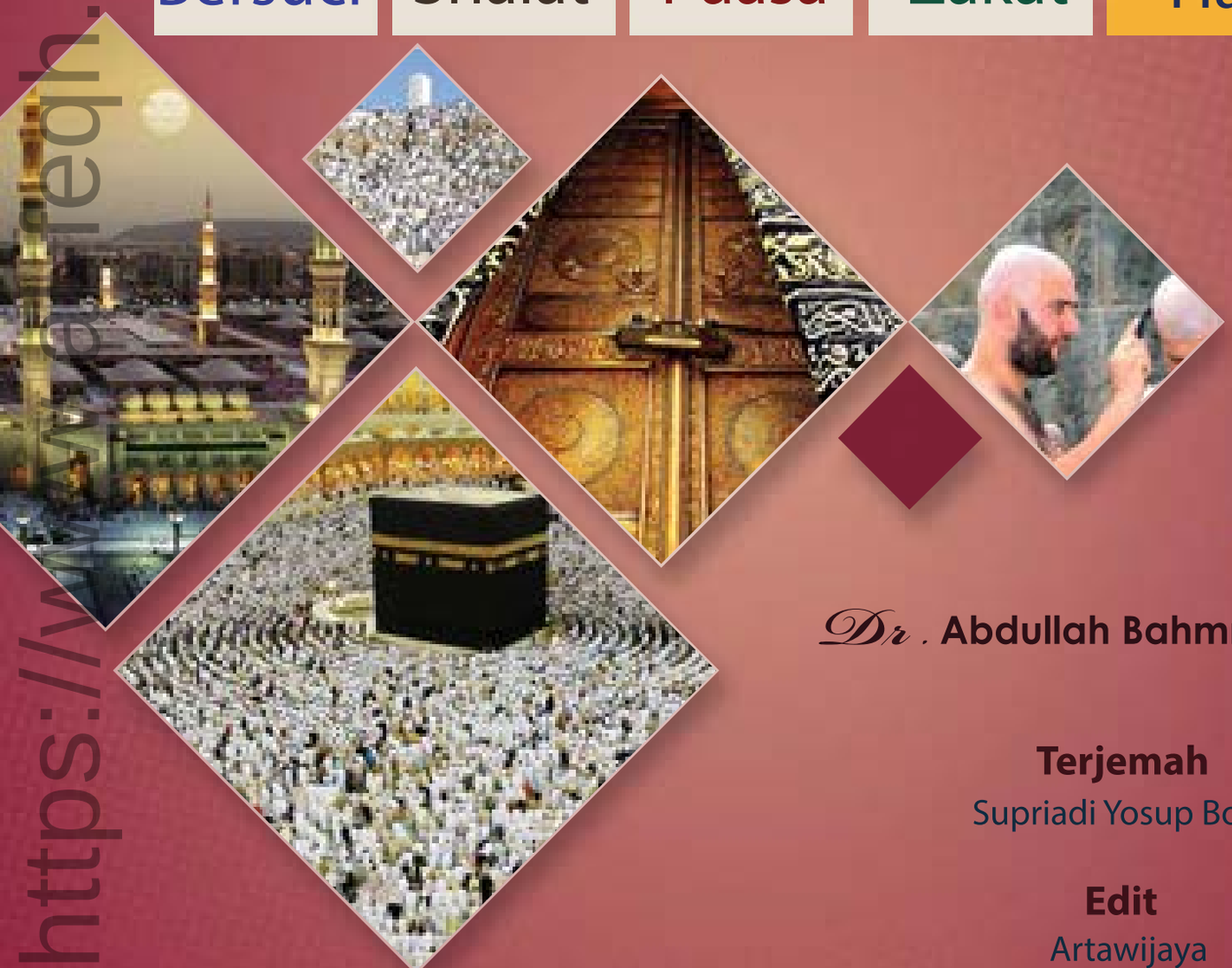

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Ihram

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

4

Ihram

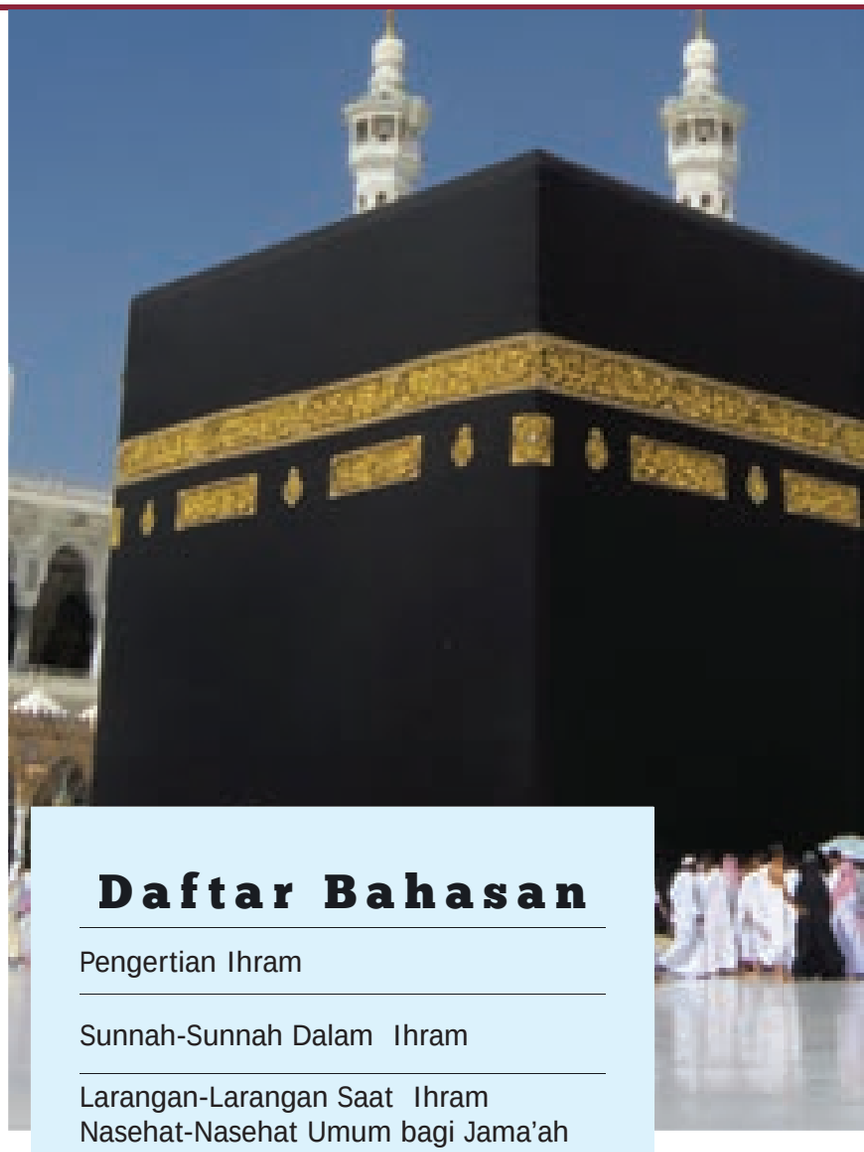

Ihram menurut bahasa

Melarang atau menahan

Ihram menurut istilah syar'i

Niat untuk memulai pelaksanaan rangkaian ibadah haji yang ditandai dengan beberapa amalan haji.

Ihram tidak sah apabila tidak disertai dengan niat. Maka seseorang tidak bisa langsung berihram dengan modal berazam untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Karena pada waktu ia berangkat dari negerinya bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, tidak langsung berihram dengan menanggalkan pakaian berjahit atau mengucapkan lafazh talbiyah tanpa berniat untuk melaksanakan rangkain ibadah haji atau umrah. Berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan"[1].

Daftar Bahasan

Pengertian Ihram

Sunnah-Sunnah Dalam Ihram

Larangan-Larangan Saat Ihram

Nasehat-Nasehat Umum bagi Jama'ah Haji

Hal-hal yang Disunnahkan Saat Ihram

1-Mandi

Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit *Radhiyalllahu Anhu*, dari ayahnya berkata, "Ia pernah melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam menjauh dari keluarganya lalu beliau mandi."[2]

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

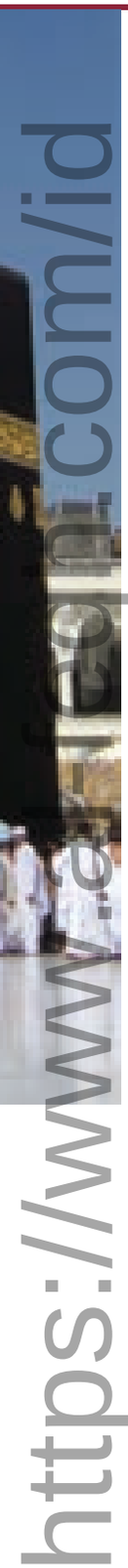

https://www.al-feqh.com/id

2-Membersihkan diri

Hal ini dilakukan dengan mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan, memotong kumis dan memotong kuku.

3-Memakai Parfum

Berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Aku pernah memakaikan parfum pada badan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam saat beliau berihram"[1]. Namun pakaian orang yang berihram dilarang diberi parfum. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang terkena za'faran atau wewangian[2]. "[3]

Parfum

4-Menyimpan pakaian berjahit[4] bagi pria sebelum berihram[5], dan cukup memakai dua lembar kain panjang selendang dan sarung berwarna putih demikian pula sepasang sandal putih.

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Jika salah seorang Di antara kalian berihram maka ia cukup memakai selendang dan sarung serta sepasang sandal, jika

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) Al-Waras sejenis tumbuhan yang berbau harum
(3) Muttafaqun Alaihi
(4) Al-Makhith: setiap kain yang dijahit menurut bentuk tubuh, seperti; kemeja dan celana panjang.
(5) Adapun setelah berihram, wajib seseorang untuk menangglkan pakaian berjahit, karena ia termasuk larangan saat berihram

https://www.al-feqh.com/id

tidak punya sandal maka ia boleh mengenakan khuf yang dipotong bagian atas sehingga menampakkan kedua mata kaki.”[1] Adapun bagi kaum wanita, mereka dibolehkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan kehendak mereka dan tidak ada ketentuan warna tertentu, hanya saja mereka dilarang menyerupai kaum pria, mereka juga dilarang memakai cadar dan sarung tangan[2] saat berihram. Kecuali apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia cukup menjulurkan pakaiannya dari kepala untuk menutupi wajahnya. Seperti yang diriwayatkan dari Aisyash *radhiyallahu ‘anha* “Serombongan orang lewat di depan kami saat kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan ihram. Ketika mereka berpapasan dengan kami, maka kami menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya ke wajahnya. Jika mereka telah lewat, maka kami buka kembali”

Pakaian Ihram

Sandal Bagi Muhrim

Mengenakan Sarung Tangan Bagi Wanita

Mengenakan Niqab (cadar) bagi wanita

(1) HR. Ahmad
(2) Al-Qaffaaz: sarung tangan yang digunakan oleh wanita

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Larangan-Larangan Saat Ihram

1-Menutupi bagian luar kaki dengan perban

Hal ini didasarkan pada hadits Umar bin Khattab *Radhiyallahu Anhu*, ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Baju seperti apa yang digunakan orang yang berihram?" Rasulullah menjawab, "Jangan kalian memakai kemeja, imamah (kain penutup kepala), celana panjang(1) ataupun jubah(2). "(3)

Demikian juga perintah Rasulullah kepada para sahabat saat melihat seorang yang meninggal dalam keadaan berihram, "Jangan kalian tutupi kepalanya(4), karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan kelak dalam keadaan sedang bertalbiyah."(5)

Namun jika benda tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kepala seperti payung, tenda, atap rumah atau atap mobil maka hal itu tidak dilarang.

Topi

Imamah

Mengenakan Celana Panjang

Payung

(1) Yaitu celana panjang
(2) Al-Burnus jubah atau jenis pakaian yang penutup kepalanya bersambung dengan kemeja
(3) HR. Muttafaqun Alaihi
(4) La tukhammiru ra'sahu artinya jangan kalian menutupi kepalanya
(5) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

2-Mengenakan Pakaian Berjahit Bagi Pria

Yang dimaksud dengan pakaian berjahit adalah semua jenis pakaian yang dibuat, dijahit dan disesuaikan dengan ukuran tubuh pemiliknya. Seperti jubah, celana, kemeja, terompah, kaos kaki, kaos tangan dan yang sejenisnya. Larangan ini berdasarkan hadits Umar bin Khattab *Radhiyallahu Anhu*, "Jangan kalian memakai kemeja, imamah (kain penutup kepala), celana panjang ataupun jubah dan terompah." [1]

Jika seseorang tidak memiliki kain panjang (pakaian ihram), maka ia boleh mengenakan celana panjang sampai ia mendapatkan kain ihram[2]. Dan jika ia tidak pula memiliki sandal maka ia boleh memakai terompah. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika ia tidak memiliki sandal maka ia boleh memakai terompah dan hendaklah ia memotong bagian atasnya hingga kedua mata kakinya terlihat." [3]

Pakaian Berjahit

Sepatu

Terompah

3-Memburu dan Membunuh Hewan Darat

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* "Dan janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram." (Al-Maaidah: 95). Maksudnya sedang ihram untuk ibadah haji atau umrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, "Dan diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram." (Al-Maaidah: 96). Yang dimaksud binatang buruan darat adalah semua jenis binatang liar yang halal dikonsumsi demikian pula burung.

Adapun binatang piaraan maka tidak termasuk binatang buruan, sehingga dihalalkan bagi orang berihram untuk menyembelih ayam atau hewan ternak lainnya. Sedangkan binatang buruan laut dihalalkan. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut." (Al-Maaidah: 96). Berkaitan dengan binatang yang haram dikonsumsi maka halal dibunuh. Bagi orang yang berihram dibolehkan membunuh semua jenis binatang jika dimaksudkan untuk menyelamatkan diri dari serangannya.

(1) HR. Muttafaqun Alaihi
(2) Seperti mereka yang meninggalkan pakaian ihram mereka di pesawat atau kapal laut karena lupa sedang mereka tidak memiliki pakaian ihram lainnya, maka mereka cukup melepaskan kemeja mereka dan berihram dengan mengenakan celana panjang mereka lalu kemeja mereka dililitkan seperti pakaian ihram. Namun setelah ia mendapatkan pakaian ihram ia mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram.
(3) HR. Ibnu Khuzaimah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Kalajengking

Ular

Binatang Buruan Laut Dibolehkan

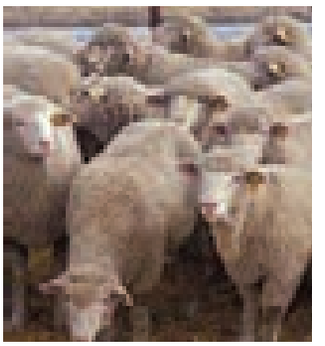

Boleh Menyembelih Hewan Ternak

Burung Termasuk Binatang Buruan Darat

4-Menggunting, Memendekkan atau Mencabut Rambut.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya." (Al-Baqarah:196). Semua jenis rambut dilarang dicukur ketika sedang ihram.

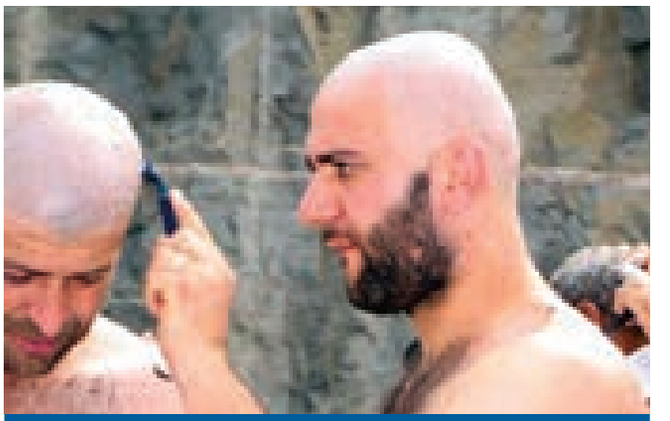

Mencukur Atau Memendekkan Rambut

5-Memotong Kuku

Baik kuku pada jari- jari kaki maupun kuku jari-jari tangan

Memotong Kuku Jemari Kaki

Memotong Kuku Jari Tangan

6-Memakai Parfum baik di badan maupun di pakaian

Seorang yang berihram dilarang memakai wewangian baik di badan maupun di pakaian bahkan menciumnya sekalipun. Hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab *Radhiyallahu Anhu*, "Dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang telah terkena za'faran dan al-waras[1]."[2] Demikian pula dalam hadits tentang seorang yang meninggal saat berihram, "Dan jangan pula kalian memberinya wewangian[3]."[4]

(1) Al-waras yaitu sejenis tumbuhan berwarna kuning dan berbau harum
(2) HR. Muttafaqun Alaihi
(3) Tuhannithuhu artinya memakaikan wewangian pada kaif kafan jenazah
(4) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

Memakai Parfum Badan Bagi Orang Berihram

Memakai Parfum Pada Pakaian Orang Berihram

7-Melaksanakan Akad Nikah

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda,* "Dan orang yang berihram dilarang menikah atau menikahkan ataupun melamar."[1]

8-Jima' (Melakukan Senggama)

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* "Dan barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji maka tidak boleh rafats." (Al-Baqarah: 197). Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* menafsirkannya adalah melakukan senggama, bahkan menjadi larangan berat di saat sedang ihram.

9-Bercumbu Walaupun Tidak Melakukan Senggama

Seperti berciuman atau saling meraba yang disertai dengan dorongan nafsu, karena keduanya menjadi media untuk sampai pada senggama.

(1) HR. Muslim

Larang-Larangan Saat Ihram Bagi Wanita

Secara umum wanita dan pria larangannya sama, kecuali :

1. Wanita boleh memakai pakaian berjahit
2. Wanita boleh menutupi kepalanya
3. Wanita tidak boleh mengenakan cadar[1], sarung tangan[2], berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam,* "Dan janganlah wanita yang berihram mengenakan cadar dan tidak pula sarung tangan."[3]

Akan tetapi wanita yang berihram tetap diwajibkan menutupi wajahnya saat berpapasan dengan pria yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengulurkan jilbabnya ke wajahnya. Wanita pun boleh memakai perhiasan emas saat berihram.

(1) An-niqab artinya cadar atau kain yang menutupi wajah wanita
(2) Al-qaffaz artinya sarung tangan
(3) HR. Al-Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Beberapa Nasihat

1. Shalat sunnah ihram dua rakaat sebagaimana dikenal oleh sebagian besar kaum muslimin sebenarnya tidak memiliki dasar dan dalil. Tidak ada pula doa khusus yang wajib dibaca saat memulai ihram.
2. Jika seseorang berangkat menuju kota Makkah menggunakan pesawat terbang, maka ia dibolehkan mengenakan pakaian ihram sejak dari rumahnya atau saat ia berada di bandara, walaupun ia belum terhitung sebagai orang yang berihram sampai ia meniatkan ibadah haji atau umrah dan telah melewati miqat makani.

3. Sebagian kaum muslimin melakukan *idthibaa'* (menampakkan pundak sebelah kanan tatkala mengenakan pakaian ihram) sejak mereka berihram. Perbuatan ini tidak memiliki dasar, sebab perintah *idhthibaa'* hanya dilakukan pada saat melaksanakan thawaf *qudum* (thawaf saat pertama kali tiba di kota Makkah), selain itu jamaah haji boleh menutup semua pundaknya.

Idthibaa'

Beberapa Nasehat Penting

Apabila seseorang telah berniat melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji atau umrah, seharusnya ia mengikuti petunjuk-petunjuk berikut;

1. Hendaknya ia memberi wasiat taqwa kepada anggota keluarga, yaitu dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya
2. Menuliskan hutang-piutangnya dengan dihadiri oleh saksi.
3. Segera bertaubat dengan taubat nasuha, dari segala dosa dan kesalahan, bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Firman Allag *ta'ala*: "wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat,,," (At-Tahrim: 8).
4. Jika ia pernah melakukan suatu kezaliman, terhadap orang lain, atau mengambil hartanya, dan merusak nama baiknya, kembalikan hak yang diambil kepada pemiliknya, dan mintalah maaf kepada orang yang pernah disakiti sebelum mengadakan perjalanan. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Siapa yang merasa berbuat zhalim terhadap saudaranya berupa kehormatan atau harta, hendaklah meminta halalnya sekarang juga, sebelum dituntut pada hari yang tidak ada dinar atau dirham (uang emas atau perak). Maka jika ia mempunyai amal shaleh, diambil menurut kadar kezhalimannya. Bila tidak mempunyai amal shaleh, maka diambilkan dari kejahatan orang itu (yang dizhalimi) untuk dipikulkan kepadanya.".[1]
5. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, hendaknya berasal dari mata pencaharian yang halal, hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firmannya : Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah. Dan Dia berfirman : Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata : Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan"(1)

6. Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah mencari ridha Allah dan dalam rangka beribadah kepada-Nya dalam setiap perkataan dan perbuatan di setiap tempat-tempat suci tersebut. Dan dia harus berhati-hati dalam menjaga niatnya untuk melaksanakan ibadah tersebut, dari segala tujuan duniawi, ria, dan membanggakan dirina.
7. Seorang yang akan melaksanakan rangkai ibadah haji, ia terlebih dahulu harus, mempelajari hukum-hukum terkait rangkaian ibadah haji, dan bertanya kepada ulama terhadap hal-hal yang sulit dipahami. Adalah sangat disayangkan banyak jama'ah haji hari ini, pergi melaksanakan ibadah haji, namun tidak mengerti tentang rangkaian pelaksanaanya, sehingga ia meninggalkan sebagian kewajiban haji, dan ibadah hajinya menjadi tidak sah.

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Hukum-hukum Ihram

Seorang yang berihram pria atau wanita, jika ada sehelai rambutnya yang terjatuh saat ia berwudhu atau mandi, demikian pula kumis atau jenggot dan bahkan kukunya tanpa sengaja, ia tidak dianggap telah melakukan pelanggaran.

Bagi seorang yang berihram pria maupun waita dibolehkan mengikat bagian kakinya jika ia memerlukan.

Menyebutkan Syarat Saat Berniat

Seseorang yang sedang sakit atau khawatir timbul halangan yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan haji, dibolehkan baginya menyebutkan persyaratan saat memulai talbiyah. Ia boleh mengatakan, "Labbaika allahumma bi'umrah atau lainnya dan jika aku terhalangi menyelesaikan ibadah ini maka kelak aku sempurnakan amalan yang belum kukerjakan." Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam pernah menemui Shabagah Binti Az-Zubair lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau akan berhaji?" Ia menjawab, "Iya tapi aku sedang sakit.[1]" Beliau bersabda, "Berhajilah dan ucapkanlah, 'ya Allah, aku sempurnakan kelak amalan yang belum kukerjakan."[2] Jika ia telah mengucapkannya dan terbukti ia tidak mampu menyelesaikan amalan ibadah tersebut maka ia boleh tahallul tanpa ada denda sedikitpun."

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

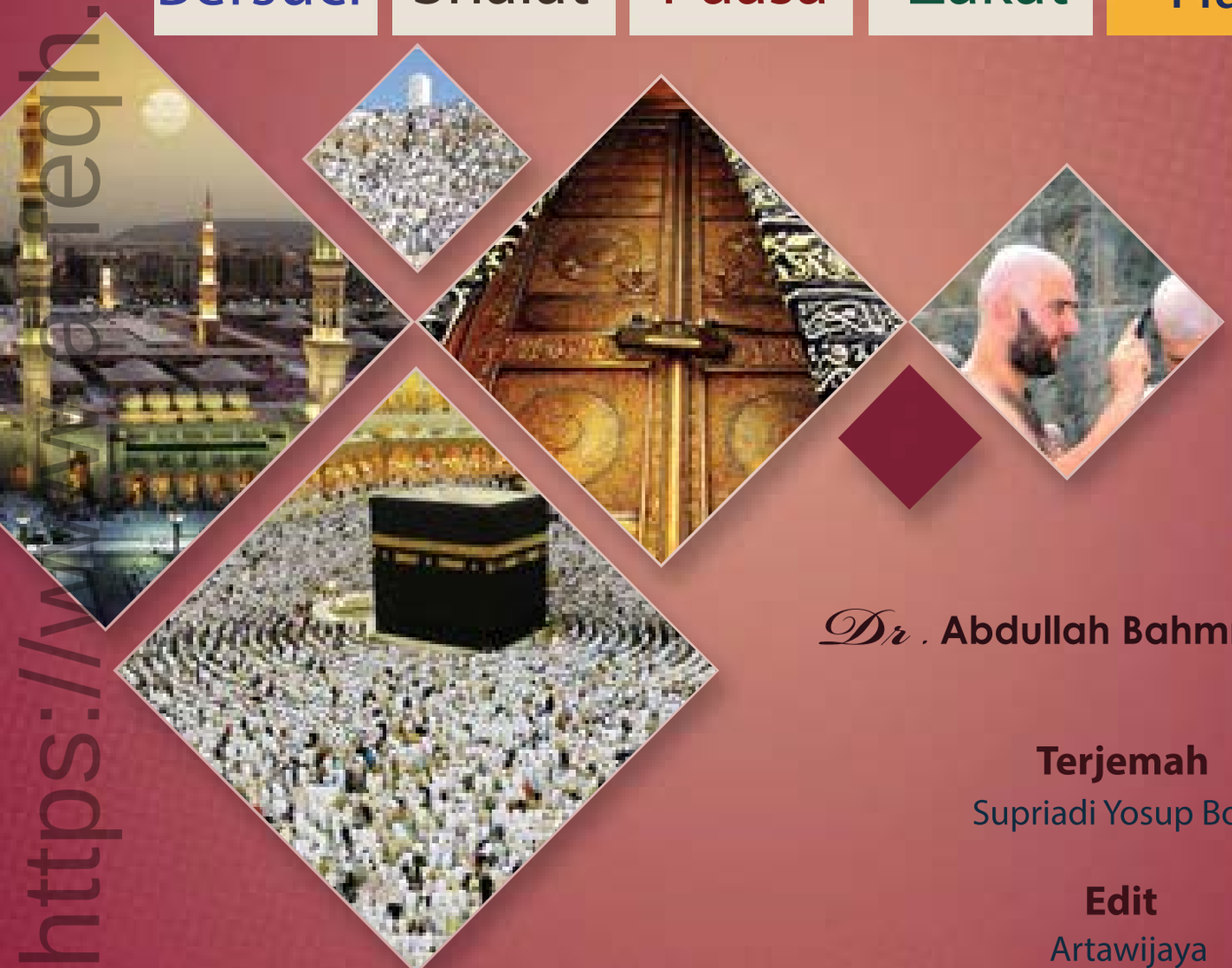

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Manasik dan Talbiyah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

5

Manasik dan Talbiyah

Daftar Bahasa

Pengertian Manasik

Niat Manasik

Jenis-Jenis Manasik

Perbedaan Ketiga Bentuk Manasik

Pengertian Talbiyah

Hukum Talbiyah

Waktu dan Tempat Bertalbiyah

Manasik

Manasik menurut bahasa

Bersikap zuhud dan melaksanakan ibadah

Manasik menurut istilah syar'i

Perbuatan dan ucapan yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah

Niat Manasik

Setelah orang yang berihram mandi, membersihkan diri serta memakai pakaian ihramnya, disunnahkan untuk melafazkan niatnya dengan menyebutkan bentuk manasik yang hendak dilakukan. Sebagai contoh jika ia hendak melaksanakan Haji *Tamattu'* ia mengucapkan, "*Labbaika allahumma 'umratan mutamatti'an biha Ilal hajji* " atau ia mengatakan ketika ihram pertama, "*Labbaika umratan*" dan ihram kedua mengucapkan "*Labbaika hajjan*". Bagi yang memilih Haji *Ifrad* ia mengucapkan, "*Labbaika allahumma hajjan*." Sementara bagi yang memilih Haji *Qiran* ia mengucapkan, "*Labbaika allahumman hajjan wa umratan*." Anas berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Labbaika umratan wa hajjan".[1] Namun jika orang yang berihram tidak melafazkan niatnya maka ia cukup berniat dalam hati.

(1) Muttafaq 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Bentuk-Bentuk Manasik

1-Tamattu',:

yaitu seseorang berihram dengan niat umrah pada bulan-bulan haji. Setelah melaksanakan semua rangkaian ibadah umrah dan bertahallul, ia berihram yang kedua untuk melaksanakan ibadah haji. Seorang yang melaksanakan haji *tamattu'* apabila telah tiba di Makkah, ia mulai melakukan rangkaian ibadah umrah, seperti; tawaf, sa'i, mencukur atau memendekkan rambut, kemudian menanggalkan pakaian ihramnya, tatkala sudah sampai pada tanggal 8 Dzulhijah ia mulai berihram untuk rangkaian ibadah haji, dan ia wajib menyembelih *hadyu*.

2-Qiran,:

yaitu seseorang berihram dengan niat melaksanakan ibadah haji dan 'umrah secara bersamaan. Atau ia berihram untuk ibadah umrah, kemudian ia langsung masuk rangkaian ibadah haji sebelum memulai tawaf, orang yang melakukan haji *qiran* tetap dalam keadaan berihram, sampai ia menyelesaikan rangkaian ibadah haji, dan ia wajib menyembelih *hadyu*.

3-Ifrad:

yaitu seseorang berihram dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji saja. Dan tetap dalam keadaan ihram hingga ia menyelesaikan rangkaian ibadah haji, dan ia tidak wajib menyembelih *hadyu*.

Tamattu' adalah manasik yang paling baik. Karena Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* memerintahkan para sahabatnya untuk ber-*tamattu'*[(1)]. Setelah *tamattu'*, manasik paling baik adalah *qiran* kemudian *ifrad*.

(1) Berdasarkan hadits Aisyah dalam Shahih Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Perbedaan Ketiga Bentuk Manasik

	Tamattu'	Qiran	Ifrad
Keterangan	Umrah Kemudian Haji	Umrah dan Haji Dilakukan Bersamaan	Melaksanakan Haji Saja
Ihram	Berihram dua kali, pertama untuk ibadah umrah kemudian ia tahallul, setelah itu ia berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji.	Berihram satu kali dengan niat melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan	Berihram satu kali untuk pelaksanaan ibadah haji saja
Talbiyah	Ihram pertama mengucapkan, "Labbaika umratan ", ihram yang kedua mengucapkan, "Labbaika hajjan" atau ia juga boleh mengucapkan, "Labbaika umratan mutamatti'an biha Ilal haj "	Saat ihram mengucapkan, "Labbaika umratan wa hajjan "	Saat berihram mengucapkan, "Labbaika hajjan "
Hadyu	Diwajibkan Berkurban	Diwajibkan Berkurban	Tidak Diwajibkan Berkurban
Tawaf	Ada dua thawaf, pertama thawaf umrah dan kedua thawaf haji	Hanya ada satu thawaf yaitu thawaf haji	Hanya ada satu thawaf yaitu thawaf haji
Sa'i	Ada dua sa'i; Pertama sa'i umrah dan kedua sa'i haji	Hanya satu sa'i yaitu sa'i untuk haji	Hanya satu sa'i yaitu sa'i untuk haji

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Talbiyah

Talbiyah

Adalah ucapan orang yang berihram, "Labbaika allahumma labbaika, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulku la syarika laka" (Aku memenuhi paggilan-Mu Ya Rabb aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu sesungguhnya pujian dan semua nikmat adalah milikmu demikian pula kekuasaan. Tidak ada sekutu bagimu).

Berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyebutkan bahwa *talbiyah* Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* seperti di atas(1). Dan makna "*labbaika Allahumma labbaik*" adalah aku menjawab pangilanmu ya Allah aku menjawab panggilamnu.

Talbiyah mengandung pujian dan ungkapan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, serta pemenuhan terhadap panggilannya dengan menampakkan tauhid serta menghindari kesyirikan

Hukum Talbiyah

Talbiyah hukumnya sunnah, dan dianjurkan mengeraskan suara bagi kaum pria, sedang bagi kaum wanita disunnahkan mengecilkan suaranya demi menghindari fitnah.

Waktu dan Tempat Bertalbiyah

Disunnahkan bagi seseorang untuk memulai *talbiyah* sesaat setelah ia berihram dan memperbanyak *talbiyah* selama dalam perjalanan.

Talbiyah sangat dianjurkan untuk dilantunkan pada saat ia sedang menanjak atau menurun, saat melaksanakan shalat fardhu, atau menjelang malam atau siang.

(1) Muttafaq 'Alaih

Dalam ibadah umrah seseorang berhenti talbiyah ketika ia telah melihat Baitullah dan menyentuh Hajar Aswad, sedang dalam ibadah haji seseorang berhenti talbiyah ketika ia memulai melempar Jumrah Aqabah pada Hari Id.

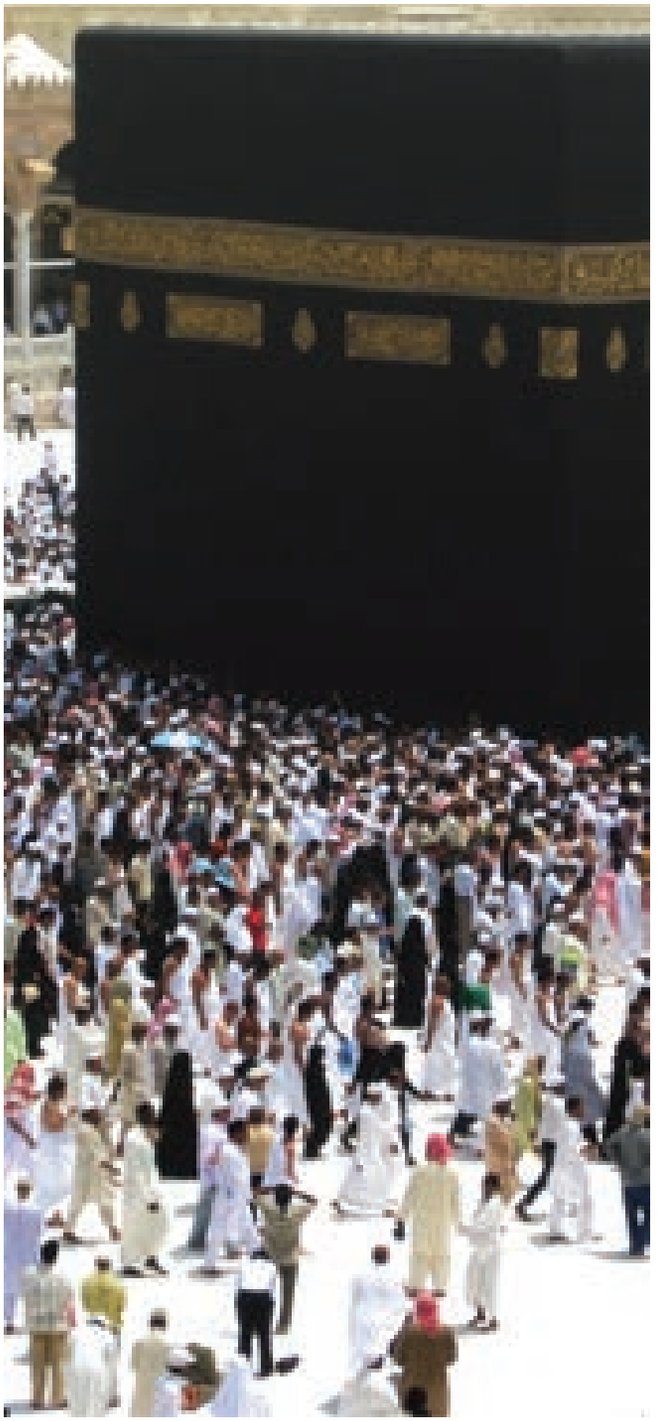

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

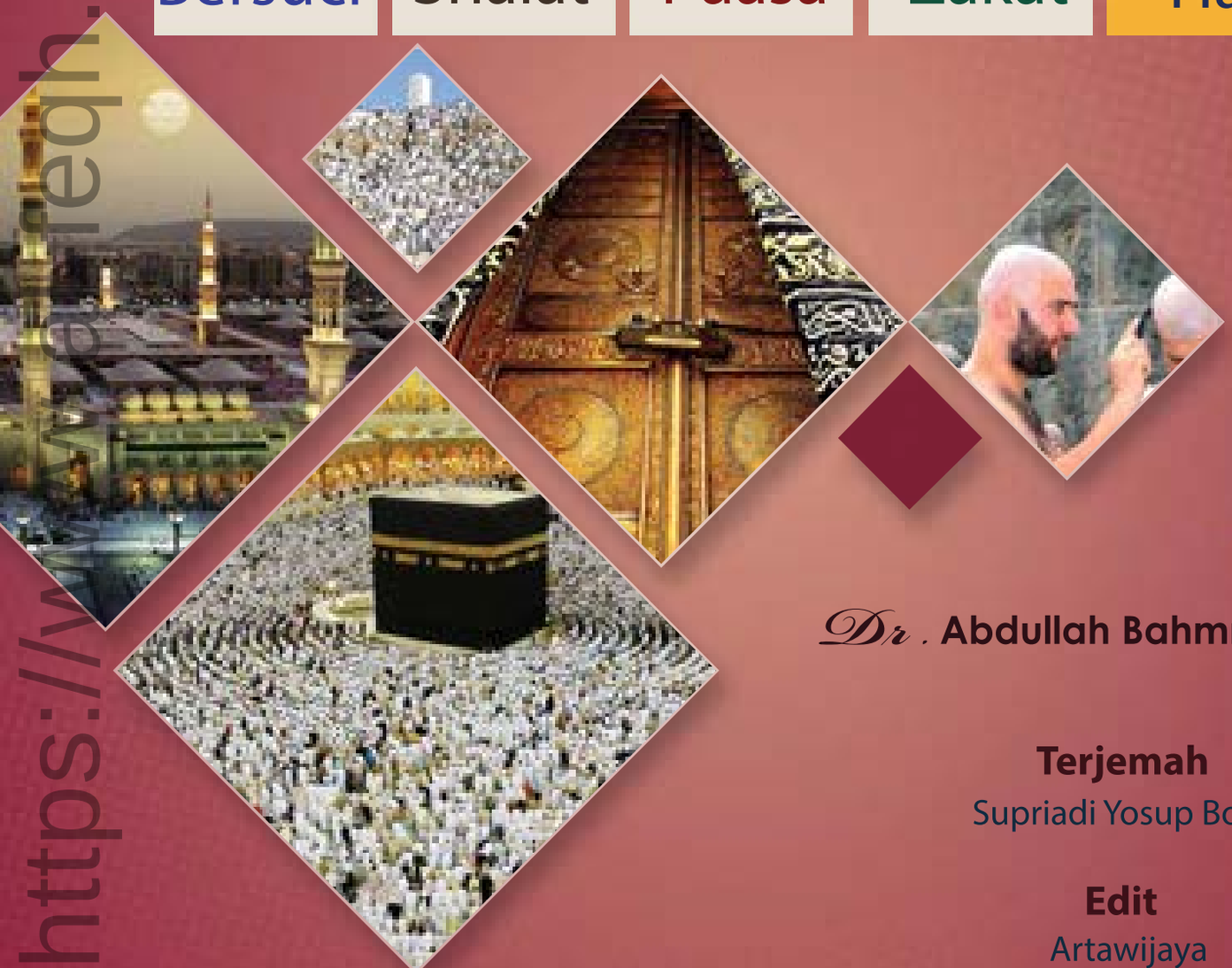

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

6

Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah

Daftar Bahasan

- Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji
- Tanggal 8 Dzulhijjah
- Tanggal 9 Dzulhijjah
- Tanggal 10 Dzulhijjah
- Tanggal 11 Dzulhijjah
- Tanggal 12 Dzulhijjah
- Tanggal 13 Dzulhijjah
- Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Umrah

Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji

Pelaksanaan amalan ibadah haji dimulai sejak tanggal 8 Dzulhijjah, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 8 Dzulhijjah (Hari Tarwiyah)(1)

1. Jamaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji, dimulai dengan mandi, memakai wewangian serta mengenakan pakaian ihram, sambil bertalbiyah mengucapkan, "Labbaika allahumma hajjan, labbaika allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaika, innal hamda wan nikmata laka wal mulku la syarika laka."(2)

2. Berangkat menuju Mina dan setelah di Mina, mereka mendirikan shalat zhuhur, ashar, maghrib dan isya serta shalat subuh. Setiap shalat dikerjakan pada waktunya, namun shalat yang jumlah rakaatnya empat diqashar sehingga menjadi dua rakaat. Para jamaah tetap berada di Mina sampai matahari terbit pada tanggal 9 Dzulhijjah.

(1) Disebut dengan hari tarwiyah, karena para jama'ah haji menyiapkan bekal secukupnya untuk menuju mina dan padang arafah, karena kedua tempat tersebut tidak ada sumber air.
(2) HR. Bukharifumbanyak berjalan, berbicara dan perdebatan.ut, untuk memperbaharui taubat, muhasabah diri, dan tidak membuang-buang

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Ihram

Memakai parfum

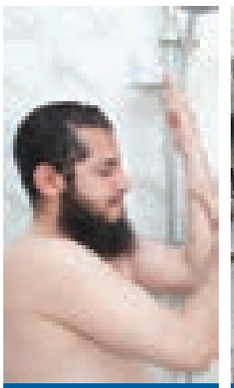

Mandi

Mina

Tanggal 9 Dzulhijjah (hari arafah)

1. Jamaah haji berangkat menuju ke Arafah setelah matahari terbit sambil melafazhkan talbiyah. Disunnahkan bagi jama'ah untuk singgah di namirah dan jika memungkinkan berdiam di sana hingga matahari tergelincir, jika memungkinkan. Namirah adalah sebuah tempat yang terletak dekat perbatasan arafah, apabila matahari tergelincir, dan masuk maktu zhuhur. Disunnahkan bagi imam atau orang yang diwakilkan untuk menyampaikan khutbah di hadapan para jama'ah, berkenaan dengan kondisi kaum muslimin, agar kembali memperbaharui tauhid, hukum-hukum seputar ibadah haji, dan perkara-perkara penting lainnya.

2. Kemudian mereka mendirikan shalat zhuhur dan ashar dengan cara qashar dan jamak taqdim, hari Disunnahkan bagi jama'ah pada hari tersebut menghadap kiblat sambil memperbanyak do'a dengan tadharru' dan khusyu' kepada Allah *subhanahu wata'ala.* dan juga disunnahkan untuk terus-menerus berdo'a dan mengulang-ulangnya. Sebaik-baik do'a yaitu do'a pada arafah; Dan do'a yang paling baik yang aku ucapkan dan para Nabi sebelumku ; La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahulmulku wa lahulhamdu wa huwa ala kulli syaiin qadiir, (Tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dialah pemiliki kekuasaan dan segala pujian dan ia berkuasa atas segala sesuatu.).[1] Disunnahkan juga untuk melafazhkan do'a-do'a ma'tsur, dan meninggalkan do'a-do'a yang tidak dicontohkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Apabila para jama'ah membaca Al Qur'an maka itu lebih baik, dan juga disunnahkan memperbanyak shalawat kepada Nabi.

3. Para jama'ah haji berang dari arafah menuju muzdalifah setelah

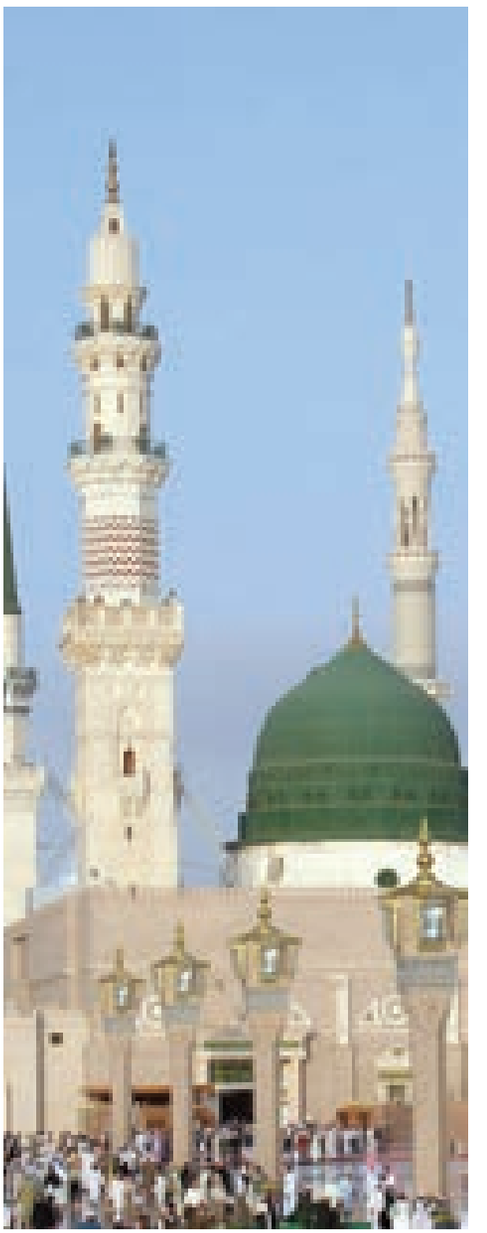

(1) HR. Tirmidzi

https://www.al-feqh.com/id

matahari terbenam, dan tidak boleh keluar dari arafah sebelum matahari terbenam, apabila seorang keluar sebelum terbenam matahari ia wajib kembali walaupun pada malam hari, karena kalau tidak, maka ia wajib membayar *dam* (denda) satu ekor kambing, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi.

Muzdalifah

Namirah

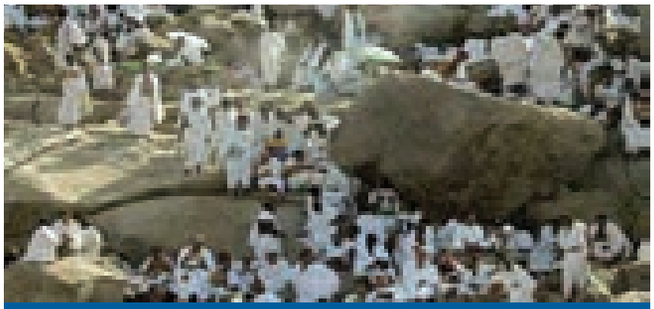

Arafah

Beberapa Hal Penting

1. Wukuf di arafah maksudnya adalah para jama'ah berada di padang arafah pada tanggal 9 dzulhijah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring atau dalam kendaraan. Bukan seperti yang diartikan banya orang berdiri (qiyam) saja.
2. Wukuf di arafah termasuk rukun haji, dan haji tidak sah tanpa mengerjakan wukuf di arafah. Apabila seseorang meninggalkan wukuf berarti dia belum mengerjakan haji. Dalilnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah ".[1]
3. Waktu wukuf di arafah mulai dari terbit fajar tanggal 9 dzulhijah hingga terbit fajar tanggal 10 dzulhijah. Barang siapa yang melakukan wukuf pada waktu tersebut walaupun sebentar, maka ia dianggap telah mengerjakan wukuf, dan hajinya sah. Barang siapa yang tidak mengerjakan wukuf pada waktu tersebut maka hajinya tidak sah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam dari ibnu 'abbas hadits marfu' "barang siapa yang mengerjakan wukuf sebelum matahari terbit (pada tanggal 10 dzulhijjah) maka ia telah mengerjakan haji".[2]
4. Semua tempat di arafah adalah tempat wukuf, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah melakukan wukuf dekat sebuah bukit di *shakhrat* sembari meghadap kiblat, dan Beliau tidak naik ke bukit tersebut, dan bersabda ; "disini aku mengerjakan wukuf (bukit dekat shakhrat), dan semua arafah adalah tempat wukuf"[3]. Jika memungkinkan disunnahkan bagi para jama'ah untuk melakukan wukuf di tempat Rasulullah melakukan wukuf, jika tidak, maka ia bisa melakukan wukuf di mana saja di arafah. Tidak sah wukuf seseorang di lembah yang terletak sebelum area arafah, namanya lembah '*uranah*, tidak naik ke bukit, dan tidak menaiki *shakhrat*. Arafah memiliki batas-batas area yang sudah lama diketahui, dan sekarang tanda-tanda baru sudah dipasang dan luas, sehingga diketahui batas-batasnya dari seluruh penjuru.
5. Para jama'ah haji dianjurkan untuk meresapi keagungan dan keutamaan hari arafah. karena pada hari itu Allah SWT. membanggakan

(1) HR. Ahmad
(2) Disahihkan oleh Al-Albani (No. 5995) dalam shahihul jami'
(3) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

para hamba-Nya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikat-Nya. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda" :Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia membanggakan mereka (para hamba-Nya yang sedang berkumpul di Arafah) kepada para malaikat. Dia berfirman, 'Apa keinginan mereka (akan Ku kabulkan)?" . *Dianjurkan bagi para jama'ah untuk memanfaat waktu-waktu yang paling afdhal tersebut, untuk memperbaharui taubat, muhasabah diri, dan tidak membuang-buang waktu dengan banyak berjalan, berbicara dan perdebatan.*

Malam kesepuluh bulan dzulhijah ; berangkat menuju muzdalifah;

1. Jama'ah haji berangkat dari arafah menuju muzdalifah, dan disunnahkan berangkat dengan tenang agar tidak mengganggu orang lain, dan disunnahkan senantiasa melafazhkan talbiyah dan memperbanyak dzikir kepada Allah.
2. Apabila telah sampai di muzdalifah, maka para jama'ah mengerjakan shalat maghrib kemudian dijama' dengan shalat isya' yang diqashar, hal tersebut dilakukan sebelum para jama'ah disibukkan dengan barang-barangnya.
3. Wajib hukumnya bermalam di muzdalifah pada malam kesepuluh dan mengerjakan shalat subuh pada waktu fajar. Tidak boleh meninggalkan muzdalifah kecuali bagi orang yang lemah seperti wanita, anak-anak dan orang-orang yang bersama mereka, atau para petugas haji, maka diboleh bagi mereka untuk meninggalkan muzdalifah pada malam hari apabila bulan telah hilang.
4. Apabila telah selesai mendirikan shalat subuh, disunnahkan untuk datang ke masy'arul haram kemudian menghadap kiblat dan memperbanyak dzikir, takbir dan berdo'a mengangkat tangan. Aktifitas tersebut dilakukan hingga datang waktu *isfar* yaitu ; waktu dimana cahaya fajar mulai terang namun sebelum terbit matahari, dimanapun tempat di muzdalifah yang digunakan untuk bermalam hukumnya boleh, berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi* wasallam "aku bermalam disini (muzdalifah), semua tempat di muzdalifah adalah tempat untuk bermalam (mabit)"[1]
5. Apabila seseorang hendak bertolah dari muzdalifah disunnahkan untuk mengumpulkan tujuh batu kerikil untuk melempar Jamarat pada hari pertama (tasyriq), adapun hari-hari setelahnya maka mengumpulkan batu-batu tersebut di mina, dan diperbolehkan mengumpulkan batu kerikil dimana saja

Hari kesepuluh dzulhijah (hari 'eid)

1. Para jamaah melaksanakan shalat fajar di Muzdalifah, dilanjutkan dengan dzikir dan doa sampai sesaat sebelum matahari terbit.
2. Jama'ah haji bertolak dari muzdalifah menuju mina sebelum terbit matahari. Sambil memperbanyak lafazh talbiyah, dan disunnahkan mempercepat langkah apabila sampai di lembah *muhassir*, adalah sebuah lembah yang terletak antara muzdalifah dan mina. Dan apabila jama'ah telah sampai di mina maka diwajibkan mengerjakan ibadah hari 'ied, yaitu semua ibadah haji ; melempar jamratul 'aqabah, Mencukur atau memotong rambut, thawaf, dan sa'i
3. Apabila para jama'ah telah sampai di mina kemudia menuju jamratul 'aqabah, yang merupakan jamarat yang terakhir dari arah mina, dan jamratul ula dari arah mekah. Apabila telah sampai di jamarat, maka jama'ah tidak melafazhkan talbiyah lagi, dan memulai dengan melempar tujuh batu kerikil secara berturut-turut, dan bertakbir pada setiap kali lemparan. Waktu melempar dimulai pada subuh

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

hari ‘id. Apabila melempar sebelum subuh atau akhir malam hukumnya sah, dan batas waktu melempar hingga terbit fajar pada hari ke 11.

Beberapa penjelasan

- Dilarang bagi seorang muslim untuk menyakiti saudaranya yang juga melaksanakan ibadah haji ketika melempar jamarat, dan menunaikan semua ibadah-ibadah haji.
- Kepada setiap jema’ah haji agar memastikan lemparannya mengenai lubang jumrah . Sebagian orang salah dan beranggapan bahwa melempar pada tiang yang terpancang di lubang jumrah dengan demikian ia tidak melempar di tempat lemparan. sebagian yang lain melempar dari tempat yang jauh dan tidak mengenai sasaran, hal semacam ini belum dianggap menunaikan kewajiban melempar.
- Dilarang berlebih-lebihan dalam melempar, seperti melempar dengan menggunakan batu yang terlalu besar atau dengan sepatu. Disunnahkan melempar dengan batu yang berukuran lebih besar sedikit dari kurma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*: “Aku pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melempar jumrah dengan batu semisal batu khodzaf.”(1)
- Apabila ia melemparkan semua batu sekali lempar, maka hal tersebut baru dianggap satu kali lempar, Lemparan harus sampai ke arah tempat lempar.

4. Mencukur habis rambut, atau memendekkan. Lebih afdhal apabila dicukur habis. Dan bagi perempuan memendekkan rambutnya seukuran ujung jarinya.

   Berangkat menuju kota Makkah untuk melakukan thawaf *ifadhah*. Tidak diwajibkan *idhthiba’* ketika thawafa ifadhah. Setelah selesai melaksanakan thawaf, jika memungkinkan disunnahkan mendekati maqam ibrahim ‘*alaihissalam* untuk melaksanakan shalat sunnah dua raka’at dibelakang maqam tersebut. Pada thawaf ifadhah tersebut lebih afdhal untuk melepaskan pakaian ihram, setelah melempar dan mencukur rambut dan mengenakan pakaian biasa dengan menggunakan parfum. Berdasarkan hadits dari ‘aisyah *radhiyallahu ‘anhu* ; “aku pernah memberi wewangian ketika beliau hendak memakai pakaian ihram dan setelah melepaskan pakaian ihram sebelum beliau melakukan thawaf di ka’bah.”(2)
5. Waktu pelaksanaan thawaf ifadhah ; setelah terbit matahari pada hari ‘id. Boleh melakukannya sebelum terbit fajar pada malam ‘id, bagi yang ingin cepat berangkat dari muzdalifah karena sebab tertentu, sakit, para wanita yang membawa anak , atau petugas haji. Dan diperbolehkan menundanya hingga akhir hari ‘id akan tetapi hal tersebut menyelisihi sunnah.
6. Bagi orang yang mengerjakan haji *tamattu’* diwajbkan sa’i antara shafa dan marwah setelah melaksanakan thawaf ifadhah. Adapun bagi haji *ifrad* dan *qiran* jika telah melakukan sa’i setelah thawaf *qudum* . tidak diwajibkan baginya untuk sa’i setelah thawaf ifadhah**.** Apabila telah selesai mengerjakan thawaf ifadhah dan sa’i, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah pada hari ‘id, dan kembali ke mina untuk bermalam pada malam ke sebelas.

Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Hari ‘Id

Disunnahkan tertib dalam melaksanakan ibadah pada hari ‘id sebagai berikut: melempar, menyembelih, Mencukur rambut, thawaf, dan sa’i. Diperbolehkan mendahulukan salah satu rangkaian tertib ibadah pada hari ‘id tersebut, karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah memberi keringanan. Apabila bercukur terlebih dahulu

(1) HR. Muslim, batu khadzaf adalah batu kerikil kecil yang bisa diipegang dengan dua jari, yang digunakan untuk melempar jumrah.

(2) Muttafaq ‘Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

baru kemudian melempar maka hajinya sah, demikian juga dengan menyembelih terlebih dahulu baru melempar. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak pernah ditanya tentang mendahulukan atau mengakhirkan rangkaian ibadah pada hari 'id, namun beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* "kerjakanlah, tidak ada kesulitan pada ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari itu"(1)

Melempar Jamratul 'Aqabah

Menyembelih Hewan Kurban

Mencukur atau memotong Rambut

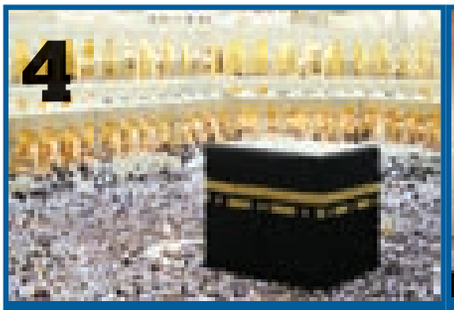

Tawaf

Sa'i antara Safa dan Marwa

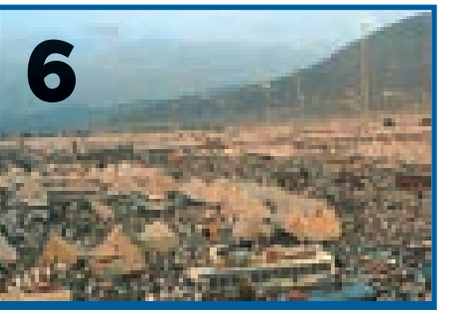

Bermalam di Mina

Tahallul awal dan tahallul tsani:

Tahallul awal : adalah hal yang membolehkan seseorang dari segala yang diharamkan ketika berihram kecuali berhubungan suami istri, mencumbuinya, atau akad nikah hal ini tidak dibolehkan. Tahallul awal dilakukan setelah melempar jumrah 'aqabah, mencukur atau memendekkan rambut, thawaf dan sa'i.

Tahallul tsani : yaitu diperbolehkannya seseorang melakukan segala yang diharamkan karena berihram. Setelah melakukan semua rangkaian ibadah yang telah dijelaskan sebelumnya.

1-Hari-hari tasyriq

Ada tiga hari yaitu: tanggal 11, 12, dan 13 bulan dzulhijah, dinamakan dengan hari tasyriq, karena pada hari tersebut hewan-hewan kurban disembelih ditengah terik matahari. Sabda Rasulullah shallallah 'alaihi wasallam :

" sesungguhnya hari ini adalah hari makan dan minum serta hari berdzikir kepada Allah"(2)

Siang dan malam tanggal 11 dzulhijah:

Diwajibkan bermalam di mina pada malam 11 dzulhijah, sementara pada siang harinya setelah tergelincir matahari, para jama'ah haji melempar di tiga jamarat. setiap jumrah terdiri dari tujuh kali lemparan.(3)

(1) Muttafaq 'Alaih
(2) HR. Abu Dawud
(3) Yaitu tiga lubang yang mana disetiap lubang ada satu tiang terpancang, jamarat berada di ujung mina dari arah mekah, yang pertama jumrah sughra , wustha, kemudian jumrah kubra yaitu jumrah 'aqabah, yang berada di perbatasan mina dari arah kota mekah.

https://www.al-feqh.com/id

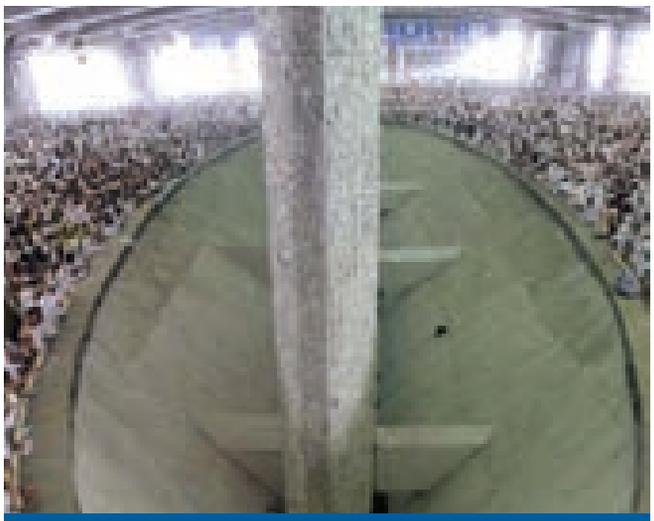

Al-Jamratul Ula

Al-Jamratul ‘Aqabah

Al-Jamratul Wustha

Cara Melempar Jumrah

Dimulai dari jumratul ula: Melempar dengan tujuh kali lemparan secara berturut-turut, sambil bertakbir setiap melempar satu batu kerikil, Lemparan harus mengenai lubang, kemudia agak bergerak maju sedikit dan berdo’a sambil mengangakat tangan.

Kemudian jumratul wustha : melempar sebagaimana yang dilakukan pada jumrah ula, dan berdo’a setelahnya sambil mengangkat tangan

Kemudian jumratul ‘aqabah : melempar dengan tujuh kali lemparan, dan tidak disunnahkan setelahnya berdo’a

hari ke 12 dan malamnya :

diwajibkan bagi jamaah haji untuk bermalam di mina pada malam 12 dzulhijjah. Apabila matahari telah tergelincir, maka para jamaah melakukan pelemparan jamarat seperti hari ke 11. Apabila ada jamaah yang ingin buru-buru, maka ia melempar dan keluar dari mina sebelum matahari terbenam. Jika matahari terbenam dan ia tetap di mina , bermalam dan melempar jamarat pada hari ke 13 , maka itu lebih baik. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman,“barang siapa yang ingin mempercepat (meninggalkan mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya..“. (Al-Baqarah: 203).

Yang dimaksud dengan dua hari pada ayat tersebut adalah dua hari tasyriq yaitu tanggal 11 dan 12 dzulhijjah, atau menunda hingga menyempurnakan hingga hari ke 13

Hari ke 13 dan malamnya :

Setelah matahari tergelincir, kembali melempar jamarat seperti hari-hari sebelumnya, hingga selesai waktu melempar pada waktu terbenam matahari pada hari ke 13

Menunda Melempar Jamarat

Diperbolehkan bagi jama’ah haji untuk menunda melempar jamarat satu hari setelah tanggal 11, atau

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

menundanya hingga hari akhir dari har-hari tasyriq yaitu hari ke 13, karena semua hari tasyriq adalah waktu melempar jumrah

Cara melempar bagi yang menundanya

Ia harus melempar jamarat untuk hari pertama kemudian balik lagi ke jumrah sughra melempar hari kedua demikian seterusnya, pada saat matahari tergelincir

Tawaf Wada'

Apabila seseorang ingin berangkat keluar kota mekah, maka wajib baginya untuk melakukan tawaf wada', ia termasuk kewajiban haji, tidak sa'i setelahnya. Kewajiban tawaf wada' gugur bagi wanita haidh dan nifas.

Menunda Tawaf Ifadhah dan Melakukannya di Tawaf Wada'

Dibolehkan menunda tawaf ifadhah dan melakukannya di tawaf wada', namun hal demikian menyelisihi sunnah, hukumnya sah dengan syarat ia berniat tawaf ifadhah dan melakukan sa'i setelahnya.

Hikmah di Balik Disyari'atkannya Tawaf

Rahasia dibalik perintah tawaf, sa'i dan melempar jamarat adalah dalam rangka dzikir kepada Allah.

Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Umrah

1. Jika seorang yang berumrah sampai di Miqat makani, disunnahkan untuk mandi, memakai wewangian, mengenakan pakaian ihram dan melafazkan niatnya dengan mengucapkan, "Labbaika umratan." (Aku penuhi panggilanmu untuk berumrah).

Mandi

Ihram

Memakai Parfum

2. Ia memulai talbiyah dengan mengucapkan,"Labbaika allahumma labbaika, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulku la syarika laka" (Aku memenuhi paggilan-Mu ya Rabb aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagimu sesungguhnya pujian dan semua

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

nikmat adalah milikmu demikian pula kekuasaan. Tidak ada sekutu bagi-Mu).[1] Dan ia tetap talbiyah sampai ia melihat Baitullah dan menyentuh Hajar Aswad.

3. Setelah itu ia masuk ke Masjid Al-Haram dengan mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa masuk masjid.
4. Ia berhenti talbiyah dan memulai thawaf. Dimulai dari Hajar Aswad jika memungkinkan untuk mencium atau menyentuhnya. Jika, tidak maka cukup menunjuk ke arahnya.
5. Menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan mulai mengelilinginya sebanyak tujuh kali dimulai dari Hajar Aswad dan di akhir di Hajar Aswad pula.
6. Disunnahkan bagi pria untuk berlari-lari keci di tiga putaran pertama, berlari-lari kecil maksudnya adalah berjalan cepar dengan langkah pendek, dan melakukan *Idthibaa'* yaitu membuka pundak sebelah kanan, sehingga kain selendang ihram berada di bawah ketiak kanannya, dan sisi lainnya berada di atas pundak kirinya.

Syarat-syarat sahnya Tawaf

Diantara syarat-syarat sahnya tawaf yaitu; niat, suci, menutup aurat, tawaf sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri, terus berputar mengelilngi Ka'bah, kecuali iqamat sudah dikumandangkan, atau ada jenazah, maka ia salat, lalu bangun kembali dari posisi semula untuk melanjutkan tawafnya. Tawaf dilakukan disekitar Ka'bah, bukan di dalam Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah, karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah.

7. Selama melakukan thawaf ia bebas berdoa apa saja. Dan ketika sejajar dengan Rukun Yamani, ia menyentuhnya dan bertakbir. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad dianjurkan mengucapkan doa "Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar" (Ya Allah limpahkanlah kebaikan duniawi kapada kami dan limpahkan pula kebaikan akhirat kepada kami dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka).[2]
8. Setelah seorang selesai pada putaran ketujuh, maka ia kembali menutup pundak kanannya tidak ber*idhthibaa'*, karena idthibaa' hanya disunnahkan ketika tawaf umrah dan tawaf qudum. Kemudian menuju maqam Ibrahim *'alaihissalam* jika memungkinkan lakukan salat dua raka'at dibelakang maqam, pada raka'at pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan pada raka'at kedua membaca surah Al-Ikhlash. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka seseorang bisa salat dimana saja dibelakang maqam.

Beberapa Penjelasan

1. Dilarang bagi seorang muslim untuk menyakiti orang lain yang sedang tawaf, dan mempersulit diri demi menyentuh Hajar Aswad atau menciumnya, juga dilarang untuk berlari-lari kecil jika itu mengganggu orang lain.
2. Berdo'a apa yang mudah baginya pada saat tawaf, karena dalam tawaf tidak ada dzikir atau do'a khusus, selain apa yang telah dijelaskan. Jika seorang yang tawaf hanya membaca Al-Qur'an maka yang demikian tidak mengapa.
3. *Idthibaa'*adalah sunnah pada tawaf umrah atau tawaf qudum, di setiap putaran.
4. Bagi wanita dilarang menampakkan perhiasannya, bau parfum, meninggikan suara ketika berdzikir dan berdo'a
5. Setelah itu ia mendekati area Shafa sambil membaca firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah, maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa

(1) HR.Bukhari

(2) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 158)

6. Setelah itu ia naik ke bukit Shafa, menghadap kiblat, sambil mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir dan bertahmid dan membaca, "La ialaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa hua ala kulli syain qadiir, aayibuuna taaibuuna aabiduuna saaihuuna lirabbina haamiduuna, shadaqallahu wa'dahu wa nashara abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu."(1) (Tidak ada dzat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, kepunyaannyalah segala kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu, kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah dan sujud serta memuji Allah. Allah telah memenuhi janji-Nya dan ia telah menolong hamba-Nya serta Dia telah menghinakan musuh-mushuNya). Kemudian ia berdoa kepada Allah. Dzikir ini dibaca tiga kali dan masing-masing disambung dengan doa. Dan juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "lalu ia berdo'a di Marwa seperti yang dilakukan di bukit Safa"
7. Kemudian ia turun menuju bukit Marwah sambil mempercepat langkahnya di antara dua tanda berwarna hijau(2), lalu kembali menuju Shafa.
8. Sa'i antara Shafa dan Marwah dilakukan sebanyak tujuh kali. Disunnahkan ketika melakukan sa'i dalam keadaan suci, namun jika ia dalam keadaan berhadats sa'inya sah. Juga disunnahkan berurutan antara sa'i dan tawaf.
9. Setelah melaksanakan sa'i, ia memendekkaan atau menggunting rambutnya. Bagi kaum wanita dianjurkan memotong sepanjang satu ruas jari. Bagi pria disunnahkan untuk menggundul kepalanya berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Ya Allah ampunilah mereka yang menggundul kepalanya. Para sahabat berkata,"Orang yang memendekkan rambutnya juga ya Rasulullah?' Beliau bersabda, "Ya Allah ampunilah mereka yang menggundul kepalanya." Para sahabat berkata, "Orang yang memendekkan rambutnya juga ya Rasulullah?" Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali kemudian mengatakan dan orang yang memendekkan rambutnya. "(3)
10. Kemudian ia melakukkan tahallul, sekaligus menandakan pelaksanaan umrahnya telah selesai.

Pelaksanaan tawaf dan sa'i bagi kaum wanita sama halnya dengan kaum pria, kecuali ia tidak boleh berlari-lari kecil pada tawaf dan tidak boleh berjalan cepat pada dua tanda hijau, dan tidak mencukur rambutnya, akan tetapi hanya memotong ujunng rambutnya sepanjang ujung jari.

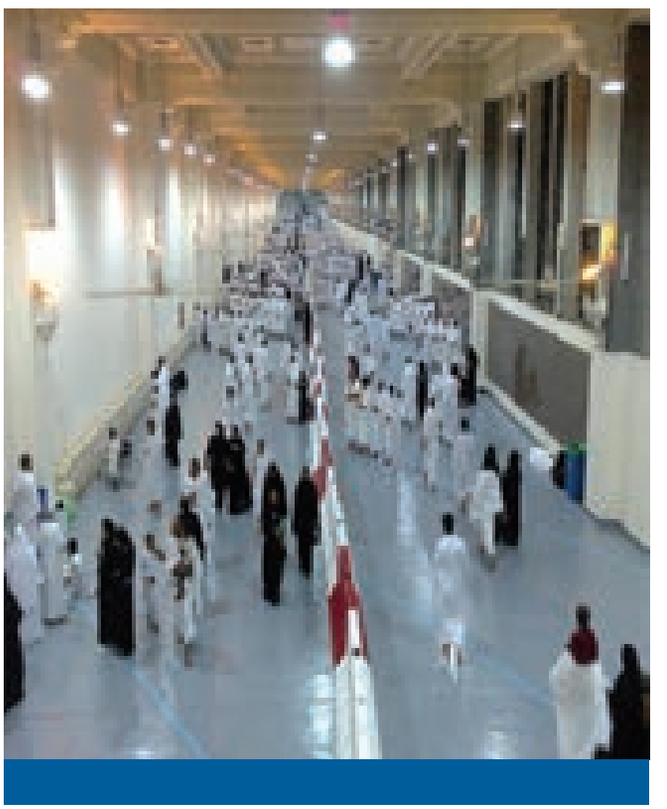

(1) HR. Bukhari
(2) Yaitu dua tanda yang digunakan sebagai tanda bahwa Siti Hajar mempercepat langkah ketika berlari antara safa dan marwa.
(3) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

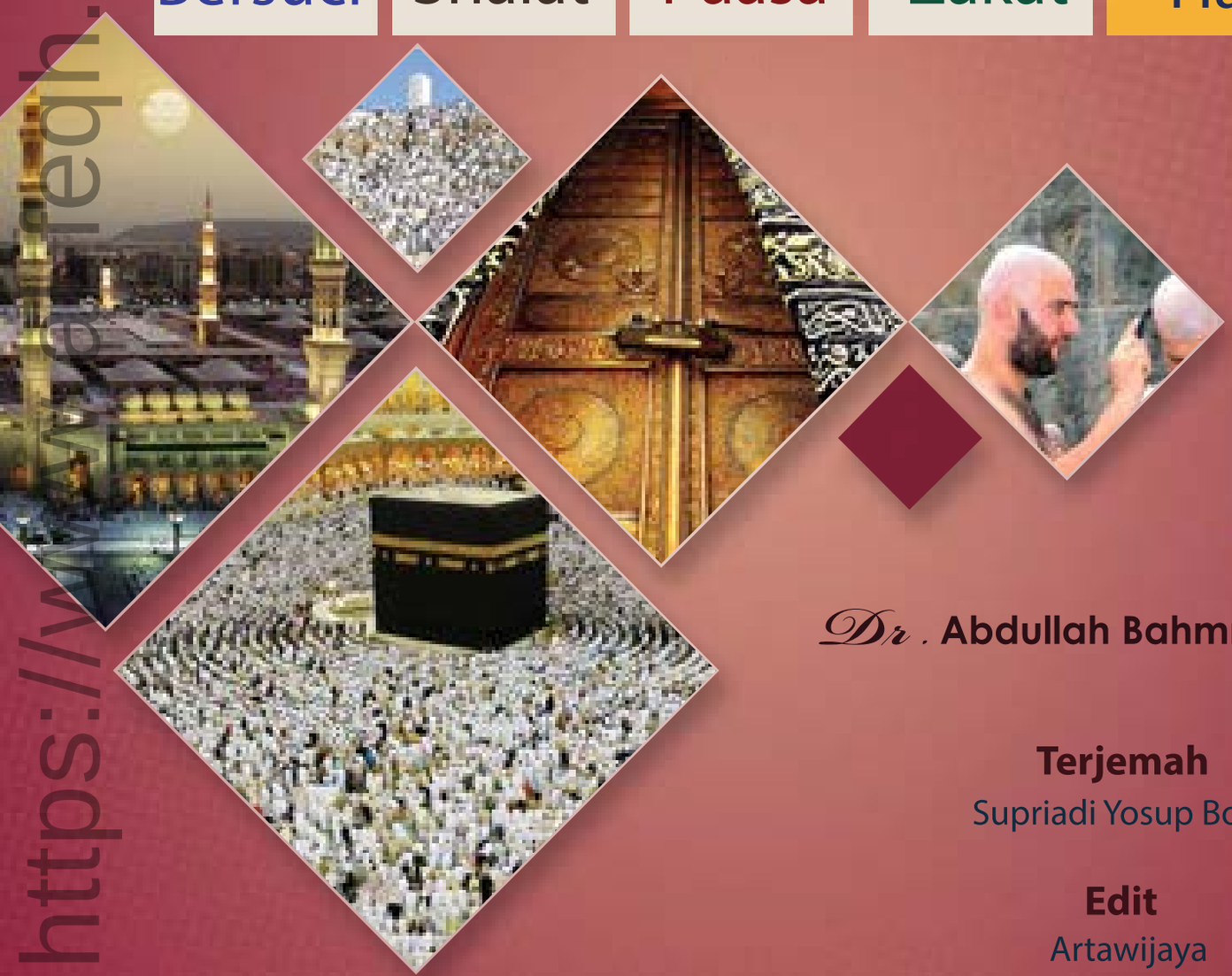

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Rukun dan Kewajiban-Kewajiban serta Sunnah-Sunnah Haji

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

7

Rukun dan Kewajiban-Kewajiban serta Sunnah-Sunnah Haji

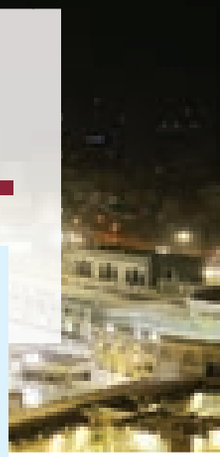

Daftar Bahasa

Rukun-Rukun Haji

Kewajiban-Kewajiban Haji

Sunnah-Sunnah Haji

Rukun-Rukun Haji

1. Ihram. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap balasan satu amal tergantung pada niat pelakunya."(1)
2. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Bersa'ilah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian."(2)
3. Wukuf di Arafah. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah."(3)
4. Thawaf Ifadhah. Dalilnya firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan hendaklah mereka berthawaf di rumah Allah Yang jauh." (Al-Hajj: 29).

Peringatan

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sempurna dan ia wajib menggantinya

Kewajiban-kewajiban Haji

1. Ihram dari Miqat. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi penduduknya dan semua orang yang melaluinya yang hendak menunaikan haji atau umrah."(4)
2. Wuquf dari Arafah sampai terbenamnya matahari sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*.
3. Bermalam di Muzdalifah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, beliau bersabda, "Hendaklah umatku mencontohi manasikku karena aku khawatir aku tidak berjumpa lagi dengan mereka tahun depan."(5) Rasulullah juga mengizinkan mereka yang berfisik lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam. Hal ini sebagai bukti bahwa bermalam di Muzdalifah adalah sebuah keharusan dalam haji.
4. Bermalam di Mina selama dua malam di hari-hari tasyriq. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam memberikan keringanan bagi para jamaah untuk bermalam di Mina."(6)

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Ahmad
(3) HR. Tirmidzi
(4) HR. Bukhari
(5) HR. Ibnu Majah
(6) HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

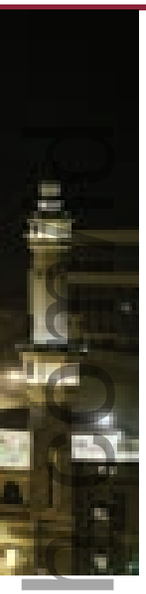

https://www.al-feqh.com

Melempar jumrah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan." (Al-Baqarah: 203). Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah di tentukan adalah hari-hari Tasyriq.

5. Melempar jumrah termasuk aktivitas dzikir kepada Allah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya perintah thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah dan melempar jumrah adalah untuk berdzikir kepada Allah".(1)
6. Menggundul atau mencukur rambut. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Kalian akan memasuki Masjid Al-Haram insya allah dalam keadaan aman sambil menggundul kepala kalian atau memendekkan rambut kalian." (Al-Fath: 27).
7. Thawaf Wada'. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Manusia diperintahkan untuk menjadikan thawaf sebagai aktivitas terakhir mereka di Makkah sekalipun bagi mereka yang haid tidak diwajibkan sebagai bentuk keringanan bagi mereka."(2)

Sunnah-Sunnah Haji

1. Mandi saat ihram
2. Berihram memakai dua lembar kain putih satu dijadikan selendang dan yang satu dijadikan sarung
3. Melantunkan *talbiyah* sambil mengeraskan suara
4. Thawaf Qudum bagi mereka yang memilih Haji Qiraan atau Haji Ifraad
5. Berlari-lari kecil di tiga putaran pertama pada Tawaf Qudum
6. *Al-idhbaa'* pada saat thawaf qudum atau umrah. Yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan
7. Bermalam di Mina di malam hari Arafah
8. Mencium Hajar Aswad
9. Menjamak salat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah dengan jamak taqdim
10. Bermalam di Muzdalifah dekat *masy'aril haram* mulai dari terbit fajar hingga waktu syuruq jika memungkinkan. Jika tidak, maka semua tempat di Muzdalifah bisa digunakan untuk bermalam

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Muslim

Sunnah Haji

Barang siapa yang meninggalkan salah satu sunnah haji, ia tidak dibebankan denda apapun dan hajinya dianggap sah dan sempurna.

Kewajiban Haji

Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, ia wajib membayar *dam* (denda materi pada saat haji) yang akan menutupi kekurangan tersebut.

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

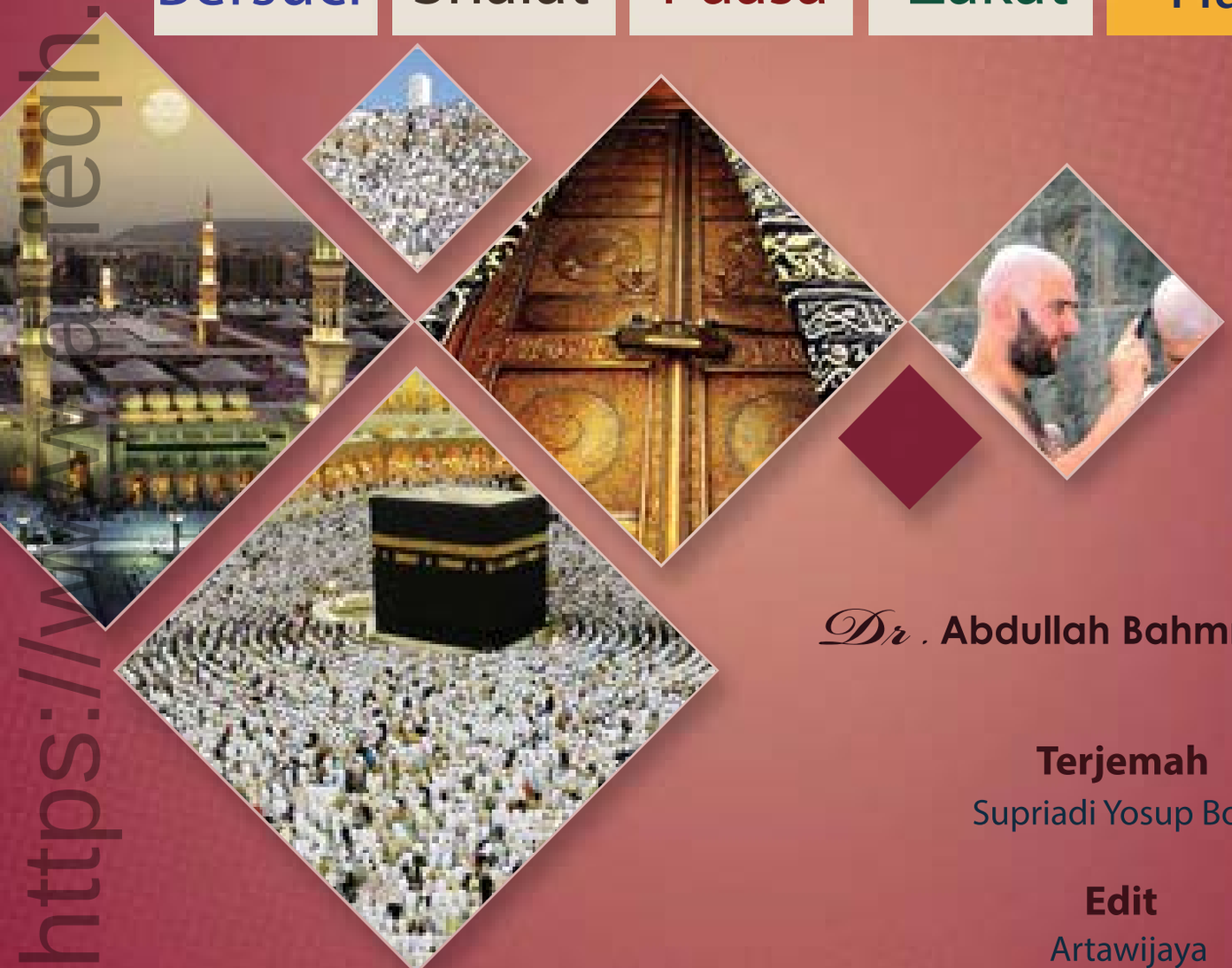

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Rukun dan Kewajiban serta Sunnah Umrah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

8

Rukun dan Kewajiban serta Sunnah Umrah

Rukun-Rukun Umrah

1. Ihram. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap amal diganjar berdasarkan niat pelakunya."(1)
2. Sai antara Shafa dan Marwah. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*,"Kerjakanlah sa'i karena Allah telah mewajibkan sa,i atas kalian."(2)
3. Thawaf di Baitullah. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan hendaklah mereka melaksanakna thawaf di rumah Allah yang jauh." (Al-Hajj: 29).

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Ahmad

Ihram

Daftar Bahasan

Rukun-Rukun Umrah

Kewajiban-Kewajiban Umrah

Sunnah-Sunnah Umrah

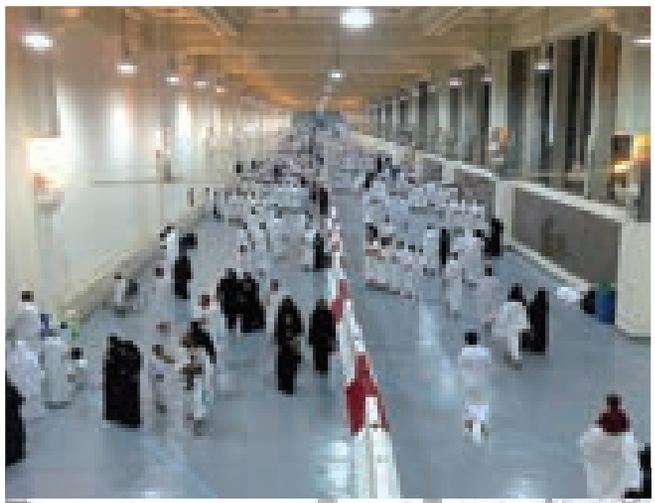

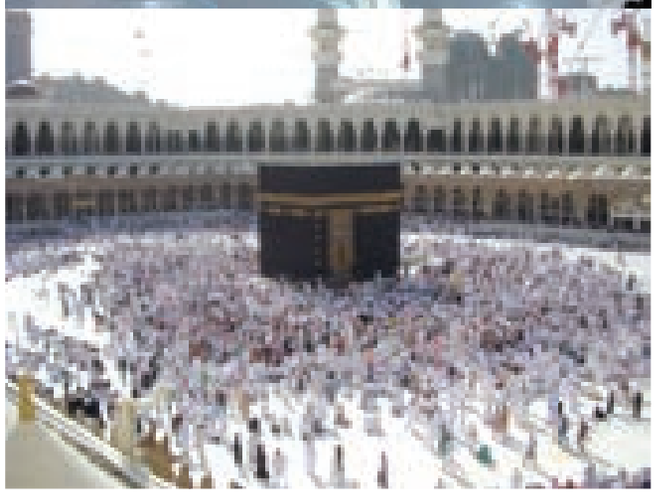

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Kewajiban-Kewajiban Umrah

1. Ihram dari Miqat. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam,* "Miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi penduduknya dan semua orang yang melaluinya yang hendak menunaikan haji atau umrah."(1)
2. Menggundul atau mencukur rambut. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Kalian akan memasuki Masjid Al-Haram insya allah dalam keadaan aman sambil menggundul kepala kalian atau memendekkan rambut kalian." (Al-Fath: 27).

Sunnah-Sunnah Umrah

Sunnah-sunnah umrah adalah semua aktivitas selain rukun dan kewajiban umrah, , yaitu :

1. Mandi saat ihram
2. Berihram memakai dua lembar kain putih satu dijadikan selendang dan yang satu dijadikan sarung
3. Melantunkan *talbiyah* sambil mengeraskan suara
4. *Al-idhthibaa'* pada saat thawaf. Yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan

Perhatian!

1. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun umrah, maka umrahnya tidak sah dan ia wajib mengulangi rukun yang ditinggalkannya
2. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji maka ia diharuskan membayar *dam* (yaitu menyembelih seekor kambing atau sepertujuh sapi, atau sepertujuh onta).
3. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu sunnah umrah maka tidak ada denda apapun atasnya dan umrahnya sah.

(1) HR. Bukhari

Ihram

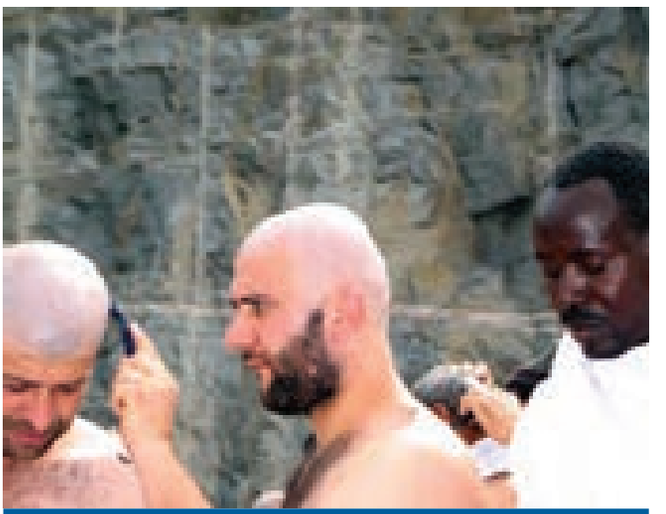

Mencukur atau Memotong Rambut

Mandi

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

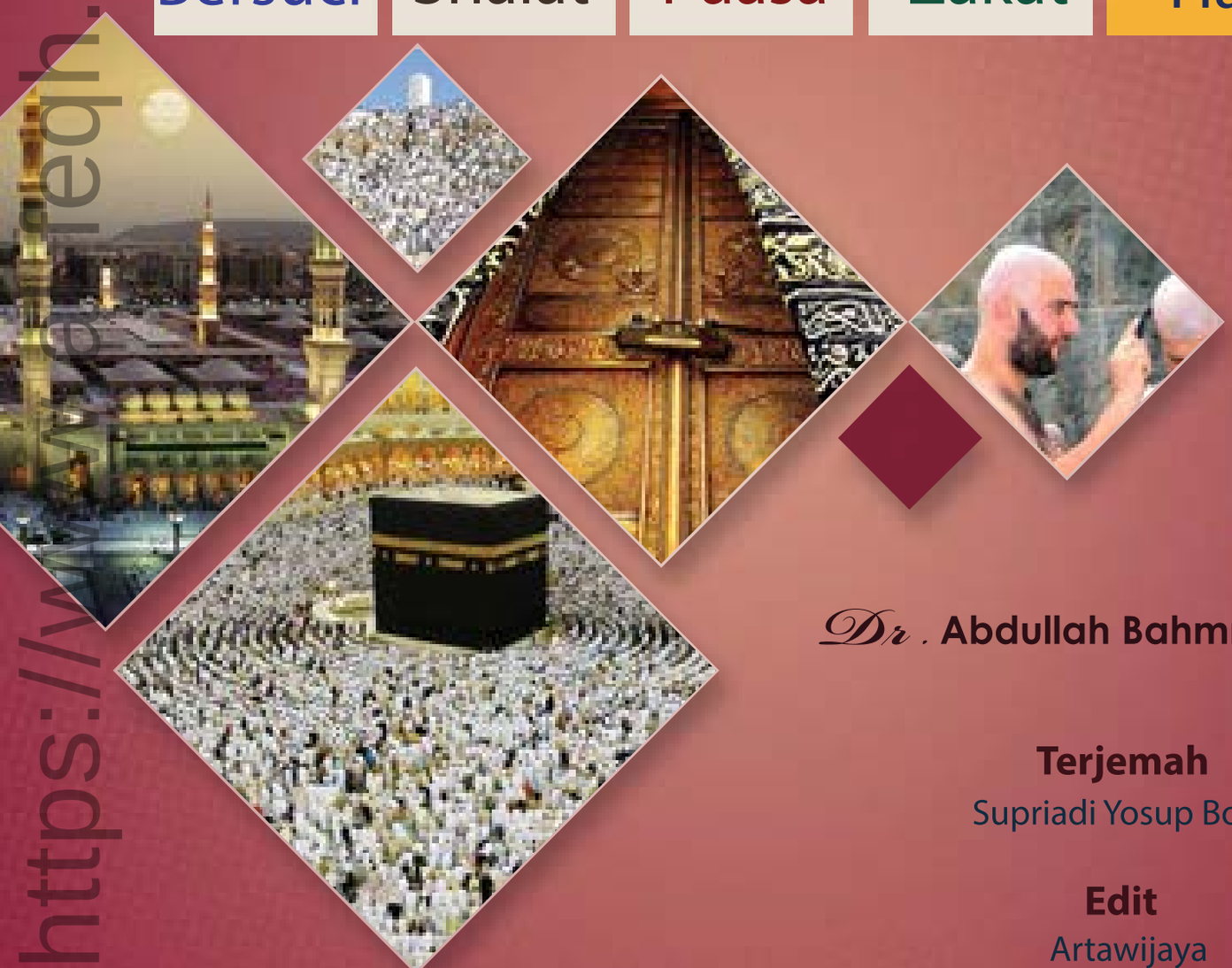

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Fidyah dan Hewan Kurban

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

9

Fidyah dan Hewan Kurban

Pertama. Fidyah

Fidyah

Sebuah kewajiban tambahan atas orang yang melaksanakan haji akibat pelanggaran yang dilakukan. Karena meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan.

Pertama, Kewajiban fidyah akibat meninggalkan sebuah kewajiban

Barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umrah seperti tidak bermalam di Muzdalifah, atau tidak menggunting rambutnya atau kewajiban lainnya, maka ia diwajibkan membayar fidyah atau *dam*.

Dam adalah denda materi sebesar sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau seekor domba(1) atau kambing(2) yang disembelih di Kota Makkah lalu dibagikan ke penduduknya yang fakir dan miskin.

Jika seseorang tidak mampu menyembelih binatang yang dimaksud, maka ia boleh menggantinya dengan puasa sepuluh hari. Tiga hari ketika ia masih di masa haji dan ditambah tujuh hari setelah ia sampai di daerah asalnya. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu) maka wajib ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjid Al-Haram dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat pedih Siksaan-Nya." (Al-Baqarah: 196).

(1) Ats-tsaniy adalah kambing yang telah berumur satu tahun.
(2) Al-Jadza'ah adalah kambing yang telah berumur enam bulan atau lebih

Daftar Bahasan

- Pengertian Fidyah
- Kewajiban Fidyah Karena Meninggalkan Satu Kewajiban
- Kewajiban Fidyah Karena Melakukan sebuah larangan
- Pengertian Hewan Kurban
- Jenis-Jenis Hewan Kurban
- Tempat Menyembelih Hewan Kurban
- Waktu Menyembelih Hewan Kurban

Kedua. Kewajiban fidyah akibat sebuah pelanggaran

1-Fidyah karena mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala, memakai wewangian, mencukur rambut dan memotong kuku,

yaitu dengan memilih salah satu dari :

A. Berpuasa selama tiga hari
B. Memberikan makan kepada enam orang miskin, setiap orang mendapatkan setengah *sha'*
C. Menyembelih kambing

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia mencukur rambutnya maka wajiblah ia membayar fidyah yaitu, berpuasa atau bersedekah atau berkurban." (Al-Baqarah: 196). Dikuatkan pula oleh sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* kepada Ka'ab bin 'Ujrah saat ia berihram, "Apakah itu kutu di kepalamu? Ka'ab menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu kemudian sembelihlah seekor kambing sebagai hewan kurban, atau berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin."

Jadi, barangsiapa yang melakukan salah satu dari lima larangan tersebut di atas dengan segaja atau terpaksa, maka ia harus membayar fidyah seperti yang dilakukan oleh Ka'ab dengan membayar fidyah *adza* (fidyah karena penyakit). Namun bagi mereka yang melakukannya karena lupa maka ia tidak dibebankan denda apapun.

Memotong Kuku

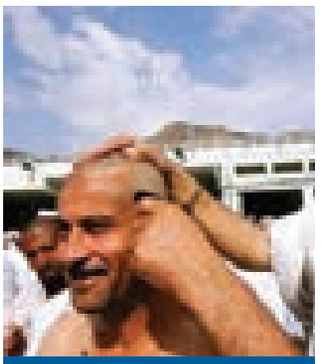

Mencukur Rambut

Menutup Kepala

Memakai Pakaian Berjahit

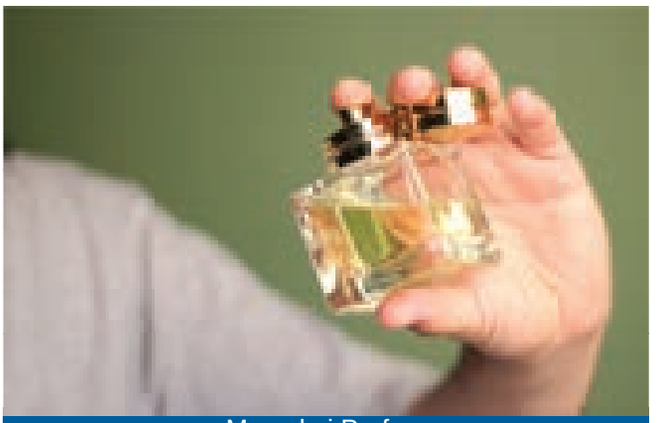

Memakai Parfum

2-Fidyah yang disebabkan karena bercumbu dengan istri walaupun tidak sampai melakukan senggama atau bersenggama setelah tahallul awal.

Fidyahnya sama dengan fidyah *adza* yang disebutkan dalan hadits Ka'ab

3-Fidyah karena menggauli istri setelah tahallul awal

Yaitu menyembelih seekor unta(1). Jika tidak mampu maka ia berpuasa tiga hari di masa haji dan tujuh hari setelah sampai di daerah asal. Namun hajinya dianggap tidak sah dan ia wajib menyempurnakan hajinya dengan mengulangi manasik yang tertinggal pada tahun berikutnya.

4-Fidyah karena bersenggama saat melaksanakan umrah

Yaitu menyembelih seekor kambing. Umrahnya tidak sah dan ia juga diwajibkan menggantinya.

Kambing

(1) Badanah artinya unta

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

5-Fidyah akibat membunuh binatang buruan darat

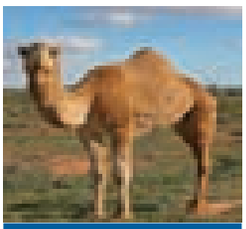
Unta

Jika binatang buruan tersebut ada padanannya, ia dapat memilih antara membayar binatang padanan tersebut atau menilai harganya dengan dirham. Lalu membeli makanan yang dibagi dalam beberapa *mud*, setelah itu dibagikan kepada orang miskin. Setiap orang mendapatkan dua *mud*(1) atau ia berpuasa setiap hitungan dua *mud* dinilai puasa satu hari.

Yang dimaksud dengan binatang padanan adalah binatang yang serupa dengan binatang buruan yang terbunuh walaupun tidak persis sama.

Contoh: Jika seseorang membunuh burung unta maka ia wajib menggantinya dengan seekor unta karena ada kemiripan dengan unta. Ia menghitung harganya lalu membeli makanan seperti beras atau gandum, kemudian ia bagikan ke orang miskin. Setiap orang diberikan dua *mud*, atau ia berpuasa setiap hitungan dua *mud* diganti dengan puasa satu hari. Demikian pula jika ia membunuh keledai maka ia wajib menggantinya dengan sapi.

Dan jika binatang yang terbunuh tidak memiliki hewan padanan seperti belalang atau burung, ia dapat memilih antara membeli makanan seharga hewan yang terbunuh atau berpuasa sehari setiap hitungan dua *mud*. Dan disyaratkan orang yang melakukan penilaian harga adalah dua orang ahli dan terpercaya.

Tidak sah akan nikah yang dilangsungkan pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, namun tidak diwajibkan membayar fidyah

Kedua, Hewan Kurban

Hewan Kurban

Adalah binatang yang disembelih di kota Makkah

(1) Dua mud setara dengan ½ sha' atau 1020 gram

Jenis-Jenis Hewan Kurban

1-Hewan Kurban bagi yang berhaji Tamattu' dan Qiran

Bagi mereka yang berhaji Tamattu' atau Qiran diwajibkan menyembelih kurban yaitu seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Jika ia tidak mampu, maka ia berpuasa sepuluh hari, tiga hari di masa haji dan tujuh hari setelah kembali. Kewajiban ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang bukan penduduk Makkah dan sekitarnya. Bagi penduduk Makkah dan sekitarnya tidak ada kewajiban korban atau puasa. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan barangsiapa yang mengerjakan umrah sebelum haji pada bulan haji maka wajiblah ia menyembelih kurban yang ia dapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu) maka wajib ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjid Al-Haram dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat pedih Siksaan-Nya." (Al-Baqarah: 196).

2-Hewan Kurban yang bersifat tathawwu'

Yaitu hewan kurban yang disembelih oleh orang yang berhaji Ifrad atau orang yang berumrah sebagai ibadah sunnah. Termasuk pula hewan yang disembelih oleh yang berhaji Tamattu' atau Qiraan meskipun hewan kurban itu selain hewan yang diwajibkan. Atau hewan yang disembelih oleh mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkurban sejumlah 100 ekor unta"(2)

Hewan kurban tersebut, baik yang disembelih oleh mereka yang berhaji Tamattu' atau Qiran atau Ifrad boleh dikonsumsi oleh mereka bahkan dianjurkan bagi mereka untuk memakannya karena

(2) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

disebutkan dalam sebuah hadits, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya sebagian dari kurban untuk dimasak dan beliau makan dan minum kuahnya."(1)

3-Hewan Kurban karena adanya halangan

Al-ihshaar adalah terhalangnya seseorang menyempurnakan ibadah haji atau umrah karena dikepung oleh musuh. Jadi, bagi orang yang telah berihram untuk melaksanakan haji atau umrah lalu ia dikepung oleh musuh sehingga tidak bisa memasuki kota Makkah, atau karena terjadi kecelakaan yang menghalanginya masuk ke Makkah, maka ia wajib menyembelih hewan korban lalu ia *tahallul*. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan jika kamu terkepung oleh musuh atau karena sakit maka sembelihlah hewan yang mudah kamu dapat." (Al-Baqarah: 196).

Hewan kurban karena adanya halangan berupa satu ekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi.

Tempat Menyembelih Hewan Kurban

Disunnahkan menyembelih hewan kurban bagi yang berhaji Tamattu' atau Qiran di wilayah Tanah Haram, lalu dagingnya dibagikan kependuduk Tanah Haram yang miskin, dan jika disembelih di luar area Tanah Haram maka tidak sah hukumnya.

Sedangkan hewan kurban karena adanya halangan maka ia disembelih di tempat munculnya halangan tersebut.

Waktu Penyembelihan Hewan Kurban

1-Untuk Haji Tamattu' Atau Qiran Atau Tathawwu'

Waktu penyembelihannya dimulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha sampai matahari terbenam di hari terakhir Hari Tasyriq. Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah

2-Hewan kurban karena adanya halangan

Disembelih pada saat munculnya halangan tersebut

Beberapa Penjelasan yang berkaitan dengan hewan kurban

Dibolehkan bagi orang yang berhaji Tamattu' atau Qiran untuk mewakilkan kepada orang lain penyembelihan kurbannya selama orang tersebut dapat dipercaya, walaupun yang lebih baik ketika orang yang berhaji tersebut menyembelih binatang kurbannya secara langsung sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Fidyah tidak bisa digantikan oleh udhiyah, karena fidyah untuk yang melaksanankan haji *tamattu'*, sedangkan udhiyah hukumnya sunnah bagi jama'ah haji maupun orang yang tidak melaksanakan ibadah haji.

(1) HR. Bukhari

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

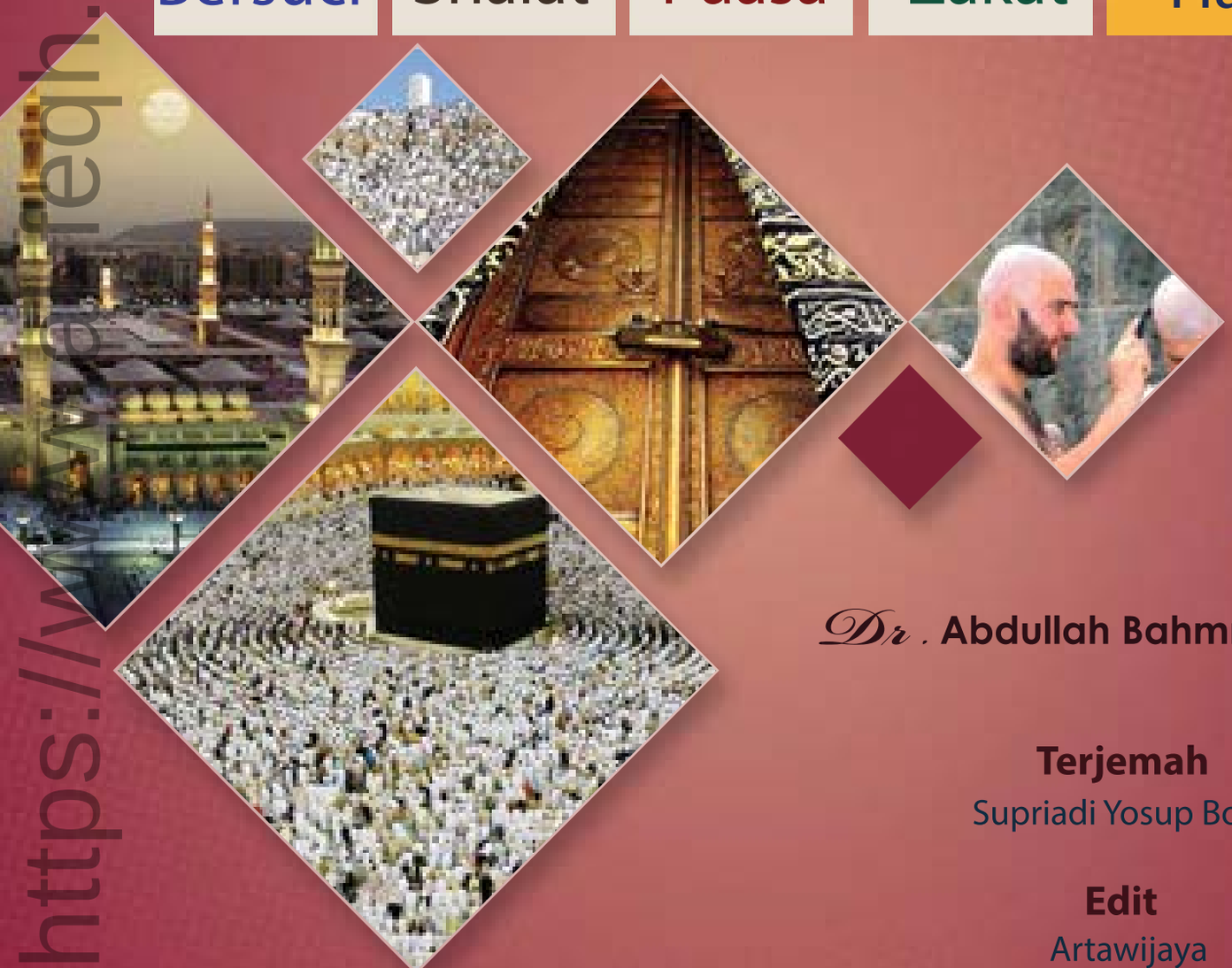

Dr . **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Udhiyah (Hewan
(Kurban

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

10

Udhiyah (Hewan Kurban)

https://www.al-feqh.com/id

Udhiyah (Hewan Kurban)

Yaitu hewan yang disembelih pada hari-hari kurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Daftar Bahasan

Pengertian Hewan Kurban

Hukum Berkurban

Waktu Penyembelihan Hewan Kurban

Jumlah Hewan Kurban

Umur Hewan Kurban yang Disembelih

Cacat Pada Hewan Kurban

Pembagian Hewan Kurban

Hukum Berkurban

Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Maka shalatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar:2). Dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Anas *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya Rasulullah berkurban dengan dua ekor domba amlah(1) (berwarna putih bercampur hitam), aqran(2) (bertanduk), beliau menyembelihnya dengan tangannya sambil menyebutkan namanya dan bertakbir, beliau meletakkan kakinya di kedua sisi leher(3) hewan kurbannya."(4)

Waktu Penyembelihan

Penyembelihan dapat dilakukan setelah pelaksanaan shalat Idul Adha sampai matahari terbenam pada hari terakhir Hari Tasyriq yaitu (tanggal 11, 12,dan 13 Dzulhijjah)

(1) Al-Amlah artinya hewan yang berwarna putih bercampur hitam namun warna putih lebih dominan
(2) Al- Aqran artinya hewan yang bertanduk
(3) Shifahihima yaitu sisi leher binatang
(4) HR. At-Tirmidzi

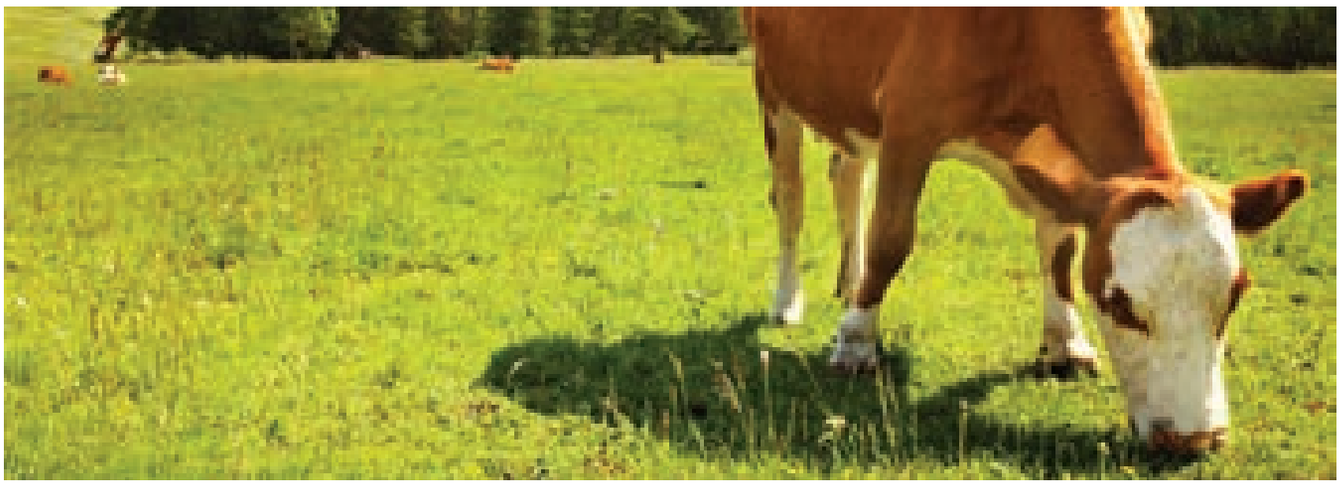

https://www.al-feqh.com/id

Jumlah Hewan Kurban

1. Satu ekor kambing untuk satu orang, dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* ketika beliau hendak menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan, "Bismillah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya serta umatnya."(1)
2. Satu ekor unta atau sapi untuk tujuh orang. Sehingga dibolehkan bagi tujuh orang untuk berkumpul dan membeli satu ekor unta atau satu ekor sapi lalu mereka menyembelihnya. Berdasarkan perkataan Jabir *Radhiyallahu Anhu*, "Maka Rasulullah menyuruh kami untuk berkumpul dan berkorban setiap tujuh orang bergabung dan berkurban dengan satu ekor unta(2)."(3)

Umur Hewan yang Boleh Dikurbankan

Domba: Umurnya enam bulan keatas

Kambing: Umurnya satu tahun

Sapi: Umurnya dua tahun

Unta: Umurnya lima tahun

Sebaik-Baik Udhiyah

Sebaik-baik udhiyah adalah unta yang cukup umurnya, karena sangat bermanfaat bagi orang-orang fakir, kemudian sapi yang cukup umurnya, kambing, sepertujuh unta, dan sepertujuh sapi.

Cacat Pada Hewan Kurban

1-Cacat yang tidak dapat ditolerir(4)

Auraa'

Buta sebelah termasuk buta total

Arjaa'

Pincang

(1) Muttafaqun Alaihi
(2) Al-badanah yaitu unta jantan atau betina
(3) HR. Muslim
(4) Mania minal ijzaa': Tidak sah untuk disembelih sebagai kurban

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

‘Ajfaa’

Kurus kering tidak memiliki daging

Hewan yang sakit

Berdasarkan hadits Al-Baraa’ Ibnu ‘Azib, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam bersabda*, “Tidak dibolehkan berkurban dengan hewan yang buta atau pincang atau sakit atau hewan yang kurus kering[1].”[2] Binatang yang memiliki cacat yang serupa atau yang lebih termasuk hewan yang dilarang untuk dikurbankan.

2-Cacat yang dapat ditolerir

Al-Batsra’

Hewan yang tidak memiliki ekor

Al-Jammaa’:

Hewan yang tidak memiliki tanduk

Al-Khishi:

Hewan yang dikebiri.

Hewan yang luka telinganya atau patah tanduk.

Semua cacat yang disebutkan pada binatang sembelihan demikian pula yang berlaku pada hewan *hadyu* dan *fidyah*.

(1) La tanqiy: Tidak berdaging
(2) HR. Muslim

Kurus kering

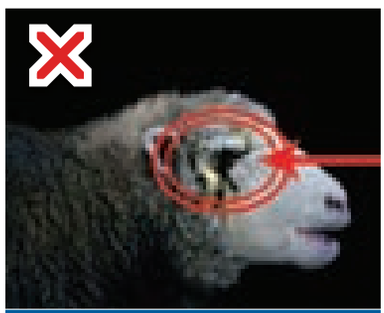

Buta

Pincang

Patah tanduk

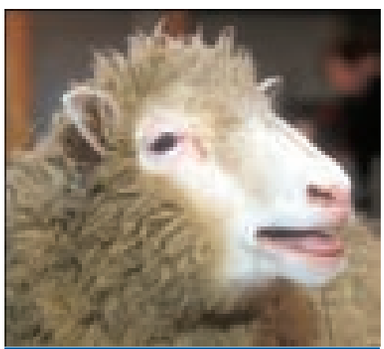

Tidak memiliki tanduk

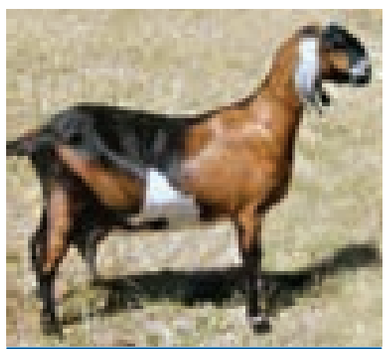

Tidak memiliki ekor

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Pembagian Hewan Kurban

Hewan korban dianjurkan dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk dihadiahkan dan sepertiga untuk disedekahkan. Walaupun jika orang yang berkurban menyedekahkan sebagian atau seluruhnya tidak dilarang.

Perhatian:

Bagi mereka yang berniat berkurban maka dianjurkan untuk tidak menggunting rambutnya, tidak pula memotong kukunya setelah masuknya bulan Dzulhijjah sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Hal ini ditegaskan dalam hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan Di antara kamu ada yang berniat berkurban maka janganlah ia memotong rambutnya dan bulu-bulu di tubuhnya."[1] Akan tetapi bagi keluarga yang lain maka hal itu tidak dilarang.

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

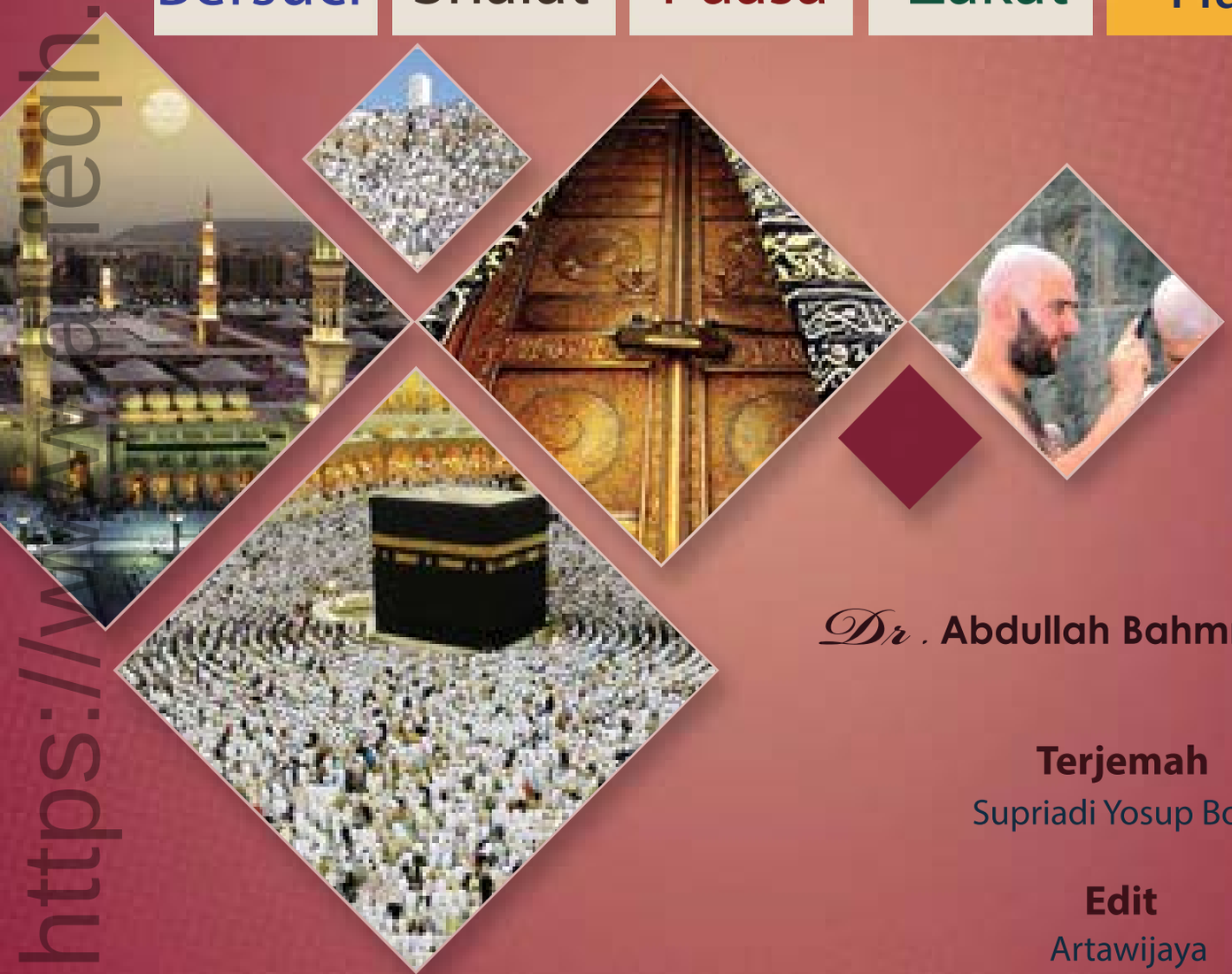

Dr. **Abdullah Bahmmam**

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Berziarah dan Keutamaan serta Kedudukan Kota Madinah

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

11

Berziarah dan Keutamaan serta Kedudukan Kota Madinah

https://www.al-feqh.com/id

Daftar Bahasan

Nama-Nama Lain Kota Madinah Nabawiyah

Keutamaan Kota Madinah Nabawiyah

Di antara Keistimewaan Kota Madinah Nabawiyah

Hukum Berziarah Ke Masjid Nabawi

Adab-Adab Berziarah Ke Masjid Nabawi

Beberapa Kekeliruan dan Kesalahan dalam Berziarah

Nama-Nama Lain Kota Madinah Nabawiyah

1-Al-Madinah

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Mereka orang-orang musyrik berkata jika kami telah kembali ke Kota Madinah maka orang-orang yang mulia (musyrik) akan mengeluarkan darinya orang-orang yang hina (orang Muslim)." (Al-Munafiqun: 8).

2-Thabah

Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Sesungguhnya Allah telah menamakan Kota Madinah sebagai Thaabah."[1]

3-Thayyibah

Dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya ia adalah Thayyibah yang akan membersihkan dosa sebagaimana api membersihkan kotoran pada perak."[2]

(1) HR. Muslim

(2) Muttafaqun Alaihi

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Keutamaan Kota Madinah Nabawiyah

1. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui, tidaklah seseorang meninggalkannya karena kebenciannya kepada Madinah, kecuali Allah akan mengganti penduduknya dengan yang lebih baik, dan tidaklah seseorang menetap di dalamnya walaupun kehidupan di dalamnya sangat sulit dan penuh kesusahan(1) melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya di akhirat kelak."(2)
2. Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* meriwayatkan, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Aku diperintahkan(3) ke sebuah desa yang memakan desa(4) lain mereka menyebutnya Kota Yatsrib(5) atau Madinah, dia akan mengusir(6) sebagian orang sebagaimana pandai besi(7) membersihkan kotoran besi(8). "(9)

Keistimewaan Kota Madinah Nabawiyah

1. Madinah adalah kota Haram, terutama wilayah antara Gunung 'Air dan gunung Tsaur. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang dan hewan daratnya tidak boleh diburu

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Kota Madinah adalah Tanah Haram yaitu wilayah antara Gunung 'Air dan Gunung Tsaur. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran di dalamnya atau melindunginya maka ia akan dilaknat oleh Allah, para malaikatnya dan manusia seluruhnya."(10)

Gunung Tsaur

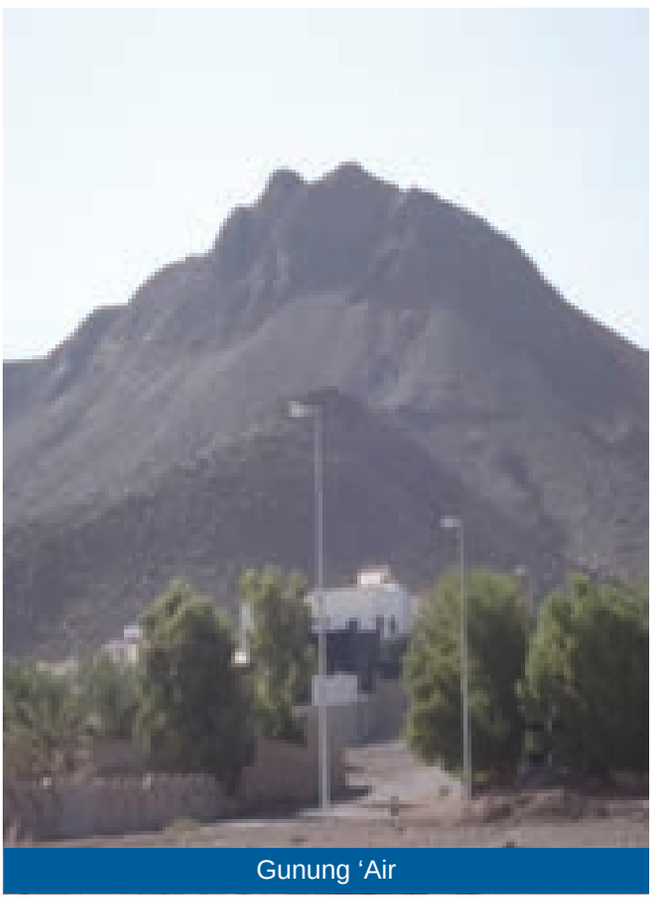

Gunung 'Air

(1) Al-uwaa': Kesulitan dan kesusahan hidup
(2) HR. Muslim
(3) Umirtu biqaryatin: Saya diperintah berhijrah dan menetap di sebuah desa
(4) Ta'kulul quraa: Penduduknya akan mengalahkan penduduk wilayah lain dan menjadi pusat pasukan Islam.
(5) Yatsrib: penduduk Jahiliyah menyebutnya Yatsrib walaupun nama yang layak baginya adalah Madinah
(6) Tanfin nass: Mengeluarkan penduduknya yang jahat
(7) Al-Kir: Pandai besi
(8) Khabatsul Hadid: kotoran besi
(9) Muttafaqun Alaihi
(10) Muttafaqun 'Alaih

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengharamkan kota Madinah, sebagaimana Ibrahim *'alaihisslam* telah mengharamkan kota Makkah. Dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan mendoakan kesejahteraan baginya, dan aku mengharamkan Kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah dan aku mendoakan kesejahteraan bagi penduduknya sebagaimana Ibrahim mendoakan kesejahteraan penduduk Mekah".(1)

Bedanya keharaman kota Makkah dengan kota Madinah. Keharaman kota Makkah jelas dalam Al-Qur'an dan ijma' ulama, namun keharaman Madinah terjadi perbendaan di kalangan ulama, dan pendapat yang kuat menegaskan bahwa kota Madinah adalah tanah haram.

2. Shalat yang dikerjakan di Kota Madinah pahalanya berlipat ganda

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Shalat di Masjidku ini setara dengan 1000 kali shalat di tempat lain kecuali Masjid Al-Haram."(2)

3. Di Kota Madinah terdapat taman surga dianjurkan untuk shalat di dalamnya.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Antara rumahku dan letak mimbarku ada Taman Surga dan mimbarku ini persis di atas telagaku."(3)

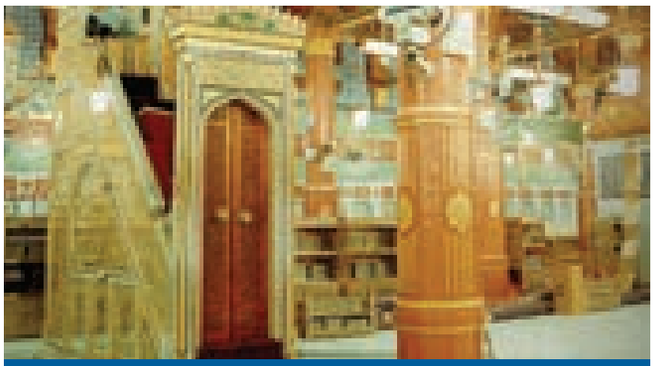

Raudhah

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Bukhari
(3) HR. Muttafaqun Alaihi

4. Kota Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal di Akhir Zaman dan tidak pula diserang penyakit tha'un(4) (sejenis kusta).

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda*, "Ketika Dajjal hendak memasuki Kota Madinah ia mendapatkan para malaikat telah menjaganya, sehingga ia tidak akan di masuki oleh penyakit tha'un dan tidak pula oleh Dajjal dengan izin Allah."(5)

5. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam telah mendoakan keberkahan bagi Kota Madinah dan penduduknya.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Ya Allah limpahkanlah keberkahan ke Kota Madinah dua kali lipat dari keberkahan yang engkau limpahkan ke Kota Makkah."

6. Memburu binatang di Makkah merupakan dosa dan denda, namun di Madinah hanya berdosa tanpa dikenai denda, adapun dosa memburu binatang di Makkah lebih besar daripada memburu binatang di Madinah(6)

Hukum Berziarah ke Masjid Nabawi

Berziarah ke Masjid Nabawi bukan sebuah syarat sahnya ibadah haji, tidak pula termasuk rukun atau kewajiban haji. Ia merupakan sesuatu yang disunnahkan dan dapat dilakukan kapan saja.

Akan tetapi niat melakukan ziarah adalah untuk melaksanakan shalat di dalam masjid Nabawi dan bukan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam*ia bersabda, "Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali untuk berziarah ke tiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsha."(7)

(4) Ath-Tha'un: Sejenis penyakit kusta
(5) HR. At-Tirmidzi
(6) Lihat Al-Mumti', Jilid 7, hal 257
(7) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

https://www.al-feqh.com/id

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Jika seseorang berniat menziarahi kuburan Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam dan bukan untuk melaksanakan shalat di Masjid Nabawi, maka yang lebih tepat dari pendapat para ulama mengatakan hal itu dilarang dan tidak dibenarkan. Karena hadits-hadits yang berbicara tentang menziarahi kuburan nabi semuanya lemah berdasarkan kesepakatan ulama ahli hadits. Bahkan sebagian besarnya adalah hadits palsu. Tidak satupun hadits-hadits tersebut pernah diriwayatkan oleh para ulama hadits yang diakui dan tidak pula dijadikan sebagai dalil oleh para ulama."(1)

Hukum-Hukum dan Adab Berziarah

1. Jika seseorang telah sampai di masjid, dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanannya sambil mengucapkan, 'Allahumma Iftah li abwaba rahmatika (Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu bagiku).(2)
2. Mendirikan shalat tahiyyatul masjid dua rakaat dan kalau bisa dilaksanakan di Raudhah, hal itu lebih diutamakan.
3. Disunnahkan untuk menengok makam Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi* dengan tenang mengucapkan: *"assalamu'layka Ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, shallallahu 'alayka wajazaka 'an ummatika khairan"*(Semoga keselamatan, rahmat dan barakah senantiasa tercurah kepadamu wahai Nabi yang Mulia semoga Allah membalas kebaikanmu terhadap ummatmu), kemudian melangkah sedikit ke kanan kemudian anda berdiri di depan makam Abu Bakar As-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*, dengan tenang mengucapkan: *"assalamu'alayka ya Aba Bakar khalifatu rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam warahmatullah wabarakatuh radhiyallah 'anka wajzaka 'an ummati Muhammadin shallallahu 'alaihi wasallam khairan"*(semoga keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan senantiasa tercurah kepada Abu Bakar khalifah Rasulullah, semoga Allah meridhaimu, dan membalas kebaikanmu terhadap ummat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*), kemudian melangkah sedikit dengan tenang anda berdiri di depan makan Umar bin Khattab dan mengucapkan: *"assalamu'alayka ya Amiirul Mukminin Umar bin Khattab warahmatullah wabarakatuh radhiyallah 'anka wajzaka 'an ummati Muhammadin shallallahu 'alaihi wasallam khairan"*(semoga keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan senantiasa tercurah kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin, semoga Allah meridhaimu, dan membalas kebaikanmu terhadap ummat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*)
4. Disunnahkan bagi yang berziarah ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan shalat lima waktu di Masjid Nabawi. Demikian pula memperbanyak dzikir dan berdoa kepada Allah serta melaksanakan shalat sunnah di Raudhah.
5. Disunnahkan pula bagi untuk berkunjung ke Masjid Quba lalu melaksanakan shalat di dalamnya. Lebih baik jika ziarah ke Quba dilakukan pada hari Sabtu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Adalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam sering mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendara maupun dengan jalan kaki lalu beliau shalat di dalamnya dua rakaat." Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Beliau senantiasa mengunjungi Quba setiap hari Sabtu."(3)
6. Disunnahkan pula untuk mengunjungi pemakaman Baqi'(4), tempat dimakamkannya para syuhada' dan Hamzah. Karena Rasulullah sering menziarahi Baqi' lalu memohonkan ampun bagi penghuninya dengan mengucapkan, "Assalamu alaikum ahladdiyar minal mukminina wal muslimina wa inna insya

(1) Majmu' Fatawa, vol 27, hal 26
(2) HR. Muslim
(3) HR. Muslim
(4) Baqi' adalah tempat pemakaman para sahabat

https://www.al-feqh.com/id

allahu bikum lahiquun, asalullahha lana wa lakumul aafiyata (Salam bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan kami akan menyusul kalian Insya Allah, saya memohon keselamatan bagi kalian dan bagi kami."[1]

Beberapa Kekeliruan dan Peringatan

1. Melakukan perjalanan dengan maksud berziarah ke makam atau tempat-tempat bersejarah tidak dianjurkan dalam Islam. Namun yang dianjurkan adalah berpergian dengan tujuan untuk melaksanakan shalat di Masjid Nabawi.
2. Dilarang menghadap ke makam saat berdoa
3. Berdoa dan meminta kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* agar ia memenuhi keinginan seseorang dan bukan kepada Allah, termasuk perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman.
4. Menyentuh dinding *hujrah* (bilik) Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* dengan maksud mendapatkan keberkahan termasuk perbuatan bid'ah dan media kesyirikan yang dilarang oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
5. Meninggikan suara di dekat makam Rasulullah atau berdiri lama atau mengulang-ulangi ucapan salam kepadanya atau bersedekap seperti shalat ketika memberikan salam kepadanya adalah perbuatan yang salah.

(1) HR. Muslim

https://www.al-feqh.com/id

Situs web yang ramah

أكاديمية البلدة الطيبة
Balda Tayiba Academy

Imam Academy
أكاديمية الأئمة والخطباء

أكاديمية شيخ الإسلام ابن تيمية

حواء
أكاديمية

الهدى اكيدمى
Alhuda academy

Al-Huda Academy

AIA
African Islamic Academy

AIA
African Islamic Academy

ইলম একাডেমি

أكاديمية الإمامين ابن باز-ابن عثيمين

KAP
KNOWLEDGE ACADEMY
PHILIPPINES

تدارس

جامعة ابن كثير الدولية
Ibn Kathir International University
of Humanities and Islamic Sciences